



**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
Republik Indonesia



# Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024

**BUKU 1**

*Hak Anda untuk Tahu!*

BUKU I

# **INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2024**

Komisi Informasi Pusat  
2024

# Tim Penyusun

## Pengarah

Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat  
Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat  
Gede Narayana, Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik  
Rospita Vici Pauly, Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi  
Syawaluddin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi  
Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Kelembagaan  
Samrotunnajah Ismail, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

## Penanggung jawab

Nunik Purwanti,  
Sekretaris Komisi Informasi Pusat

## Ketua Pelaksana

Muhammad Anwar,  
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

## Sekretaris

Indah Puji Rahayu,  
Analisis Pengelolaan Keuangan  
APBN Ahli Muda

## Tim Ahli

Yosep Adi Prasetyo  
Eriyanto  
Anton Pradjasto  
Roichatul Aswidah  
Fransiskus Surdiasis  
Desiana Samosir  
Puspitasari

## Sekretariat

Sukarni Lestari,  
Ketua Tim Hubungan Masyarakat

Bernard Yuari Putranto,  
Ketua Tim Perencanaan  
Indah Puji Rahayu,  
Ketua Tim Bagian Umum  
Teuku Fardan Zahrawi,  
Ketua Tim Penyelesaian  
Sengketa Informasi

## Kelompok Kerja IKIP

Fathul Ulum, Aditya Nuriya Sholikhah, Winni Feriana, Reno Bima Yudha, Komang Agus Sukra A

## Tim Penulis

Ira Guslina Sufa, Tri Mardiana, Anisa Martiana, I G A Ratih Charisma Dewi A, Osa Khofifah Mufti, Fernando, Ninda Puspita Dewi, Sekar Arum Ngarasati

## Creative Design

Dede Darmawan

# Sambutan

*Ketua Komisi Informasi Pusat*

**H**ak atas informasi adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam UUD 1945. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.



Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat luas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik. Dalam perjalanannya, seberapa jauh Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia diukur dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.

Komisi Informasi Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 dengan Skor Nasional 71,37, Tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, Tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40 yang artinya IKIP Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 dilaksanakannya IKIP. Kami menyadari, pelaksanaan IKIP 2021 - 2023 masih terdapat kekurangan, kelemahan namun berbekal dari pengalaman sebelumnya, kami terus

melakukan perbaikan baik dari sisi teknis dan substansi pelaksanaan IKIP di tahun 2024 ini.

Terdapat penyesuaian dan penyempurnaan mulai dari proses penyesuaian pada penilaian Dimensi Lingkungan Fisik/politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum melalui proses *Analytical Hierarchy*. Proses yang pada akhirnya ada perubahan bobot penilaian pada masing-masing dimensi. Pada 2021-2023, Lingkungan Fisik/politik berbobot 50,86 [2024 : 54,5]. Lingkungan Ekonomi berbobot 19,40 [2024 : 10,4], dan Lingkungan Hukum berbobot 29,74 [2024 : 35,1]. Selain itu, terdapat penyesuaian Informan Ahli Daerah. Pada tahun 2021 - 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang dari unsur akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, pelaku usaha atau profesional. Sedangkan pada 2024, konsep Informan Ahli Daerah menggunakan kolaborasi Pentahelix yang terdiri dari 10 orang yaitu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, jurnalis, dan pelaku usaha dengan masing-masing unsur 2 (dua) orang.

Penyesuaian atau penyempurnaan juga pada kuesioner IKIP. Kuesioner IKIP, pada tahun 2021 - 2013 sebanyak 85 pertanyaan sedangkan pada tahun 2024 terdapat penyesuaian menjadi 77 pertanyaan. Pe-

nyempurnaan itu berkaitan dengan adanya pertanyaan yang memiliki kesamaan dan korelasi antara satu dengan lainnya sehingga diperlukan penyesuaian.

Adanya penyesuaian dan penyempurnaan pada IKIP 2024 ini menegaskan bahwa Komisi Informasi Pusat sangat serius dan berkomitmen dalam menghadirkan hasil IKIP yang berkualitas, akuntabel dan transparan tanpa penyajian data, fakta dan informasi yang tidak benar. Sesungguhnya IKIP ini adalah alat untuk melihat, memotret dan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara nasional bukan menjadikan IKIP sebagai sarana untuk pemeringkatan, kompetisi antar provinsi.

Penyusunan IKIP ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan semua pihak dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai metode yang digunakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Komisi Informasi Pusat mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga terkait, keluarga besar Komisi Informasi Pusat, pemerintah provinsi, Komisi Informasi Provinsi, akademisi, jurnalis, pelaku usaha, serta keterwakilan masyarakat. Tanpa adanya kontribusi dari semua pemangku kepentingan, maka tidak akan dapat dihasilkan data dan informasi situasi keterbukaan informasi yang akurat.

Kami berharap, informasi yang tersaji dalam IKIP ini tidak hanya berhenti sebatas informasi dan data di atas kertas saja. Akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil peran, mengambil bagian, dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak akses informasi melalui keterbukaan informasi publik. Kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Komisi Informasi di semua tingkatan, dan seluruh stakeholder menjadi kunci untuk menyebarkan virus keterbukaan informasi publik di seluruh penjuru nusantara.

Jakarta, 10 Oktober 2024

**Ketua Komisi Informasi Pusat**

**Donny Yoesgiantoro**

# Pengantar

*Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik*

**P**uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dari awal hingga akhir. Proses penyusunan IKIP 2024 dimulai sejak Januari dan melalui berbagai tahapan, termasuk penyusunan dasar hukum, pelaksanaan bimbingan teknis kepada kelompok kerja daerah, pengumpulan data, FGD di 34 provinsi, hingga National Assessment Council (NAC). Buku hasil IKIP 2024 ini lahir dari kerja keras seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia, yang juga didukung oleh instansi terkait lainnya.

Penyusunan IKIP bertujuan untuk :

- » Menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia;
- » Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan;
- » Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota;
- » Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional; dan
- » Memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Dalam jangka panjang, IKIP diharapkan memberikan manfaat besar karena keterbukaan informasi publik akan mendorong kemajuan kehidupan masyarakat. Ketika kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi, Badan Publik akan lebih patuh dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya masyarakat yang memperoleh manfaat, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya.

Pelaksanaan IKIP 2024 menunjukkan situasi keterbukaan informasi publik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan skor [75,65]. Pengukuran IKIP 2024 didasarkan pada tiga indikator utama: lingkungan fisik dan politik dengan skor 76,19 (kategori sedang), lingkungan ekonomi 75,13 (kategori sedang), dan lingkungan hukum 74,97 (kategori sedang).

Hasil IKIP 2024 menunjukkan dari sisi cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk.

Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional. Potret keterbukaan informasi publik ini didasarkan pada penilaian dari 340 Informan Ahli Daerah dan 17 Informan Ahli Nasional, yang berasal dari lima unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, jurnalis dan masyarakat.

Pelaksanaan IKIP 2024 melalui proses panjang yang penuh kehati-hatian untuk menggambarkan sejauh mana keterbukaan informasi publik telah berjalan di setiap provinsi. Penyusunan dilakukan secara ketat untuk memastikan hasil yang mendekati realitas. IKIP diharapkan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengukur dan merumuskan langkah-langkah intervensi yang tepat guna mendorong keterbukaan informasi publik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Kelompok Kerja Daerah dalam hal ini adalah Komisi Informasi Provinsi, para Informan Ahli, para Tim Ahli, dan stakeholder lainnya yang terlibat dan berpartisipasi dalam suksesnya proses penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024.



Akhirnya, hadirnya buku IKIP 2024 ini merupakan analisis atas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Semoga hasil IKIP kali ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di masa mendatang di seluruh Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2024

**Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik  
Komisi Informasi Pusat**

**Gede Narayana**

# Sambutan

*Sekretaris KIP*

**P**uji serta syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan segala proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP) sebagai Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia.

Seluruh tahapan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan mulai dari sosialisasi dan Bimbingan Teknis IKIP untuk Kelompok Kerja Daerah. Setelah dilakukannya Bimbingan Teknis kepada seluruh Kelompok Kerja Daerah pada Juni lalu, kemudian masuk pada tahap-



an FGD 34 Daerah untuk memperoleh nilai IKIP di masing-masing Provinsi. Kemudian dilakukan penilaian secara nasional untuk mendapatkan Hasil IKIP 2024 secara menyeluruh pada tahap National Assessment Council (NAC) Forum untuk diperoleh nilai IKIP Indonesia. Dan pada tahap akhir dilakukan Launching Hasil Final IKIP Indonesia untuk kemudian nilai IKIP dipakai pada indeks-indeks lainnya.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terimakasih atas seluruh kerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini. Terima kasih kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat, seluruh jajaran sekretariat Komisi Informasi Pusat, Tim Ahli, Tim Penulis, dan Tim Pendukung yang telah menyukseskan pelaksanaan IKIP tahun 2024 ini. Keberhasilan IKIP ini juga tidak terlepas dari kerja keras seluruh Pokja Daerah yang telah terlibat dan seluruh Informan Ahli Daerah yang telah memberikan penilaiannya atas implementasi Keterbukaan Informasi Publik di provinsinya. Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

**Sekretaris Komisi Informasi Pusat**

**Nunik Purwanti**

# Daftar Isi

|  |             |
|--|-------------|
| <b>SAMBUTAN KETUA KOMISI INFORMASI PUBLIK .....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>SAMBUTAN KOMISIONER BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>      | <b>viii</b> |
| <b>SAMBUTAN SEKRETARIS KOMISI INFORMASI PUBLIK .....</b>                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>xvii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>xx</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Keterbukaan Informasi Publik dan Upaya Mengukurnya .....</b>            | <b>1</b>    |
| <b>Maksud, dan Tujuan .....</b>  | <b>5</b>    |
| <b>Pemilihan Lokus .....</b>   | <b>6</b>    |
| <b>Model Pengukuran Berbagai Indeks .....</b>                              | <b>9</b>    |
| <b>Metodologi .....</b>  | <b>28</b>   |
| Desain IKIP .....  | 33          |
| Lingkungan, Indikator, dan Sub-indikator .....                             | 37          |
| Penilaian Informan Ahli .....  | 39          |
| <b>Pembobotan .....</b>  | <b>44</b>   |
| Perbandingan IKIP dari Tahun ke Tahun .....                                | 50          |
| <b>Indeks Provinsi dan Indeks Nasional .....</b>                           | <b>53</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB II GAMBARAN SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b>                |             |
| <b>Dinamika Keterbukaan Informasi Publik dari Masa ke Masa .....</b>       | <b>84</b>   |
| Keterbukaan Informasi sebagai Hak Asasi Manusia .....                      | 90          |
| Keterbukaan Informasi Pasca UU KIP .....                                   | 91          |
| <b>Situasi dan Capaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia .....</b> | <b>90</b>   |
| Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik .....             | 91          |
| Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....                 | 100         |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024 .....</b>         | <b>110</b> |
| <b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi .....</b>             | <b>119</b> |
| <b>Hasil IKIP Dimensi Fisik dan Politik .....</b>                     | <b>128</b> |
| Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut .....                    | 131        |
| Akses dan diseminasi informasi .....                                  | 133        |
| Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru .....      | 134        |
| Partisipasi publik .....  | 136        |
| Literasi publik .....   | 138        |
| Prinsip-prinsip proporsionalitas .....                                | 140        |
| <b>Hasil IKIP Dimensi Ekonomi .....</b>                               | <b>141</b> |
| Biaya ringan untuk mendapatkan informasi .....                        | 143        |
| Tata kelola informasi publik .....                                    | 145        |
| Dukungan anggaran pengelolaan informasi .....                         | 146        |
| Kemanfaatan informasi publik .....                                    | 148        |
| Keberagaman kepemilikan media .....                                   | 149        |
| Keberpihakan media pada keterbukaan informasi .....                   | 151        |
| Transparansi .....  | 152        |
| <b>Hasil IKIP Dimensi Hukum .....</b>                                 | <b>154</b> |
| Jaminan hukum atas akses informasi .....                              | 155        |
| Kebebasan menyebarkan informasi .....                                 | 157        |
| Perlindungan bagi pemohon informasi .....                             | 158        |
| Kebebasan dari penyalahgunaan informasi .....                         | 159        |
| Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> .....                    | 160        |
| Kepatuhan dalam menjalankan UU KIP .....                              | 161        |
| Ketersediaan penyelesaian sengketa informasi .....                    | 163        |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV ANALISIS INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024 .....</b> | <b>165</b> |
| <b>IKIP, Cermin Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia .....</b>   | <b>167</b> |
| Ketersediaan Regulasi, Pintu Hadirnya Masyarakat Informasi .....      | 172        |
| Komitmen Anggaran sebagai Katalis Perbaikan .....                     | 179        |
| Perbaikan Tata Kelola, Mewujudkan Prinsip Terbuka .....               | 186        |
| Digitalisasi dan Ruang Kebermanfaatn Informasi .....                  | 190        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Analisis IKIP Berdasarkan Penilaian Ahli di Setiap Dimensi .....</b>     | <b>193</b> |
| Analisis IKIP Dimensi Fisik/Politik .....                                   | 194        |
| Analisis Hasil IKIP Dimensi Ekonomi .....                                   | 198        |
| Analisis Hasil IKIP Dimensi Hukum .....                                     | 201        |
| <br>  |            |
| <b>Analisis IKIP dari Berbagai Perspektif .....</b>                         | <b>206</b> |
| IKIP Berdasarkan Pendekatan Pentahelix .....                                | 206        |
| IKIP Berdasarkan Usia .....   | 208        |
| IKIP dari Perspektif Gender .....   | 209        |
| <br>  |            |
| <b>Analisis IKIP dalam Bingkai Kewilayahan .....</b>                        | <b>211</b> |
| Analisis IKIP Regional Sumatera .....                                       | 212        |
| Analisis IKIP Regional Jawa .....   | 214        |
| Analisis IKIP Regional Kalimantan .....                                     | 216        |
| Analisis IKIP Regional Sulawesi .....                                       | 219        |
| Analisis IKIP Regional Bali dan Nusa Tenggara .....                         | 221        |
| Analisis IKIP Regional Maluku dan Papua .....                               | 222        |
| <br>  |            |
| <b>Analisis Kuadran IKIP dengan Indeks Lain: Dinamika dan Anomali .....</b> | <b>224</b> |
| Kluster Demokrasi .....   | 226        |
| Kluster Sumber Daya Manusia .....   | 230        |
| Kluster Kesejahteraan .....   | 234        |
| Kluster Tata Kelola Pemerintahan .....                                      | 238        |
| <br>  |            |
| <b>BAB V TEMUAN KHUSUS .....</b>  | <b>243</b> |
| Penguatan Keterbukaan Informasi Lewat Digitalisasi .....                    | 243        |
| Penguatan Keterbukaan Informasi dalam Menyambut Pilkada 2024 .....          | 246        |
| Keterbukaan Informasi Desa: Kunci Tingkatkan Partisipasi Publik .....       | 250        |
| Keterbukaan Informasi di Negeri Indah Rawan Bencana .....                   | 253        |
| <br>  |            |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>   | <b>257</b> |
| Kesimpulan .....  | 257        |
| Rekomendasi .....   | 259        |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Tahun 2023 (ribu jiwa) .....                                  | 7   |
| Tabel 2. Lingkungan dan Indeks RTI Center for Law and Democracy .....                                 | 12  |
| Tabel 3. Indeks dan Lingkungan Global Indicators of Regulatory Governance .....                       | 18  |
| Tabel 4. Indeks dan Lingkungan Open Budget Initiative .....   | 19  |
| Tabel 5. Perbedaan Fokus (aspek yang diteliti) dalam Pengukuran<br>Indeks Keterbukaan Informasi ..... | 21  |
| Tabel 6. Perbedaan Metode Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi .....                               | 26  |
| Tabel 7. Kelebihan dan Kelemahan Masing-masing Metode .....   | 27  |
| Tabel 8. Matrik Indikator HAM .....   | 35  |
| Tabel 9. Lingkungan dan Indikator IKIP 2024 .....   | 38  |
| Tabel 10. Daftar Tokoh Pemberi Bobot IKIP .....   | 47  |
| Tabel 11. Nilai Bobot Indikator Lingkungan Fisik dan Politik IKIP .....                               | 48  |
| Tabel 12. Nilai Bobot Indikator Lingkungan Ekonomi IKIP .....   | 49  |
| Tabel 13. Nilai Bobot Indikator Hukum IKIP .....  | 49  |
| Tabel 14. Perbedaan Pelaksanaan IKIP dari Tahun ke Tahun .....  | 51  |
| Tabel 15. Perbandingan Pembobotan Skor AHP IKIP .....   | 52  |
| Tabel 16. Daftar Informan Ahli Daerah .....   | 55  |
| Tabel 17. Hasil Monev Badan Publik tahun 2023 .....   | 94  |
| Tabel 18. Provinsi Yang Belum Menyelenggarakan Monev Badan Publik tahun 2023 .....                    | 99  |
| Tabel 19. Penyelesaian Sengketa Informasi 2023 .....  | 102 |
| Tabel 20. Sengketa Yang ke PTUN .....   | 103 |
| Tabel 21. Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi 2022-2023 .....                                    | 104 |
| Tabel 22. Perhitungan Skor IKIP Nasional .....  | 111 |
| Tabel 23. Perhitungan Skor IKIP Nasional Tiap Indikator .....   | 113 |
| Tabel 24. Perubahan Skor Indikator 2021-2024 .....  | 118 |
| Tabel 25. Perubahan Nilai IKIP Provinsi .....   | 121 |
| Tabel 26. Perubahan Nilai IKIP Provinsi 2021-2024 .....   | 123 |
| Tabel 27. Perbandingan Skor Antar Dimensi Provinsi 2021-2024 .....                                    | 127 |
| Tabel 28. Capaian IKIP 2024 di 34 Provinsi Indonesia .....  | 169 |
| Tabel 29. Implementasi Regulasi Tingkat Provinsi .....  | 173 |
| Tabel 30. Provinsi Yang Memiliki Regulasi Baru Sepanjang 2023 .....                                   | 175 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 31. Anggaran Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia tahun 2023 ..... | 180 |
| Tabel 32. Hambatan Pengembangan Masyarakat Digital Berdasar Wilayah .....  | 244 |
| Tabel 33. Indikator Terkait Keterbukaan Informasi dan Demokrasi .....      | 247 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 1. Bagan Hukum HAM .....  | 33  |
| Gambar 2. Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Kewajiban HAM .....                            | 34  |
| Gambar 3. Bagan Alur Proses Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi .....                        | 36  |
| Gambar 4. Matriks IKIP Berdasar Pengelompokan Lingkungan .....                                   | 37  |
| Gambar 5. Bagan Proses Penyusunan Lingkungan Menjadi Subindikator .....                          | 39  |
| Gambar 6. Skoring Informan Ahli di Setiap Provinsi .....   | 40  |
| Gambar 7. Model Pengumpulan Data IKIP .....  | 42  |
| Gambar 8. Bagan Alir Penyusunan IKIP .....   | 43  |
| Gambar 9. Bagan Proses Kerja Penyusunan IKIP .....   | 44  |
| Gambar 10. Alternatif Model Pembobotan Indeks Secara Proporsional .....                          | 45  |
| Gambar 11. Bagan Penilaian dan Skoring IKIP .....  | 46  |
| Gambar 12. Kualifikasi Badan Publik tahun 2023 .....   | 95  |
| Gambar 13. Hasil Monev Kementerian Tahun 2023 .....  | 96  |
| Gambar 14. Hasil Monev Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah<br>non Kementerian Tahun 2023 ..... | 97  |
| Gambar 15. Hasil Monev Lembaga non Struktural Tahun 2023 .....                                   | 97  |
| Gambar 16. Hasil Monev BUMN Tahun 2023 .....   | 98  |
| Gambar 17. Penyelesaian Sengketa Informasi 2010-2023 .....                                       | 101 |
| Gambar 18. Nilai IKIP tahun 2024 .....   | 111 |
| Gambar 19. Skor IKIP 2021-2024 .....   | 112 |
| Gambar 20. Nilai 3 Dimensi 2021-2024 .....   | 112 |
| Gambar 21. Nilai 20 Indikator IKIP .....   | 115 |
| Gambar 22. Skor Indikator Dimensi Fisik Politik 2021-2024 .....                                  | 116 |
| Gambar 23. Skor Indikator Dimensi Ekonomi 2021-2024 .....  | 117 |
| Gambar 24. Skor Indikator Dimensi Hukum 2021-2024 .....  | 117 |
| Gambar 25. Nilai IKIP Provinsi Tahun 2024 .....  | 120 |

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 26. Skor Dimensi Fisik Politik 34 Provinsi Tahun 2024 .....                    | 125 |
| Gambar 27. Skor Dimensi Ekonomi 34 Provinsi Tahun 2024 .....                          | 126 |
| Gambar 28. Skor Dimensi Hukum 34 Provinsi Tahun 2024 .....                            | 127 |
| Gambar 29. Skor Dimensi Fisik dan Politik Tahun 2024 .....                            | 129 |
| Gambar 30. Perbandingan Skor Dimensi Fisik dan Politik tahun 2021-2024 .....          | 130 |
| Gambar 31. Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut .....               | 131 |
| Gambar 32. Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik ..... | 133 |
| Gambar 33. Indikator Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru ..... | 134 |
| Gambar 34. Indikator Partisipasi Publik .....   | 136 |
| Gambar 35. Indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi .....             | 138 |
| Gambar 36. Indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi .....                      | 140 |
| Gambar 37. Indikator Dimensi Ekonomi Tahun 2024 .....                                 | 142 |
| Gambar 38. Perbandingan Skor Dimensi Ekonomi Tahun 2021-2024 .....                    | 143 |
| Gambar 39. Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi .....                   | 143 |
| Gambar 40. Indikator Tata Kelola Informasi Publik .....                               | 145 |
| Gambar 41. Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik .....          | 146 |
| Gambar 42. Indikator Kemanfaatan Informasi Publik .....                               | 148 |
| Gambar 43. Indikator Keberagaman Kepemilikan Media .....                              | 149 |
| Gambar 44. Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi .....              | 151 |
| Gambar 45. Indikator Transparansi .....   | 152 |
| Gambar 46. Skor Indikator Dimensi Hukum Tahun 2024 .....                              | 154 |
| Gambar 47. Skor Indikator Dimensi Hukum Tahun 2021-2024 .....                         | 155 |
| Gambar 48. Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi .....                         | 155 |
| Gambar 49. Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi .....                            | 157 |
| Gambar 50. Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi .....                        | 158 |
| Gambar 51. Indikator Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi .....                    | 159 |
| Gambar 52. Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower .....                      | 160 |
| Gambar 53. Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP .....                         | 161 |
| Gambar 54. Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi .....               | 163 |
| Gambar 55. Dimensi Fisik/Politik .....  | 194 |
| Gambar 56. Dimensi Ekonomi .....  | 198 |
| Gambar 57. Dimensi Hukum .....  | 201 |
| Gambar 58. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Latar Belakang .....                           | 206 |
| Gambar 59. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Usia .....                                     | 207 |

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 60. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Gender .....                 | 209 |
| Gambar 61. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Regional .....               | 211 |
| Gambar 62. Hasil IKIP 2024 Regional Sumatera .....                  | 212 |
| Gambar 63. Hasil IKIP 2024 Regional Jawa .....                      | 214 |
| Gambar 64. Hasil IKIP 2024 Regional Kalimantan .....                | 216 |
| Gambar 65. Hasil IKIP 2024 Regional Sulawesi .....                  | 219 |
| Gambar 66. Hasil IKIP 2024 Regional Bali dan Nusa Tenggara .....    | 221 |
| Gambar 67. Hasil IKIP 2024 Regional Maluku dan Papua .....          | 222 |
| Gambar 68. Skor IKIP vs IKP .....                                   | 226 |
| Gambar 69. Skor IKIP vs Indeks Demokrasi Indonesia .....            | 228 |
| Gambar 70. Skor IKIP vs IPM .....                                   | 231 |
| Gambar 71. Skor IKIP vs Indeks Masyarakat Digital Indonesia .....   | 233 |
| Gambar 72. Skor IKIP vs Tingkat Pengangguran Terbuka .....          | 235 |
| Gambar 73. Skor IKIP vs Angka Kemiskinan .....                      | 237 |
| Gambar 74. Skor IKIP vs Indeks Tata Kelola Pengadaan Barjas .....   | 239 |
| Gambar 75. Skor IKIP vs Indeks Laporan Kepatuhan Badan Publik ..... | 241 |
| Gambar 76. Skor IKIP vs IRBI .....                                  | 255 |

# Pengantar

**P**enyusunan Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 merupakan bagian integral dari pelaksanaan IKIP itu sendiri. Buku ini merangkum seluruh proses penyusunan indeks yang telah diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat sejak Januari hingga Oktober 2024. Melalui buku ini, pembaca akan mendapatkan gambaran lengkap tentang latar belakang, metodologi, dan desain penyusunan IKIP, serta capaian keterbukaan informasi di 34 provinsi selama tahun 2023.

Buku IKIP 2024 disusun dalam tiga seri untuk memberikan pemahaman mendalam. Buku 1 menjadi buku utama yang menjelaskan proses penyusunan IKIP dari awal hingga akhir. Buku 2 berisi ringkasan eksekutif yang merangkum poin-poin penting dari penelitian. Sementara itu, Buku 3 memberikan elaborasi atas situasi keterbukaan informasi di setiap provinsi, yang dibagi menjadi tiga bagian sesuai urutan abjad. Pembagian ini dimaksudkan agar informasi lebih mudah diakses dan terorganisir.

Buku 1 khususnya menyajikan proses penyusunan IKIP 2024 secara terperinci, dimulai dengan latar belakang, metodologi, dan tujuan IKIP. Bab kedua memberikan gambaran umum tentang keterbukaan informasi pasca-pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2008, diikuti dengan penjelasan mengenai capaian IKIP di tahun 2024. Pada bab ketiga buku ini menguraikan hasil temuan IKIP yang dianalisis melalui tiga dimensi dan 20 indikator.

Selanjutnya, analisis lebih mendalam terhadap temuan tersebut disajikan dalam bab keempat, yang membahas tren skor IKIP secara nasional dan per provinsi. Bab ini juga membandingkan hasil IKIP dengan indeks lain yang relevan. Dengan demikian, pembaca dapat melihat bagaimana pergeseran tren keterbukaan informasi terjadi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab kelima membahas isu-isu spesifik yang muncul dari IKIP 2024, termasuk dampak perkembangan teknologi informasi dan kondisi kebencanaan terhadap keterbukaan informasi. Tantangan yang dihadapi masyarakat desa dalam mengakses informasi, serta peluang keterbukaan informasi menjelang Pilkada 2024, juga diuraikan secara mendalam

untuk memberikan wawasan lebih luas tentang dinamika yang ada.

Sebagai penutup, bab keenam menyajikan kesimpulan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan terkait keterbukaan informasi di Indonesia. Buku ini, bersama Buku 2 dan Buku 3, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia, serta menjadi acuan penting dalam mendorong pengarusutamaan keterbukaan informasi di masa depan.

Terima Kasih,

**Tim Penulis**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### KETERBUKAAN INFORMASI DAN UPAYA MENGUKURNYA

**K**eterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era digital saat ini, akses terhadap informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Namun, penerapan keterbukaan informasi ini tidaklah sederhana, dan memerlukan alat ukur yang tepat untuk memastikan efektivitasnya.

Mengukur keterbukaan informasi di Indonesia bukan hanya soal seberapa banyak informasi yang dapat diakses oleh publik, tetapi juga kualitas dan relevansi informasi tersebut. Informasi yang tersedia harus benar, akurat, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Dalam konteks ini, salah satu indikator penting adalah keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi. Semakin banyak warga yang memanfaatkan hak akses informasi, semakin efektif pula implementasi keterbukaan informasi publik.

Selain partisipasi masyarakat, indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur keterbukaan informasi adalah kecepatan dan kemudahan akses informasi. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu menyediakan informasi secara proaktif melalui platform digital atau media lainnya. Penggunaan teknologi digital memegang peranan penting dalam memastikan bahwa informasi dapat diakses secara cepat dan efisien. Namun, di Indonesia, tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga masih ada ketimpangan akses informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi, evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga sangat penting. PPID berperan sebagai ujung tombak dalam menyediakan dan mengelola informasi publik di berbagai instansi pemerintahan. Dengan adanya evaluasi rutin, pemerintah dapat menilai seberapa efektif

PPID dalam menjalankan fungsinya, serta menemukan kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Beleid tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan hanya menjadi payung hukum bagi pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang mereka butuhkan. Undang-undang ini juga mengikat Badan Publik untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan secara proporsional.

Gagasan tentang keterbukaan informasi publik didasarkan pada kebutuhan bersama untuk membawa masyarakat ke dalam lingkup informasi yang lebih luas. Keterbukaan ini bukan hanya memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi, tetapi juga mendorong terciptanya ketahanan nasional. Dengan akses yang mudah terhadap informasi, masyarakat menjadi lebih sadar akan kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup dan lebih termotivasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan bersama.

Hal lain yang tidak kalah penting bahwa keterbukaan informasi publik sesungguhnya merupakan amanah konstitusi. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak kebebasan informasi warga negara. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Ma-

nusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Selanjutnya Negara membentuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik guna memenuhi hak asasi manusia tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan akan membentuk 6 hal. Pertama, menciptakan keteraturan sistem informasi publik dan layanan informasi publik. Kedua, memberikan perlindungan atas hak informasi publik. Ketiga, menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*). Keempat, mendorong lahirnya perwujudan partisipasi publik yang semakin berkualitas. Keenam, melahirkan masyarakat transformatif dan informatif, serta memiliki daya saing yang tinggi karena kualitas kecerdasan masyarakat yang terus membaik.

Pemanfaatan teknologi informasi juga turut berperan dalam memfasilitasi distribusi informasi publik. Melalui berbagai media informasi, baik yang berbasis internet maupun media konvensional, informasi dapat disampaikan dengan lebih efisien kepada masyarakat. Kemajuan teknologi telah memungkinkan informasi untuk disampai-

kan melalui berbagai saluran dan format yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik secara elektronik maupun tidak.

Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didasari oleh pemikiran bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang, dan akses terhadap informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin oleh negara. Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menghargai kedaulatan rakyat dan partisipasi dalam penyelenggaraan negara yang baik.

Dalam konteks ini, penting bagi Badan Publik untuk menjalankan peran mereka dengan transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas. Standar operasional pelayanan informasi yang tersedia baik secara digital maupun manual, serta keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, menjadi indikator kualitas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Hal lain yang harus menjadi perhatian bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, tetapi juga memiliki dampak yang luas secara internasional. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan situasi keterbukaan informasi, serta untuk berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang membahas masalah ini. Dengan demikian, membangun masyarakat yang transparan dan demokratis melalui keterbukaan informasi publik merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan ketahanan nasional yang kokoh. Dengan akses terhadap informasi yang benar dan akurat, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam pembangunan negara.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik adalah sebuah proses yang terus berkembang. Mengukurnya bukan hanya sekadar menghitung jumlah informasi yang diberikan, tetapi juga menilai dampak dari keterbukaan tersebut terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Pengukuran inilah yang kemudian dikembangkan dalam sebuah katalis bernama Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang disusun dan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 merujuk pada beberapa regulasi penting di Indonesia menegaskan pentingnya akses publik terhadap informasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan jaminan konstitusional atas hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak setiap individu untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab dari Badan Publik. Pelaksanaan IKIP 2024 juga diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 02/KEP/KIP/IV/2024 yang memberikan panduan dan tujuan untuk penyelenggaraan indeks ini.

Pengukuran yang dilakukan dalam IKIP berbeda dengan program Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang juga dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Kedua kegiatan memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan cakupan. Monev berfokus pada pengukuran ke-taatan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi selama satu tahun terakhir, mengevaluasi pelaksanaannya, serta memberikan umpan balik atas permasalahan yang muncul. Sementara itu, IKIP memiliki cakupan lebih luas dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang iklim keterbukaan informasi serta menganalisis kesenjangan antarwilayah di Indonesia. IKIP tidak hanya menilai ketaatan Badan Publik tetapi juga mengukur bagaimana keterbukaan informasi telah tumbuh dan berdampak secara luas dalam kehidupan masyarakat termasuk pengaruhnya terhadap dunia usaha.

**Perbedaan IKIP dengan Monev KIP**

IKIP adalah helicopter view atas pelaksanaan kewajiban (*Respect, Protect, & Fullfil*) dan capaian negara, serta melihat kemajuan masyarakatnya. Hasil digunakan untuk kerja-kerja lintas K/L dan bahan laporan negara

**Dasar Hukum Pelaksanaan IKIP**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28F
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- SK. Komisi Informasi Nomor 02/KEP/KIP/IV/2024 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik

**Monev lebih merupakan hasil pemantauan kinerja badan publik berdasar mandat UU**

## MAKSUD DAN TUJUAN

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah menjadi alat yang vital dalam mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat provinsi dan nasional. Dengan memberikan gambaran yang komprehensif, IKIP tidak hanya mengukur sejauh mana Badan Publik mematuhi kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi juga memberikan wawasan tentang disparitas antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah di seluruh Indonesia.

Salah satu aspek penting dari IKIP adalah kemampuannya untuk memberikan data, fakta, dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini tidak hanya membantu mengidentifikasi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, tetapi juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Dengan demikian, IKIP menjadi instrumen penting dalam memastikan adanya kesetaraan akses terhadap informasi di seluruh negeri. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor NOMOR: 02 /KEP/KIP/IV/2024 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik:

1. Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
3. Membantu Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
5. Memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Selain itu, tujuan-tujuan lain yang tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menegaskan pentingnya IKIP dalam mendukung pembangunan manusia. IKIP tidak hanya menyediakan gambaran tentang keterbukaan informasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memastikan penerapan keterbukaan informasi secara efektif di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam jangka panjang, IKIP diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Dengan memastikan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu, lembaga negara seperti

Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencana Pembangunan Nasional dapat memanfaatkan hasil IKIP dalam kegiatan mereka, seperti diplomasi internasional dan perumusan kebijakan pembangunan.

Namun, upaya untuk memastikan keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Publik semata. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan dari upaya ini. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan kunci utama dalam memastikan akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, IKIP juga menjadi indikator seberapa jauh akses publik terhadap informasi terbuka. Diharapkan bahwa dengan adanya IKIP, Badan Publik akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik mereka, sehingga prinsip pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel dapat terwujud dengan lebih cepat.

Dalam konteks pembangunan bangsa, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi yang penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Hanya dengan adanya akses yang mudah terhadap informasi yang berkualitas, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dan negara dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

## **PEMILIHAN LOKUS**

Lokus untuk penyusunan IKIP berlangsung di 34 provinsi. Meski pada 2022 jumlah provinsi di Indonesia telah bertambah menjadi 38 provinsi, namun 4 provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan tidak diikutsertakan atas dasar provinsi baru belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap dan masih dalam persiapan berbagai hal teknis. Di sisi lain pengukuran terhadap indeks keterbukaan informasi di wilayah yang termasuk dalam wilayah pemekaran tetap menginduk pada provinsi asal.

Pada tahap pengukuran indeks di masing-masing provinsi dipilih 10 orang informan ahli dengan latar belakang berbeda yaitu perwakilan dari negara atau pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat. Para informan ahli dianggap mewakili keseluruhan provinsi secara detail. Sedangkan Informan Ahli Nasional yang bergabung dalam Dewan Penyelia Nasional melihat persoalan secara nasional.

Berikut ini daftar 34 provinsi berdasarkan jumlah penduduk yang merupakan lokasi pelaksanaan IKIP:

Tabel 1. Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Tahun 2023 (ribu jiwa)

| Provinsi             | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    |
|----------------------|---------|---------|--------|---------|
| Aceh                 | 5274.9  | 5333.7  | 5407.9 | 5515.8  |
| Sumatera Utara       | 14799.4 | 14936.2 | 15115  | 15471.6 |
| Sumatera Barat       | 5534.5  | 5580.2  | 5640.6 | 5750.3  |
| Riau                 | 6394.1  | 6493.6  | 6614.4 | 6861.2  |
| Kep. Riau            | 2064.6  | 2118.2  | 2179.8 | 2178.6  |
| Jambi                | 3548.2  | 3585.1  | 3631.1 | 3760.3  |
| Sumatera Selatan     | 8467.4  | 8550.9  | 8657   | 8889.9  |
| Kep. Bangka Belitung | 1455.7  | 1473.2  | 1494.6 | 1521.7  |
| Bengkulu             | 2010.7  | 2032.9  | 2060.1 | 2098.1  |
| Lampung              | 9007.8  | 9081.8  | 9176.6 | 9051.5  |
| DKI Jakarta          | 10562.1 | 10609.7 | 10680  | 11337.6 |
| Jawa Barat           | 48274.2 | 48782.4 | 49406  | 49899.9 |
| Banten               | 11904.6 | 12061.5 | 12252  | 12469.9 |
| Jawa Tengah          | 36516   | 36742.5 | 37032  | 38125.2 |
| DI Yogyakarta        | 3668.7  | 3712.9  | 3761.9 | 3722.3  |
| Jawa Timur           | 40665.7 | 40878.8 | 41150  | 41644.1 |
| Kalimantan Barat     | 5414.4  | 5470.8  | 5541.4 | 5557.3  |
| Kalimantan Tengah    | 2670    | 2702.2  | 2741.1 | 2753    |
| Kalimantan Selatan   | 4073.6  | 4122.6  | 4182.1 | 4234.2  |
| Kalimantan Timur     | 3766    | 3808.2  | 3859.8 | 4007.7  |
| Kalimantan Utara     | 701.8   | 713.6   | 727.8  | 747.4   |
| Sulawesi Utara       | 2621.9  | 2638.6  | 2659.5 | 2660.4  |
| Gorontalo            | 1171.7  | 1181    | 1192.7 | 1237.2  |
| Sulawesi Tengah      | 2985.7  | 3021.9  | 3066.1 | 3154.5  |
| Sulawesi Selatan     | 9073.5  | 9139.5  | 9225.8 | 9440.3  |

| Provinsi            | 2020     | 2021     | 2022   | 2023    |
|---------------------|----------|----------|--------|---------|
| Sulawesi Barat      | 1419.2   | 1436.8   | 1458.6 | 1451.6  |
| Sulawesi Tenggara   | 2624.9   | 2659.2   | 2701.7 | 2753.7  |
| Bali                | 4317.4   | 4362.7   | 4415.1 | 4344.5  |
| Nusa Tenggara Barat | 5320.1   | 5390     | 5473.7 | 5619.4  |
| Nusa Tenggara Timur | 5325.6   | 5387.7   | 5466.3 | 5609    |
| Maluku              | 1848.9   | 1862.6   | 1881.7 | 1911.9  |
| Maluku Utara        | 1282.9   | 1299.2   | 1319.3 | 1365.1  |
| Papua Barat         | 1134.1   | 1156.8   | 1183.3 | 565.8*  |
| Papua               | 4303.7   | 4355.5   | 4418.6 | 1085.3* |
| Indonesia           | 270203.9 | 272682.5 | 275774 | 280730  |

*\* Pada 2022 terjadi pemekaran provinsi di Pulau Papua, sehingga menjadi 6 provinsi yaitu Papua (1085,3 ribu jiwa), Papua Barat (565,8 ribu jiwa), Papua Selatan (553,9 ribu jiwa), Papua Tengah (1357 ribu jiwa), Papua Barat Daya (613,2 ribu jiwa), dan Papua Pegunungan (1464,4 ribu jiwa). Pemekaran juga berpengaruh terhadap sebaran wilayah Papua Barat. Adapun angka yang dipakai untuk Papua adalah mencakup 5 provinsi di Papua. Total sebaran penduduk di Pulau Papua tahun 2023 sebesar 5.619,7 ribu jiwa.*

Proses pengumpulan data dan pemberian skor oleh IA di 34 provinsi lokus penelitian berlangsung pada Mei-Agustus 2024. Dalam proses ini, sebanyak 340 orang Informan Ahli terlibat untuk memberikan penilaian atas praktik keterbukaan informasi publik di setiap kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas yang diemban oleh Informan Ahli tidaklah mudah. Selain harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam survei ini, mereka juga harus memiliki akses yang memadai terhadap praktik keterbukaan informasi di wilayah tempat mereka bekerja. Namun, sejumlah faktor seperti kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda di setiap wilayah dapat menjadi hambatan utama bagi Informan Ahli dalam memperoleh informasi yang diperlukan.

Contoh nyata dari tantangan ini dapat ditemukan di Provinsi Papua dan Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, dengan luas wilayah yang sangat besar dan terdiri dari banyak pulau serta sebaran penduduk yang tidak merata, menjadi sulit bagi Informan Ahli untuk

selalu memperoleh informasi terkini tentang praktik keterbukaan informasi di setiap wilayahnya. Begitu pula dengan Papua, yang memiliki topografi bergunung-gunung dan infrastruktur internet yang terbatas, hal ini tentu menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik serta kesempatan Informan Ahli untuk mengumpulkan data secara efektif.

Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh IA dan Informan Ahli tetaplah penting dalam menilai praktik keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia. Dengan menyadari tantangan yang dihadapi, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan akses terhadap informasi publik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, sehingga prinsip keterbukaan informasi dapat diterapkan secara merata di seluruh negeri.

## MODEL BERBAGAI PENGUKURAN INDEKS

Sebelum membahas metode yang dipergunakan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan diuraikan terlebih dahulu model dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi di dunia. Pengukuran indeks keterbukaan informasi telah dilakukan oleh sejumlah lembaga dan beberapa negara di dunia. Bagian ini akan menjelaskan mengenai model dan standar dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi, dan menunjukkan di mana posisi indeks keterbukaan informasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

### Standar Global Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

Pengukuran indeks keterbukaan informasi tidak bisa dilepaskan dari model keterbukaan informasi: bagaimana keterbukaan informasi dilihat. Keterbukaan informasi bisa dilihat dari dua sisi, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Dokeniya, 2013a; Dokeniya, 2013b; Fumega, 2015; Lemieux & Trapnel, 2016).

Pertama, sisi penawaran (supply). Sisi penawaran terkait dengan pertanyaan kondisi seperti apa yang dibutuhkan agar tercipta keterbukaan informasi. Kondisi ini bisa berupa regulasi, lembaga publik, penyedia informasi publik. Keterbukaan informasi hanya mungkin terjadi kalau adanya jaminan dan fasilitas yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mengakses dan memanfaatkan keterbukaan informasi.

Kedua, sisi permintaan (demand). Sisi permintaan terkait dengan pertanyaan apa dampak yang diharapkan dari adanya keterbukaan informasi publik. Dilihat dari sisi permintaan, keterbukaan informasi tidak akan banyak berguna dan memberikan dampak jika tidak bisa digunakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi hanya akan berguna jika informasi itu relevan, publik bisa memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Perbedaan antara sisi permintaan dan penawaran, terletak pada fokus keterbukaan in-

formasi publik. Sisi penawaran menekankan pada regulasi (aturan) dan adanya lembaga yang menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh publik (Berliner, 2016). Sementara sisi permintaan menekankan pada sisi pengguna (publik), bagaimana publik menggunakan informasi untuk kehidupan mereka sehari-hari (Agrawal, 2019; Agrawal, 2012; Berliner, et.al, 2018; Madhavi, 2016; Islam, 2016).

Sisi permintaan dan penawaran tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keterbukaan informasi publik di suatu negara atau wilayah dianggap berhasil jikalau ada regulasi dan lembaga yang kuat (penawaran) yang memungkinkan keterbukaan informasi itu dijalankan; dan pada saat yang sama masyarakat bisa memanfaatkan keterbukaan informasi itu untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah lembaga berusaha menerjemahkan aspek-aspek dalam keterbukaan informasi ini ke dalam sebuah model. Ada dua model yang terkenal yang menggambarkan keterbukaan informasi, yakni model Bank Dunia dan Model UNDP.

### **Model Bank Dunia**

Bank Dunia membuat suatu model untuk menggambarkan keterbukaan informasi publik (Lihat Darbshire, 2016; Dokeniya, 2013a; Dokeniya, 2013b). Model menggabungkan antara sisi permintaan dan penawaran. Menurut model yang dibuat oleh Bank Dunia, keterbukaan informasi harus dilihat dalam kerangka besar untuk perbaikan dan perubahan masyarakat. Hal ini jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan akuntabilitas lembaga publik, dan perbaikan masyarakat (misalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran). Keberhasilan dari keterbukaan informasi diukur bukan hanya dari apakah adanya jaminan mengenai keterbukaan informasi, tetapi lebih jauh adalah pada dampak hak informasi tersebut untuk masyarakat.

Menurut Lemieux & Trapnell (2016), terdapat tiga aspek dari keterbukaan informasi. Untuk mengevaluasi apakah keterbukaan informasi telah dijalankan dengan baik ataukah tidak, bisa dilihat dari penerapan dari tiga aspek ini.

Pertama, jaminan pemenuhan keterbukaan informasi. Apakah ada jaminan keterbukaan informasi dan transparansi, menjamin adanya pengungkapan informasi (disclosure), adanya informasi yang bisa diakses secara terbuka oleh publik. Kedua, akuntabilitas lembaga publik. Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Apakah lembaga publik telah menjalankan prinsip tata kelola transparansi dan akuntabilitas. Indikator keberhasilan diukur dari apakah keterbukaan informasi digunakan secara strategis untuk akuntabilitas badan publik, secara preventif digunakan untuk pencegahan korupsi, meningkatkan efisiensi operasional organisasi (misalnya biaya lelang lebih rendah, biaya operasional bisa ditekan lebih rendah, dan lain sebagainya) dan layan-

an publik lebih baik (responsif terhadap kebutuhan pengguna, berorientasi pada khalayak pengguna dan lain sebagainya).

Ketiga, perubahan sosial ekonomi. Aspek ini diukur dari sejauh mana publik telah merasakan dampak dari keterbukaan informasi. Apakah keterbukaan informasi mempunyai kontribusi lebih luas dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Indikator keberhasilan diukur dari adanya peningkatan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (kesetaraan gender, akses pendidikan, dan kesehatan bagi warga masyarakat miskin meningkat, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya).

## Model UNDP

Sama seperti model Bank Dunia, UNDP (United Nations Development Program) melihat keterbukaan informasi tidak semata pada akses informasi. Keterbukaan informasi seharusnya bisa berdampak pada masyarakat, bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan bantuan (hibah) perahu untuk nelayan miskin. Keterbukaan informasi baru dianggap berhasil kalau informasi itu bukan hanya disampaikan secara terbuka oleh pembuat kebijakan, tetapi lebih jauh informasi tersebut diterima, dimengerti dan kemudian bisa dipergunakan oleh warga masyarakat (terutama warga miskin dan kelompok rentan) untuk keluar dari kemiskinan.

UNDP (2003) menggambarkan keterbukaan informasi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, adalah tahapan dari keterbukaan informasi. Bagian kedua adalah tiga prinsip penting yang harus bekerja dalam mekanisme keterbukaan informasi (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif). Tiga prinsip ini dinamis dan bergerak di sekitar lingkaran tahapan keterbukaan informasi.

## Persamaan Model

Model UNDP dan Bank Dunia mempunyai persamaan. Pertama, keterbukaan informasi mempunyai dua sisi, yakni sisi penyedia (penawaran/supply) dan pengguna (permintaan/demand). Kedua sisi ini sama pentingnya.

Sisi penawaran terkait dengan lembaga publik, penyedia informasi publik. Lembaga ini harus menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh publik. Sementara sisi permintaan berkaitan dengan pengguna (publik). Keterbukaan informasi tidak akan banyak berguna dan memberikan dampak jika tidak bisa digunakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi hanya akan berguna jika informasi itu relevan, publik bisa memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Kedua, keterbukaan informasi mempunyai tahapan, dari tahapan awal hingga tahapan ideal. Idealnya, keterbukaan informasi bisa dipergunakan untuk perbaikan sistem (misalnya perubahan birokrasi, efektivitas organisasi) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (misalnya pengurangan kemiskinan). Keterbukaan informasi seharusnya tidak fokus pada memastikan adanya akses informasi (sisi penyedia), tetapi juga memastikan agar informasi itu bisa sampai ke pengguna, relevan dan bisa dipergunakan oleh pengguna.

### Model Indeks Keterbukaan Informasi

Ada berbagai lembaga dunia yang telah melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi. Masing-masing lembaga mempunyai cara dan fokus pengukuran yang berbeda. Setidaknya ada 5 lembaga yang secara rutin mengukur indeks keterbukaan informasi.

### Right to Information (RTI) Rating

Center for Law and Democracy (CLD) dan Access info Europe (AIE) sejak tahun 2011 membuat indeks hak memperoleh informasi negara-negara di dunia. Indeks didasarkan pada regulasi (Undang-Undang) hak mengakses informasi. Rating dilakukan atas 128 negara di dunia. Indeks RTI Rating yang dibuat oleh CLD dan AIE memfokuskan pada jaminan legalitas dari keterbukaan informasi.

Indeks ini tidak berbicara mengenai bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi atau seberapa baik jaminan keterbukaan informasi di suatu negara, tetapi fokus pada ada tidaknya jaminan (berupa aturan atau regulasi) mengenai informasi publik. Metode indeks ini didasarkan pada penilaian (review) atas regulasi keterbukaan informasi di suatu negara. Penilaian dilakukan oleh ahli (expert), di mana satu negara diwakili oleh 1 ahli. Indeks terdiri atas 7 lingkungan dan 61 indikator (pertanyaan). Ahli (expert) memberi skor penilaian, seberapa baik jaminan legalitas kebebasan informasi atas 7 lingkungan tersebut.

Tabel 2. Lingkungan dan Indeks RTI Center for Law and Democracy

| No | Lingkungan | Indikator  |
|----|------------|--|
| 1  | Hak Akses  | Kerangka hukum (termasuk yurisprudensi) mengakui hak dasar untuk mengakses informasi   |
|    |            | Kerangka hukum mendukung akses ke semua informasi, dengan hanya tunduk pada pengecualian Terbatas  |
|    |            | Kerangka hukum berisi pernyataan khusus tentang prinsip-prinsip interpretasi yang luas dari hukum RTI. Kerangka hukum menekankan pada manfaat hak atas Informasi |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|   |                               | Setiap orang (termasuk non-warga negara dan badan hukum) memiliki hak untuk mengajukan permintaan informasi   |
|   |                               | Hak akses berlaku untuk semua materi yang dipegang oleh atau atas nama otoritas publik yang direkam dalam format apa pun, terlepas dari siapa yang Memproduksinya                                     |
|   |                               | Pemohon memiliki hak untuk mengakses informasi dan catatan / dokumen (yaitu hak untuk meminta informasi dan untuk mengajukan dokumen tertentu)  |
| 2 | Cakupan                       | Hak akses berlaku untuk cabang eksekutif termasuk semua kementerian, departemen, pemerintah daerah, sekolah umum, badan perawatan kesehatan masyarakat, polisi, angkatan bersenjata, layanan keamanan |
|   |                               | Hak akses berlaku untuk badan legislatif  |
|   |                               | Hak akses berlaku untuk cabang yudisial   |
|   |                               | Hak akses berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara  |
|   |                               | Hak akses berlaku untuk otoritas publik lainnya, termasuk badan konstitusional, perundang-undangan, dan pengawas (seperti komisi pemilu atau komisi informasi)  |
|   |                               | Hak akses berlaku untuk a) badan swasta yang menjalankan fungsi publik dan b) badan swasta yang menerima dana publik  |
| 3 | Prosedur Permintaan Informasi | Pemohon tidak diharuskan memberikan alasan untuk permintaan mereka  |
|   |                               | "Pemohon hanya diminta untuk memberikan detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi informasi (misalnya, alamat untuk pengiriman)"  |
|   |                               | Ada prosedur yang jelas dan relatif sederhana untuk membuat permintaan. Permintaan dapat diajukan melalui sarana komunikasi apa pun, tanpa persyaratan untuk menggunakan formulir resmi               |
|   |                               | Pejabat publik diharuskan memberikan bantuan untuk membantu pemohon merumuskan permintaan mereka  |
|   |                               | Pejabat publik wajib memberikan bantuan kepada pemohon dengan kebutuhan khusus, misalnya karena buta huruf atau cacat   |
|   |                               | Pemohon diberi tanda terima setelah mengajukan permintaan dalam jangka waktu yang wajar, yang tidak boleh melebihi 5 hari kerja.  |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
|   |                             | Prosedur yang jelas dan tepat tersedia untuk situasi di mana otoritas yang menjadi tujuan permintaan tidak memiliki informasi yang diminta.  |
|   |                             | Otoritas publik diharuskan untuk mematuhi preferensi pemohon terkait cara mereka mengakses informasi   |
|   |                             | Otoritas publik diharuskan untuk menanggapi permintaan secepat mungkin   |
|   |                             | Ada batas waktu maksimum yang jelas dan masuk akal (20 hari kerja atau kurang) untuk menanggapi Permintaan   |
|   |                             | Ada batasan yang jelas tentang perpanjangan waktu (20 hari kerja atau kurang), termasuk persyaratan agar pemohon diberi tahu dan diberikan alasan Perpanjangan   |
|   |                             | Gratis untuk mengajukan permintaan   |
|   |                             | Ada aturan yang jelas terkait dengan biaya permintaan informasi, termasuk reproduksi dan pengiriman informasi  |
|   |                             | Ada keringanan biaya bagi pemohon miskin.  |
|   |                             | Tidak ada batasan atau biaya untuk penggunaan kembali informasi yang diterima dari Badan Publik  |
| 4 | Pengecualian dan Pengawasan | Standar dalam Hukum RTI mengalahkan pembatasan pengungkapan informasi (ketentuan kerahasiaan) dalam undang-undang lain sejauh ada konflik  |
|   |                             | Pengecualian atas hak akses konsisten dengan standar internasional. Pengecualian yang diizinkan adalah: keamanan nasional; hubungan internasional; kesehatan dan keselamatan publik; pencegahan, investigasi dan penuntutan kesalahan hukum; pribadi; kepentingan komersial dan ekonomi lainnya yang sah; pengelolaan ekonomi; konservasi lingkungan; dan pembuatan kebijakan yang sah dan operasi otoritas publik lainnya |
|   |                             | Uji bahaya berlaku untuk semua pengecualian, sehingga hanya jika pengungkapan tersebut menimbulkan risiko bahaya yang sebenarnya terhadap kepentingan yang dilindungi, maka hal itu dapat ditolak.   |
|   |                             | Terdapat pengesampingan kepentingan publik sehingga informasi harus diungkapkan jika hal ini merupakan kepentingan publik secara keseluruhan, meskipun hal ini dapat merugikan kepentingan yang dilindungi   |

|   |         |  |
|---|---------|--|
|   |         | Informasi harus dirilis segera setelah pengecualian berhenti berlaku (misalnya, setelah keputusan proses tender kontrak diambil). Undang-undang tersebut berisi klausul yang menyatakan bahwa pengecualian untuk melindungi kepentingan publik tidak berlaku untuk informasi yang berusia di atas 20 tahun |
|   |         | Terdapat prosedur yang jelas dan tepat untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga yang memberikan informasi yang merupakan subjek permintaan secara Rahasia   |
|   |         | Ada klausul keterpisahan sehingga hanya sebagian dari catatan yang dicakup oleh pengecualian, sisanya harus diungkapkan  |
|   |         | Ketika menolak untuk memberikan akses informasi, otoritas publik harus a) menyatakan dengan tepat dasar hukum dan alasan penolakan tersebut dan b) menginformasikan pemohon tentang prosedur banding yang relevan  |
|   |         | Undang-undang tersebut menawarkan banding internal yang sederhana, gratis dan diselesaikan dalam jadwal yang jelas (20 hari kerja atau kurang)   |
|   |         | Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding (eksternal) kepada badan pengawas administratif independen (misalnya komisi informasi atau Ombudsman)  |
|   |         | Anggota badan pengawas diangkat dengan cara yang dilindungi dari campur tangan politik dan memiliki jaminan kepemilikan sehingga mereka dilindungi dari pemecatan sewenang-wenang (secara prosedural / substantif) setelah diangkat  |
|   |         | Badan pengawas melapor kepada dan anggarannya disetujui oleh parlemen, atau mekanisme efektif lainnya tersedia untuk melindungi kemandirian finansial  |
|   |         | Ada larangan bagi individu dengan koneksi politik yang kuat untuk diangkat ke badan ini  |
|   |         | Badan pengawas independen memiliki mandat dan kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk meninjau dokumen rahasia dan memeriksa tempat Badan Publik   |
|   |         | Keputusan badan pengawas independen bersifat mengikat  |
| 5 | Banding | Dalam memutuskan banding, badan pengawas independen memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pemulihan yang sesuai untuk pemohon, termasuk deklasifikasi informasi   |
|   |         | Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding Yudisial   |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|   |                         | Banding ke badan pengawas (jika memungkinkan, atau ke pengadilan jika tidak ada badan seperti itu) tidak dikenai biaya dan tidak memerlukan bantuan hukum   |
|   |                         | Dasar banding eksternal sangat luas (termasuk tidak hanya penolakan untuk memberikan informasi tetapi juga penolakan untuk memberikan informasi dalam bentuk yang diminta)  |
|   |                         | Prosedur yang jelas, termasuk jadwal, tersedia untuk menangani banding eksternal  |
|   |                         | Dalam proses banding, pemerintah bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melanggar aturan  |
|   |                         | Badan banding eksternal memiliki kekuasaan untuk menerapkan tindakan struktural yang sesuai pada otoritas publik (misalnya untuk melakukan lebih banyak pelatihan atau untuk terlibat dalam manajemen catatan yang lebih baik)  |
| 6 | Sanksi dan Perlindungan | Sanksi dapat dikenakan kepada mereka yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak Sah   |
|   |                         | Ada sistem untuk memperbaiki masalah otoritas publik yang secara sistematis gagal untuk mengungkapkan informasi atau berkinerja buruk (baik melalui menjatuhkan sanksi kepada mereka atau membutuhkan tindakan perbaikan dari mereka)   |
|   |                         | Badan pengawas independen dan stafnya diberikan kekebalan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan atau melaksanakan kekuasaan, tugas, atau fungsi apa pun berdasarkan Undang-Undang RTI. Yang lain diberikan kekebalan yang sama atas penyebaran informasi dengan niat baik sesuai dengan Undang-Undang RTI |
|   |                         | Terdapat perlindungan hukum terhadap pemberian sanksi kepada mereka yang, dengan itikad baik, memberikan informasi yang mengungkapkan kesalahan (yaitu pelapor)   |
|   |                         | Badan Publik diharuskan menunjuk pejabat (petugas informasi) atau unit dengan tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban pengungkapan informasi mereka  |
| 7 | Sosialisasi/Promosi     | Badan pusat, seperti komisi informasi atau departemen pemerintah, diberi tanggung jawab penuh untuk mempromosikan hak atas informasi  |
|   |                         | Upaya peningkatan kesadaran publik (misalnya membuat panduan untuk publik atau memperkenalkan kesadaran RTI ke sekolah) harus dilakukan oleh undang-undang  |

|   |
|---|
| Ada sistem di mana standar minimum terkait pengelolaan catatan ditetapkan dan diterapkan  |
| Otoritas publik diharuskan membuat dan memperbarui daftar atau register dokumen yang mereka milik   |
| Program pelatihan bagi para pejabat harus dilaksanakan  |
| Otoritas publik diharuskan untuk melaporkan setiap tahun tindakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan kewajiban pengungkapan mereka  |
| Badan pusat, seperti komisi informasi atau departemen pemerintahan, berkewajiban untuk menyampaikan laporan konsolidasi kepada legislatif tentang implementasi undang-undang informasi publik |

### Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG)

Indeks ini dibuat oleh lembaga di bawah Bank Dunia bernama Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG). Indeks ini dibuat untuk melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Akses warga negara ke proses pembuatan peraturan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis di mana investor membuat rencana dan investasi jangka panjang. Tingkat konsultasi yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan kualitas regulasi yang lebih tinggi.

Indeks GIRG lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks menyertakan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti asosiasi profesional, kelompok sipil, atau investor asing. Indeks memetakan bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut. Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi publik dijalankan. GIRG juga memasukkan 2 komponen tambahan yakni apakah ada mekanisme apabila warga tidak setuju dengan peraturan dan kemudahan akses berbagai peraturan.

GIRG mengeksplorasi bagaimana pembuat kebijakan berinteraksi dengan pemangku kepentingan saat membuat peraturan yang memengaruhi komunitas bisnis. Indeks ini tidak hanya memberikan informasi tentang kerangka hukum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan, tetapi juga menangkap praktik yang tidak diwajibkan oleh hukum.

Tujuan utama dari indeks ini adalah untuk mengukur inklusivitas proses pembuatan

peraturan serta mempromosikan praktik peraturan yang baik. Area utama yang dicakup oleh data GIRG termasuk praktik pemberitahuan dan komentar dalam konteks peraturan baru, penerapan penilaian dampak dan transparansi peraturan. Indeks disusun dari 4 lingkungan, sebagai berikut.

*Tabel 3 Indeks dan Lingkungan Global Indicators of Regulatory Governance*

| No | Lingkungan                               | Indikator   |
|----|--|---|
| 1  | Akses Hukum dan Peraturan                | Apakah sektor swasta dan masyarakat umum memiliki akses yang mudah (gratis dan efektif) ke semua kumpulan (resmi) undang-undang dan peraturan, termasuk perubahan dan yurisdiksi dari peraturan tersebut?   |
| 2  | Transparansi pembuatan peraturan         | Apakah pejabat publik meminta konsultasi publik terkait dengan proses pembuatan peraturan. Bagaimana mekanisme konsultasi itu dilakukan? Apakah ada pemberitahuan kepada publik aspek-aspek dalam regulasi atau peraturan yang diperdebatkan, termasuk inisiatif untuk menerbitkan rancangan dari suatu peraturan secara lengkap agar mendapat komentar dari publik |
| 3  | Konsultasi publik                        | Adakah standar minimum yang berkaitan dengan bagaimana, kapan, dan dari siapa pembuat kebijakan mencari masukan tentang peraturan baru atau perubahan dari suatu peraturan?   |
| 4  | Mekanisme ketidaksetujuan atas peraturan | Apakah warga negara bisa menyatakan ketidaksetujuan atas suatu peraturan, termasuk mengubah suatu peraturan baik yang sudah akan berlaku? Jika bisa, bagaimana mekanisme tersebut. Apakah ada kemudahan dan apakah mekanisme itu disampaikan secara terbuka dan transparan.   |

### Penyusunan

Indeks ini menyertakan 187 negara di dunia. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan panel ahli (expert), berjumlah 1.500 orang di seluruh dunia. Masing-masing ahli diberikan kuesioner, dengan 4 lingkungan. Ahli kemudian memberikan penilaian dan skor untuk setiap lingkungan dan indikator.

### Open Budget Index

Indeks ini adalah bagian dari Open Budget Initiative dari International Budget Partnership, sebuah program penelitian dan advokasi global untuk mempromosikan akses publik ke informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang inklusif dan akuntabel. Indeks

ini pertama kali dibuat pada tahun 2006. Open Budget Index dibuat dengan pemikiran, setiap warga negara harus memiliki akses ke informasi yang relevan tentang bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan digunakan, peluang untuk berkontribusi pada keputusan kebijakan yang mempengaruhi mata pencaharian dan masa depan mereka, dan jaminan pengawasan anggaran yang ketat oleh badan legislatif dan audit independen.

Indeks disusun dari 3 lingkungan dan 128 pertanyaan, sebagai berikut:

Tabel 4 Indeks dan Lingkungan Open Budget Initiative

| No | Lingkungan   | Indikator   |
|----|--------------|---|
| 1  | Transparansi | Apakah informasi anggaran yang komprehensif dari pemerintah pusat tersedia untuk publik dengan mudah, murah?                              |
| 2  | Partisipasi  | Apakah ada kesempatan publik (termasuk bagi kelompok yang marjinal) untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran nasional?             |
| 3  | Pengawasan   | Apakah lembaga pengawas - badan legislatif, kantor audit nasional, lembaga fiskal independen - sudah ada dan dapat berfungsi dengan baik? |

Metode pengukuran indeks didasarkan pada panel ahli (expert). Di masing-masing negara, diwakili oleh 3-4 ahli. Setiap ahli menilai dan memberi skor pertanyaan dalam kuesioner. Lingkungan transparansi anggaran (juga dikenal sebagai Indeks Anggaran Terbuka) menilai ketersediaan dokumen anggaran publik, yang memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sumber daya publik telah dikumpulkan, direncanakan, dan dibelanjakan selama tahun anggaran. Agar bisa dinilai sebagai "tersedia untuk umum", dokumen harus dipublikasikan secara online, dalam jangka waktu yang konsisten dengan praktik yang baik, dan harus menyertakan informasi yang komprehensif dan berguna.

Lingkungan partisipasi menilai sejauh mana lembaga eksekutif, legislatif, dan badan pengawas (pemeriksa/ audit) memberikan kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam berbagai siklus proses anggaran. Lingkungan pengawasan menilai peran yang dimainkan oleh badan legislatif dan lembaga audit dalam proses anggaran dan sejauh mana mereka mampu memberikan pengawasan yang kuat terhadap anggaran.

### ***The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)***

Indeks ini dibuat sejak tahun 2001 oleh 7 lembaga internasional: Komisi Eropa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan pemerintah Prancis, Norwegia, Swiss, dan Inggris.

PEFA dimulai sebagai sarana untuk menyelaraskan penilaian pengelolaan keuangan di seluruh organisasi mitra. Institusi ini kemudian menetapkan metodologi standar untuk penilaian diagnostik pengelolaan keuangan.

Indeks ini memberikan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan publik menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja. PEFA dirancang untuk memberikan gambaran singkat tentang kinerja PFM pada titik waktu tertentu menggunakan metodologi yang dapat direplikasi dalam penilaian berurutan, memberikan ringkasan perubahan dari waktu ke waktu.

Indeks disusun atas 7 lingkungan dan 94 indikator, yang secara umum menggambarkan kualitas dan praktik pelaksanaan dari tata kelola keuangan di suatu negara. Pertama, keandalan anggaran. Lingkungan ini berkaitan dengan aspek, apakah anggaran pemerintah realistis dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Ini diukur dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal.

Kedua, transparansi keuangan publik. Informasi tentang pengelolaan keuangan publik bersifat komprehensif, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui klasifikasi anggaran yang komprehensif, transparansi semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah termasuk transfer antar pemerintah, informasi yang dipublikasikan tentang kinerja pemberian layanan dan akses ke dokumentasi fiskal dan anggaran.

Ketiga, manajemen aset dan liabilitas. Pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif memastikan bahwa investasi publik memberikan nilai uang, aset dicatat dan dikelola, risiko fiskal diidentifikasi, dan utang serta jaminan direncanakan, disetujui, dan dipantau dengan hati-hati. Keempat, strategi dan penganggaran fiskal berbasis kebijakan. Penyusunan strategi fiskal dan anggaran dengan memperhatikan kebijakan fiskal pemerintah, rencana strategis, serta proyeksi makro ekonomi dan fiskal yang memadai. Kelima, prediktabilitas dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran diterapkan dalam sistem standar yang efektif, proses, dan kontrol internal, memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sebagaimana dimaksud.

Keenam, akuntansi dan pelaporan. Lingkungan ini berkaitan dengan catatan yang akurat dan andal disimpan, dan informasi diproduksi serta disebarluaskan pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan, manajemen, dan pelaporan. Ketujuh, pemeriksaan dan audit eksternal. Keuangan publik ditinjau secara independen dan ada tindak lanjut eksternal atas implementasi rekomendasi untuk perbaikan oleh eksekutif.

Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI)

Indeks ini dibuat oleh lembaga penelitian di Vietnam (CECODES), dengan supervisi dari Asosiasi Sains dan Teknologi Vietnam (VUSTA), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Vietnam. Indeks dibuat sejak tahun 2009. Secara

umum indeks ini mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di semua provinsi yang ada di Vietnam.

Metode yang digunakan untuk menyusun indeks adalah dengan menggunakan survei opini publik. Indeks ini memasukkan responden yang diambil secara representatif dari 63 provinsi dan 207 kabupaten di Vietnam. Total responden yang disertakan dalam survei adalah 131.501 yang mencerminkan populasi penduduk Vietnam.

### Perbandingan Indeks

Kelima lembaga seperti telah diuraikan sebelumnya berusaha mengukur indeks keterbukaan informasi. Jika dilihat, masing-masing lembaga mempunyai fokus yang berbeda. Indeks bisa dibedakan berdasar apakah indeks lebih melihat pada sisi penawaran (lembaga publik) ataupun permintaan (warga masyarakat sebagai pengguna). Sisi penawaran melihat sejauh mana ada jaminan legalitas kebebasan informasi publik, sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dari lembaga publik. Sementara sisi permintaan melihat kepuasan publik, penilaian publik dan dampak yang dirasakan oleh publik atas kebebasan informasi publik tersebut.

Berdasarkan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi, kelima indeks keterbukaan informasi bisa dibedakan sebagai berikut.

Tabel 5. Perbedaan Fokus (aspek yang diteliti) dalam Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

| NO | INDEKS   | SISI PENGUKURAN            |
|----|--|----------------------------|
| 1  | Right to Information (RTI) Rating  | Penawaran (lembaga publik) |
| 2  | Global Indicators of Regulatory Governance                               | Penawaran (lembaga publik) |
| 3  | Open Budget Index  | Penawaran (lembaga publik) |
| 4  | The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)               | Penawaran (lembaga publik) |
| 5  | Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) | Permintaan (warga)         |

Indeks keterbukaan informasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat memasukkan sisi permintaan dan penawaran sekaligus. Dari sisi penawaran, indeks ini akan mengukur penilaian atas regulasi dan kelembagaan (kepatuhan dan praktik tata kelola yang baik).

Sementara dari sisi permintaan, indeks ini akan mengevaluasi penilaian atas dampak dari penerapan keterbukaan informasi.

## **Model Pengukuran IKIP**

Pertanyaan penting terkait dengan model indeks keterbukaan informasi adalah bagaimana metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi? Bagaimana berbagai lembaga di dunia mengukur dan mengoperasionalkan pengukuran indeks. Setidaknya terdapat 4 metode dalam pengukuran indeks, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **Data Faktual**

Salah satu metode dalam penyusunan indeks adalah dengan menggunakan data faktual. Data dikumpulkan bukan lewat wawancara atau penilaian responden, tetapi dari data faktual (seperti data agregat, statistik dan sebagainya). Indikator dari suatu indeks dicari data statistiknya atau data agregatnya. Sebagai misal, indeks yang dibuat oleh HURIDOCs (Human Rights Information and Documentation System). Indeks disusun dari data atau kejadian faktual.

Peneliti mengumpulkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan HAM (misalnya berapa kali terjadi pembunuhan, penculikan, perusakan rumah ibadah, dan sebagainya). Data atau fakta kejadian itu bisa dikumpulkan lewat observasi dan klipng pemberitaan media.

Ilustrasi lain dari metode indeks yang menggunakan data faktual adalah indeks yang dibuat oleh Human Development Index (UNDP). Indeks disusun dari data statistik suatu wilayah, terutama data mengenai ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya mengukur mengenai hak warga dalam memperoleh jaminan pendidikan. Indeks dibuat dengan mengolah data statistik yang tersedia seperti berapa % anak usia sekolah yang telah sekolah, berapa % angka buta huruf dan sebagainya.

Indeks kemerdekaan pers yang dibuat oleh Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontieres/RSF) juga menggunakan metode ini. RSF menurunkan indikator kebebasan pers ini atas sejumlah fakta apakah di suatu negara terjadi kasus pelanggaran atau ancaman terhadap kebebasan pers seperti : (a) Berapa banyak jurnalis yang ditangkap dan dipenjara (b) Apakah ada jurnalis asing yang dideportasi dan sebagainya. Total ada 50 item pertanyaan yang dipakai oleh RSF.

Dalam konteks indeks keterbukaan informasi, pengukuran indeks dilakukan dengan memanfaatkan data faktual mengenai indikator-indikator keterbukaan informasi. Data faktual tersebut misalnya: aturan, regulasi dsb. Data lain berapa banyak layanan informasi publik tersedia di sebuah wilayah (kabupaten / provinsi), jumlah pengaduan, jumlah kasus sengketa, berapa banyak (atau %) kantor layanan informasi publik, proporsi anggaran

pemerintah daerah, dan sebagainya. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut.

Pembuatan indeks membutuhkan data dasar sesuai dengan indikator yang ditentukan. Peneliti mencari data atau statistik sesuai dengan indikator yang ditentukan. Data faktual itu disusun dalam sebuah indeks yang menunjukkan keberhasilan informasi publik di sebuah wilayah. Ilustrasi indeks keterbukaan informasi yang menggunakan metode ini adalah indeks Right to Information (RTI) Rating.

Kelebihan dari alternatif ini: (a) didasarkan pada data faktual, sehingga data reliabel. Data didukung oleh arsip dan dokumen sehingga kuat. (b) relatif mudah dalam pelaksanaannya. Tidak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang besar. Kelemahan dari alternatif ini: (a) Peneliti tergantung kepada data yang ada. (b) Lemah dari segi validitas (apakah data yang ada bisa mengukur ukuran yang kompleks terkait dengan informasi publik).

**“Pembuatan indeks didasarkan pada ketersediaan data. Indikator yang lebih kompleks dan tajam tidak bisa dilakukan jika data faktual tidak tersedia.”**

### Survei Opini Publik

Pembuatan indeks juga bisa dilakukan melalui metode survei kepada masyarakat. Indeks disusun lewat sebuah survei dengan populasi seluruh masyarakat. Peneliti menentukan item atau indikator, dan menanyakan item atau indikator tersebut kepada responden. Salah satu contoh dari indeks yang menggunakan metode ini adalah Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia. Indeks menggambarkan tendensi dan optimisme konsumen atas kondisi perekonomian.

Dalam penyusunannya, data dikumpulkan lewat wawancara dengan masyarakat. Jumlah responden kurang lebih 4.100 rumah tangga sebagai responden di 15 kota: Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Banjarmasin, Padang, Pontianak, Samarinda, Manado, Denpasar, dan Mataram. Indeks dihitung dengan metode balance score (net balance +100) sehingga jika indeks di atas 100 berarti optimis, sebaliknya di bawah 100 berarti pesimis.

Ilustrasi lain, indeks toleransi dari World Value Survey (WVS). Indeks dibuat untuk menggambarkan tingkat toleransi masyarakat dari suatu negara. Indikator dibuat dengan menanyakan kepada responden apakah bersedia atau tidak mempunyai tetangga orang dengan latar belakang berbeda etnis, agama, homoseksual dan sebagainya. Survei dilakukan di 81 negara, di mana masing-masing negara total responden 2.000 hingga 5.000 responden. Hasilnya bisa membandingkan tingkat toleransi negara satu dengan negara lain.

Metode survei opini publik ini misalnya digunakan dalam indeks keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI). Indeks disusun berdasar pendapat publik di masing-masing daerah (provinsi/kabupaten atau kota). Publik ditanyakan mengenai keterbukaan informasi, hingga dampak dari informasi publik itu bagi kehidupannya. Indeks disusun berdasar data survei. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: di masing-masing wilayah diambil sampel responden dari warga masyarakat. Responden kemudian ditanyakan sejumlah pertanyaan. Hasil survei itu kemudian disusun dalam sebuah indeks dan dibuat perbandingan antar wilayah.

Kelebihan dari alternatif ini: (a) Menyertakan partisipasi publik. Data indeks didasarkan pada pendapat publik, (b) Karena didasarkan pada data survei, pengukuran yang kompleks dan rumit dimungkinkan. Kelemahan dari alternatif ini: (a) Adanya perbedaan (diskrepansi) antara opini dan fakta. Sebuah wilayah dengan keterbukaan informasi yang baik, mungkin saja mendapatkan skor informasi publik yang rendah karena berdasarkan pada persepsi individu. (b) Membutuhkan sumber daya, dana dan tenaga yang besar. Karena pengerjaan indeks ini melibatkan ribuan responden, dibutuhkan dana dan tenaga peneliti yang sangat besar.

### **Assessment Panel Ahli**

Metode pengukuran indeks yang paling banyak digunakan adalah penilaian dari panel ahli (expert). Metode ini digunakan dengan argumentasi, ahli dengan kemampuannya lebih bisa memberikan penilaian atas kondisi suatu wilayah. Masyarakat umum tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas kondisi. Salah satu ilustrasi dari indeks ini adalah Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit. Lembaga ini mengkaji sistem demokrasi dari lebih 60 negara di dunia berdasar atas 60 pertanyaan. Skor dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk indeks dari 0 hingga 10. Data dikumpulkan dari pendapat ahli (peer review) di 60 negara tersebut. Para ahli lah yang akan memberikan skor (bukan masyarakat umum) untuk setiap pertanyaan, seperti pelaksanaan Pemilu, kebebasan berpendapat dan sebagainya.

Contoh lain dari indeks yang disusun berdasar assessment panel ahli adalah indeks kebebasan pers yang dibuat oleh Freedom House. Lembaga ini sejak 1972 menerbitkan laporan tahunan mengenai kondisi kebebasan dan demokrasi di berbagai negara di dunia. Kondisi kebebasan di berbagai negara itu dibuat indeks dan diranking, dari negara yang dikategorikan paling bebas hingga paling tidak bebas. Freedom House menyusun seperangkat pertanyaan untuk mengidentifikasi derajat kebebasan pers dari suatu negara. Total ada 23 pertanyaan yang dibuat oleh Freedom House untuk mengukur derajat kebebas-

an pers dari suatu negara. Perangkat pertanyaan itu, secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis (Lingkungan ekonomi, politik dan hukum).

Secara keseluruhan (gabungan antara lingkungan ekonomi, politik dan hukum), total skor 0-100. Nilai atau skor dari setiap negara dibuat oleh Freedom House lewat wawancara dengan panel ahli di 195 negara di seluruh dunia. Freedom House memilih informan kunci (key informan) di masing-masing negara, dimana informan ini dipandang sebagai orang yang tahu secara jelas kondisi dan situasi pers di suatu negara. Informan kunci itu bisa jurnalis senior, organisasi profesi jurnalis, wartawan asing, pengamat atau ahli masalah pers dan sebagainya.

Metode pengukuran indeks keterbukaan informasi melalui panel ahli, paling banyak digunakan. Metode ini misalnya digunakan oleh indeks yang dibuat oleh *Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG)* dan *The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)*. Indeks disusun berdasar assesment dari ahli (informan / peer) di masing-masing wilayah atau negara. Penilaian atas keterbukaan informasi tidak dilakukan oleh publik (masyarakat umum) tetapi oleh ahli yang dinilai mempunyai kemampuan dan integritas. Informan atau ahli ini bisa dosen, peneliti, aktivis LSM sebagainya. Argumentasi yang dipakai, para ahli tersebut mempunyai informasi yang cukup untuk menilai praktik dan pelaksanaan informasi publik.

Gambaran teknis pembuatan indeks dilakukan secara berjenjang. Indeks disusun berdasar data yang dikumpulkan oleh ahli (informan). Di masing-masing wilayah akan direkrut 3-5 orang ahli. Kepada ahli tersebut dikirimkan sejumlah pertanyaan (kuesioner) untuk diisi dan dicari datanya.

Laporan dari masing-masing ahli tersebut, kemudian akan disusun dalam sebuah indeks informasi publik dan diperbandingkan di masing-masing wilayah. Kelebihan dari metode ini: (a) penilaian didasarkan pada data dari ahli yang mempunyai pengetahuan cukup. (b) dimungkinkan pengukuran yang kompleks dan rumit. Peneliti tinggal meminta masing-masing informan untuk mencari data yang dibutuhkan. Kelemahan dari alternatif ini: (a) bias informan. Penilaian atas informasi publik bisa sangat tergantung kepada penilaian (assessment) dari ahli. Jika ahli kritis, kondisi keterbukaan informasi di sebuah daerah dinilai buruk. Sebaliknya jika ahli tidak kritis, bisa jadi informasi publik baik, meski dalam kenyataannya tidak baik. (b) Informan dipilih secara purposive (bukan random/ acak). Kritik terkait dengan pemilihan informan (kompetensi dan independensi).

### **Stakeholders dan Segmen Pengguna**

Pengukuran indeks juga bisa dilakukan dengan metode survei kepada kelompok tertentu yang dipandang relevan dengan topik indeks yang dibuat. Sebagai misal, indeks korupsi dari Transparency International. Untuk mengukur derajat korupsi, TII melakukan

lewat survei kepada kelompok masyarakat (bukan masyarakat umum) yang mempunyai pengalaman berhubungan dengan lembaga negara seperti pengusaha, anggota masyarakat yang pernah mengurus perizinan, dan sebagainya. Kepada responden ini ditanyakan pengalaman berhubungan dengan aparat lembaga negara.

Dalam konteks indeks keterbukaan informasi, metode ini misalnya dilakukan oleh Open Budget Index. Indeks dibuat berdasar pada orang yang pernah terlibat dalam mencari informasi publik. Argumentasinya, untuk mengetahui seberapa baik informasi publik hanya bisa digali dari orang yang punya pengalaman. Peneliti membuat kerangka sampel dengan mendaftarkan orang yang pernah punya pengalaman dalam mencari informasi publik.

Dari kerangka sampel ini, informan kemudian diambil secara acak (random). Wawancara dilakukan kepada orang tersebut seperti pada survei opini publik. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: indeks disusun berdasar orang yang pernah punya pengalaman dalam mencari informasi publik. Kepada informan tersebut diwawancarai pengalaman mereka, dan penilaian atas kebebasan dalam mencari informasi. Data disusun dalam sebuah indeks dan diperbandingkan di masing-masing wilayah.

Kelebihan dari metode ini: (a) penilaian didasarkan pengalaman (perilaku), bukan persepsi atau opini. (b) dimungkinkan adanya pengukuran yang kompleks. Kelemahan dari alternatif ini: (a) dibutuhkan sebuah kerangka sampel, berupa daftar nama-nama orang yang pernah mencari informasi publik. Penelitian karena itu memakan waktu yang panjang (pembuatan kerangka sampel dan survei). (b) sumber daya yang besar (waktu dan tenaga). Kemungkinan informasi sangat menyebar karena tidak mengumpul dalam sebuah PSU (Primary Sampling Units) seperti dalam survei opini publik.

### Perbandingan Metode

Ada berbagai metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi. Setidaknya ada 4 metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi (data faktual, survei opini publik, survei kelompok tertentu dan panel ahli). Dari keempat metode ini, metode panel ahli adalah metode yang paling banyak digunakan. Tabel menyajikan data mengenai metode dari indeks berbagai lembaga di dunia.

Tabel 6. Perbedaan Metode Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

| NO | INDEKS  | METODE  |
|----|---|---|
| 1  | <i>Right to Information (RTI) Rating</i>          | Data faktual (UU dan peraturan terkait kebebasan informasi) |
| 2  | <i>Global Indicators of Regulatory Governance</i> | Pendapat Ahli (Peer Review)                                 |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 3 | <i>Open Budget Index</i>  | Segmen Pengguna (Stakeholders) |
| 4 | <i>The Publik Expenditure and Financial Accountability (PEFA)</i>               | Pendapat Ahli (Peer Review)    |
| 5 | <i>Provincial Governance and Publik Administration Performance Index (PAPI)</i> | Survei opini publik            |

Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pertama, dilihat dari validitas (mengukur apa yang ingin diukur). Metode panel ahli dan survei opini publik adalah metode yang terbaik. Hal ini karena peneliti bisa menurunkan lingkungan dan indikator dari keterbukaan informasi dengan lebih baik.

Kedua, reliabilitas (konsistensi data). Metode dengan menggunakan data faktual, adalah metode terbaik dari sisi ini. Sementara panel ahli, survei opini publik dan survei pengguna paling lemah. Data bisa tergantung kepada subyektivitas dari responden atau informan yang diwawancarai.

Ketiga, indikator yang kompleks. Dilihat dari aspek ini, metode data faktual paling lemah. Hal ini karena pengukuran sangat tergantung kepada ketersediaan data. Indikator yang rinci tidak bisa digunakan karena ketiadaan data. Keempat, sumber data yang dibutuhkan. Survei opini publik dan survei pengguna adalah metode yang paling lemah dilihat dari sisi ini, Kedua metode ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk bisa menjalankan pengukuran indeks.

Tabel 7. Kelebihan dan Kelemahan Masing-masing Metode

| Aspek                                       | Data Faktual | Panel Ahli | Survei Opini Publik | Survei Pengguna |
|---|--------------|------------|---------------------|-----------------|
| Validitas (mengukur apa yang ingin diukur)  | --           | ++         | ++                  | +++             |
| Reliabilitas (konsistensi data, keajegakan) | +++          | ---        | --                  | --              |
| Mengukur indikator yang kompleks            | ---          | ++         | ++                  | +++             |
| Sumber daya (waktu, tenaga, biaya)          | +++          | +          | --                  | --              |

Keterangan: (+) adalah kelebihan; sementara (-) kekurangan

## Metode yang Dipergunakan dalam IKIP

Dari 4 metode yang telah dijelaskan (data faktual, panel ahli, survei opini publik, dan survei pengguna), maka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat akan menggunakan metode panel ahli. Pengukuran indeks dilakukan oleh informan ahli di masing-masing wilayah (provinsi).

Pemilihan metode panel ahli dalam penyusunan IKIP setidaknya didasarkan oleh dua alasan, yaitu:

- » IKIP menyertakan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi publik. Indeks ini tidak hanya mengukur regulasi dan lembaga, tetapi juga penggunaan keterbukaan informasi. Karena luasnya lingkungan yang ingin diukur dalam indeks ini, maka metode informan ahli yang dipilih.
- » IKIP menyertakan pertanyaan yang kompleks, yang membutuhkan pengetahuan untuk menjawab (memberikan penilaian). Informan ahli dipilih karena mereka dipandang memiliki pengetahuan dalam memberikan penilaian mengenai kondisi keterbukaan informasi di wilayah masing-masing (provinsi).

*Ditulis oleh Dr. Eriyanto*

## METODOLOGI IKIP

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah negara atau provinsi perlu ada konsep yang jelas mengenai hak atas Informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Di Indonesia, hak atas informasi ini dijamin negara oleh konstitusi dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara spesifik dinyatakan melalui UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan atas informasi merupakan hak asasi yang fundamental bagi hidup bersama manusia. Indonesia, sebagaimana banyak konstitusi negara lain, menjamin hak ini sehingga menjadikannya sebagai hak konstitusional. Pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 menyatakan,

"...setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...."

Jaminan ini juga bisa ditemukan dalam sejumlah undang-undang lain seperti Undang

tentang HAM, Undang-Undang tentang Pers, dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di dalam undang-undang tersebut terakhir ini, ditegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hak ini merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi untuk berekspresi. Tanpa (hak atas) informasi maka hak menyatakan pendapat tidak akan efektif. Kira-kira hal ini bisa digambarkan lewat ungkapan bahwa “pendapat tanpa informasi sama buruknya dengan pidato tanpa pendengar”.

Secara spesifik dengan informasi apalagi informasi yang akurat, warga dapat mengekspresikan berbagai pendapat (berbeda sekalipun), saling bertukar pikiran dan akhirnya berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. Semangat ini juga ditemukan pada UU KIP yang menyebutkan bahwa “hak memperoleh informasi adalah (juga) salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.<sup>1</sup> Kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri sendiri dan orang banyak tergantung pada informasi.

Secara internasional kebebasan ini merupakan HAM yang telah mendapat pengakuan yang sangat luas. Hak ini misalnya dijamin dalam Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (KIHSP), dan sejumlah Konvensi Regional lainnya. Dalam konteks yang lebih khusus pun hak ini dijamin dalam instrumen HAM internasional. Misalnya pada Pasal 9 Ayat (2) ICCPR menyebutkan bahwa “setiap orang yang ditahan pada saat penahanannya itu harus diberitahukan tentang alasannya, dan harus secepat mungkin diberitahukan tentang segala tuduhan atasnya [penebalan oleh penulis]. Fondasi utama hak ini terletak pada Pasal 19 DUHAM yang dielaborasi lebih lanjut pada Pasal 19 KIHSP; Kovenan mana telah diratifikasi Negara Republik Indonesia,<sup>23</sup> yang bunyinya sama

1 Lihat UU KIP dalam “menimbang huruf b” dan Pasal 3.

2 Ratifikasi dengan Undang-Undang No. 5/1985

3 Hak kebebasan berekspresi juga dijamin dalam berbagai hukum HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu: (a) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), ketentuan Pasal 5 konvensi ini menegaskan kewajiban-kewajiban mendasar negara-negara pihak pada Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di dalam Pasal 5 (d)(viii) untuk menjamin penikmatan hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi; (b) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), dalam ketentuan Pasal 3 ditegaskan mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk dengan membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan laki-laki; dan (c) Konvensi tentang Hak-hak Anak (1989), disebutkan dalam Pasal 13 bahwa anak berhak atas kebebasan berekspresi dengan pembatasan. Kemudian di dalam Pasal 17 ditegaskan bahwa anak memiliki akses terhadap informasi dan materi dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional khususnya informasi dan materi yang dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental anak.

dengan Pasal 28 F UUD 1945 Amandemen II. Hak atas informasi ini sangat fundamental bagi demokrasi, namun juga penting bagi kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Hak ini juga bukan hak absolut dan karenanya dapat dibatasi. Namun pembatasan itu sendiri bersifat terbatas.

Dari berbagai regulasi internasional, regional dan nasional berbagai negara maka terdapat sejumlah prinsip sebagai kerangka kerja untuk menentukan kandungan dari hak ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 4 (1) maximum disclosure – bahwa informasi harus terbuka bagi publik secara maksimal dan cakupan pengecualian (keterbukaan) yang terbatas; (2) kewajiban mempublikasi, (3) promosi pemerintahan yang terbuka; (4) proses yang memudahkan akses atas informasi; (5) biaya yang tidak membebani akses; dan (6) perlindungan terhadap *whistleblower*.

### **Prinsip 1. Keterbukaan Maximum dan Pengecualian yang Terbatas.**

Hak atas informasi adalah persoalan bagaimana informasi terbuka (disclose) untuk publik. Secara spesifik memberi hak individu/warga negara untuk mengakses informasi-informasi bagi kepentingan publik. Dengan unsur 'kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi' mengandung pengertian bahwa warga bukan hanya sekedar (pasif) menerima, namun juga berhak secara aktif memperoleh informasi yang bersangkutan yang kemudian menciptakan kewajiban (dari negara khususnya) untuk memberikan informasi.

Informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga permintaan informasi tidak perlu disertai alasan dan mensyaratkan akses maksimal dengan pengecualian terbatas (maximum access and limited exemption). Semua orang yang meminta akses informasi yang dipegang oleh pemerintah pada dasarnya tidak perlu menunjukkan alasan dari permintaan tersebut. Kalau ada pembatasan dibuat, maka pembatasan itu tidak boleh sedemikian rupa sehingga menggagalkan tujuan HAM.

Dengan demikian, pengecualian atas kebebasan atas informasi itu harus ditetapkan secara jelas dan sempit; dan pejabat publik yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa pembatasan ini memang dibutuhkan untuk alasan yang sah. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa alasan yang sah dari pembatasan hak adalah<sup>5</sup> (a) untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain; (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; dan (c) dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Jika ditetapkan adanya pembatasan maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu legalitas, legitimasi, dan kebutuhan bagi masyarakat demokrasi. Syarat legalitas pada dasar-

4 Dikembangkan dari Article 19, "The Publik's Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation

5 Bandingkan dengan pembatasan yang sah dalam Pasal 19 KIHSP.

nya menyatakan bahwa pembatasan itu diatur oleh hukum yang jelas. Informasi-informasi apa yang dibatasi. Misalnya dalam UU KIP disebutkan informasi-informasi yang dibatasi adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP. Syarat legitimasi adalah bahwa hal-hal yang dibatasi itu sah, dalam arti sesuai dengan alasan yang diperbolehkan. Sedangkan syarat ketiga dimaksudkan bahwa pembatasan itu dapat dibenarkan jika memang dibutuhkan untuk berkembangnya demokrasi.

Dengan demikian semua informasi yang dibatasi itu harus sesuai dengan ‘alasan yang sah’ sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; bahwa ada alasan bahwa jika informasi itu dibuka maka akan mengakibatkan kerusakan terhadap tujuan dari dibatasinya informasi, dan kerusakan itu lebih besar dari kepentingan publik memperoleh informasi.

Prinsip ini juga berarti bahwa cakupan dari Badan Publik yang harus terbuka luas bukan hanya badan-Badan Publik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun juga perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan lain yang mendapat dana dari negara.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal ini, UU KIP memberikan jaminan terhadap kelima jenis hak atas informasi yaitu hak untuk mengetahui (right to know), hak untuk melihat dan memeriksa (right to inspect), hak untuk mendapatkan salinan dokumen atau hak akses aktif (right to obtain the copy), dan hak untuk menyebarluaskan informasi (the right to disseminate information).

## **Prinsip ke 2. Kewajiban untuk Mempublikasikan**

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan informasi. Bukan hanya berkewajiban untuk menyetujui permintaan atas informasi, Badan Publik juga wajib mempublikasikan dan menyebarluaskan dokumen-dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik. Misalnya, informasi mengenai pencegahan penularan penyakit pandemik seperti Covid 19; pemerintah wajib menyebarluaskan informasi-informasi tersebut.

Kewajiban ini juga untuk menjamin kesetaraan atas informasi publik – karena dengannya informasi yang bersangkutan tidak lagi hanya tersedia bagi mereka yang memintanya secara spesifik – ketika informasi itu sangat penting bagi semua orang. Kewajiban ini membawa manfaat lain yaitu manfaat ekonomis. Karena bisa lebih murah daripada menanggapi permintaan satu demi satu. UU KIP menjamin hak semua orang untuk diinformasikan atau hak akses pasif (right to be informed).

## **Prinsip ke 3. Promosi Pemerintahan Terbuka**

Lembaga publik harus aktif mempromosikan pemerintahan-terbuka. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap enam hak-hak publik, yaitu hak un-

---

6 Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU KIP.

tuk memantau pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; hak untuk memperoleh informasi; hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; hak untuk dilindungi sebagai saksi, informan dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran; hak untuk berekspresi yang salah satunya berupa keterbukaan informasi; dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak tersebut.

Prinsip ini penting karena masih kuatnya budaya 'kerahasiaan' dalam pemerintahan. Kebebasan atas informasi publik persis bertujuan untuk mendorong adanya keterbukaan dalam pemerintah. Ada beberapa aspek sehubungan dengan hal ini yang diperlukan; yaitu adanya pelatihan bagi petugas-petugas Badan Publik, ada tidaknya insentif dan disentif berkaitan dengan kinerja lembaga dalam keterbukaan, dan laporan periodik dari lembaga bersangkutan berkaitan dengan keterbukaan informasi. Indikator lain adalah ada tidaknya pengembangan kesadaran publik (public awareness) atas hak keterbukaan informasi termasuk panduan tentang bagaimana mengajukan permintaan informasi.

Aspek lain adalah adanya rekaman dokumen yang baik – yang menjelaskan informasi yang lembaga publik itu miliki dan diletakkan di mana.

#### **Prinsip ke 4. Proses Memfasilitasi Akses**

Permintaan akan informasi harus diproses secara cepat dan adil; dan harus tersedia mekanisme independen untuk penanganan sengketa informasi. Ada dua aspek yang diperlukan. Pertama, bahwa setiap permintaan informasi diproses dengan cepat dan adil. Kedua, terhadap permintaan informasi yang ditolak terdapat kemungkinan sengketa untuk menentukan apakah penolakan itu sah atau tidak. Sehubungan dengan hal ini aspek kedua adalah adanya mekanisme untuk mengatasi sengketa informasi tersebut yang independen. Termasuk hak pengaju informasi untuk mengajukan banding ke badan independen untuk meninjau kembali keputusan Badan Publik yang bersangkutan dan ke pengadilan. UU KIP menunjuk Komisi Informasi Pusat dan Daerah memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

#### **Prinsip ke 5. Biaya Murah**

Akses atas informasi tidak boleh dihambat oleh biaya. Biaya untuk memperoleh informasi tidak boleh sedemikian tingginya sehingga menghambat pemohon informasi mendapat informasi yang dibutuhkan.

#### **Prinsip 6. Pengutamaan Keterbukaan Maksimum**

Turunan dari prinsip pertama membawa konsekuensi bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Keterbukaan maksimum harus dicabut atau


diamandemen. Jika ada konflik antara peraturan yang menutup informasi dan akses pada informasi, maka ketentuan keterbukaan atas informasi diutamakan. Prinsip ini konsisten dengan prinsip pembatasan atas keterbukaan informasi (prinsip kesatuan).

### Prinsip ke 7. Perlindungan Whistleblowers

Seseorang yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah (*Whistleblowers*) harus dilindungi. Dengan demikian dalam prinsip ini diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum bagi *Whistleblowers*. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya 'kerahasiaan' dan akan memberi perlindungan yang efektif bagi setiap orang, termasuk aparatur sipil negara (ASN), yang dengan itikad baik merilis informasi. Dengan jaminan ini maka ASN seharusnya tidak lagi takut akan mendapat sanksi untuk mengungkapkan informasi.

### Desain IKIP

Karena hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) dan semua prasyarat untuk memenuhinya adalah bagian dari isu HAM, maka model pengukuran capaian yang sudah dilakukan akan lebih baik bila pengukuran dilakukan dengan menggunakan model indikator HAM. Dalam model indikator HAM yang diukur adalah semua upaya negara dalam memenuhi tiga kewajiban negara yang bersifat generik yaitu to respect, to protect, to fulfill sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:




Gambar 1. Bagan Hukum HAM

Sebagai HAM, hak atas informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (derogable rights) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran.

Indikator to respect mengukur tingkat dimana negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM (misalnya ukuran terjadinya pelanggaran, atau tindakan diskriminasi di kalangan pejabat kesehatan publik). Indikator to protect mengukur tingkat dimana negara mampu mencegah para pelaku non-negara dan pihak ketiga lainnya melakukan pelanggaran HAM.

Sedangkan indikator to fulfil mengukur tingkat dimana negara menyediakan sumberdaya dan kebijakan yang dibutuhkan untuk pemenuhan dan mendukung perlindungan HAM. Dalam hal ini adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi (misalnya investasi di bidang pelatihan pejabat pembuat informasi atau investasi di peningkatan kapasitas masyarakat untuk menggunakan informasi yang tersedia).



Gambar 2. Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Kewajiban HAM

Model pendekatan indikator HAM diharapkan secara lengkap dapat merekam kondisi keterbukaan informasi publik di suatu daerah, sekaligus memantau pelaksanaan instrumen HAM. Sekaligus mengidentifikasi sejauh mana para pembuat kebijakan dan institusi publik telah menjalankan kewajibannya, membeberkan isu atau masalah yang selama ini diabaikan atau secara sengaja disembunyikan. Indikator yang ada diharapkan juga dapat

menjadi alat motivasi bagi kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik

Tabel 8. Matrik Indikator HAM

| INDIKATOR | KEWAJIBAN NEGARA | RESPECT | PROTECT | FULLFIL |
|-----------|------------------|---------|---------|---------|
| STRUKTUR  |                  |         |         |         |
| PROSES    |                  |         |         |         |
| OUTCOME   |                  |         |         |         |


Lebih detail uraian proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi (IKI) dimulai dengan menyusun indikator yang akan digunakan. Langkah penyusunan indikator pertama kali dilakukan dengan melihat semua elemen dan kandungan hak terkait dengan keterbukaan informasi yang ada dalam Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik (KIHSP) maupun yang ada dalam uraian komentar umum tentang KIHSP. Dari sisi nasional perlu dilihat kembali semua tautan elemen dengan konstitusi dan undang-undang yang relevan. Antara lain UU HAM, UU 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi KIHSP, dan UU KIP.

Semua elemen dan kandungan kemudian dicari kaitannya dengan tiga kewajiban negara (to respect, to protect, dan to fulfil). Dari hasil yang ada kemudian dirinci lebih detail dengan cara memilih dan memilah mana saja indikator yang masuk atau dapat dikelompokkan sebagai indikator struktur, indikator proses atau indikator capaian (outcome). Dari berbagai indikator dipilih indikator yang nantinya memang dapat digunakan untuk menyusun indeks.

Dari identifikasi berbagai hal terkait keterbukaan informasi publik didapatkan sekitar 30 indikator dan 150 sub-indikator. Tentunya tidak semua indikator dan sub-indikator dapat digunakan, untuk itulah dilakukan pemilihan indikator dan sub indikator berdasar prinsip SMART, yaitu (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-framed). Indikator dan sub-indikator yang tak memenuhi prinsip SMART dibuang dan tak dipakai.


Dari sejumlah indikator yang ada kemudian dikembangkan sejumlah pertanyaan yang nantinya dapat menjadi alat untuk mengukur capaian atas indikator tersebut. Pertanyaan yang dibuat harus jelas, tidak ambigu, dan tidak mengambang atau mengundang banyak interpretasi orang yang akan ditanya. Untuk itu perlu dilakukan uji coba atau try out terhadap pertanyaan yang ada. Bila ditemukan ada pertanyaan yang bermasalah perlu segera dilakukan perbaikan dan penajaman pertanyaan maupun kemungkinan pengurangan atau penambahan pertanyaan.

Lebih detail proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi bisa dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. Bagan Alur Proses Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi

Dalam model indikator HAM, selain mengukur tiga kewajiban negara, indikator juga mengukur struktur, proses, dan capaian (outcome) yang ada sebagaimana ada dalam gambar. Untuk keperluan membuat analisis yang tajam matrik yang ada dipecah dan dikelompokkan ke dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.



Gambar 4. Matriks IKIP Berdasar Pengelompokan Lingkungan

### Lingkungan, Indikator, dan Sub-indikator

Keterbukaan informasi publik ditentukan oleh kondisi politik. Dalam rezim dan budaya 'keamanan' (secrecy) pemerintah enggan untuk membuka apalagi menyebarluaskan informasi yang penting bagi publik. Dalam upaya itu kadangkala pembatasan akses disalahgunakan. Peraturan digunakan untuk melegalsasikan tindakan tersebut. Kondisi politik penting persis untuk melihat sejauh mana lingkungan hidup bersama (shared life) tersedia sedemikian sehingga menjamin keterbukaan akan informasi, termasuk melihat sejauh mana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

Kondisi ekonomi penting untuk menggambarkan bagaimana akses atas informasi terbuka secara ekonomis, bagaimana institusi-institusi yang menengahi perkara informasi secara finansial tetap dapat menjaga independensinya.


Kondisi hukum sangat penting untuk memberi jaminan perlindungan konstitusional atas kebebasan informasi. Kondisi hukum mencakup baik dari sisi substansi maupun formal. Namun karena IKIP berfokus pada tingkat provinsi maka informasi yang digali adalah ada tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang melindungi keterbukaan informasi. Selain melihat ketersediaan peraturan adalah bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan.

Dari prinsip-prinsip tersebut untuk merealisasikan keterbukaan informasi publik mensyaratkan sejumlah indikator sebagai berikut:

Tabel 9. Lingkungan dan Indikator IKIP 2024

| Lingkungan    | Indikator  |
|---------------|--|
| Fisik/Politik | 1) Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut  |
|               | 2) Akses atas informasi dan diseminasi informasi Badan Publik, terutama informasi dari pemerintah        |
|               | 3) Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru                                     |
|               | 4) Partisipasi publik  |
|               | 5) Literasi publik atas hak keterbukaan informasi  |
|               | 6) Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi   |
| Ekonomi       | 1) Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi   |
|               | 2) Tata Kelola informasi Badan Publik  |
|               | 3) Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah  |
|               | 4) kemanfaatan informasi bagi publik   |
|               | 5) Keberagaman kepemilikan media   |
|               | 6) Keberpihakan media pada keterbukaan informasi Transparansi  |
|               | 7) Transparansi  |
| Hukum         | 1) Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik  |
|               | 2) Kebebasan menyebarkan informasi   |
|               | 3) Perlindungan bagi pencari informasi   |
|               | 4) Kebebasan dari penyalahgunaan informasi   |
|               | 5) Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i>  |
|               | 6) Kepatuhan menjalankan UU KIP  |
|               | 7) Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal |

Dari 20 indikator yang ada barulah dikembangkan lagi menjadi beberapa sub-indikator yang akan mempengaruhi besaran nilai setiap indikator. Dari identifikasi yang ada dihasilkan sub-indikator final sebanyak 77. Sub-indikator ini kemudian diterjemahkan menjadi pertanyaan yang kemudian menjadi kuesioner survei IKIP 2024.




Gambar 5. Bagan Proses Penyusunan Lingkungan Menjadi Subindikator

Untuk menguji validitas dan ketepatan setiap pertanyaan agar bisa dijawab dilakukan uji coba melalui proses try-out yang dilakukan oleh Tim S2 Jurusan Komunikasi Universitas Indonesia pada Desember 2020 hingga pertengahan Januari 2021. Semua pertanyaan ternyata dapat dimengerti dan dijawab oleh para responden. Walaupun ada yang tidak bisa menjawab lebih dikarenakan karena mereka tidak memiliki data sekunder terkait hal-hal yang ditanyakan.

### Penilaian Informan Ahli

Proses pengumpulan data dilakukan secara paralel baik data primer berupa data, fakta dan peristiwa maupun pendapat/penilaian informan (responden) ahli. Responden ahli harus berjumlah sama di setiap daerah dan mewakili 5 pilar dengan pendekatan pentahelix. Untuk setiap provinsi ditetapkan informan ahli berjumlah antara 10 orang. Sebanyak 2 mewakili pemerintah/badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media.

## PENYUSUNAN SKOR PROPINSI 2024 GUNAKAN KOLABORASI PENTAHELIX



Gambar 5. Skoring Informan Ahli di Setiap Provinsi

Pemilihan informan ahli dilakukan melalui tahapan awal berupa pertama, penjaringan nama dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) di daerah. Pokja daerah mengusulkan nama-nama yang telah mereka jaring ke Komisi Informasi Pusat untuk diseleksi atau juga diusulkan untuk perubahan informan ahli yang dianggap lebih relevan. Bila sudah ada kesepakatan antara Pokja Daerah dengan Komisi Informasi Pusat maka akan dibuat surat penugasan sebagai dasar pelaksanaan survei IKIP.

Informan ahli disyaratkan adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi. Baik karena berpengalaman/sebagai pelaku langsung di bidangnya atau sebagai akademisi/peneliti di bidang tersebut paling sedikit selama 5 tahun. Ahli yang dipilih itu juga memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang dan isu keterbukaan informasi.

Pokja di setiap provinsi bertugas mengumpulkan semua data perkembangan, situasi, capaian, dan lain-lain terkait keterbukaan informasi publik per tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun sebelumnya. Data-data tersebut terkait berbagai hal, antara lain Demografi Wilayah: berisikan tentang demografi wilayah termasuk uraian detail tentang setiap kabupaten, kota, dan desa di provinsi tersebut; Sosial dan Kependudukan: berisikan gambaran geografi, pemerintahan (jumlah kabupaten, kota, dan desa), iklim, jumlah penduduk, gender, komposisi agama, pendidikan, perumahan, tenaga kerja, kesehatan, tingkat kelahiran dan kematian, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan Pers, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kebahagiaan; Ekonomi dan Perdagangan: berisikan uraian tentang inflasi, Indeks Harga Konsumen, keuangan, komunikasi, kon-

struksi, nilai tukar petani, pariwisata, PDRB kabupaten/kota, PDRB lapangan usaha, PDRB pengeluaran, transportasi, energi; Kekayaan Daerah: berisikan data tentang sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, tanaman hortikultura, tanaman pangan; Media: jumlah dan nama media cetak, online, radio, TV (penjelasan tentang afiliasi dan grup media), organisasi wartawan (nama organisasi dan jumlah anggota).


Selain itu Pokja di setiap provinsi juga harus mengumpulkan data terkait Badan Publik: berisikan data tentang jumlah Badan Publik (seperti kantor dinas, OPD provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD), jumlah partai politik, jumlah Ormas dan LSM (dengan bidang kegiatannya); Prinsip dan Hukum: berisi data dan informasi tentang ada atau tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang melindungi keterbukaan informasi, serta bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan. Juga ada atau tidaknya peraturan atau kebijakan yang menghambat kebebasan informasi publik; Fakta dan Peristiwa: berisi data, fakta, dan catatan peristiwa atas berbagai kejadian terkait dengan kebebasan informasi publik baik yang diberitakan oleh media massa (seperti koran, majalah, radio, tv, online), jurnal, maupun kasus-kasus yang dibawa ke Komisi Informasi Daerah (tingkat provinsi) atau dilaporkan ke ombudsman, dibawa ke pengadilan dan lain-lain.

Hambatan meliputi putusan Komisi Informasi Provinsi yang tidak dijalankan oleh Badan Publik, Badan Publik yang tidak memiliki PPID, punya PPID tetapi pejabat yang bersangkutan tidak aktif, mengatasi sengketa informasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan Publik, jumlah dan presentasi sengketa informasi yang berujung pada gugatan di pengadilan, jumlah gugatan informasi yang masuk dibandingkan jumlah penyelesaian sengketa informasi yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Daerah, Badan Publik yang tidak menyediakan informasi. Termasuk juga pelanggaran informasi publik oleh pejabat publik (misalnya saat kampanye Pilkada). Juga catatan-catatan LSM tentang kebebasan informasi publik dan petisi masyarakat yang dilakukan secara virtual seperti menggunakan Change.org.

Data Monev Komisi Informasi Pusat yang dilakukan setiap tahun dan juga data lain berisi data-data dan informasi terkait hasil Monev oleh Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi juga diperlukan untuk sebagai kelengkapan data sekunder IKIP.

Data yang ada kemudian dikumpulkan, diolah dan hasilnya dibawa dalam diskusi kelompok terfokus yang pesertanya adalah para responden ahli. Dalam diskusi kelompok terfokus dijabarkan temuan dan penilaian secara umum atas keadaan keterbukaan informasi publik di daerah tersebut dan responden ahli diberi kesempatan untuk melakukan objektivifikasi melalui penilaian ulang (readjustment) sesuai perkembangan keadaan berupa data, fakta dan informasi yang disampaikan kepada mereka dalam paparan diskusi kelompok

terpumpun (focus group of discussion). Model pengumpulan data bisa dilihat sebagaimana gambar berikut.




Gambar 7 Model Pengumpulan Data IKIP

Para informan ahli memberikan skor angka untuk 77 sub-indikator yang telah diubah menjadi kuesioner. Pada saat diskusi kelompok terpumpun yang dihadiri oleh semua informan ahli, Pokja provinsi menyampaikan paparan tentang data-fakta dan peristiwa selama setahun di provinsi tersebut, dan memberikan wakil 5 kelompok informan (negara, bisnis, masyarakat, akademisi, dan media) untuk mendiskusikannya. Diskusi kelompok terpumpun menjadi bagian dari proses objektivikasi, triangulasi, dan kalibrasi sebelum setiap informan ahli memberikan skor nilai final.

Para informan ahli menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Mereka kemudian memberi skor dengan skala angka “0” hingga angka “100” untuk setiap pertanyaan yang dijawab. Secara umum semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100. Meski begitu terdapat pula beberapa soal yang memiliki ketentuan khusus seperti nilai 60 untuk situasi tidak ada kasus sebagaimana telah ditetapkan dalam panduan pertanyaan kuesioner.

Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Coun-

cil). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia.




Gambar 8. Bagan Alir Penyusunan IKIP

Secara garis besar penyusunan IKIP 2024 dimulai dari persiapan berupa bimbingan teknis IKIP oleh Komisi Informasi Pusat kepada pokja di 34 provinsi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan data-data sekunder di provinsi yang bersangkutan, termasuk di setiap kabupaten dan kota. Tahap selanjutnya adalah pengisian kuesioner oleh informan ahli kuesioner yang selain menjawab pertanyaan wawancara juga akan memberikan skor sementara.

Pokja provinsi akan mengolah hasil pengisian kuesioner dan membuat pengelompokan hasil kuesioner, baik dari sisi skor maupun penjelasan kualitatif yang disampaikan informan ahli. Hasil olahan Pokja provinsi kemudian disampaikan ke Pokja IKIP Komisi Informasi Pusat untuk diolah dan direkapitulasi lebih lanjut guna menjadi bahan diskusi kelompok terpumpun yang digelar di setiap provinsi.

Setelah diskusi kelompok terpumpun terlaksana, Pokja provinsi yang dikoordinir Komisi Informasi Provinsi membuat laporan IKIP provinsi. Laporan setiap provinsi disampaikan

ke Komisi Informasi Pusat yang akan mengolah data 34 provinsi lebih lanjut untuk kepentingan sidang NAC. Hasil rata-rata skor NAC yang dibuat oleh anggota Dewan Penyelia Nasional akan digabungkan dengan nilai skor 20 indikator setiap provinsi dan menghasilkan skor final IKIP nasional yang meliputi skor IKIP di 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Proses bisa dilihat pada tabel berikut:



Gambar 9. Bagan Proses Kerja Penyusunan IKIP


*Ditulis oleh: Yosep Adi Prasetyo*

## PEMBOBOTAN

Dalam penyusunan indeks, segenap hasil penilaian yang dilakukan para informan ahli terpilih akan dianalisis secara berjenjang pada setiap sub indikator, indikator, lingkungan, sehingga menghasilkan skor akhir indeks. Namun, oleh karena jumlah setiap indikator indeks ini memiliki jumlah sub indikator pertanyaan yang berbeda-beda, begitu pula setiap lingkungan memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda, maka diperlukan suatu proses pembobotan (weighting).

Proses pembobotan yang dimaksud pada intinya merupakan teknik pengambilan keputusan dari proses yang melibatkan berbagai faktor dengan terlebih dahulu memberi bobot pada setiap faktor yang dilibatkan. Pada umumnya, pembobotan dapat dilakukan secara obyektif melalui serangkaian perhitungan matematis. Berdasarkan model perhitungan matematis, besar ataupun kecilnya bobot pada setiap variabel ataupun lingkungan

indeks akan ditentukan berdasarkan banyak ataupun sedikitnya proporsi jumlah indikator pertanyaan serta jumlah indikator yang digunakan pada setiap variabel indeks. Penggunaan model matematis indeks yang proporsional akan menghasilkan bobot setiap lingkungan indeks, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 54,5 %; Lingkungan Ekonomi 10,4 %; Lingkungan Hukum 35,1 %.



Gambar 10. Alternatif Model Pembobotan Indeks Secara Proporsional


### Pilihan Model AHP

Sekalipun model pembobotan matematis proporsional di atas mampu mengakomodasikan bobot lingkungan berdasarkan besaran jumlah indikator pertanyaan, namun model pembobotan semacam ini kurang mempertimbangkan kualitas substansi yang terdapat pada masing-masing indikator. Padahal, dalam penyusunan setiap indikator dalam indeks keterbukaan informasi ini disadari sepenuhnya memiliki nilai kualitas persoalan yang juga berbeda-beda.

Mengakomodasikan kepentingan kualitas indikator persoalan yang berbeda-beda, dalam penyusunan indeks ini dilakukan model pembobotan secara subyektif. Pembobotan secara subyektif merupakan proses pembobotan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan yang dilakukan dengan bantuan sekelompok pakar yang memahami sepenuhnya persoalan keterbukaan informasi (face validity). Dalam praktik, penggunaan metode pembobotan subjektif semacam ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Teknik pembobotan AHP pada prinsipnya merupakan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Metode demikian, dalam praktiknya dilakukan dengan melibatkan para pakar pembobot untuk memberikan seperangkat penilaian terhadap indika-

tor dan selanjutnya diperbandingkan dengan indikator lainnya hingga menghasilkan suatu rangkaian matriks perbandingan.



Gambar 11. Bagan Penilaian dan Skoring IKIP

Dalam proses perhitungan, skor penilaian terhadap masing-masing indikator yang diperbandingkan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan Thomas L. Saaty (1980, 2008), yang terdiri dari skala 1 sampai 9 berdasarkan pada derajat kepentingan. Masing-masing pembobot akan memberikan skor penilaian terhadap aspek yang dibobot berdasarkan skala tersebut.

Dalam indeks ini, skala penilaian tersebut tersusun dalam Standar Penilaian Tingkat Kepentingan, sebagai berikut::

1. Angka 1: sama pentingnya, ke dua hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sama pentingnya.
2. Angka 3: sedikit lebih penting, satu hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sedikit lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

3. Angka 5: lebih penting, satu hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.
4. Angka 7: sangat lebih penting, satu hal diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sangat lebih penting dibandingkan komponen lainnya.
5. Angka 9: mutlak lebih penting, satu hal diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) mutlak lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

Sebagai subyek pembobot, dalam indeks ini terpilih 5 tokoh yang memenuhi syarat sebagai pakar keterbukaan informasi publik. Latar belakang kelima tokoh tersebut, terdeskripsikan pada tabel berikut ini;

Tabel 10. Daftar Tokoh Pemberi Bobot IKIP

| No | Tokoh Pemberi Bobot Indeks | Latar Belakang Tokoh                 |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Dr. Donny Yoegiantoro      | Ketua Komisi Informasi 2022-2026     |
| 2  | Dr. Nina Armando           | Akademisi dari Universitas Indonesia |
| 3  | Dr. Wariki Sutikno         | Teknokrat/mantan Bappenas            |
| 4  | Damar Juniarto             | Aktivis pembela kebebasan, SafeNet   |
| 5  | Alamsyah Saragih           | Pakar pelayanan publik               |

### Pembobotan Sub-indikator, Indikator, Lingkungan

Dalam proses pembobotan, kelima pakar informasi publik yang ditetapkan menilai setiap aspek indeks secara berjenjang, mulai dari derajat kepentingan dari ketiga lingkungan (Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum), berlanjut hingga pada derajat kepentingan terhadap 77 indikator berdasarkan kelompok lingkungannya. Berdasarkan model penilaian demikian, terangkum nilai masing-masing bobot indikator hingga lingkungan indeks.

Berdasarkan aspek ataupun lingkungan indeks, ketiga lingkungan baik lingkungan fisik dan politik, ekonomi, maupun hukum memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Pada Lingkungan Fisik Politik yang dibangun oleh 6 indikator dan 28 subindikator pertanyaan (sub-indikator) memiliki bobot jauh lebih besar dari kedua lingkungan lingkungan lainnya. Berdasarkan nilai pembobotan AHP, lebih dari separuh dari total nilai keseluruhan Indeks dimiliki oleh Lingkungan Fisik dan Politik.

Apabila dielaborasi lebih jauh berdasarkan setiap indikator dari lingkungan, keenam

indikator untuk Lingkungan Fisik dan Politik memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Dari keenam indikator, nilai bobot tertinggi pada indikator “Kebebasan Mencari Informasi tanpa Rasa Takut”. Indikator tersebut mengambil porsi hingga 33,3 % dari keseluruhan bobot lingkungan Fisik dan Politik. Dengan besaran bobot lingkungan yang dimiliki, indikator “Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut” memiliki nilai bobot sebesar 16,91 % pada IKIP.

Tabel 11. Nilai Bobot Indikator Lingkungan Fisik dan Politik IKIP

| No | Lingkungan Fisik Dan Politik                                | Jumlah Indikator Pertanyaan | Bobot Indikator Pada Indeks % |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut                     | 6                           | 7,1                           |
| 2  | Akses dan Diseminasi Informasi                              | 6                           | 23,7                          |
| 3  | Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru | 6                           | 40,5                          |
| 4  | Partisipasi Publik  | 4                           | 12,7                          |
| 5  | Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi              | 3                           | 10,3                          |
| 6  | Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan                     | 3                           | 5,7                           |
|    | TOTAL   | 28                          | 100                           |

Pada tabel di atas, selain indikator yang memiliki bobot terbesar, juga terdapat indikator ‘Ketersediaan Informasi yang Akurat Terpercaya dan Terbaru mendapat nilai bobot terbesar. Sedangkan untuk indikator terkecil adalah proporsionalitas pembatasan keterbukaan.

Berdasarkan hasil AHP, bobot terhadap Lingkungan Ekonomi menjadi yang terkecil di antara lingkungan lainnya. Dengan jumlah 7 indikator serta 22 sub indikator pertanyaan yang dimiliki, Lingkungan Ekonomi hanya berbobot 19,40 %. Jika dielaborasi lebih jauh, dari ketujuh indikator Lingkungan Ekonomi, maka indikator “Kemanfaatan Informasi Bagi Publik” berbobot paling tinggi. Dalam bobot lingkungan indeks, sebesar 30,9 %. Dengan besaran tersebut, jika ditempatkan pada skor indeks total, indikator “Kemanfaatan Informasi Bagi Publik” menjadi berbobot sebesar 6,0 %. Sebaliknya, dari seluruh indikator Lingkungan Ekonomi, indikator “Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi” menjadi indikator yang terkecil nilai bobotnya.

Tabel 12. Nilai Bobot Indikator Lingkungan Ekonomi IKIP

| No | Lingkungan Ekonomi                            | Jumlah Indikator | Bobot Indikator pada Indeks % |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 1  | Biaya Ringan Mendapatkan Informasi            | 3                | 12,4                          |
| 2  | Tata Kelola Informasi Publik                  | 2                | 21,4                          |
| 3  | Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi       | 4                | 14,4                          |
| 4  | Kemanfaatan Informasi bagi Publik             | 4                | 17,9                          |
| 5  | Keberagaman Kepemilikan Media                 | 3                | 4,7                           |
| 6  | Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi | 3                | 8,2                           |
| 7  | Transparansi                                  | 3                | 21                            |
|    | TOTAL   | 22               | 100                           |

Selain besaran bobot pada kedua lingkungan maupun indikator indeks, hasil AHP juga menampilkan besaran bobot pada Lingkungan Hukum. Dengan jumlah indikator sebanyak 7 indikator dan dibangun oleh 27 sub-indikator pertanyaan, Lingkungan hukum berbobot 29,74 %. Besaran bobot Lingkungan Hukum terdistribusi pada seluruh indikator dan sub-indikatornya. Indikator terbesar, “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower*” berbobot 23,3 % dari nilai kualitas Lingkungan Hukum. Nilai bobot terkecil pada indikator “Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi” dengan bobot 5,9 % dari nilai Lingkungan Hukum.

Tabel 13. Nilai Bobot Indikator Hukum IKIP

| No | Lingkungan Hukum                        | Jumlah Indikator | Bobot Indikator Pada Indeks % |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 1  | Jaminan Hukum atas Akses Informasi      | 1                | 12,4                          |
| 2  | Kebebasan Menyebarkan Informasi         | 1                | 5,9                           |
| 3  | Perlindungan bagi Pemohon Informasi     | 2                | 12,9                          |
| 4  | Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi | 3                | 6,4                           |
| 5  | Perlindungan hukum bagi whistleblower   | 3                | 23,3                          |

|       |  |    |      |
|-------|--|----|------|
| 6     | Kepatuhan menjalankan UU KIP                 | 4  | 19,3 |
| 7     | Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi | 13 | 19,8 |
| TOTAL |  | 27 | 100  |

Dengan keseluruhan nilai bobot yang terbentuk dari proses AHP, maka seluruh skor penilaian keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh masing-masing informan ahli di 34 provinsi akan dikalikan dengan besaran bobot pada setiap indikator maupun lingkungan indeks. Berdasarkan metode demikian, maka skor indeks provinsi diperoleh.

### Perbandingan IKIP dari Tahun ke Tahun

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sejak 2021 telah mengalami penyempurnaan pada banyak sisi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendapatkan pengukuran yang paling bisa memotret situasi keterbukaan informasi publik di masyarakat. Bagaimanapun, tujuan utama dilaksanakannya IKIP adalah mengetahui sejauh mana praktik keterbukaan informasi dijalankan untuk memenuhi hak dasar masyarakat akan informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat informasi di Indonesia.

Di setiap pelaksanaan IKIP dilakukan evaluasi atas bagaimana indeks diukur dan bagaimana instrumen yang telah disiapkan bisa dijalankan dengan baik. Dari hasil evaluasi itu terdapat sejumlah penyempurnaan berkaitan dengan desain dan metodologi serta pembobotan nilai. Selibuhnya dalam hal pelaksanaan panel ahli tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjangkau informasi dari narasumber yang tepat dan relevan dan dinilai paling memahami situasi keterbukaan informasi publik di setiap provinsi.

Dalam hal desain penelitian dan metodologi perubahan dilakukan pada cara penetapan informan ahli yang akan dilibatkan meliputi jumlah dan unsur. Pada IKIP yang dilakukan sejak 2021 hingga 2023 pemilihan informan ahli dilakukan sebagai representasi unsur yang ada dalam masyarakat meliputi unsur negara, pelaku usaha dan masyarakat dengan masing-masing unsur berjumlah 3 orang. Sedangkan pada pelaksanaan IKIP 2024 dilakukan pelebaran ruang kapasitas informan ahli dengan pendekatan pentahelix yang mengacu pada perwakilan lima unsur besar dalam masyarakat sebanyak 2 mewakili pemerintah/badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media.

Perubahan lain yang dilakukan berkaitan dengan pembobotan nilai yang dilakukan dengan model Analytical Hierarchy Process (AHP). Teknik pembobotan AHP pada prinsipnya merupakan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Dalam

penyusunannya IKIP 2024 melibatkan 5 orang panel ahli untuk menentukan bobot yang akan digunakan untuk mengukur indeks berdasarkan 3 dimensi dan 20 indikator yang telah disiapkan. Meski jumlah dimensi dan indikator yang digunakan tetap sama namun pembobotan untuk setiap indikator berbeda yang dianggap lebih mencerminkan situasi yang berlaku pada saat ini.

Tabel 14. Perbedaan Pelaksanaan IKIP dari Tahun ke Tahun

| Perbedaan   | IKIP 2021-2023   | IKIP 2024  |
|---|--|--|
| Desain dan metodologi penelitian  | Informan ahli berjumlah 9  | Informan ahli berjumlah 10   |
|   | Informan berasal dari 3 unsur mewakili unsur negara/Badan Publik, dunia usaha, masyarakat (akademisi, jurnalis, tokoh masyarakat)                                      | Informan diambil dengan pendekatan kolaboratif dengan para pemegang kepentingan (stakeholders) keterbukaan informasi publik secara pentahelix yaitu 2 mewakili pemerintah/badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media. |
| Pembobotan  | "Penentuan pembobotan dilakukan oleh 5 orang panel ahli terdiri dari Prof. Dr. Ibnu Hamad, Msi, Dr. Eriyanto, MSi, Bambang Harimurti Yosep Adi Prasetyo, Romanus Ndau" | "Penentuan pembobotan dilakukan oleh 5 orang panel ahli terdiri dari : Dr. Donny Yoesgiantoro Dr. Nina Armando Dr. Wariki Sutikno Damar Juniarto Alamsyah Saragih"   |
|   | Kuesioner diukur terdiri dari 3 dimensi, 20 indikator dan 85 sub-indikator   | Terdapat penyederhanaan kuesioner menjadi 3 dimensi, 20 indikator dan 77 sub-indikator   |
| Perubahan skor AHP untuk pembobotan masing-masing dimensi dan indikator (lihat tabel 14. Perbandingan pembobotan) |  |  |

Pelaksanaan IKIP 2021, 2022 dan 2023 dilakukan dengan menggunakan pembobotan yang dibuat pada 2020. Selanjutnya IKIP 2024 dilakukan dengan menggunakan skor baru menggunakan AHP yang disusun pada 2024 dengan melakukan penyesuaian terhadap

prioritas capaian dan esensi IKIP yang lebih mendekati situasi ideal saat ini. Secara keseluruhan perubahan pembobotan terjadi pada tiga dimensi. Dimensi politik menjadi dimensi dengan bobot paling besar yaitu 54,5% dari sebelumnya 50,86%. Selanjutnya dimensi ekonomi mengalami penurunan bobot dari 19,4% menjadi 10,4%. Sedangkan dimensi lingkungan hukum mengalami peningkatan dari 29,74% menjadi 35,1%.

Secara keseluruhan berikut perubahan skor pembobotan berdasarkan AHP antara IKIP 2021-2023 dan IKIP 2024.

Tabel 15. Perbandingan Pembobotan Skor AHP IKIP

| AHP 2020     |   |             | AHP 2024    |   |             |
|--------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| 50.86        | DIMENSI LINGK. FISIK DAN POLITIK                              | 100%        | 54.5        | DIMENSI LINGK. FISIK DAN POLITIK                              | 100%        |
| 16.91        | Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut (7)                   | 33.3        | 3.87        | Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut (7)                   | 7.1         |
| 4.92         | Akses dan Diseminasi Informasi (10)                           | 9.7         | 12.92       | Akses dan Diseminasi Informasi (10)                           | 23.7        |
| 5.96         | Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru (8) | 11.7        | 22.07       | Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru (8) | 40.5        |
| 11.17        | Partisipasi Publik (4)  | 22          | 6.92        | Partisipasi Publik (4)  | 12.7        |
| 5.07         | Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi (4)            | 10          | 5.61        | Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi (4)            | 10.3        |
| 6.82         | Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan (2)                   | 13.4        | 3.11        | Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan (2)                   | 5.7         |
| <b>19.40</b> | <b>DIMENSI LINGKUNGAN EKONOMI</b>                             | <b>100%</b> | <b>10.4</b> | <b>DIMENSI LINGKUNGAN EKONOMI</b>                             | <b>100%</b> |
| 2.04         | Biaya Ringan Mendapatkan Informasi (3)                        | 10.5        | 1.29        | Biaya Ringan Mendapatkan Informasi (3)                        | 12.4        |
| 2.83         | Tata Kelola Informasi Publik (2)                              | 14.6        | 2.23        | Tata Kelola Informasi Publik (2)                              | 21.4        |
| 1.38         | Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (2)                   | 7.1         | 1.5         | Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (2)                   | 14.4        |
| 6            | Kemanfaatan Informasi bagi Publik (5)                         | 30.9        | 1.86        | Kemanfaatan Informasi bagi Publik (5)                         | 17.9        |
| 1.73         | Keberagaman Kepemilikan Media (3)                             | 8.9         | 0.49        | Keberagaman Kepemilikan Media (3)                             | 4.7         |
| 2.54         | Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi (4)             | 13.1        | 0.85        | Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi (4)             | 8.2         |
| 2.88         | Transparansi (3)  | 14.8        | 2.18        | Transparansi (3)  | 11.1        |

| 29.74 | DIMENSI LINGKUNGAN HUKUM                          | 100% | 35.1  | DIMENSI LINGKUNGAN HUKUM                          | 100% |
|-------|---|------|-------|---|------|
| 5.68  | Jaminan Hukum atas Akses Informasi (1)            | 19.1 | 4.352 | Jaminan Hukum atas Akses Informasi (1)            | 12.4 |
| 4.96  | Kebebasan Menyebarkan Informasi (1)               | 16.7 | 2.071 | Kebebasan Menyebarkan Informasi (1)               | 5.9  |
| 4.2   | Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1)           | 14.1 | 4.528 | Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1)           | 12.9 |
| 2.97  | Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (3)       | 10   | 2.246 | Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (3)       | 6.4  |
| 5     | Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> (3)  | 16.8 | 8.178 | Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> (3)  | 23.3 |
| 3.4   | Kepatuhan menjalankan UU KIP (5)                  | 11.4 | 6.774 | Kepatuhan menjalankan UU KIP (5)                  | 19.3 |
| 3.53  | Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi (14) | 11.9 | 6.95  | Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi (14) | 19.8 |

*Ditulis oleh: Bestian Nainggolan*

## Indeks Provinsi dan Indeks Nasional

Indeks Provinsi merupakan hasil penghitungan yang diperoleh dari skor jawaban-jawaban para informan ahli provinsi. Sebagaimana dikemukakan di bagian atas setiap provinsi ada 10 orang informan ahli. Para informan ahli provinsi menerima fakta dan peristiwa yang dikumpulkan oleh Kelompok Kerja Daerah. Data-data itu merupakan kejadian dan peristiwa terkait keterbukaan informasi publik antara 1 Januari hingga 31 Desember. Proses penyusunan IKIP dimulai di awal tahun 2024 yang dihasilkan dari fakta dan peristiwa pada 2023.


Setelah para informan ahli provinsi memberikan nilai, hasilnya adalah skor sementara. Untuk menghasilkan Indeks Provinsi, para informan ahli mesti mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Dalam forum ini mereka bertemu dengan komisioner Komisi Informasi Pusat, staf ahli dan para informan ahli provinsi lain. Di kesempatan itu proses verifikasi, triangulasi serta kalibrasi bisa dilakukan. FGD menjadi bagian penting dalam proses penyusunan indeks karena para informan ahli dapat melakukan koreksi atas pemahamannya terhadap sub-indikator yang mesti mereka nilai. Tanpa pertemuan itu kesalahan bisa terjadi, demikian juga sikap kurang obyektif bisa dihindari karena ada kesempatan untuk saling berdiskusi dan berargumentasi.

Skor tiap provinsi yang dihasilkan setelah FGD mungkin berubah dibanding skor sementara yang dibawa sebelumnya. Hasil FGD dari tiap provinsi kemudian diserahkan ke tim ahli untuk dilakukan tabulasi dan tersusunlah Indeks Provinsi. Indeks ini memberikan



# Sebaran Informan Ahli Daerah IKIP 2024

## Berdasarkan usia



## Berdasarkan Gender




## Informan Ahli

Informan Ahli pada National Assessment Council (NAC) berjumlah **17 orang**.  
Terdiri dari:



- 7** Orang Komisioner Komisi Informasi Pusat
- 2** Perwakilan dari Badan Publik
- 2** Perwakilan Pelaku Usaha
- 2** Perwakilan Akademisi
- 2** Perwakilan Jurnalis
- 2** Perwakilan Masyarakat

## Berdasarkan Pendidikan



## Berdasarkan Unsur



gambaran kondisi daerah bersangkutan selama setahun.

Skor indeks masing-masing provinsi disusun dan menghasilkan ranking yang sifatnya sementara. Kemudian skor indeks diserahkan kepada Dewan Penyelia Nasional yang terdiri dari 17 orang Informan Ahli Nasional. Disinilah proses penyusunan Indeks Nasional dimulai. Mereka memberikan penilaian dalam pertemuan yang disebut Forum Dewan Penyelia Nasional atau National Assessment Council Forum.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa skor Indeks Provinsi yang dihasilkan oleh 340 informan ahli provinsi akan berkontribusi sebesar 70% dalam Indeks Nasional. Sedangkan 30% merupakan hasil kontribusi oleh 17 orang Informan Ahli Nasional yang diberikan dalam kesempatan National Assessment Council Forum.

Informan Ahli Nasional tidak memberikan nilai atas 77 sub-indikator sebagaimana informan ahli provinsi. Bila dilakukan tentu akan amat berat bagi mereka karena bila mesti menjawab 77 sub-indikator di seluruh 34 provinsi kemungkinan akurasi kurang. Detail persoalan di seluruh wilayah di Indonesia lebih dipahami oleh para informan ahli daerah. Informan ahli nasional menilai 20 indikator provinsi.

Sebelum diselenggarakan Forum Dewan Penyelia Nasional, hasil indeks provinsi dan rata-rata nasional bersifat sementara. Penilaian oleh informan ahli nasional kemungkinan akan mengubah besarnya skor masing-masing indeks provinsi. Indeks Provinsi menggambarkan kondisi seluruh kabupaten dan kota karena informan ahli provinsi memiliki pengetahuan akan fakta dan peristiwa kurun waktu yang diteliti. Sementara informan ahli nasional mempunyai kemampuan melihat masalah secara nasional.

Tabel 16. Daftar Informan Ahli Daerah

| No | Nama                                | Usia     | Instansi                                    | Unsur        | Provinsi | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|-------------------------------------|----------|---|--------------|----------|---------------|------------|
| 1  | T. Rizki Fadhil, S.SiT.,M.Si        | 43 tahun | Dinas Perhubungan Aceh                      | Pemerintahan | Aceh     | Laki-laki     | S2         |
| 2  | Dr. Ade Irma Suryani, B.H.S-c.,M.A  | 50 tahun | UIN Ar-Raniry, Banda Aceh                   | Akademisi    | Aceh     | Perempuan     | S3         |
| 3  | Said Kamaruz-zaman, S.T.P           | 49 tahun | Harian Serambi Indonesia                    | Jurnalis     | Aceh     | Laki-laki     | S1         |
| 4  | Muhammad Balia, S.I.Kom, S.H, M.Sos | 37 tahun | Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) | Pelaku Usaha | Aceh     | Laki-laki     | S2         |

| No | Nama                               | Usia              | Instansi   | Unsur        | Provinsi                  | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|------------------------------------|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------|------------|
| 5  | Muhammad Nasir                     | 41 tahun          | WALHI Aceh   | Masyarakat   | Aceh                      | Laki-laki     | D IV       |
| 6  | Destika Gilang Lestari             | 37 tahun          | Mafindo Aceh   | Masyarakat   | Aceh                      | Perempuan     | S1         |
| 7  | Imran Joni                         | 59 tahun          | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)                               | Jurnalis     | Aceh                      | Laki-laki     | D IV       |
| 8  | Marthunis, S.T., D.E.A             | 47 tahun          | DInas Pendidikan   | Pemerintahan | Aceh                      | Laki-laki     | S2         |
| 9  | Dr. T. Meldi Kesuma, S.E.,M.M      | 49 tahun          | Universitas Syiah Kuala  | Akademisi    | Aceh                      | Laki-laki     | S3         |
| 10 | T. Jailani Yacob, S.E              | 56 tahun<br>tahun | Kadin Aceh   | Pelaku Usaha | Aceh                      | Laki-laki     | S1         |
| 11 | Dr. Reniati, S.E.,M.Si             | 52 tahun          | ISEI BABEL   | Pelaku Usaha | Kepulauan Bangka Belitung | Perempuan     | S3         |
| 12 | Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H | 42 tahun          | Universitas Bangka Belitung                                      | Akademisi    | Kepulauan Bangka Belitung | Perempuan     | S3         |
| 13 | Joko Setyawanto                    | 47 tahun          | Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia                               | Masyarakat   | Kepulauan Bangka Belitung | Perempuan     | D IV       |
| 14 | Drs. Yunan Helmi, M.Si             | 57 tahun          | Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemerintahan | Kepulauan Bangka Belitung | Laki-laki     | S2         |
| 15 | Yusmayadi, S.H.,M.H.               | 42 tahun          | IAD Bangka Belitung ( Masyarakat )                               | Masyarakat   | Kepulauan Bangka Belitung | Laki-laki     | S2         |
| 16 | Elza Elvia                         | 37 tahun          | ANTARA   | Jurnalis     | Kepulauan Bangka Belitung | Perempuan     | S1         |

| No | Nama                                     | Usia     | Instansi                       | Unsur        | Provinsi                  | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|--|----------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------|
| 17 | Alza Munzi Hipni                         | 42 tahun | Aliansi Jurnalis Independen    | Jurnalis     | Kepulauan Bangka Belitung | Laki-laki     | S1         |
| 18 | Budi Utama, S.STP.,M.Si                  | 41 tahun | DINSOSPMD                      | Pemerintahan | Kepulauan Bangka Belitung | Laki-laki     | S2         |
| 19 | Dr. Junaidi Abdullah, S.H.,M.H           | 56 tahun | Universitas Pertiba            | Akademisi    | Kepulauan Bangka Belitung | Laki-laki     | S3         |
| 20 | Ade Nina Karlina, SH                     | 37 tahun | HIPMI BANGKA BELITUNG          | Pelaku Usaha | Kepulauan Bangka Belitung | Perempuan     | S1         |
| 21 | Ni Kadek Novi Febriani, S.I-kom., M.Hum  | 30 tahun | Jawa Pos Radar Bali            | Jurnalis     | Bali                      | Perempuan     | S2         |
| 22 | Ni Putu Asteria Yuniarti, S.Pd., M.I.Kom | 32 tahun | Infinity Training Centre       | Pelaku Usaha | Bali                      | Perempuan     | S2         |
| 23 | Drh. I Made Iwan Dewantama, M.Si         | 52 tahun | Yayasan Abdi Bumi              | Masyarakat   | Bali                      | Perempuan     | S2         |
| 24 | I Ketut Adi Sutrisna                     | 44 tahun | RUMAH MEDIA                    | Pelaku Usaha | Bali                      | Laki-laki     | D IV       |
| 25 | Dr. I Nengah Muliarta, S.SI., M.Si       | 45 tahun | AMSI Bali- Nusra               | Jurnalis     | Bali                      | Laki-laki     | S3         |
| 26 | I Dewa Putu Singarsa, SP., M.Si          | 46 tahun | Universitas Udayana            | Akademisi    | Bali                      | Laki-laki     | S2         |
| 27 | Ngurah Satria Wardana, SH., MH           | 47 tahun | Biro Hukum Setda Provinsi Bali | Pemerintahan | Bali                      | Laki-laki     | S2         |

| No | Nama   | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|--|----------|--|--------------|----------|---------------|------------|
| 28 | Dr. Ni Wayan Suryathi, SE., SH., MM., M.Agb., C.Med., CAPG | 62 tahun | Universitas Pendidikan Nasional Denpasar           | Akademisi    | Bali     | Perempuan     | S3         |
| 29 | Ni Ketut Ari Kesuma Dewi, S.S.,M.A                         | 33 tahun | Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Bali        | Masyarakat   | Bali     | Perempuan     | S2         |
| 30 | I Ketut Subandi, S.Hut., M.Si                              | 55 tahun | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Pemerintahan | Bali     | Laki-laki     | S2         |
| 31 | Supriyono  | 37 tahun | Pokja Wartawan Provinsi Banten                     | Jurnalis     | Banten   | Perempuan     | S1         |
| 32 | Dr. H. Nandang Kosim, M.Pd.                                | 50 tahun | STAI Syekh Manshur Pandeglang                      | Akademisi    | Banten   | Laki-laki     | S3         |
| 33 | Said Aryan, S.Ip., M.Si                                    | 50 tahun | Univ. Mathlaul Anwar                               | Akademisi    | Banten   | Laki-laki     | S2         |
| 34 | H. Razid Chanialgo, SH., M.H.                              | 58 tahun | BGD  | Pelaku Usaha | Banten   | Laki-laki     | S2         |
| 35 | Yemy Yen Frigina S.IP                                      | 44 tahun | Kadin dan koni                                     | Pelaku Usaha | Banten   | Perempuan     | S1         |
| 36 | Rohman, MA   | 43 tahun | ICMI Orwil Banten                                  | Masyarakat   | Banten   | Laki-laki     | S2         |
| 37 | Lutfi, M.Pd  | 41 tahun | ICMI   | Masyarakat   | Banten   | Perempuan     | S2         |
| 38 | Nur'izzah Inayati, SST., MT                                | 35 tahun | Badan Pusat Statistik Provinsi Banten              | Pemerintahan | Banten   | Perempuan     | S2         |
| 39 | Teguh Mahardika  | 44 tahun | Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Banten        | Jurnalis     | Banten   | Laki-laki     | S1         |
| 40 | Endang Suherman, S.Pd                                      | 53 tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten    | Pemerintahan | Banten   | Laki-laki     | S1         |
| 41 | Supran, S.H., M.H  | 56 tahun | DPMPSTSP   | Pemerintahan | Bengkulu | Laki-laki     | S2         |

| No | Nama                                | Usia     | Instansi                            | Unsur        | Provinsi      | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 42 | Mulin Hanizar, S.P.,M.Si            | 54 tahun | Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu  | Pemerintahan | Bengkulu      | Laki-laki     | S2         |
| 43 | Abdullah Ibrahim Ritonga            | 34 tahun | WALHI Bengkulu                      | Masyarakat   | Bengkulu      | Laki-laki     | S1         |
| 44 | Dedek Hendry                        | 45 tahun | Jurnalis                            | Jurnalis     | Bengkulu      | Laki-laki     | S1         |
| 45 | M.J. Anton Hilman, S.E              | 49 tahun | Pokja KIP Bengkulu                  | Masyarakat   | Bengkulu      | Laki-laki     | S1         |
| 46 | Demon Fajri, S.E                    | 40 tahun | AJI Bengkulu/Okezone.com            | Jurnalis     | Bengkulu      | Laki-laki     | S1         |
| 47 | Nunik Indra Rahayu, SP              | 53 tahun | Lesehan Kompas 10                   | Pelaku Usaha | Bengkulu      | Perempuan     | S1         |
| 48 | Profesor. Dr. Herawan Sauni, SH, MS | 59 tahun | Universitas Bengkulu                | Akademisi    | Bengkulu      | Laki-laki     | S3         |
| 49 | Dr. Gushevinalti, S.Sos., M.Si      | 46 tahun | Universitas Bengkulu                | Akademisi    | Bengkulu      | Perempuan     | S3         |
| 50 | Rina Sulastry, S.Sos., M.I.Kom      | 41 tahun | HP3KI kota Bengkulu                 | Pelaku Usaha | Bengkulu      | Perempuan     | S2         |
| 51 | Bayu Bharotodiasto                  | 42 tahun | Umum                                | Pelaku Usaha | Di Yogyakarta | Laki-laki     | S2         |
| 52 | Jafar Nawawi A.                     | 57 tahun | Badan Pusat Statistik Prov. DIY     | Pemerintahan | Di Yogyakarta | Perempuan     | S2         |
| 53 | Reren Indranila                     | 39 tahun | Celebrithink.com                    | Jurnalis     | Di Yogyakarta | Perempuan     | S1         |
| 54 | Tri Hastuti Nur Rochimah            | 53 tahun | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Akademisi    | Di Yogyakarta | Perempuan     | S3         |
| 55 | Hamdan Kurniawan                    | 47 tahun | Lembaga Konsumen Yogyakarta         | Masyarakat   | Di Yogyakarta | Laki-laki     | S2         |
| 56 | Wasingatu Zakiyah                   | 47 tahun | Caksana Institute                   | Masyarakat   | Di Yogyakarta | Perempuan     | S2         |
| 57 | Dr. Iva Ariani                      | 47 tahun | Universitas Gadjah Mada             | Akademisi    | Di Yogyakarta | Perempuan     | S3         |

| No | Nama                               | Usia     | Instansi  | Unsur        | Provinsi      | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|------------------------------------|----------|---|--------------|---------------|---------------|------------|
| 58 | Hudono                             | 57 tahun | PWI   | Jurnalis     | Di Yogyakarta | Laki-laki     | S1         |
| 59 | Teguh Suhada                       | 51 tahun | Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA DIY | Pemerintahan | Di Yogyakarta | Laki-laki     | S2         |
| 60 | Ahmad Noor Arief                   | 55 tahun | Dagadu Djokdja  | Pelaku Usaha | Di Yogyakarta | Laki-laki     | S1         |
| 61 | Anna Anila Widyatntri Pratisara    | 41 tahun | Metro TV  | Jurnalis     | Dki Jakarta   | Perempuan     | S2         |
| 62 | Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A       | 64 tahun | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)               | Akademisi    | Dki Jakarta   | Perempuan     | S3         |
| 63 | Firlie Hanggodo Ganinduto          | 46 tahun | Kadin Indonesia                                       | Pelaku Usaha | Dki Jakarta   | Laki-laki     | S2         |
| 64 | Iin Mutmainah, S.Sos., M.Si        | 53 tahun | Kota Administrasi Jakarta Timur                       | Pemerintahan | Dki Jakarta   | Perempuan     | S2         |
| 65 | Ahmad Fauzi, S.Ag                  | 54 tahun | -   | Masyarakat   | Dki Jakarta   | Laki-laki     | S1         |
| 66 | German Eddey Anggent               | 53 tahun | -   | Masyarakat   | Dki Jakarta   | Laki-laki     | S2         |
| 67 | drg. Ani Ruspitawati, M.M          | 57 tahun | Dinas Kesehatan                                       | Pemerintahan | Dki Jakarta   | Perempuan     | S2         |
| 68 | Kesit B. Handoyo                   | 56 tahun | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)                    | Jurnalis     | Dki Jakarta   | Laki-laki     | D IV       |
| 69 | Bugji Pawana Dewanto               | 52 tahun | KADIN DKJakarta                                       | Pelaku Usaha | Dki Jakarta   | Laki-laki     | D IV       |
| 70 | M. Iman Nasef, S.H., M.H           | 35 tahun | Universitas Trisakti                                  | Akademisi    | Dki Jakarta   | Laki-laki     | S2         |
| 71 | Idham Sy Munder, S.Fil.I           | 39 tahun | IA Gorontalo  | Jurnalis     | Gorontalo     | Laki-laki     | S1         |
| 72 | Dr. Hijrah Laha-ling, S.H.I., M.H. | 41 tahun | Universitas Ichsan Gorontalo                          | Akademisi    | Gorontalo     | Perempuan     | S3         |
| 73 | Lius Hasan, S.IP                   | 40 tahun | LSM   | Masyarakat   | Gorontalo     | Perempuan     | D IV       |

| No | Nama                                 | Usia           | Instansi                              | Unsur        | Provinsi   | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 74 | Dr.Alvian Mato, S.H.,S.Pd.I.,M.Pd.I  | 36 tahun       | Universitas nahdlatul Ulama Gorontalo | Akademisi    | Gorontalo  | Laki-laki     | S3         |
| 75 | Akbar Surya Alam Jusuf,S.Ars         | 31 tahun       | Informan Ahli Daerah                  | Pelaku Usaha | Gorontalo  | Perempuan     | S1         |
| 76 | Abdul Rajak Babbuntai, S.Pd.,M. Ikom | 29 tahun       | Gorontalo Political Democraies        | Masyarakat   | Gorontalo  | Perempuan     | S2         |
| 77 | Abdul Karim A.Rauf., ST.,M.Si        | 47 tahun       | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo  | Pemerintahan | Gorontalo  | Laki-laki     | S2         |
| 78 | Wahiyudin Mamonto, S.IP              | 39 tahun       | Ombudsman RI                          | Pemerintahan | Gorontalo  | Laki-laki     | S1         |
| 79 | Gitarolis K. Daud, S.HI              | 39 tahun       | Adipati Nusantara Grup                | Pelaku Usaha | Gorontalo  | Laki-laki     | S1         |
| 80 | Srifatmawar Dama                     | 45 tahun       | Harian Rakyat Gorontalo               | Jurnalis     | Gorontalo  | Perempuan     | D IV       |
| 81 | Dr. Nia Kurniati, Dra., M.Si         | 58 tahun       | Unisba                                | Akademisi    | Jawa Barat | Perempuan     | S3         |
| 82 | Hirni Kifa Hazeffa, M.I.Kom          | 48 Tahun tahun | PW Fatayat NU Jawa Barat              | Masyarakat   | Jawa Barat | Perempuan     | S2         |
| 83 | Dr. H. Muhammad Amar Khana, M.M.Pd   | 37 tahun       | Gerakan Kewirausahaan Nasional        | Pelaku Usaha | Jawa Barat | Laki-laki     | S3         |
| 84 | Muhamad Ridwan Hardyman Kusumah, S.T | 42 tahun       | puskopontren jabar                    | Pelaku Usaha | Jawa Barat | Laki-laki     | D IV       |
| 85 | dr. Popop Novamara                   | 42 tahun       | PMI Jawa Barat                        | Masyarakat   | Jawa Barat | Laki-laki     | S1         |
| 86 | Karpati Wanda Hidayat, S.Sos., M.A.P | 43 tahun       | Pemprov Jabar                         | Pemerintahan | Jawa Barat | Laki-laki     | S2         |
| 87 | Dr. Zaenal Arifin, Ir., M.Si.        | 55 tahun       | Universitas Sangga Buana Bandung      | Akademisi    | Jawa Barat | Laki-laki     | S3         |

| No  | Nama                                     | Usia         | Instansi                            | Unsur        | Provinsi    | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 88  | Dr. H. Firman Adam, S.Pd., M.M.Pd        | 56 tahun     | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | Pemerintahan | Jawa Barat  | Laki-laki     | S3         |
| 89  | Ahmad Nada Kusnendar, S.Sos., M.I.Kom    | 51 tahun     | Tugu Bandung/tugubandung.id         | Jurnalis     | Jawa Barat  | Laki-laki     | S2         |
| 90  | Dr. H. Undang Sudrajat, M.Si             | 53 tahun     | Jurnalis tintaputih                 | Jurnalis     | Jawa Barat  | Perempuan     | S3         |
| 91  | Wenny Ira Reve-rawati, S.IP.,M. Hum      | 41 tahun     | Universitas Nurdin Hamzah           | Akademisi    | Jambi       | Perempuan     | S2         |
| 92  | Musri Nauli, SH                          | 52 tahun     | Kantor Hukum                        | Masyarakat   | Jambi       | Laki-laki     | S1         |
| 93  | Andika Arnoldy, S.Sos                    | 37 tahun     | jurnalis                            | Jurnalis     | Jambi       | Laki-laki     | S1         |
| 94  | Rahayu, SE., M.Sc., Ak.,C.A              | 42 tahun     | Universitas Jambi                   | Akademisi    | Jambi       | Perempuan     | S2         |
| 95  | Dr. Ahmad Subhan, SIP.,M.Si              | 43 tahun     | Pemerintah Provinsi Jambi           | Pemerintahan | Jambi       | Laki-laki     | S3         |
| 96  | Mat Sanusi, SP                           | 52 tahun     | Pemerintah Provinsi Jambi           | Pemerintahan | Jambi       | Laki-laki     | S1         |
| 97  | Ritas Mairiyanto, SE                     | 51 thn tahun | GAPENSI                             | Pelaku Usaha | Jambi       | Laki-laki     | S1         |
| 98  | Pirma Satria, S.Pd., M.Pd                | 42 tahun     | Jambi Ekspres                       | Jurnalis     | Jambi       | Laki-laki     | S2         |
| 99  | Zainuddin, S.E                           | 53 tahun     | Masyarakat                          | Masyarakat   | Jambi       | Laki-laki     | D IV       |
| 100 | Fitri Lidia, S.Sos                       | 43 tahun     | Lapis Angso Duo                     | Pelaku Usaha | Jambi       | Perempuan     | S1         |
| 101 | Dr. Lintang Ratri Rahmijaji, S.Sos, M.Si | 42 tahun     | Universitas Diponegoro              | Akademisi    | Jawa Tengah | Perempuan     | S3         |
| 102 | Agus Wahyudi, S.Sos                      | 48 tahun     | Suara Merdeka Network               | Jurnalis     | Jawa Tengah | Laki-laki     | S1         |

| No  | Nama  | Usia     | Instansi                             | Unsur        | Provinsi    | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---|----------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 103 | Rosihan Widi Nugroho, MAP                               | 38 tahun | PATTIRO SEMARANG                     | Masyarakat   | Jawa Tengah | Perempuan     | S1         |
| 104 | Vitriana Dhessy Wulandari, S.I.Kom                      | 28 tahun | PWI Surakarta                        | Jurnalis     | Jawa Tengah | Perempuan     | S1         |
| 105 | Dr. Mursito, S.H., M.H                                  | 46 tahun | universitas wahid hasyim semarang    | Masyarakat   | Jawa Tengah | Laki-laki     | S3         |
| 106 | Raka Whisnu Suryandaru, S.T., M.Sc                      | 38 tahun | PT Krida Karya Advisory              | Pelaku Usaha | Jawa Tengah | Laki-laki     | S2         |
| 107 | Khaleed Hadi Pranowo, S.E                               | 36 tahun | Impala Network & Hetero Space        | Pelaku Usaha | Jawa Tengah | Perempuan     | S1         |
| 108 | Andi Suryanto, S.STP, M.Si                              | 47 tahun | BPSDMD Provinsi Jawa Tengah          | Pemerintahan | Jawa Tengah | Laki-laki     | S2         |
| 109 | Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum | 64 tahun | Fakultas Hukum UNDIP                 | Akademisi    | Jawa Tengah | Perempuan     | S3         |
| 110 | Ardhyta Agus Setiawan, S.Sos., M.Si                     | 43 tahun | BBWS Pemali Juana, Kementerian PUPR  | Pemerintahan | Jawa Tengah | Laki-laki     | S2         |
| 111 | Lutfil Hakim  | 59 tahun | PWI Jawa Timur                       | Jurnalis     | Jawa Timur  | Laki-laki     | S1         |
| 112 | Abdul Rokhim  | 49 tahun | JTV                                  | Jurnalis     | Jawa Timur  | Laki-laki     | S1         |
| 113 | Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum                      | 52 tahun | Universitas Airlangga                | Masyarakat   | Jawa Timur  | Laki-laki     | S3         |
| 114 | Andy Setiawan   | 51 tahun | Sari Roti                            | Pelaku Usaha | Jawa Timur  | Laki-laki     | S1         |
| 115 | Adam Rusydi, SPd  | 39 tahun | Unesa                                | Masyarakat   | Jawa Timur  | Laki-laki     | S1         |
| 116 | A.A.I. Prihandari Satvika, M.Med. Kom.                  | 50 tahun | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Akademisi    | Jawa Timur  | Perempuan     | S2         |

| No  | Nama                                   | Usia           | Instansi  | Unsur        | Provinsi         | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--|----------------|---|--------------|------------------|---------------|------------|
| 117 | Noer Hamidah                           | 54 tahun       | Direktur PT. STAR AIR TRANSLOGISTICS                | Pelaku Usaha | Jawa Timur       | Perempuan     | S1         |
| 118 | Dra. Restu Novi Widiani, MM.M.         | 58 tahun       | Pemerintah Provinsi Jawa Timur                      | Pemerintahan | Jawa Timur       | Perempuan     | S2         |
| 119 | Herma Retno Prabayanti, M.Med.Kom.     | 41 tahun       | Universitas Negeri Surabaya                         | Akademisi    | Jawa Timur       | Perempuan     | S2         |
| 120 | Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H | 44 tahun       | Mahkamah Agung / PTUN Surabaya                      | Pemerintahan | Jawa Timur       | Perempuan     | S2         |
| 121 | Edi Suhairul, S.Pd.I                   | 47 tahun       | Jaringan Medis Siber Indonesia                      | Jurnalis     | Kalimantan Barat | Laki-laki     | S1         |
| 122 | Drs. M. Sabran Achyar, M.Si            | 62 tahun       | Universitas Tanjungpura                             | Akademisi    | Kalimantan Barat | Laki-laki     | S2         |
| 123 | Octavianus Johan Enas, S.Sos           | 48 tahun       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                    | Pemerintahan | Kalimantan Barat | Laki-laki     | S1         |
| 124 | Dr. Jane Elisabeth Wuysang, S.T., M.T. | 50 tahun       | Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang | Pelaku Usaha | Kalimantan Barat | Perempuan     | S3         |
| 125 | Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum  | 50 tahun       | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura              | Akademisi    | Kalimantan Barat | Perempuan     | S3         |
| 126 | Rian Herfianda, SE                     | 33 tahun       | HIPMI KALIMANTAN BARAT                              | Pelaku Usaha | Kalimantan Barat | Perempuan     | S1         |
| 127 | Ruhermansya, S.H                       | 54 tahun tahun | Advokat PERADI                                      | Masyarakat   | Kalimantan Barat | Laki-laki     | S1         |
| 128 | Chatarina Pancer Istiyani              | 51 tahun       | Forum DAS Kalbar                                    | Masyarakat   | Kalimantan Barat | Perempuan     | S2         |
| 129 | Leo Prima Yuhersaputra, S.Sos          | 44 tahun       | Untan   | Jurnalis     | Kalimantan Barat | Laki-laki     | S1         |

| No  | Nama  | Usia     | Instansi  | Unsur        | Provinsi           | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---|----------|---|--------------|--------------------|---------------|------------|
| 130 | Sepri Kurniadi, S.STP                       | 42 tahun | Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar    | Pemerintahan | Kalimantan Barat   | Laki-laki     | D IV       |
| 131 | H. Supriyanto Noor, S.E                     | 48 tahun | Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan | Pemerintahan | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S1         |
| 132 | Ahmad Syaffi, S.H.,M.H                      | 34 tahun | INSPEKTORAT DAERAH                                | Pemerintahan | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 133 | Dr. Taufik Arba-in, S.Sos., M.Si            | 50 tahun | FISIP Univ Lambung Mangkurat                      | Akademisi    | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S3         |
| 134 | Dr. Akhmad Murjani, S.H., M.H., M.Kes       | 61 tahun | Reportase Kalimantan                              | Jurnalis     | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S3         |
| 135 | Drs. Iriansyah, M.Si                        | 65 tahun | Masyarakat  | Masyarakat   | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 136 | Noorhalis Majid                             | 54 tahun | LK3   | Masyarakat   | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 137 | dr. Erika Dewi Essary, Sp.DVE., FISQua, M.H | 38 tahun | Pelaku Usaha                                      | Pelaku Usaha | Kalimantan Selatan | Perempuan     | S2         |
| 138 | Umi Sriwahyuni                              | 62 tahun | PWI   | Jurnalis     | Kalimantan Selatan | Perempuan     | D IV       |
| 139 | Yuldian Noor, S.H., M.P                     | 52 tahun | KADIN Provinsi Kalimantan Selatan                 | Pelaku Usaha | Kalimantan Selatan | Laki-laki     | S3         |
| 140 | Dr. Hj. Mardiana, S.Sos., M.I.Kom           | 53 tahun | UNISKA  | Akademisi    | Kalimantan Selatan | Perempuan     | S3         |
| 141 | Agus Susanto, S.S                           | 49 tahun | PT Columbus                                       | Pelaku Usaha | Kalimantan Utara   | Laki-laki     | S1         |

| No  | Nama  | Usia        | Instansi                        | Unsur             | Provinsi                  | Jenis Kelamin  | Pendidikan |
|-----|---|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 142 | Norjannah,<br>S.Sos                           | 00<br>tahun | LSM                             | Masyarakat        | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Perem-<br>puan | S1         |
| 143 | Yuni Satriyani,<br>SE., MAP                   | 49<br>tahun | Badan Pusat Statistik           | Pemerin-<br>tahan | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Perem-<br>puan | S2         |
| 144 | Cancy Alexiana,<br>S.E.,<br>M.Ec.Dev          | 43<br>tahun | STIE<br>Bulungan Tarakan        | Akademisi         | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Perem-<br>puan | S2         |
| 145 | GAZALBA . S.H                                 | 57<br>tahun | Persatuan Wartawan<br>Indonesia | Jurnalis          | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Laki-laki      | S1         |
| 146 | Syafaruddin, SH                               | 51<br>tahun | Indnesian Pillar<br>Institute   | Masyarakat        | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Laki-laki      | S1         |
| 147 | dr. Seno Aji Wi-<br>janarko, MARS,<br>AIFO- K | 46<br>tahun | RSUD<br>Nunukan                 | Pemerin-<br>tahan | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Perem-<br>puan | S2         |
| 148 | Eka Sukmadewi,<br>S.Sos                       | 43<br>tahun | Radio STI                       | Pelaku<br>Usaha   | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Perem-<br>puan | S1         |
| 149 | Victor Ratu, S.H                              | 49<br>tahun | SMSI KALTARA                    | Jurnalis          | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Laki-laki      | S1         |
| 150 | Kartini Maharani<br>Abdul, S.IP., M.Si        | 32<br>tahun | Universitas Kaltara             | Akademisi         | Kali-<br>mantan<br>Utara  | Perem-<br>puan | S2         |
| 151 | Triyani, S.Pd.,M.<br>Pd                       | 31<br>tahun | Universitas Palangka<br>Raya    | Akademisi         | Kali-<br>mantan<br>Tengah | Perem-<br>puan | S2         |
| 152 | Hj. Nataliasi,<br>S.H., M.H                   | 48<br>tahun | Sekretariat DPRD Prov           | Masyarakat        | Kali-<br>mantan<br>Tengah | Perem-<br>puan | S2         |
| 153 | Isra Misra, S.E.,<br>M.Si                     | 31<br>tahun | IAIN Palangka Raya              | Akademisi         | Kali-<br>mantan<br>Tengah | Laki-laki      | S2         |

| No  | Nama                             | Usia     | Instansi  | Unsur        | Provinsi          | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|----------------------------------|----------|---|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 154 | Samsudinnor, SE                  | 46 tahun | CNN INDONESIA TV  | Jurnalis     | Kalimantan Tengah | Laki-laki     | S1         |
| 155 | Andi Wirahadi Kusuma             | 41 tahun | BPW HIPKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  | Pelaku Usaha | Kalimantan Tengah | Laki-laki     | S2         |
| 156 | Albert Muhajir Sholeh            | 39 tahun | Nusapaper.com   | Jurnalis     | Kalimantan Tengah | Laki-laki     | S1         |
| 157 | Bernhard R Setyawan, S.Hut       | 48 tahun | APINDO  | Pelaku Usaha | Kalimantan Tengah | Laki-laki     | S1         |
| 158 | Ir. H. Darliansjah, M.Si         | 57 tahun | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah   | Pemerintahan | Kalimantan Tengah | Laki-laki     | S2         |
| 159 | Srie Rosmilawati, M.I.Kom        | 40 tahun | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya  | Masyarakat   | Kalimantan Tengah | Perempuan     | S2         |
| 160 | dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes | 56 tahun | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pemerintahan | Kalimantan Tengah | Perempuan     | S2         |
| 161 | Dr. Rina Juwita                  | 43 tahun | Universitas Mulawarman  | Akademisi    | Kalimantan Timur  | Perempuan     | S3         |
| 162 | Nofiyatul Chalimah               | 29 tahun | Aliansi Jurnalis Independen   | Jurnalis     | Kalimantan Timur  | Perempuan     | S1         |
| 163 | Achmad Shahab                    | 47 tahun | PWI Kaltim  | Jurnalis     | Kalimantan Timur  | Laki-laki     | S2         |
| 164 | Fachrudin Djafrie                | 67 tahun | Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kaltim   | Masyarakat   | Kalimantan Timur  | Laki-laki     | S2         |

| No  | Nama                                    | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi         | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---|----------|--|--------------|------------------|---------------|------------|
| 165 | Farah Flamboyant, ST, S.Pd, CIMI, MISP  | 52 tahun | PIM Provinsi Kalimantan Timur                      | Pelaku Usaha | Kalimantan Timur | Perempuan     | S2         |
| 166 | Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M           | 56 tahun | Ketua DPD REI Kalimantan Timur                     | Pelaku Usaha | Kalimantan Timur | Laki-laki     | S3         |
| 167 | Prof. Dr. H. M. Abzar Duraesa, M.Ag     | 52 tahun | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS | Akademisi    | Kalimantan Timur | Laki-laki     | S3         |
| 168 | Abdussamad                              | 71 tahun | PWRI   | Masyarakat   | Kalimantan Timur | Laki-laki     | S2         |
| 169 | H.H. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.Si | 58 tahun | Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim                   | Pemerintahan | Kalimantan Timur | Laki-laki     | D IV       |
| 170 | Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si            | 51 tahun | Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur         | Pemerintahan | Kalimantan Timur | Perempuan     | D IV       |
| 171 | Harken, S.Pd. EK                        | 48 tahun | Informan Ahli Kepri                                | Pelaku Usaha | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | S1         |
| 172 | Andi                                    | 49 tahun | PWI Kepri  | Jurnalis     | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | D IV       |
| 173 | Sholikin                                | 47 tahun | gebraknusantara.id                                 | Jurnalis     | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | D IV       |
| 174 | Dr. Hasim'As ari, M.Si                  | 48 tahun | PEMERINTAH PROVINSI KEPRI                          | Pemerintahan | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | S3         |
| 175 | IRWANDY, M.Si                           | 49 tahun | Tokoh Masyarakat                                   | Masyarakat   | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | S2         |
| 176 | Zamzami A Karim                         | 58 tahun | STISIPOL Raja Haji                                 | Akademisi    | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | S2         |
| 177 | Alnaziran Syahputra                     | 34 tahun | HANGKATE   | Masyarakat   | Kepulauan Riau   | Laki-laki     | S1         |

| No  | Nama  | Usia              | Instansi  | Unsur        | Provinsi       | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---|-------------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|
| 178 | Nurbaiti                                      | 48 tahun<br>tahun | PKK Propinsi kepulauan Riau                                     | Pelaku Usaha | Kepulauan Riau | Perempuan     | D IV       |
| 179 | Afitri Susanti, S.Psi.,M.M                    | 44 tahun          | DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPRI                                 | Akademisi    | Kepulauan Riau | Perempuan     | S2         |
| 180 | KOMBES POL ZAHWANI PANDRA ARSYAD, S.H., M.Si. | 54 tahun          | POLDA KEPRI   | Pemerintahan | Kepulauan Riau | Laki-laki     | S2         |
| 181 | Dr. Feri Firdaus, S.I.kom., M.A.              | 36 tahun          | Universitas Lampung   | Akademisi    | Lampung        | Laki-laki     | S3         |
| 182 | Apri Susanto, S.Pd., S.H                      | 43 tahun          | PERADI NUSANTARA  | Masyarakat   | Lampung        | Laki-laki     | S1         |
| 183 | Dewi Astri Sudirman                           | 40 tahun          | Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak | Masyarakat   | Lampung        | Perempuan     | S1         |
| 184 | Dr. Mohammad Syafrizal, S.T., M.Si            | 50 tahun          | Pemprov. Lampung  | Pemerintahan | Lampung        | Laki-laki     | S3         |
| 185 | Juwendra Asdiansyah                           | 47 tahun          | BumiBima Publisher  | Jurnalis     | Lampung        | Laki-laki     | S1         |
| 186 | Ihsan Taufiq                                  | 44 tahun          | Dinas Kominfo Pesawaran Lampung                                 | Pemerintahan | Lampung        | Laki-laki     | S2         |
| 187 | H. Romi Junanto Utama                         | 47 tahun          | Kadin Lampung   | Pelaku Usaha | Lampung        | Laki-laki     | S2         |
| 188 | Dr. Dalman, M.Pd                              | 57 tahun          | Universitas Muhammadiyah Lampung                                | Akademisi    | Lampung        | Laki-laki     | S3         |
| 189 | Dr. Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.H          | 56 tahun          | HU. Lampung Post  | Jurnalis     | Lampung        | Laki-laki     | S3         |
| 190 | Mashudi, S.E                                  | 43 tahun          | BUMD  | Pelaku Usaha | Lampung        | Perempuan     | S1         |

| No  | Nama                                 | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi     | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--------------------------------------|----------|--|--------------|--------------|---------------|------------|
| 191 | Soleman Layn                         | 43 tahun | HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia) | Pelaku Usaha | Maluku       | Laki-laki     | S1         |
| 192 | Husen, S.Pd., M.Pd                   | 56 tahun | Pemda Maluku   | Pemerintahan | Maluku       | Perempuan     | D IV       |
| 193 | Markus Takaria                       | 50 tahun | Sinode Gereja Protestan Maluku                       | Masyarakat   | Maluku       | Laki-laki     | S2         |
| 194 | Ode Musli, S.A.P                     | 35 tahun | Informan Ahli Maluku                                 | Jurnalis     | Maluku       | Laki-laki     | S1         |
| 195 | Muhammad Fadly Toisuta               | 34 tahun | HiPMI  | Pelaku Usaha | Maluku       | Laki-laki     | S1         |
| 196 | Rifan Riusanto                       | 41 tahun | Harian BeritaKota Ambon                              | Jurnalis     | Maluku       | Perempuan     | S2         |
| 197 | Kurniyanti Sari Samaneri, S.IP       | 30 tahun | Pemerintah Kota Ambon                                | Pemerintahan | Maluku       | Perempuan     | S1         |
| 198 | Rukiah Latusconsina, S.HL., LL.M     | 40 tahun | Universitas Darussalam Ambon                         | Akademisi    | Maluku       | Perempuan     | S2         |
| 199 | Dr. Reny Heronia Nendisca, S.H., M.H | 48 tahun | Fakultas Hukum Universitas Pattimura                 | Akademisi    | Maluku       | Perempuan     | D IV       |
| 200 | Aziz Fidmatan                        | 58 tahun | Masyarakat   | Masyarakat   | Maluku       | Laki-laki     | S1         |
| 201 | Ikram Salim                          | 34 tahun | Aliansi Jurnalis Independen                          | Jurnalis     | Maluku Utara | Perempuan     | D IV       |
| 202 | Dr. Muhamad Jani, S.SoS., M.Si       | 55 tahun | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara                | Akademisi    | Maluku Utara | Laki-laki     | S3         |
| 203 | Herfial Naly Thomas                  | 61 tahun | Bappeda Prov Maluku Utara                            | Pemerintahan | Maluku Utara | Laki-laki     | S2         |
| 204 | Dr. Siti Barora Sinay, SH.MH         | 44 tahun | Universitas Khairun                                  | Akademisi    | Maluku Utara | Perempuan     | S3         |
| 205 | Fathy Inat Alhadar                   | 47 tahun | DIAHI  | Masyarakat   | Maluku Utara | Laki-laki     | S2         |

| No  | Nama                           | Usia       | Instansi  | Unsur        | Provinsi            | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--------------------------------|------------|---|--------------|---------------------|---------------|------------|
| 206 | Ridwan Harun                   | 55 tahun   | Biro Adminstrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara | Pemerintahan | Maluku Utara        | Laki-laki     | S2         |
| 207 | Dr. Suratman Sudjud, S.P., M.P | 48 tahun   | LML Maluku Utara                                      | Masyarakat   | Maluku Utara        | Laki-laki     | S3         |
| 208 | Idham K. Andili                | 47 tahun   | kalesang.id   | Jurnalis     | Maluku Utara        | Laki-laki     | D IV       |
| 209 | Hadinda Usman                  | 51 T tahun | Ketua UMKM Kota Tidore Kepulauan                      | Pelaku Usaha | Maluku Utara        | Perempuan     | S2         |
| 210 | Soleman Talib, S.Pd.,M.Pd      | 35 tahun   | -   | Pelaku Usaha | Maluku Utara        | Laki-laki     | S2         |
| 211 | Rudi Hidayat                   | 57 tahun   | JMSI  | Pelaku Usaha | Nusa Tenggara Barat | Laki-laki     | S1         |
| 212 | Dr. Irpan Suriadiata,S.HI.,MH  | 45 tahun   | Universitas Nahdlatul Ulama NTB                       | Akademisi    | Nusa Tenggara Barat | Perempuan     | S3         |
| 213 | Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol        | 35 tahun   | UIN Mataram   | Akademisi    | Nusa Tenggara Barat | Perempuan     | S3         |
| 214 | Suhardi Soud, S.E., M.M        | 48 tahun   | MASYARAKAT  | Masyarakat   | Nusa Tenggara Barat | Laki-laki     | S2         |
| 215 | Fahrul Mustofa                 | 41 tahun   | PWI   | Jurnalis     | Nusa Tenggara Barat | Laki-laki     | D IV       |
| 216 | Nur Imamsyah, Amdt., S.Pd      | 41 tahun   | Perum LKBN Antara                                     | Jurnalis     | Nusa Tenggara Barat | Laki-laki     | S1         |
| 217 | Suryani Eka Wijaya             | 49 tahun   | Bappeda Provinsi NTB                                  | Pemerintahan | Nusa Tenggara Barat | Perempuan     | S3         |
| 218 | Abd. Manan,S. Kom., M.Eng      | 53 tahun   | Kominfo kota mataram                                  | Pemerintahan | Nusa Tenggara Barat | Laki-laki     | S2         |

| No  | Nama                                  | Usia        | Instansi                                      | Unsur        | Provinsi            | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---------------------------------------|-------------|---|--------------|---------------------|---------------|------------|
| 219 | Nurjanah                              | 44 tahun    | InSPIRASI NTB                                 | Masyarakat   | Nusa Tenggara Barat | Perempuan     | S1         |
| 220 | Budi Suyatman, S.Pt                   | 48 tahun    | Pelaku Usaha                                  | Pelaku Usaha | Nusa Tenggara Barat | Laki-laki     | S1         |
| 221 | Gadrida Rosdiana Djukana, S.H., M.H   | 56 tahun    | NTTonlinenow.com                              | Jurnalis     | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S2         |
| 222 | Monika Wutun, S.Sos., M.Ikom          | 41 tahun    | Universitas Nusa Cendana                      | Akademisi    | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S2         |
| 223 | Novita Debora Elfiana Foenay, A.PI.MT | 49 tahun    | Pemkab Kupang                                 | Pemerintahan | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S2         |
| 224 | Nining Estingsih Nange, S.Sos         | 55 tahun    | Nice Handycraft                               | Pelaku Usaha | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S1         |
| 225 | Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd., M.Si    | 60 tahun    | Univ. Muhammadiyah Kupang                     | Akademisi    | Nusa Tenggara Timur | Laki-laki     | S3         |
| 226 | Prisila Qunegunda Parera, S.E         | 48 tahun    | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT | Pemerintahan | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S1         |
| 227 | Maryanti H. Adoe, S.E., M.Si          | 50 th tahun | Masyarakat                                    | Masyarakat   | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S2         |
| 228 | Yohanes Seo, S.H                      | 46 tahun    | Tempo Media Grup                              | Jurnalis     | Nusa Tenggara Timur | Laki-laki     | S1         |
| 229 | Charisal Daniel Saduk Manu, S.Th      | 47 tahun    | LBH APIK NTT                                  | Masyarakat   | Nusa Tenggara Timur | Laki-laki     | S1         |
| 230 | Erna Minarni Hunga, S.Si              | 49 tahun    | Pelaku usaha                                  | Pelaku Usaha | Nusa Tenggara Timur | Perempuan     | S1         |

| No  | Nama   | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi    | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--|----------|--|--------------|-------------|---------------|------------|
| 231 | Febriana F. M. Sorentouw, ST., M.Ling.         | 48 tahun | Komisi Pemilihan Umum                              | Pemerintahan | Papua Barat | Perempuan     | S2         |
| 232 | Willy Dares Sombuk, ST                         | 34 tahun | wilchof Roastery                                   | Pelaku Usaha | Papua Barat | Laki-laki     | S1         |
| 233 | Prof. Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si        | 56 tahun | Universitas Papua                                  | Akademisi    | Papua Barat | Laki-laki     | S3         |
| 234 | SURYAMIHARJA                                   | 57 tahun | Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Barat    | Pemerintahan | Papua Barat | Laki-laki     | S1         |
| 235 | Dr. Ir. Mulyadi, M.Si                          | 61 tahun | Universitas Papua                                  | Akademisi    | Papua Barat | Laki-laki     | S3         |
| 236 | Djeni Daruchmat Yafdas                         | 40 tahun | Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (BICARA) Papua Barat | Masyarakat   | Papua Barat | Laki-laki     | S1         |
| 237 | James Aisoki                                   | 33 tahun | PWI Papua Barat                                    | Jurnalis     | Papua Barat | Laki-laki     | S1         |
| 238 | Chatrina Pakonglean                            | 42 tahun | Linkpapua.com                                      | Jurnalis     | Papua Barat | Perempuan     | D IV       |
| 239 | Christin Devi Aryanti                          | 31 tahun | Swasta   | Pelaku Usaha | Papua Barat | Perempuan     | S1         |
| 240 | Jimbris Ragho S.Th. CLFE                       | 49 tahun | Masyarakat   | Masyarakat   | Papua Barat | Laki-laki     | S1         |
| 241 | Fransisca Kusuma Wardhani                      | 46 tahun | portalpapua  | Jurnalis     | Papua       | Perempuan     | S2         |
| 242 | Natalia Stefani Theresia Andilan               | 26 tahun | swasta   | Masyarakat   | Papua       | Perempuan     | S1         |
| 243 | Nurhadi, S.Pd., M.Pd                           | 54 tahun | Inspektorat Kota Jayapura                          | Pemerintahan | Papua       | Laki-laki     | S2         |
| 244 | Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., CPL., C. Med | 52 tahun | Universitas Muhammadiyah Papua                     | Akademisi    | Papua       | Laki-laki     | S2         |

| No  | Nama                     | Usia     | Instansi  | Unsur        | Provinsi | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--------------------------|----------|---|--------------|----------|---------------|------------|
| 245 | Dr. Nahria, S.Sos., M.Si | 46 tahun | Universitas Muhammadiyah Papua                  | Akademisi    | Papua    | Perempuan     | S3         |
| 246 | Abraham Merauje          | 50 tahun | Pemerintah Kampung Holtekamp                    | Pemerintahan | Papua    | Laki-laki     | D IV       |
| 247 | Wilhelmus Ndoen, S.IP    | 62 tahun | Masyarakat                                      | Masyarakat   | Papua    | Laki-laki     | D IV       |
| 248 | Drs. Irianto Jacobus     | 62 tahun | LSM KIPRa Papua                                 | Masyarakat   | Papua    | Laki-laki     | S1         |
| 249 | Yulia Yakhoi Yokhu       | 33 tahun | -   | Pelaku Usaha | Papua    | Perempuan     | S1         |
| 250 | Jein Monim               | 27 tahun | Pemuda Gpdi                                     | Pelaku Usaha | Papua    | Perempuan     | S1         |
| 251 | Rudy Fadrial             | 46 tahun | Diskominfo Kab. Rokan Hulu                      | Pemerintahan | Riau     | Laki-laki     | S3         |
| 252 | Nugroho Noto Susanto     | 41 tahun | KPU Provinsi Riau                               | Pemerintahan | Riau     | Laki-laki     | S2         |
| 253 | Fithriady Syam           | 51 tahun | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)              | Jurnalis     | Riau     | Laki-laki     | S1         |
| 254 | Muhammad Herwan          | 53 tahun | FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) | Masyarakat   | Riau     | Laki-laki     | S1         |
| 255 | Hasan Basril             | 53 tahun | Goriau.com/AJI                                  | Jurnalis     | Riau     | Laki-laki     | S1         |
| 256 | Indra Fatwa              | 31 tahun | Universitas Muhammadiyah Riau                   | Akademisi    | Riau     | Laki-laki     | S2         |
| 257 | Johny S. Munding         | 49 tahun | LAM Riau  | Masyarakat   | Riau     | Laki-laki     | S2         |
| 258 | Harry Setiawan           | 38 tahun | Universitas Islam Riau                          | Akademisi    | Riau     | Laki-laki     | S3         |
| 259 | Dede Firman-syah         | 46 tahun | ASITA RIAU                                      | Pelaku Usaha | Riau     | Laki-laki     | S1         |
| 260 | Ida Rifda                | 50 tahun | Pelaku Usaha                                    | Pelaku Usaha | Riau     | Perempuan     | S2         |

| No  | Nama                                    | Usia     | Instansi  | Unsur        | Provinsi         | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---|----------|---|--------------|------------------|---------------|------------|
| 261 | Rahmat, S.E                             | 35 tahun | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar                 | Jurnalis     | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S1         |
| 262 | Aswan Hariyanto, S.E                    | 49 tahun | LSM AMPERAK   | Masyarakat   | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S1         |
| 263 | Andry Pramono, S.Sos                    | 45 tahun | Kantor Kelurahan Mamunyu                                      | Pemerintahan | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S1         |
| 264 | Mukmin A.Taufik, S.E., S.H., M.H., M.Si | 60 tahun | LBH Mu Sulbar/Akademisi                                       | Akademisi    | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S2         |
| 265 | Darmawati Jusuf, S.Pd., M.A.P           | 52 tahun | DINAS TRANSMIGRASI PROV. SULBAR                               | Pemerintahan | Sulawesi Barat   | Perempuan     | S2         |
| 266 | Jasmang, S.Sos                          | 39 tahun | Harian RadarSulbar  | Jurnalis     | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S1         |
| 267 | HASRAT LUKMAN, S.Pd                     | 49 tahun | KADIN Sulbar  | Pelaku Usaha | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S1         |
| 268 | Dr. Rahmat Idrus, S.H., M.H             | 45 tahun | Universitas Tomakaka  | Akademisi    | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S3         |
| 269 | Dr. Naskah M. Nabhan, S.Sos, M.A.P.     | 51 tahun | Kadin Sulbar  | Pelaku Usaha | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S3         |
| 270 | Muhammad Hatta, S.Pd.,                  | 56 tahun | SMAN 1 Wonomulyo  | Masyarakat   | Sulawesi Barat   | Laki-laki     | S2         |
| 271 | Muhammad Arman, S.H.,M.H.               | 41 tahun | MEDIA FAJAR GROUP   | Jurnalis     | Sulawesi Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 272 | Nur Syarif Ramadhan, S.Pd               | 31 tahun | Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan                 | Masyarakat   | Sulawesi Selatan | Laki-laki     | S1         |
| 273 | Andi Fauziah Astrid,                    | 42 tahun | Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar              | Akademisi    | Sulawesi Selatan | Perempuan     | S2         |
| 274 | Akhiryanto, S.E., M.Si                  | 57 tahun | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan | Pemerintahan | Sulawesi Selatan | Laki-laki     | S2         |

| No  | Nama                              | Usia     | Instansi                                    | Unsur        | Provinsi         | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|-----------------------------------|----------|---|--------------|------------------|---------------|------------|
| 275 | Ir. Sudirman L. Rajamuddin, M.Si  | 53 tahun | DPD IAPI SULAWESI SELATAN                   | Pelaku Usaha | Sulawesi Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 276 | Dr. Andi Nurkia Agparb, ST., MT.  | 42 tahun | Universitas Negeri Makassar                 | Akademisi    | Sulawesi Selatan | Perempuan     | S3         |
| 277 | Abd. Rahman Tahir                 | 45 tahun | Alibaba Bakery                              | Pelaku Usaha | Sulawesi Selatan | Laki-laki     | S1         |
| 278 | Rosniaty Pangu-riseng, S.P., M.Si | 53 tahun | YASMIB SULAWESI                             | Masyarakat   | Sulawesi Selatan | Perempuan     | S2         |
| 279 | Rahma Amin, S.Sos., M.Si.         | 33 tahun | AJI Makassar                                | Jurnalis     | Sulawesi Selatan | Perempuan     | S2         |
| 280 | Andi Jayadi Nur, S.H., M.H        | 42 tahun | Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar       | Pemerintahan | Sulawesi Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 281 | Akhmad Sumarling, S.E             | 45 tahun | PT. Sulteng Mineral Sejahtera               | Pelaku Usaha | Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | S1         |
| 282 | Dr. Ir. Rafiuddin, M.H., MP       | 50 tahun | Universitas Muhammadiyah Palu               | Masyarakat   | Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | S3         |
| 283 | Saharuddin Djohas, S.H., M.H      | 56 tahun | UNIVERSITAS TADULAKO                        | Akademisi    | Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | S2         |
| 284 | Kartini Nainggolan                | 40 tahun | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu      | Jurnalis     | Sulawesi Tengah  | Perempuan     | S1         |
| 285 | Dr. Sumarni Zainuddin, M.Si       | 59 tahun | Universitas Tadulako                        | Akademisi    | Sulawesi Tengah  | Perempuan     | S3         |
| 286 | Dra. Awin Saudo, M.Si             | 41 tahun | DINAS KOMINFO SULTENG                       | Pemerintahan | Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | S2         |
| 287 | Wijaya Chandra                    | 50 tahun | PSMTI                                       | Pelaku Usaha | Sulawesi Tengah  | Perempuan     | D IV       |
| 288 | Dr. Fahrudin Yambas, S.Sos., M.Si | 56 tahun | Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | Pemerintahan | Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | S3         |
| 289 | Sam Yunius Abu                    | 50 tahun | PGPI Kota                                   | Masyarakat   | Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | D IV       |
| 290 | Ningsih, S.E., M.M                | 49 tahun | UNISA                                       | Jurnalis     | Sulawesi Tengah  | Perempuan     | S2         |

| No  | Nama                                   | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi          | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--|----------|--|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 291 | Muhamad Yusri                          | 39 tahun | pelaku usaha   | Pelaku Usaha | Sulawesi Tenggara | Laki-laki     | S1         |
| 292 | Saiful Rijal Yunus                     | 37 tahun | Harian Kompas  | Jurnalis     | Sulawesi Tenggara | Perempuan     | S1         |
| 293 | Rami Musrady Zaini                     | 39 tahun | RUMAH SAKIT JANTUNG PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPU TA YI KOO PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Pemerintahan | Sulawesi Tenggara | Laki-laki     | S2         |
| 294 | Soni Maarisit                          | 51 tahun | NGO  | Masyarakat   | Sulawesi Tenggara | Laki-laki     | D IV       |
| 295 | Marsia Sumule Genggong, S.Sos., M.IKom | 48 tahun | Universitas HaluOleo   | Akademisi    | Sulawesi Tenggara | Perempuan     | S2         |
| 296 | Ahmad Salihin Iskandar Alam (Solihin)  | 48 tahun | Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL)                       | Masyarakat   | Sulawesi Tenggara | Laki-laki     | S1         |
| 297 | Waode Muslihatun, S.E., M.A            | 55 tahun | BAPPEDA PROV. SULTRA   | Pemerintahan | Sulawesi Tenggara | Perempuan     | S2         |
| 298 | Multi Sri Asnani, S.H., M.H.           | 40 tahun | Universitas Muhammadiyah Kendari   | Akademisi    | Sulawesi Tenggara | Perempuan     | S2         |
| 299 | Nursadah K                             | 38 tahun | Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  | Jurnalis     | Sulawesi Tenggara | Perempuan     | S1         |
| 300 | Dian Ekayanti Darwis                   | 39 tahun | Swasta   | Pelaku Usaha | Sulawesi Tenggara | Perempuan     | S1         |
| 301 | Tommy Waworundeng, S.Sos., M.Si        | 47 tahun | Manado Post  | Jurnalis     | Sulawesi Utara    | Laki-laki     | S2         |

| No  | Nama                                 | Usia     | Instansi  | Unsur        | Provinsi       | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--------------------------------------|----------|---|--------------|----------------|---------------|------------|
| 302 | Aswin Donald Lumintang, S.Sos        | 46 tahun | manadotribune.com/ Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Manado | Jurnalis     | Sulawesi Utara | Laki-laki     | S1         |
| 303 | Rudini Putra Wijaya                  | 41 tahun | IMA   | Pelaku Usaha | Sulawesi Utara | Laki-laki     | D IV       |
| 304 | Dr. Flora Krisen, S.H., M.H          | 56 tahun | Biro Hukum Setda Provinsi   | Pemerintahan | Sulawesi Utara | Perempuan     | S3         |
| 305 | Vivi T. L George, SKM                | 57 tahun | Swara Parangpuan Sulut  | Masyarakat   | Sulawesi Utara | Perempuan     | S1         |
| 306 | Drs. Philep Morse Regar, M.S         | 73 tahun | Sinode Am Gereja-gereja di Sulutteng                              | Masyarakat   | Sulawesi Utara | Laki-laki     | S2         |
| 307 | Benyamin Allo                        | 47 tahun | Pribadi   | Pelaku Usaha | Sulawesi Utara | Laki-laki     | S1         |
| 308 | Prof. Dr. Rene Charles Kepel, DEA    | 59 tahun | Universitas Sam Ratulangi   | Akademisi    | Sulawesi Utara | Laki-laki     | S3         |
| 309 | Dr. Rignolda Djamaludin, M.Sc        | 57 tahun | Universitas Sam Ratulangi   | Akademisi    | Sulawesi Utara | Laki-laki     | S3         |
| 310 | FERRY R.J SANGIAN, S.Sos, MAP        | 59 tahun | KesbangPolda  | Pemerintahan | Sulawesi Utara | Laki-laki     | S2         |
| 311 | Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA | 42 tahun | IA Sumatera Barat   | Akademisi    | Sumatera Barat | Perempuan     | S2         |
| 312 | Drs. Yusrizal, M.M                   | 58 tahun | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar                                  | Pemerintahan | Sumatera Barat | Laki-laki     | S2         |
| 313 | Sodnri, S.Pd                         | 51 tahun | Organisasi  | Masyarakat   | Sumatera Barat | Laki-laki     | S1         |
| 314 | Sengaja Budi Syukur, S.H             | 62 tahun | PT BERSAMA SEJAHTERA MANDIRI                                      | Pelaku Usaha | Sumatera Barat | Laki-laki     | S1         |
| 315 | Ir. Djoni                            | 69 tahun | masyarakat  | Masyarakat   | Sumatera Barat | Laki-laki     | S1         |

| No  | Nama                                     | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi         | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|--|----------|--|--------------|------------------|---------------|------------|
| 316 | Dr. Ir. Surfa Yondri, S.T., S.ST., M.Kom | 55 tahun | POLITEKNIK NEGERI PADANG   | Akademisi    | Sumatera Barat   | Perempuan     | S3         |
| 317 | Rudi Antono, S.Sos., M.Sos               | 44 tahun | Scientia.id  | Jurnalis     | Sumatera Barat   | Laki-laki     | S2         |
| 318 | Ir. Ramadhaniati                         | 57 tahun | Unsur Masyarakat (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat/LP2M) | Masyarakat   | Sumatera Barat   | Perempuan     | S1         |
| 319 | Medi Iswandi, S.T., M.M                  | 49 tahun | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                     | Pemerintahan | Sumatera Barat   | Laki-laki     | S2         |
| 320 | Ir. H. Buchari Bachter, M.T              | 53 tahun | Kadin Sumatera Barat   | Pelaku Usaha | Sumatera Barat   | Laki-laki     | S2         |
| 321 | K. Zulfan Andri-ansyah, M.H              | 36 tahun | Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan                             | Pemerintahan | Sumatera Selatan | Laki-laki     | S1         |
| 322 | Nova Harzaes. ST                         | 35 tahun | CV.AIR GILIN RAHARZA   | Pelaku Usaha | Sumatera Selatan | Laki-laki     | S1         |
| 323 | Dr. Windi Arista, S.H., M.H              | 43 tahun | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda                                | Akademisi    | Sumatera Selatan | Perempuan     | S3         |
| 324 | Dr. Ir. Hj. Tri Widayatsih, M.Si         | 59 tahun | Universitas PGRI Palembang   | Akademisi    | Sumatera Selatan | Perempuan     | S3         |
| 325 | Syapran Sup-rano                         | 56 tahun | Karang Taruna  | Pelaku Usaha | Sumatera Selatan | Perempuan     | S1         |
| 326 | Muhammad Fajar Wiko, M.M                 | 37 tahun | AJI Kota Palembang   | Jurnalis     | Sumatera Selatan | Perempuan     | S2         |
| 327 | Adi Asmara, SH                           | 51 tahun | Jurnalis   | Jurnalis     | Sumatera Selatan | Laki-laki     | S1         |
| 328 | Rahmi Aulia                              | 41 tahun | UIN Raden Fatah Palembang  | Masyarakat   | Sumatera Selatan | Perempuan     | S2         |

| No  | Nama  | Usia     | Instansi   | Unsur        | Provinsi         | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|---|----------|--|--------------|------------------|---------------|------------|
| 329 | Nunik Handayani                                     | 54 tahun | FITRA Sumsel   | Masyarakat   | Sumatera Selatan | Perempuan     | S1         |
| 330 | Mohammad Aldino, S.Sos., M.Si                       | 38 tahun | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan                                   | Pemerintahan | Sumatera Selatan | Laki-laki     | S2         |
| 331 | drg. Hartati Zuraidah Rangkuti, MKM., Sp.Ort., Ph.D | 48 tahun | Rumah sakit  | Pelaku Usaha | Sumatera Utara   | Perempuan     | S3         |
| 332 | Dr. H. Aswan Jaya, S.H., M.Kom.I                    | 50 tahun | Nahdlatul Ulama  | Masyarakat   | Sumatera Utara   | Laki-laki     | S3         |
| 333 | Amru Lubis, S.Ag                                    | 46 tahun | PWI Sumut  | Jurnalis     | Sumatera Utara   | Laki-laki     | S1         |
| 334 | Jamaluddin  | 45 tahun | Koran/Harian Mimbar Umum   | Jurnalis     | Sumatera Utara   | Laki-laki     | S1         |
| 335 | Dr. Danial Syah                                     | 54 tahun | UISU   | Akademisi    | Sumatera Utara   | Laki-laki     | S3         |
| 336 | Hj. Syafrida, S.Ag., M.Si                           | 51 tahun | Kemenag  | Pemerintahan | Sumatera Utara   | Perempuan     | S2         |
| 337 | Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, S.E., M.Si           | 62 tahun | Jaringan Perempuan Untuk Kesejahteraan (Ja-PUK) SUMUT                  | Pelaku Usaha | Sumatera Utara   | Perempuan     | S3         |
| 338 | Arif Budiman, M.Pd                                  | 41 tahun | Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang                                | Pemerintahan | Sumatera Utara   | Laki-laki     | S2         |
| 339 | Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag                          | 52 tahun | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara | Akademisi    | Sumatera Utara   | Laki-laki     | S3         |
| 340 | Dr. Muazzul   | 53 tahun | KAHMI  | Masyarakat   | Sumatera Utara   | Perempuan     | S3         |

## DEWAN PENYELIA NASIONAL

- » Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat
- » Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat
- » Gede Narayana, Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik
- » Rospita Vici Pauly, Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi
- » Syawaluddin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- » Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Kelembagaan
- » Samrotunnajah Ismail, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
- » Almas G. P. Sjafrina, ICW/Masyarakat
- » Dr. Aang Witarso, Kemendagri/Pemerintah
- » Bayu wardhana, AJI/Jurnalis
- » Titi Anggraini, FHUI/Akademisi
- » Yunes Herawati, BAPPENAS/Pemerintah
- » Dr. Hendri Jayadi, Akademisi
- » Afda Rizal Armashita, Pelaku Usaha/KEI
- » M. Jamil, JATAM/Masyarakat
- » Jaya Wahono, Pelaku Usaha
- » Raymundus Rikang, Tempo/Jurnalis

### Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 4 Kota.



Makassar 20-22 Mei 2024



Batam, 27-29 Mei 2024



Surabaya, 20-22 Mei 2024





## BAB II

# GAMBARAN SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**H**ak atas informasi adalah hak fundamental manusia yang harus dipenuhi. Kebebasan informasi menjadi tanda terbukanya hak-hak asasi yang dilindungi oleh PBB.<sup>1</sup> Kebebasan akan kehilangan efektivitasnya jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi. Di tengah terbentuknya masyarakat informasi sebagai akibat kemajuan informasi maka keterbukaan informasi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Apalagi jaminan atas akses informasi telah dilindungi dalam seperangkat hukum yang mengikat sehingga kecenderungan untuk menyembunyikan informasi dari masyarakat luas harus diwaspadai.

Di tengah dinamika politik, sosial dan budaya yang berlaku global, geliat keterbukaan informasi publik terus dikembangkan oleh seluruh negara tak terkecuali dengan Indonesia. Sebagai pemegang hak, masyarakat mulai menyadari kebutuhan informasi bagi dirinya maupun kelompoknya. Hal ini seakan menjadi jawaban mengapa hak untuk tahu menjadi instrumen yang fundamental bagi pengembangan diri setiap bangsa yang harus dipenuhi oleh badan publik baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Akses terhadap infor-

1 *Toby Mendel, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, article 19.*

masi merupakan hal mendasar dalam cara hidup demokratis. Ketika demokrasi menuntut situasi yang melibatkan publik, maka keterbukaan informasi publik seakan menjadi jembatan untuk mengukur seberapa transparan lembaga-lembaga yang dianggap mewakili publik. Situasi dan gambaran keterbukaan informasi publik tercermin dalam hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik dan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang memotret bagaimana suatu daerah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dalam kurun waktu 1 tahun.

## DINAMIKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DARI MASA KE MASA

### Keterbukaan Informasi sebagai Hak Asasi Manusia

Gagasan keterbukaan informasi publik secara global telah diamanatkan dalam dokumen Hak Asasi Manusia Dunia. Hal ini mengindikasikan jika kebebasan informasi menjadi hak fundamental manusia yang dilindungi secara internasional. Kebebasan informasi menjadi elemen kunci untuk membuka ruang transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang lebih terbuka.

*“The concept of an open Government is the direct emanation from the right to know which seems to be implicit in the right of free speech and expression .... disclosure of information in regard to the functioning of government must be the rule and secrecy an exception justified only where the strictest requirement of public interest so demands.”<sup>2</sup>*

Konsep pemerintahan terbuka merupakan emanasi langsung dari hak untuk tahu yang tersirat dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Untuk itu, pengungkapan informasi sehubungan dengan berfungsinya pemerintahan harus menjadi aturan. Kerahasiaan dan pengecualian hanya dapat dibenarkan jika prasyarat yang paling ketat untuk kepentingan publik menuntut hal tersebut. Itu pun melalui seperangkat pengujian atas konsekuensi dari pembatasan informasi tersebut. Atas hal ini lah, hak akses informasi yang dipegang oleh otoritas publik telah menarik perhatian sejumlah negara untuk memberlakukan seperangkat regulasi untuk mengatur terpenuhinya hak masyarakat.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik sesungguhnya merupakan amanah konstitusi. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak kebebasan informasi warga negara.<sup>3</sup> Kemudian ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyam-

<sup>2</sup> S.P. Gupta v. President of India and Ors [1982] AIR (SC) 149, p. 234

<sup>3</sup> Isi pasal 28F UUD NRI 1945 adalah “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

paikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Selanjutnya Negara membentuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna memenuhi hak asasi manusia tersebut.

Adapun landasan hukum yang menjadi pijakan lahirnya UU KIP, merujuk Pasal 28F UUD Tahun 1945. Di awal Era Reformasi, UUD Tahun 1945 mengalami tiga kali amandemen. Pada amandemen kedua tahun 2000, UUD Tahun 1945 telah ditambahkan sejumlah pasal, termasuk pasal hak memperoleh informasi. Pasal 28F menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi dinilai sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Namun, untuk menjaga keseimbangan hak atas dirinya sendiri dan menghormati hak orang lain, maka Pasal 28J juga dijadikan sebagai rujukan. Pa-

sal 28J ayat (1) menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut diperkuat pada ayat berikutnya yang berbunyi “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan memperhatikan pijakan konstitusi ini, mestinya tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara negara, pimpinan K/L, atau lainnya untuk khawatir dan takut membuka informasi yang memang menjadi hak publik. Kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan akan membentuk lima hal. *Pertama*, menciptakan keteraturan sistem informasi publik dan layanan informasi publik. *Kedua*, memberikan perlindungan atas hak informasi publik. *Ketiga*, menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*). *Keempat*, mendorong lahirnya perwujudan partisipasi publik yang semakin berkualitas. *Kelima*, melahirkan masyarakat transformatif dan informatif, serta memiliki daya saing yang tinggi karena kualitas kecerdasan masyarakat yang terus membaik.

## Keterbukaan Informasi Pasca UU KIP

Sebagai negara demokrasi, maka UU KIP menjadi fondasi yang memperkuat sistem pemerintahan Indonesia. Henry B. Mayo dalam (Miriam Budiardjo, 2007) menyatakan demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Prinsip demokrasi yang berlaku universal meliputi: adanya pembagian kekuasaan; pemilihan umum yang bebas; manajemen yang terbuka sehingga rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan; kebebasan individu; pengakuan hak minoritas; pemerintah yang berdasarkan hukum; supremasi hukum; dan pers yang bebas.

Prinsip-prinsip ini kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini kemudian dijadikan tolok ukur mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek. *Pertama*, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan dibangun sehingga pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat membentuk pemerintahan yang baik. *Kedua*, dasar kekuasaan negara yang berkenaan dengan konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawaban secara langsung kepada rakyat. *Ketiga*, susunan kekuasaan negara yang hendaknya dijalankan secara distributif. *Keempat*, kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan negara sesuai dengan keinginan rakyat.

Dari uraian ini nampak secara normatif bahwa titik tekan dalam penyelenggaraan negara harus melibatkan publik dari segala sisinya. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan membuka peluang bagi publik untuk melihat dan terlibat dalam pelaksanaannya. Hanya dengan keterbukaan informasi, rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dan dengan partisipasi itu penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara demokratis, tata kelola pemerintahan yang baik akan terjaga, dan pemerintahan yang bersih dapat terawasi.

Negara demokrasi menurut Robert A. Dahl memerlukan bangunan akuntabilitas dari sistem demokrasi itu sendiri, yakni sistem pemerintahan yang terbuka (*open government*). Pemerintahan yang terbuka dapat diwujudkan ketika ada keterbukaan informasi publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya. Dalam organisasi publik, yang di-

biayai oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya secara terbuka kepada publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi dan partisipasi lahir dari adanya keterbukaan informasi. Negara yang tanpa keterbukaan informasi cenderung tertutup dan membatasi diri dari partisipasi masyarakat yang berimbas pada mentalitas yang berwatak korup dan manipulatif. Sudah dalam keadaan demikian, kultur dan mentalitas tersebut bersifat hegemonik. Itulah mengapa, dari waktu ke waktu, seakan tak lekang oleh gilasan zaman, korupsi dan manipulasi digerakkan sebagai torpedo oleh para pengelola negara yang mendukung ketertutupan untuk tujuan pokok memaksakan kehendak yang bersifat subyektif, sehingga benar-benar dirasakan sebagai beban oleh rakyat.

Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik diharapkan bukan hanya sebagai barang legal formal. Tapi bisa menjadi bangunan yang kokoh untuk menjadi rumah atas pemenuhan hak akses informasi, kebebasan mendapat informasi, perlindungan, hingga upaya penyelesaian sengketa informasi. Yang kemudian dalam pelaksanaannya diperkuat dengan keberadaan Komisi Informasi yang matang secara kelembagaan tetapi juga secara kinerja. Ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi adalah amanah mutlak dari UU KIP yang bertugas untuk menjalankan UU KIP.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan penetapan Anggota Komisi Informasi Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009.

Pada tahun penyusunan IKIP 2024 ini berarti telah masuk pada periode keempat Komisioner Komisi Informasi Pusat. Adapun visi Komisi Informasi Pusat adalah “Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam menjamin Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Masyarakat Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Masyarakat Informasi Yang Partisipatif menjadi keluaran (*output*) dari pengelolaan Informasi Publik berdasarkan UU KIP. Kemudian sebagai manfaat (*outcome*) dari pengelolaan Informasi Publik dan pengejawantahan Visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Komisi Informasi Pusat menetapkan Misi sebagai bentuk rumusan umum realisasi yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026. Secara umum, Misi Komisi Informasi Pusat mencerminkan pelaksanaan Misi Presiden sesuai peran dan tanggungjawab yang terkandung dalam Misi Presiden. Misi Komisi Informasi Publik disusun berdasarkan atas kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik baik Pemerintah, Komisi Informasi Pusat dan Daerah, Badan Publik, Masyarakat yang mencakup Pemohon dan Pengguna Informasi, serta Mitra strategis lainnya.

Sesuai dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2024 mengemban amanah untuk menyelesaikan target program prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu : (1) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan indikator capaian sebanyak 100 Register; (2) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator capaian sebanyak 139 Badan Publik Informatif dan (3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator capaian mencapai skor nasional dengan nilai 76.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut undang-undang ini adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, pe-

nyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Menurut undang-undang ini, pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat telah menunjuk PPID melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir kali melalui Nomor 01/KEP/KIP/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi barulah dimulai 6 tahun pasca pengesahan UU KIP. Pada tahun 2014, sebanyak 31

Komisi Informasi di daerah telah terbentuk, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (27), Komisi Informasi Kabupaten (3) dan Komisi Informasi Kota (1). Akhir tahun 2018, jumlah Komisi Informasi meningkat menjadi 37, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (32); Komisi Informasi Kabupaten (4) buah dan Komisi Informasi Kota (1).

Bulan September 2019, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk. Menyusul kemudian, pada Januari 2021, Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara juga dibentuk. Dengan demikian, saat ini Komisi Informasi Daerah sudah dibentuk di 34 provinsi. Ini menjadi salah satu capaian Indonesia sesudah pengesahan UU KIP. Amanat UU KIP, semestinya dua tahun setelah UU disahkan di semua provinsi harus ada KI Provinsi. Tetapi, kenyataannya, di Maluku Utara, KI Provinsi baru diresmikan pada Maret 2021. Hal itu disebabkan karena Gubernur merasa pembentukan KI Provinsi bukan prioritas. Hal serupa juga terjadi di Papua Barat.

Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah provinsi di Indonesia, setelah pemekaran dari Papua menjadi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua barat Daya. Jumlah provinsi di tanah air menjadi 38 provinsi. Untuk itu, perlu ada upaya pengawasan pembentukan Komisi Informasi Provinsi di 4 provinsi baru tersebut.

**"Saat ini Komisi Informasi Daerah sudah dibentuk di 34 provinsi. Ini menjadi salah satu capaian Indonesia sesudah pengesahan UU KIP."**





## SITUASI DAN CAPAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *open governance* (tata kelola pemerintahan terbuka) yang merupakan evolusi dari *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Hadirnya UU KIP memang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Di negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Saat ini telah memasuki era keterbukaan informasi. Pada era ini setiap orang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat mengakses informasi, tidak terkecuali untuk informasi publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi sekaligus demi mendukung pentingnya pengawasan rakyat terhadap badan-badan publik yang nantinya akan menjadi faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan agar memahami dengan baik peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik sebagai pemohon dan konsumen informasi publik. Sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berlangsung dengan akuntabel dan kredibel, tanpa merugikan kepentingan umum yang lebih luas.

Capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP dapat dilihat dari bagaimana kinerja badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang dinilai dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik serta bagaimana penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi.

### **Gambaran Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik**

Merujuk pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia. Hal ini agar menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 F UUD 1945.

Adapun maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Upaya ini diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi oleh Badan Publik. Dalam RPJM pemerintah menyebutkan bahwa di bidang demokrasi

pemerintah perlu membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan informasi publik, maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien. Hal ini akan membuat informasi publik bisa tersampaikan dengan mudah dan efisien kepada masyarakat. Selain itu Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tertulis antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dalam menjalankan Monev, terdapat empat prinsip dasar yang selalu menjadi sandaran bagi Komisi Informasi dalam menepungkan kinerja keterbukaan informasi setiap Badan Publik. *Pertama*, pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan efektif. Efektivitas akan terwujud dengan didukung data dan bahan pendukung. Pelaksanaan keterbukaan informasi harus dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi.

*Prinsip kedua* adalah akuntabel yaitu seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pe-

laksanaan monev dilakukan dengan merujuk sumber data yang benar dan terpercaya serta dilakukan dengan terbuka dan adanya. Setiap pelaksanaan monev harus didukung dengan penilaian yang objektif atas bahan dan data mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi oleh setiap Badan Publik.

Selanjutnya *ketiga* adalah prinsip partisipatif. Pada poin ini pelaksanaan monev haruslah melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif untuk menilai apakah sebuah Badan Publik telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam melakukan penilaian, tim monev bisa melibatkan pihak eksternal yang berkompeten dan independen untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap masing-masing Badan Publik.

*Prinsip terakhir* adalah berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus. Pelaksanaan monev secara berkala ditujukan untuk memonitoring sejauh mana Badan Publik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monev sebelumnya dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik. Badan Publik akan diberi ruang untuk mengevaluasi dan melakukan transformasi atas pelaksanaan monev di tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi pada tahun sebelumnya. Di sinilah peran pentingnya

pelaksanaan monev yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap Badan Publik akan menerima hasil monev atas pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga dan institusi masing-masing setiap tahunnya.

Sebagai lembaga non struktural yang berdiri pada 16 Juli 2009 dan merupakan amanat dari Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi terus bertransformasi menjadi lembaga yang kokoh. Komitmen mendorong terciptanya masyarakat informatif di Indonesia salah satunya tercermin dari keseriusan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi di Badan Publik yang telah dilaksanakan sejak 2011. Dalam pelaksanaannya, kegiatan monev telah dilakukan terus mengalami perubahan. Pelaksanaan monev bertransformasi seiring dengan penilaian dan evaluasi atas capaian yang diperoleh setiap tahunnya. Selain itu berbagai faktor seperti situasi politik, ekonomi dan sosial masyarakat turut berpengaruh dalam pelaksanaan monev itu sendiri.

Pada 2023, badan publik yang turut serta monev meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah badan Publik yang menjadi peserta monev sebanyak 368 badan publik. Hasil Monev tahun 2023 merupakan akumulasi penilaian dari beberapa tahapan penilaian sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023. Badan Publik melakukan pengisian kuesioner secara mandiri pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dengan bobot nilai 40%. Pada tahapan ini, tingkat partisipasi badan publik yang mengisi aplikasi berjumlah 263 atau 71,46 % dari 368 badan publik. Pada tahapan verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator Komisi Informasi Pusat terhadap isian kuesioner Badan Publik dengan bobot 40%, dengan rincian penilaian kuesioner sebagai berikut:

- » Kualitas Informasi;
- » Jenis Informasi;
- » Pelayanan Informasi;
- » Komitmen Organisasi;
- » Sarana Prasarana; dan
- » Digitalisasi.

Tahapan berikutnya adalah tahapan presentasi. Tahapan ini dilakukan untuk Badan Publik yang mendapatkan nilai > 60 dari total nilai tahapan pengisian mandiri dan tahapan verifikasi. Tahapan presentasi dilakukan dengan Tim Penilai dari eksternal yaitu Bapak Alamsyah Saragih, Bapak Abdul Rahman Ma'mun, Ibu Henny S. Widyaningsih, Bapak Cech Suryadi, Bapak Yosep Adi Prasetyo, Bapak Anton Pradjasto, Bapak Hendri Subagiyo, Bapak Danardono Siradjudin, Bapak Badiul Hadi, dan Ibu Almas Syafrina. Tahapan presentasi ini diikuti oleh Badan Publik yang mendapatkan nilai lebih dari 60 sebanyak 195 dari

368 badan publik yang berpartisipasi.


Penganugerahan Monev tahun 2023 diberikan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden Jakarta pada tanggal 20 Desember 2023 kepada seluruh Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.

Tabel 17. Hasil Monev Badan Publik tahun 2023

| No | Badan Publik  | Kualifikasi |                   |                  |                   |                  | Total      | Persentase  |
|----|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
|    |   | Informatif  | Menuju Informatif | Cukup Informatif | Kurang Informatif | Tidak Informatif |            |             |
| 1  | Kementerian   | 29          | 3                 | 0                | 2                 | 0                | 34         | 85,3        |
| 2  | Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian | 23          | 8                 | 1                | 7                 | 3                | 42         | 54,8        |
| 3  | Lembaga Non Struktural                                | 9           | 2                 | 2                | 2                 | 18               | 33         | 27,3        |
| 4  | Pemerintah Provinsi                                   | 15          | 6                 | 5                | 6                 | 2                | 34         | 44,1        |
| 5  | Badan Usaha Milik Negara                              | 26          | 10                | 2                | 3                 | 26               | 67         | 38,8        |
| 6  | Perguruan Tinggi Negeri                               | 34          | 14                | 0                | 7                 | 94               | 149        | 22,8        |
| 7  | Partai Politik  | 3           | 0                 | 3                | 0                 | 3                | 9          | 33,3        |
|    | <b>Total</b>  | <b>139</b>  | <b>43</b>         | <b>13</b>        | <b>27</b>         | <b>147</b>       | <b>368</b> | <b>37,8</b> |

Adapun jumlah Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) atau 37,7% dari 368 (tiga ratus enam puluh delapan), yang naik secara signifikan dari tahun 2022 yaitu 122 (seratus dua puluh dua) dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) badan publik. Badan Publik yang informatif ini didominasi oleh perguruan tinggi negeri sebanyak 34, Kementerian sebanyak 29, Badan Usaha Milik Negara sebanyak 26, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian sebanyak 23, Pemerintah Provinsi sebanyak 15, Lembaga non Struktural sebanyak 9, dan partai politik sebanyak 3. Sebanyak 43 badan publik dalam kategori menuju informatif. Hasil Monev tahun 2023 justru didominasi badan publik dalam kategori tidak informatif sebanyak 147. Sementara untuk badan publik kategori cukup

informatif sebanyak 13 dan 27 badan publik masuk dalam kategori kurang informatif.



Gambar 12. Kualifikasi Badan Publik tahun 2023

Sebanyak 34 Kementerian turut serta dalam Monev ini. Sebanyak 29 kementerian masuk kategori informatif, 3 kementerian menuju informatif, dan 2 kurang informatif.

# HASIL MONEV 2023 KEMENTERIAN

## 1. Informatif

| KEMENTERIAN |   |       |
|-------------|---|-------|
| NO          | NAMA BADAN PUBLIK   | NILAI |
| 1           | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                     | 96,72 |
| 2           | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                              | 96,39 |
| 3           | Kementerian Pertanian   | 96,11 |
| 4           | Kementerian Komunikasi dan Informatika  | 96,09 |
| 5           | Kementerian Pemuda dan Olahraga   | 95,80 |
| 6           | Kementerian Perhubungan   | 95,76 |
| 7           | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 95,64 |
| 8           | Kementerian Keuangan  | 95,63 |
| 9           | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                                     | 95,45 |
| 10          | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   | 95,42 |
| 11          | Kementerian Perdagangan   | 95,34 |
| 12          | Kementerian Kelautan dan Perikanan  | 94,51 |
| 13          | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                     | 94,11 |
| 14          | Kementerian Ketenagakerjaan   | 93,91 |
| 15          | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                           | 93,82 |
| 16          | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi                              | 93,33 |
| 17          | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi                              | 92,49 |
| 18          | Kementerian Luar Negeri   | 91,96 |
| 19          | Kementerian Perindustrian   | 91,68 |
| 20          | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif     | 91,63 |
| 21          | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                       | 91,60 |

|    |  |       |
|----|--|-------|
| 22 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | 90,98 |
| 23 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara                           | 90,21 |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                    | 90,19 |
| 25 | Kementerian Sekretariat Negara                                 | 90,05 |
| 26 | Kementerian Dalam Negeri                                       | 90,02 |
| 27 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 90,01 |
| 28 | Kementerian Pertahanan   | 90,01 |
| 29 | Kementerian Agama  | 90,00 |

## 2. Menuju Informatif

| KEMENTERIAN |   |       |
|-------------|---|-------|
| NO          | NAMA BADAN PUBLIK                                       | NILAI |
| 1           | Kementerian Kesehatan                                   | 86,35 |
| 2           | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral              | 84,84 |
| 3           | Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal | 83,63 |

## 4. Kurang Informatif

| KEMENTERIAN |   |       |
|-------------|---|-------|
| NO          | NAMA BADAN PUBLIK   | NILAI |
| 1           | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 43,64 |
| 2           | Kementerian Sosial  | 40,56 |

Gambar 13. Hasil Monev Kementerian Tahun 2023

Sebanyak 42 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian turut serta dalam Monev. Badan publik yang mendapat predikat informatif sebanyak 23 lembaga, 8 lembaga dalam kategori menuju informatif, 1 cukup informatif, 7 lembaga kurang informatif, dan 3 lembaga tidak informatif.

# HASIL MONEV 2023 LEMBAGA NEGARA DAN LPNK

## INFORMATIF

| LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN |  |       |
|---|--|-------|
| NO  | BADAN PUBLIK                                       | NILAI |
| 1   | Badan Pengawas Obat dan Makanan                    | 98,14 |
| 2   | Arsip Nasional Republik Indonesia                  | 98,02 |
| 3   | Otoritas Jasa Keuangan                             | 97,76 |
| 4   | Radio Republik Indonesia                           | 97,32 |
| 5   | Sekretariat Kabinet                                | 96,72 |
| 6   | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan          | 96,65 |
| 7   | Dewan Perwakilan Rakyat                            | 95,70 |
| 8   | Mahkamah Agung                                     | 94,95 |
| 9   | Bank Indonesia                                     | 94,32 |
| 10  | Badan Riset dan Inovasi Nasional                   | 93,99 |
| 11  | Badan Informasi Geospasial                         | 93,52 |
| 12  | Lembaga Administrasi Negara                        | 93,18 |
| 13  | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 92,94 |
| 14  | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan           | 92,52 |
| 15  | Komisi Yudisial                                    | 91,69 |
| 16  | Badan Pemeriksa Keuangan                           | 91,55 |
| 17  | Badan Standardisasi Nasional                       | 91,38 |
| 18  | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan       | 91,34 |
| 19  | Badan Pusat Statistik                              | 90,86 |
| 20  | Mahkamah Konstitusi                                | 90,24 |
| 21  | Lembaga Penjamin Simpanan                          | 90,20 |
| 22  | Badan Kepegawaian Negara                           | 90,19 |
| 23  | Lembaga Ketahanan Nasional                         | 90,13 |

## MENUJU INFORMATIF

| LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN |  |       |
|---|--|-------|
| NO  | NAMA BADAN PUBLIK                                  | NILAI |
| 1   | Dewan Perwakilan Daerah                            | 88,09 |
| 2   | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia         | 84,94 |
| 3   | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                       | 84,63 |
| 4   | Televisi Republik Indonesia                        | 81,87 |
| 5   | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 81,20 |
| 6   | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila                 | 81,00 |
| 7   | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 80,89 |
| 8   | Perpustakaan Nasional                              | 80,08 |

## CUKUP INFORMATIF

| LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN |                                |       |
|---|--------------------------------|-------|
| NO  | BADAN PUBLIK                   | NILAI |
| 1   | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 79,18 |

## KURANG INFORMATIF

| LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN |   |       |
|---|---|-------|
| NO  | BADAN PUBLIK                                  | NILAI |
| 1   | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 59,20 |
| 2   | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme       | 57,36 |
| 3   | Badan Nasional Penanggulangan Bencana         | 54,10 |
| 4   | Badan Siber dan Sandi Negara                  | 53,28 |
| 5   | Kejaksaaan Agung RI                           | 51,60 |
| 6   | Badan Intelijen Negara                        | 48,20 |
| 7   | Badan Narkotika Nasional                      | 47,20 |

## 5. Tidak Informatif

| LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN |  |       |
|---|--|-------|
| NO  | BADAN PUBLIK                           | NILAI |
| 1   | Tentara Nasional Indonesia             | 24,78 |
| 2   | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | 17,60 |
| 3   | Kepolisian Republik Indonesia          | 0,00  |

Gambar 14. Hasil Monev Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian Tahun 2023

Lembaga non struktural yang turut serta dalam Monev sebanyak 33 lembaga. Dari 33 ini terdapat 18 lembaga yang tidak informatif. Kemudian 9 lembaga informatif, 2 lembaga menuju informatif, 2 lembaga cukup informatif, dan 2 lembaga kurang informatif. Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga non struktural dengan nilai tertinggi.

| INFORMATIF             |   |       |
|------------------------|---|-------|
| LEMBAGA NON STRUKTURAL |   |       |
| NO                     | BADAN PUBLIK  | NILAI |
| 1                      | Komisi Pemilihan Umum   | 98,37 |
| 2                      | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan                       | 96,25 |
| 3                      | Ombudsman Republik Indonesia  | 94,37 |
| 4                      | Badan Amil Zakat Nasional   | 94,21 |
| 5                      | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove                                   | 92,50 |
| 6                      | Dewan Ketahanan Nasional  | 92,30 |
| 7                      | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 91,63 |
| 8                      | Komite Nasional Keselamatan Transportasi                              | 90,56 |
| 9                      | Komisi Pemberantasan Korupsi  | 90,02 |

| MENUJU INFORMATIF      |                                    |       |
|------------------------|------------------------------------|-------|
| LEMBAGA NON STRUKTURAL |                                    |       |
| NO                     | BADAN PUBLIK                       | NILAI |
| 1                      | Lembaga Sensor Film                | 87,57 |
| 2                      | Badan Nasional Sertifikasi Profesi | 84,62 |

| CUKUP INFORMATIF       |                              |       |
|------------------------|------------------------------|-------|
| LEMBAGA NON STRUKTURAL |                              |       |
| NO                     | BADAN PUBLIK                 | NILAI |
| 1                      | Komisi Aparatur Sipil Negara | 78,80 |
| 2                      | Badan Pengawas Pemilu        | 78,68 |

| KURANG INFORMATIF      |  |       |
|------------------------|--|-------|
| LEMBAGA NON STRUKTURAL |  |       |
| NO                     | BADAN PUBLIK   | NILAI |
| 1                      | Badan Pengelola Keuangan Haji  | 54,48 |
| 2                      | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 42,74 |

| TIDAK INFORMATIF       |   |       |
|------------------------|---|-------|
| LEMBAGA NON STRUKTURAL |   |       |
| NO                     | BADAN PUBLIK                                      | NILAI |
| 1                      | Komisi Kepolisian Nasional                        | 39,88 |
| 2                      | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu             | 33,98 |
| 3                      | Komisi Pengawas Persaingan Usaha                  | 32,32 |
| 4                      | Komisi Penyiaran Indonesia                        | 28,38 |
| 5                      | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan | 23,34 |
| 6                      | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban             | 23    |
| 7                      | Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional | 21,06 |
| 8                      | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                 | 8,82  |
| 9                      | Dewan Pers  | 0,4   |
| 10                     | Komite Akreditasi Nasional                        | 0     |
| 11                     | Komisi Perlindungan Anak Indonesia                | 0     |
| 12                     | Dewan Jaminan Sosial Nasional                     | 0     |
| 13                     | Komisi Kejaksaan RI                               | 0     |
| 14                     | Badan Nasional Pengelola Perbatasan               | 0     |
| 15                     | Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia                 | 0     |
| 16                     | Badan Perlindungan Konsumen Nasional              | 0     |
| 17                     | Konsil Kedokteran Indonesia                       | 0     |
| 18                     | Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia                | 0     |
| 19                     | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas               | 0     |

Gambar 15. Hasil Monev Lembaga non Struktural Tahun 2023

Badan Usaha Milik Negara yang ikut serta dalam monev sebanyak 67 badan publik. Hasil yang didapatkan sebanyak 26 badan publik informatif dan 26 badan publik tidak informatif. Sebanyak 10 badan publik menuju informatif, 2 badan publik cukup informatif, dan 3 badan publik kurang informatif.

| BADAN USAHA MILIK NEGARA |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| NO                       | BADAN PUBLIK                                    | NILAI |
| 1                        | PT. Brantas Abipraya (Persero)                  | 97,82 |
| 2                        | PT. Kereta Api Indonesia (Persero)              | 97,62 |
| 3                        | PT. Taspem (Persero)                            | 97,54 |
| 4                        | PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)      | 97,33 |
| 5                        | PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) | 97,29 |
| 6                        | PT. Bio Farma (Persero)                         | 97,22 |
| 7                        | Perum Perumnas                                  | 97,20 |
| 8                        | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk                  | 97,19 |
| 9                        | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk         | 97,19 |
| 10                       | PT. Hutama Karya (Persero)                      | 97,00 |
| 11                       | PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)         | 96,73 |
| 12                       | PT. Jasa Marga (Persero) Tbk                    | 96,69 |
| 13                       | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk         | 95,63 |
| 14                       | PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)      | 95,48 |
| 15                       | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk          | 95,00 |
| 16                       | Perum Perhutani                                 | 94,62 |
| 17                       | Perum Damri                                     | 94,52 |
| 18                       | PT. Pupuk Indonesia (Persero)                   | 94,44 |
| 19                       | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia        | 93,60 |
| 20                       | Perum Jasa Tirta II                             | 93,30 |
| 21                       | Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)                 | 93,10 |
| 22                       | PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk                | 92,85 |
| 23                       | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)               | 91,70 |
| 24                       | PT. Aviata Pariwisata Indonesia (Persero)       | 91,11 |
| 25                       | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk                 | 90,44 |
| 26                       | PT. Pertamina (Persero)                         | 90,36 |

| BADAN USAHA MILIK NEGARA |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| NO                       | BADAN PUBLIK                             | NILAI |
| 1                        | Perum Jasa Tirta I                       | 89,00 |
| 2                        | PT. Industri Kereta Api (Persero)        | 88,87 |
| 3                        | PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)   | 88,65 |
| 4                        | PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | 88,55 |
| 5                        | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk       | 87,44 |
| 6                        | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk        | 85,62 |
| 7                        | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk           | 82,87 |
| 8                        | PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk  | 82,84 |
| 9                        | PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk       | 80,93 |
| 10                       | PT. Pos Indonesia (Persero)              | 80,83 |

CUKUP INFORMATIF

| BADAN USAHA MILIK NEGARA |                              |       |
|--------------------------|------------------------------|-------|
| NO                       | BADAN PUBLIK                 | NILAI |
| 1                        | PT. Len Industri (Persero)   | 79,64 |
| 2                        | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk | 78,83 |

KURANG INFORMATIF

| BADAN USAHA MILIK NEGARA |                                    |       |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| NO                       | BADAN PUBLIK                       | NILAI |
| 1                        | PT. Barata Indonesia (Persero)     | 55,92 |
| 2                        | PT. Virama Karya (Persero)         | 53,76 |
| 3                        | PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) | 48,54 |

Gambar 16. Hasil Monev BUMN Tahun 2023

Program Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah selalu didasarkan pada target RPJMN. Pada tahun 2020 ditetapkan sebanyak 35 badan publik mendapatkan predikat informatif, sedangkan realisasi yang dicapai sebanyak 60 badan publik informatif. Di tahun 2021 ditetapkan target sebanyak 40 badan publik informatif dan berhasil dicapai sebanyak 84 badan publik informatif. Pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 98 badan publik informatif, berhasil dicapai sebanyak 122 badan publik informatif. Pada tahun 2023 ditetapkan target 90 badan public informative dan berhasil dicapai sebanyak 139 badan publik informatif. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2023, target Komisi Informasi Pusat dalam mengukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik tercapai bahkan terlampaui dari target yang ditetapkan.

Secara jumlah pun tiap tahunnya mengalami kenaikan kepesertaan Monev. Pada Monev 2022 diikuti 372 badan publik. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu 337 badan publik. Pada badan publik Kementerian pada tahun 2022 terdapat 34 badan publik, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian sebanyak 42 badan publik, Lembaga non Struktural sebanyak 34 badan publik, 34 badan publik Pemerintah Provinsi, 70 badan publik BUMN, 149 badan publik Perguruan Tinggi Negeri, dan 9 partai politik.

Adapun pembobotan nilai untuk masing-masing tahapan adalah 30 persen untuk pengisian kuesioner, 30 persen untuk verifikasi dan 40 persen untuk visitasi dan presentasi. Badan Publik yang berhasil mendapat poin 97-100 akan mendapat peringkat informatif, poin 80-96 menuju informatif, 60-79 dengan posisi cukup informatif. Selanjutnya Badan Publik

yang mendapat nilai 40-59 mendapat peringkat kurang informatif. Sedangkan Badan Publik dengan nilai di bawah 40 termasuk kategori yang tidak informatif.

Partisipasi Badan Publik pada pelaksanaan monev 2023 ini mengalami kenaikan dibanding pada 2022. Meski begitu secara kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan UU KIP. Peningkatan ini tercermin dari adanya kenaikan jumlah Badan Publik informatif dan menuju informatif serta penurunan jumlah Badan Publik cukup informatif, tidak informatif dan kurang informatif dari tahun 2022.

Dengan capaian ini Komisi Informasi Pusat menekankan akan menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Lebih dari itu, Komisi Informasi juga harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang didukung komitmen dari pemerintah. Dari data persentase capaian monev 2023 juga terlihat adanya Badan Publik yang selalu berada pada kualifikasi informatif selama empat tahun berturut-turut. Komisi Informasi juga melihat adanya Badan Publik yang secara sungguh-sungguh berbenah diri, sehingga masuk kualifikasi informatif. Meski begitu juga terdapat fakta adanya Badan Publik yang turun dari kualifikasi informatif.

Di level provinsi, Komisi Informasi Provinsi telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Di tahun 2023, masih terdapat 9 provinsi yang belum pernah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 18. Provinsi Yang Belum Menyelenggarakan Monev Badan Publik tahun 2023

|  |                    |
|--|--------------------|
| Provinsi yang belum melaksanakan Monev Badan Publik tahun 2023 | Sumatera Selatan   |
|  | Kalimantan Selatan |
|  | Kalimantan Utara   |
|  | Sulawesi Utara     |
|  | Sulawesi Barat     |
|  | Maluku             |
|  | Maluku Utara       |
|  | Papua              |
|  | Papua Barat        |

Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi. Dari data daerah yang belum melaksanakan monev jika dikorelasikan dengan ketersediaan anggaran komisi informasi di tahun 2023 maka didapatkan tren bahwa daerah-daerah tersebut cenderung mengalami penurunan anggaran. Provinsi tersebut di antaranya Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

### **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Dengan adanya keterbukaan informasi publik di berbagai sektor penyelenggaraan negara dapat mencegah terjadinya praktek korupsi. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai program prioritas utamanya, sebagaimana tertuang dalam Nawacita Bab “Berdaulat di Bidang Politik”. Pada dasarnya Komisi Informasi Pusat yang notabene sebagai lembaga semi P yudisial dalam pengertian sebagai lembaga yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sehingga lembaga ini dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hak akses informasi secara cepat.

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini telah mengamanatkan tugas penyelesaian sengketa informasi berada di bawah Komisi informasi. Pasal 26 UU KIP menyebutkan bahwa Komisi Informasi bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasar pada pasal tersebut maka mutlak mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui 3 jalur yakni mediasi, mediasi dan ajudikasi non litigasi, ataupun ajudikasi non litigasi. Pasal ini juga mengisyaratkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga Quasi Judicial karena menerima, memeriksa, dan memutus permohonan adalah satu rangkaian peradilan. Komisi Informasi Pusat haruslah menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi dalam sebuah Peraturan Komisi Informasi.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa pengajuan sengketa informasi publik dilakukan pemohon informasi setelah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) dan/atau Atasan PPID tidak memenuhi permohonan pemohon informasi publik untuk terpenuhinya hak atas informasi publik. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan penolakan atas

permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian (Daftar Informasi Dikecualikan), tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapinya permohonan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP. Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 hari kerja dari ditemukannya alasan untuk mengajukan keberatan.

Atasan PPID juga harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 hari kerja. Manakala tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik maka dapat mengajukan Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Pengajuan upaya penyelesaian sengketa informasi dilakukan paling lambat 14 hari dari didapatinya tanggapan keberatan dari atasan PPID.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Informasi Pusat tahun 2023, Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat sejak berdiri sebanyak 3336 register yang mana sudah diselesaikan sebanyak 3142 register telah putus. Adapun sisa register yang belum diselesaikan adalah 186 register yang akan diselesaikan di tahun 2024. Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan Program Prioritas Nasional yang target penyelesaian sengketa setiap tahun mengalami kenaikan. Selama tahun 2023 Komisi Informasi Pusat sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN yaitu 100 register sengketa yang diselesaikan.



Gambar 17. Penyelesaian Sengketa Informasi 2010-2023

Tren permohonan penyelesaian sengketa informasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 70 register kenaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih dalam rata-rata permohonan penyelesaian nasional dari 2010-2022. Pada tahun 2023 sebanyak 186 register yang masuk dan dapat diselesaikan sebanyak 100 register dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Penyelesaian Sengketa Informasi 2023

| No.          | Bulan     | Permohonan | Penyelesaian |
|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1            | Januari   | 8          | 23           |
| 2            | Februari  | 5          | 4            |
| 3            | Maret     | 11         | 2            |
| 4            | April     | 15         | 2            |
| 5            | Mei       | 19         | 2            |
| 6            | Juni      | 18         | 2            |
| 7            | Juli      | 4          | 5            |
| 8            | Agustus   | 35         | 11           |
| 9            | September | 24         | 17           |
| 10           | Oktober   | 16         | 14           |
| 11           | November  | 11         | 18           |
| 12           | Desember  | 20         | 0            |
| <b>Total</b> |           | <b>186</b> | <b>100</b>   |

Penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2023 ini, lebih banyak diselesaikan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat, selain itu juga penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi dan pencabutan dari Pemohon. Penyelesaian sengketa pada tahun 2023 dilakukan paling banyak dengan jalur mediasi sebanyak 49 sengketa. Kemudian 43 dengan ajudikasi dan 8 sengketa dengan pencabutan dari pemohon. Identifikasi pemohon penyelesaian sengketa informasi selama 2023 didominasi oleh badan hukum sebanyak 129 register dan individu sebanyak 57 register.

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar penyelesaian informasi dilakukan melalui jalur ajudikasi namun tidak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Komisi Informasi Pusat. Output dari putusan ajudikasi tersebut, Putusan Gugur adalah Keputusan yang dikeluarkan karena Pemohon selama dua kali berturut-turut tidak hadir, sehingga sengketa dinyatakan Gugur. Sementara putusan yang ditolak yaitu, terdapat syarat formal yang tidak terpenuhi misalnya kedudukan hukum, jangka waktu permohonan. Putusan Diterima yaitu pokok permohonan informasi dalam sengketa dikabulkan dan putusan tidak diterima bahwa informasi yang menjadi pokok perkara diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar penyelesaian informasi dilakukan melalui jalur ajudikasi namun tidak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Komisi Informasi Pusat. Output dari putusan ajudikasi tersebut, Putusan Gugur adalah Keputusan yang dikeluarkan karena Pemohon selama dua kali berturut-turut tidak hadir, sehingga sengketa dinyatakan Gugur. Sementara putusan yang ditolak yaitu, terdapat syarat formal yang tidak terpenuhi misalnya kedudukan hukum, jangka waktu permohonan. Putusan Diterima yaitu pokok permohonan informasi dalam sengketa dikabulkan dan putusan tidak diterima bahwa informasi yang menjadi pokok perkara diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan.

Putusan Komisi Informasi bukan putusan akhir dalam penyelesaian. Para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan komisi informasi ke PTUN atau Pengadilan Negeri. Selama tahun 2023 ada 4 putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke PTUN yaitu:

Tabel 20. Sengketa Yang ke PTUN

| No. | Register              | Pemohon                  | Termohon   |
|-----|-----------------------|--------------------------|--|
| 1   | 016/VII/KIP-PS-A/2020 | ICW                      | Kementerian Keuangan                                   |
| 2   | 99/IX/KIP-PS/2022     | Efendi Gazali, MPS.PH.D  | Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor                      |
| 3   | 058/IX/KIP-PS/2019    | Pemantau Keuangan Negara | SNVT Pelaksana Jaringan Penataan Air Ciliwung Cisadane |
| 4   | 042/IX/KIP-PS-A/2021  | Kontras                  | Kementerian Sekretariat Negara                         |

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan jika permohonan penyelesaian sengketa informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Apabila yang digugat atau disengketa-kan adalah Badan Publik Pusat, maka diajukan ke Komisi Informasi Pusat. Namun jika yang digugat Badan Publik Provinsi atau Kabupaten/Kota maka diajukan ke Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sehingga, Komisi Informasi mana yang akan menangani suatu sengketa informasi publik akan tergantung pada domisili (locus) dan sifat Badan Publik sebagai Termohon, bukan domisili dari si Pemohon.

Atas dasar itulah, Komisi Informasi di setiap Provinsi juga memiliki kewenangan yang sama untuk menggelar persidangan penyelesaian sengketa informasi dari proses menerima, memeriksa, hingga memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik. Merujuk pada hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023, indikator Penyelesaian Sengketa Informasi berada di angka 76,31 yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Indonesia (yang diakumulasi berdasarkan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi) berada pada kondisi sedang menuju baik (Komisi Informasi Pusat, 2023).

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan ke Komisi Informasi kebanyakan seputar penolakan pemberian informasi karena dianggap masuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan seperti yang terjadi di Sulawesi Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa Badan Publik memiliki lebih banyak informasi dikecualikan dibanding dengan yang terbuka. Sekalipun harus dicatat, bahwa informasi yang dianggap dikecualikan oleh Badan Publik tidak berdasar uji konsekuensi informasi.

Berdasarkan Laporan Daerah IKIP 2024, rincian penyelesaian sengketa informasi provinsi tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 21. Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi 2022-2023

| NO | PROVINSI | PSI 2022     | PSI 2023                                     |
|----|----------|--------------|--|
| 1  | ACEH     | 32 sengketa  | 33 Sengketa                                  |
| 2  | SUMUT    | 170 sengketa | 58 sengketa                                  |
| 3  | SUMBAR   | 33 sengketa  | 45 sengketa (sisa 11 kasus yg belum selesai) |
| 4  | RIAU     | 30 sengketa  | 60 sengketa.                                 |
| 5  | KEPRI    | 5 sengketa   | 1 sengketa                                   |

| NO | PROVINSI       | PSI 2022     | PSI 2023   |
|----|----------------|--------------|--|
| 6  | JAMBI          | 15 sengketa  | 13 sengketa  |
| 7  | SUMSEL         | 23 sengketa  | 18 sengketa  |
| 8  | BENGGULU       | 21 sengketa  | 7 sengketa   |
| 9  | LAMPUNG        | 10 sengketa  | 16 putusan   |
| 10 | BABEL          | 3 sengketa   | 3 sengketa   |
| 11 | DKI JAKARTA    | 16 sengketa  | 117  |
| 12 | JABAR          | 202 sengketa | 146 register (113 sengketa telah dilakukan tahapan pemeriksaan dokumen kelengkapan, 13 sengketa telah dilakukan upaya pelimpahan berkas ke Komisi Informasi Pusat. |
| 13 | BANTEN         | 122 sengketa | 112 sengketa.  |
| 14 | JATENG         | 149 sengketa | 100 sengketa   |
| 15 | DI YOGYA-KARTA | 13 sengketa  | 9 sengketa   |
| 16 | JATIM          | 78 sengketa  | 63 sengketa  |
| 17 | BALI           | 12 sengketa  | 6 sengketa, ada 1 yang lanjut ke PTUN  |
| 18 | NTB            | 11 sengketa  | 16 sengketa  |
| 19 | NTT            | 1 sengketa   | 5 sengketa   |
| 20 | KALBAR         | 6 sengketa   | 5 sengketa   |
| 21 | KALTENG        | 4 sengketa   | 9 sengketa   |
| 22 | KALSEL         | 3 sengketa   | 12 register  |
| 23 | KALTIM         | 23 sengketa  | 19 sengketa  |
| 24 | KALTARA        | 4 sengketa   | 1  |
| 25 | SULUT          | 29 sengketa  | 20   |
| 26 | GORONTALO      | 1 sengketa   | -  |
| 27 | SULTENG        | 5 sengketa   | 3 Sengketa 2 diantaranya putus di medi-asi dan 1 putus ajudikasi   |
| 28 | SULSEL         | 31 sengketa  | 73 (tujuh puluh tiga) Permohonan.  |

| NO | PROVINSI    | PSI 2022    | PSI 2023               |
|----|-------------|-------------|------------------------|
| 29 | SULBAR      | 22 sengketa | 21(dua puluh) sengketa |
| 30 | SULTRA      | 8 sengketa  | 3 (tiga) sengketa      |
| 31 | MALUKU      | 21 sengketa | -                      |
| 32 | MALUT       | 0 sengketa  | 1 sengketa.            |
| 33 | PAPUA       | 2 sengketa  | -                      |
| 34 | PAPUA BARAT | 6 sengketa  | -                      |

Berdasarkan data tersebut, mayoritas provinsi di Indonesia tepatnya sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan jumlah permohonan sengketa informasi. Sementara 11 provinsi mengalami kenaikan jumlah register sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi. Sebenarnya angka ini tidak serta merta menunjukkan apakah Penyelesaian Sengketa Informasi di Provinsi itu mengalami perbaikan secara kinerja. Pasalnya, kenaikan permohonan jumlah penyelesaian sengketa informasi dapat mengindikasikan 2 hal yakni tingkat partisipasi publik dalam permohonan informasi semakin meningkat atau justru kualitas pelayanan badan publik dalam memberikan informasi publik menurun.

Penyelesaian sengketa informasi di berbagai provinsi di Indonesia menghadapi dinamika dan tantangan yang beragam. Di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, sengketa informasi sangat dinamis dan diwarnai oleh berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) yang tidak membatasi permohonan informasi, sehingga pemohon bisa mengajukan permintaan informasi dari berbagai dinas yang berbeda tanpa batasan jumlah objek. Ini menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi bagi Komisi Informasi (KI) dan Badan Publik terkait. Selain itu, ada juga kendala sumber daya manusia dan keuangan, yang memperparah situasi.

Kendala lainnya adalah tidak adanya batasan waktu untuk objek permohonan. Pemohon bisa meminta informasi yang sangat lama, bahkan sejak tahun 2013 atau 2014, yang membuat Badan Publik kesulitan karena dokumen tersebut mungkin sudah tidak lengkap atau hilang. Misalnya, banyak pemohon yang meminta informasi detail hingga nota pembelian, yang mengakibatkan Badan Publik kesulitan untuk memenuhinya. Dalam konteks ini, revisi PERKI 2013 dianggap sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan dan batasan yang lebih tegas.

Di sisi lain penyelesaian sengketa informasi di Jawa Tengah lebih baik dalam hal anggaran dan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang lengkap. Mereka memiliki

ruangan tersendiri untuk sidang dan website yang informatif serta sering diperbarui. Di Jawa Timur, jumlah sengketa yang masuk menurun, namun mereka masih memiliki banyak kasus yang belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya permohonan yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal menjadi tantangan tersendiri. Mereka juga menghadapi kendala dalam hal ketegasan pasal terkait dalam PERKI yang perlu diperjelas.

Jawa Barat meski mengalami penurunan jumlah sengketa, namun setiap tahunnya menghadapi banyak sengketa yang harus diselesaikan karena banyak register yang masuk. Kenyataannya, anggarannya terbatas untuk menyelesaikan sengketa informasi. Sarana dan prasarananya juga kurang lengkap, mengingat ruang sidang berada di lantai dua tanpa lift sehingga kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Sumber daya manusia di provinsi ini lebih lengkap dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Di Kalimantan Selatan, permasalahan utama adalah legal standing pemohon dan kekakuan Badan Publik dalam mengkategorikan informasi yang bisa dibuka atau tidak. Banyak sengketa terkait pertanahan di mana pemohon merasa berhak atas informasi yang diminta, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) menganggap informasi tersebut tertutup. Di sisi lain, meskipun sarana dan prasarana sudah cukup, sumber daya manusia masih kurang

karena tidak ada panitera pengganti dan tenaga ahli, meskipun anggaran untuk penyelesaian sengketa informasi tersedia.

Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru berdiri pada 2019 tidak mengalami banyak kendala signifikan dan lebih berharap adanya bimbingan teknis lebih lanjut terkait Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Sebagian besar sengketa di NTT diselesaikan melalui ajudikasi dan mediasi, tanpa ada yang berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sumatera Barat menghadapi tantangan terkait ketidaktahuan pemohon dan termohon mengenai klasifikasi diri mereka dan hak-hak mereka. Banyak sengketa yang melibatkan individu dan kelompok kecil terkait pertanahan dan laporan hasil pemeriksaan dari badan hukum.

Bangka Belitung memiliki tantangan dalam memahami jenis perkara yang mereka hadapi, apakah merupakan sengketa informasi atau perkara umum lainnya. Ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan pemeriksaan yang lebih mendalam sebelum mencapai putusan akhir. Provinsi ini juga menghadapi masalah anggaran penyelesaian sengketa. Meski begitu, sumber daya manusia di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung cukup lengkap dengan adanya panitera pengganti dan tenaga ahli.

Kalimantan Utara menghadapi masalah besar dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. KI yang baru dilantik akhir tahun 2023 masih beradaptasi dengan tugas mereka. Tantangan utama

adalah kurangnya sosialisasi tentang KI dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia. Mereka berharap ada pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kapabilitas dalam menangani sengketa informasi. KI Kaltara sejauh ini juga tidak memiliki ruangan untuk sidang sengketa informasi dan harus meminjam ruangan di Diskominfo atau kantor Pemda.

Begitu pula dengan Kalimantan Tengah, yang terbatas dalam sumber daya manusia dan sarana prasarana. Mereka tidak memiliki alat perekaman untuk persidangan, dan anggaran yang ada tidak mencukupi. Komisi Informasi Kalimantan Barat juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, termasuk ruangan sidang. Ruangan yang biasanya menjadi kantor diubah menjadi ruangan persidangan saat diperlukan, dan atribut persidangan masih dipinjam.

Banten tidak terlalu mengalami kendala dalam hal penyelesaian sengketa informasi dengan sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang terpenuhi, dan anggaran yang mencukupi. Sebaliknya, Kepulauan Riau menghadapi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, anggaran yang minimalis, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Jambi memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai serta keterbatasan dalam sumber daya manusia. Mereka juga belum memiliki website sendiri dan masih bergantung pada Kominfo, sehingga sulit mengupdate kegiatan yang berkaitan

dengan Komisi Informasi Jambi. Sulawesi Tenggara, meskipun memiliki anggaran yang cukup dan sarana prasarana yang memadai, masih kekurangan sumber daya manusia. Sulawesi Tengah juga menghadapi masalah serupa dengan keterbatasan perangkat pendukung untuk persidangan dan sumber daya manusia.

Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya manusia yang lengkap dan sarana prasarana yang memadai, namun tidak memiliki anggaran untuk proses persidangan sengketa informasi. Riau, meskipun memiliki sarana prasarana yang cukup, kekurangan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana persidangan yang representatif dan prasarana penunjang persidangan yang penting.

Sumatera Selatan memiliki sarana dan prasarana yang cukup serta anggaran yang memadai, namun kekurangan tenaga ahli. Di Lampung, meskipun panggilan sidang dilakukan secara layak, anggaran untuk surat menyurat tidak tersedia dan sarana pendukung live streaming atau media daring serta alat perekam yang memadai sangat dibutuhkan. Dukungan sumber daya manusia di Lampung sudah terpenuhi.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang memadai, namun sumber daya manusia masih belum terpenuhi sepenuhnya. Di DKI Jakarta, sarana dan prasarana sangat memadai dengan ruang sidang yang representatif, peralatan elektronik yang modern, dan akses internet yang stabil. Anggaran juga terse-

dia untuk operasional dan penyelesaian sengketa informasi, serta sumber daya manusia yang lengkap.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa informasi di berbagai provinsi menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi. Kendala-kendala seperti kekurangan sumber daya, ketidakjelasan peraturan, dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa informasi di Indonesia.






## BAB III

# POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

**P**erjalanan panjang penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 menghasilkan skor IKIP Nasional sebesar [75,65]. Skor ini diperoleh dari 3 dimensi lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Pada lingkungan fisik dan politik sebesar [76,19], lingkungan ekonomi dengan skor [75,13], dan lingkungan hukum dengan skor [74,97]. Hasil ini menunjukkan jika pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada dimensi fisik politik, ekonomi, dan hukum di sepanjang tahun 2023 berada pada situasi sedang.



Gambar 18. Nilai IKIP tahun 2024

Skor IKIP Nasional dihitung dari rerata skor yang diberikan oleh Informan Ahli 34 provinsi dan rerata skor Tujuh Belas Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/ NAC*), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi skor lebih tinggi yakni [78,28] dibanding dengan nilai dari NAC sebesar [69,52]; sehingga setelah dibobot dengan ketentuan 70% IKIP Provinsi ditambah 30% IKIP NAC, maka diperoleh IKIP Nasional sebesar [75,65].

Tabel 22. Perhitungan Skor IKIP Nasional

| NO | INDEKS               | NILAI SKOR | BOBOT | SKOR IN-DEKS | SKOR IKIP |
|----|----------------------|------------|-------|--------------|-----------|
| 1. | Skor Indeks Nasional | 78,28      | 70%   | 54,79        | 75,65     |
| 2. | Skor NAC             | 62,52      | 30%   | 20,86        |           |



Gambar 19. Skor IKIP 2021-2024

Selama empat tahun berturut-turut, meski masih pada level “sedang”, hasil penilaian IKIP menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari skor IKIP [71,37] pada tahun 2021, [74,43] pada tahun 2022, [75,40] pada tahun 2023, menjadi [75,65]. Kenaikan sebesar 0,25 dari tahun 2023 ke 2024. Kenaikan ini didukung oleh kenaikan dimensi fisik dan politik dari [75,73] menjadi [76,19] atau naik sebesar 0,46 poin. Dimensi fisik dan politik mengalami konsistensi kenaikan tiap tahunnya. Dimensi ekonomi mengalami kenaikan 0,30 poin dari [74,83] menjadi [75,13]. Sedangkan pada dimensi hukum mengalami penurunan 0,25 poin dari [75,22] menjadi [74,97].



Gambar 20. Nilai 3 Dimensi 2021-2024

Adapun rerata skor 20 indikator IKIP hasil penilaian sembilan Informan Ahli di 34 provinsi dan tujuh belas anggota NAC sebagai berikut:


Tabel 23. Perhitungan Skor IKIP Nasional Tiap Indikator

| No | Nama Indikator  | Nilai Indikator Nasional Provinsi | Bobot | Skor Indikator Nasional Provinsi | Nilai Indikator NAC | Bobot | Skor Indikator NAC | Skor Indikator IKIP |
|----|---|-----------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|
| 1  | Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut (7)                     | 82.30                             | 70%   | 57.61                            | 72.59               | 30%   | 21.78              | 79.38               |
| 2  | Akses dan Diseminasi Informasi (10)                             | 79.93                             | 70%   | 55.95                            | 71.76               | 30%   | 21.53              | 77.48               |
| 3  | Ketersediaan Informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru (8) | 78.23                             | 70%   | 54.76                            | 69.53               | 30%   | 20.86              | 75.62               |
| 4  | Partisipasi Publik (4)  | 78.52                             | 70%   | 54.96                            | 69.06               | 30%   | 20.72              | 75.68               |
| 5  | Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi (4)              | 77.12                             | 70%   | 53.98                            | 64.12               | 30%   | 19.24              | 73.22               |
| 6  | Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan (2)                     | 77.59                             | 70%   | 54.31                            | 71.41               | 30%   | 21.42              | 75.74               |
| 7  | Biaya Ringan Mendapatkan Informasi (3)                          | 82.15                             | 70%   | 57.50                            | 76.35               | 30%   | 22.91              | 80.41               |
| 8  | Tata Kelola Informasi Publik (2)                                | 78.68                             | 70%   | 55.08                            | 70.59               | 30%   | 21.18              | 76.25               |
| 9  | Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (2)                     | 72.27                             | 70%   | 50.59                            | 62.59               | 30%   | 18.78              | 69.37               |
| 10 | Kemanfaatan Informasi bagi Publik (5)                           | 78.92                             | 70%   | 55.25                            | 70.71               | 30%   | 21.21              | 76.46               |
| 11 | Keberagaman Kepemilikan Media (3)                               | 78.87                             | 70%   | 55.21                            | 68.18               | 30%   | 20.45              | 75.66               |
| 12 | Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi (4)               | 78.90                             | 70%   | 55.23                            | 67.94               | 30%   | 20.38              | 75.61               |
| 13 | Transparansi (3)  | 75.08                             | 70%   | 52.55                            | 65.41               | 30%   | 19.62              | 72.18               |

| No | Nama Indikator                                    | Nilai Indikator Nasional Provinsi | Bobot | Skor Indikator Nasional Provinsi | Nilai Indikator NAC | Bobot | Skor Indikator NAC | Skor Indikator IKIP |
|----|---|-----------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|
| 14 | Jaminan Hukum atas Akses Informasi (1)            | 83.34                             | 70%   | 58.33                            | 71.94               | 30%   | 21.58              | 79.92               |
| 15 | Kebebasan Menyebarkan Informasi (1)               | 78.91                             | 70%   | 55.24                            | 73.29               | 30%   | 21.99              | 77.23               |
| 16 | Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1)           | 81.23                             | 70%   | 56.86                            | 68.65               | 30%   | 20.59              | 77.45               |
| 17 | Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (3)       | 72.88                             | 70%   | 51.01                            | 66.47               | 30%   | 19.94              | 70.95               |
| 18 | Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> (3)  | 65.83                             | 70%   | 46.08                            | 66.00               | 30%   | 19.80              | 65.88               |
| 19 | Kepatuhan menjalankan UU KIP (5)                  | 80.00                             | 70%   | 56.00                            | 67.76               | 30%   | 20.33              | 76.33               |
| 20 | Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi (14) | 79.37                             | 70%   | 55.56                            | 71.47               | 30%   | 21.44              | 77.00               |

Dari hasil perhitungan tersebut, maka didapatkan skor untuk tiap dimensinya. Untuk dimensi fisik dan politik yang terdiri dari 6 indikator memperoleh skor sebesar [76,19]. Terjadi perubahan skor sebesar 0,46 dari skor dimensi fisik dan politik pada IKIP 2023 [75,73]. Dimensi fisik dan politik selama 4 kali pengukuran IKIP (2021-2024) menunjukkan adanya tren nilai yang terus meningkat tiap tahunnya. Dua indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut [79.38] dan Akses dan Diseminasi Informasi [77.48] yang menunjukkan pada situasi sedang. Dua tahun berturut-turut kedua indikator ini menduduki posisi puncak untuk dimensi fisik dan politik. Kedua indikator ini pun mengalami kenaikan angka dibandingkan tahun 2023, Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut [78,94] dan Akses dan Diseminasi Informasi [76,69].


## Nilai 20 Indikator IKIP 2024



Gambar 21. Nilai 20 Indikator IKIP


Masih di dimensi fisik dan politik, dua indikator dengan nilai terbawah adalah indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi [73.22] dan Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya, dan Terbaru [75.62]. Indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi ini pada IKIP 2023 juga menjadi indikator nilai terendah di dimensi fisik dan politik

[72,02]. Di IKIP 2024 ini mengalami kenaikan secara angka dan tetap menempatkan indikator ini pada situasi sedang. Seluruh nilai indikator pada dimensi fisik dan politik berada pada situasi sedang menuju baik.




Gambar 22. Skor Indikator Dimensi Fisik Politik 2021-2024

Pada dimensi ekonomi yang terdiri dari 7 indikator mendapat skor [75,13] yang menunjukkan adanya kenaikan 0,30 poin dari tahun sebelumnya [74,83]. Dimensi ekonomi berada pada situasi sedang. Terdapat 1 indikator pada dimensi ekonomi yang berada pada situasi baik yaitu Biaya Ringan Mendapatkan Informasi [80,41]. Ini juga merupakan satu-satunya dari 20 indikator IKIP yang berada pada situasi baik. Kemudian disusul indikator Kemanfaatan Informasi bagi Publik yang menempati skor tertinggi kedua [76,46] di dimensi ekonomi. Dua indikator dengan nilai terendah berada pada indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi [69,37] dan transparansi [72,18]. Sama dengan IKIP 2023, dua indikator ini masih menjadi 2 indikator dengan skor terendah di dimensi ekonomi.



Gambar 23. Skor Indikator Dimensi Ekonomi 2021-2024

Pada pengukuran IKIP 2024 ini, dimensi hukum menjadi dimensi dengan nilai terendah dibanding 2 dimensi lainnya [74,97]. Dimensi hukum mengalami penurunan skor 0,25 dibanding tahun sebelumnya [75,22]. Dua indikator pada Dimensi Hukum yang memiliki skor tertinggi adalah jaminan hukum atas akses informasi [79,92] dan Perlindungan bagi Pemohon Informasi [77,45], yang keduanya pada situasi “sedang”. Sedangkan dua indikator dengan skor terendah pada indikator Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* [65,88] dan Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi [70,95]. Masih sama dengan IKIP 2023, kedua indikator ini menjadi 2 indikator dengan nilai terbawah di dimensi hukum.



Gambar 24. Skor Indikator Dimensi Hukum 2021-2024

Melihat pada tren perubahan skor dimensi dari tahun 2023 ke 2024 yang memiliki kecenderungan naik, sebanyak 11 indikator mengalami kenaikan nilai namun tidak signifikan atau kurang dari 2 poin. Di pengukuran IKIP 2024 ini 9 indikator mengalami penurunan nilai. Ini lebih sedikit daripada jumlah indikator yang mengalami penurunan skor pada IKIP tahun 2023 yakni 11 indikator. Penurunan skor lebih dari 1 poin, berturut-turut dari penurunan terbesar ke terkecil: Kebebasan Menyebarluaskan Informasi (1,86 poin), Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (1,16 poin), dan Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1,09 poin).

Tabel 24. Perubahan Skor Indikator 2021-2024


| Indikator  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Perubahan |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut                    | 75.85 | 80.8  | 78.94 | 79.38 | 0.44      |
| Akses dan diseminasi informasi                             | 71.99 | 76.84 | 76.69 | 77.48 | 0.79      |
| Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru | 70.03 | 75.53 | 75.99 | 75.62 | -0.37     |
| Partisipasi publik   | 67.29 | 72.96 | 74.66 | 75.68 | 1.02      |
| Literasi publik  | 65.95 | 72.21 | 72.02 | 73.22 | 1.20      |
| Prinsip-prinsip proporsionalitas                           | 71.34 | 68.86 | 76.06 | 75.74 | -0.32     |
| Biaya ringan untuk mendapatkan informasi                   | 72.29 | 78.38 | 79.61 | 80.41 | 0.80      |
| Tata kelola informasi publik                               | 71.67 | 77.28 | 76.56 | 76.25 | -0.31     |
| Dukungan anggaran pengelolaan informasi                    | 61.7  | 68.33 | 69.12 | 69.37 | 0.25      |
| Kemanfaatan informasi publik                               | 68.85 | 76.42 | 76.87 | 76.46 | -0.41     |
| Keberagaman kepemilikan media                              | 70.56 | 74.85 | 75.07 | 75.66 | 0.59      |
| Keberpihakan media pada keterbukaan informasi              | 72.06 | 76.3  | 76.28 | 75.61 | -0.67     |
| Transparansi   | 65.1  | 72.3  | 70.30 | 72.18 | 1.88      |
| Jaminan hukum atas akses informasi                         | 79.15 | 81.34 | 79.79 | 79.92 | 0.13      |
| Kebebasan menyebarkan informasi                            | 76.99 | 80.04 | 79.09 | 77.23 | -1.86     |

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Perlindungan bagi pemohon informasi          | 76.93 | 81.12 | 78.54 | 77.45 | -1.09 |
| Kebebasan dari penyalahgunaan informasi      | 72.23 | 72.17 | 72.11 | 70.95 | -1.16 |
| Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> | 72.38 | 64.4  | 64.32 | 65.88 | 1.56  |
| Kepatuhan dalam menjalankan UU KIP           | 71.33 | 70.67 | 76.36 | 76.33 | -0.03 |
| Ketersediaan penyelesaian sengketa informasi | 73.32 | 68.09 | 76.31 | 77.00 | 0.69  |

Beberapa temuan yang mendukung kenaikan nilai IKIP 2024 sebesar 0,25 poin dibanding tahun 2023, antara lain, disebabkan oleh komitmen pemerintah daerah yang memformulasikan kebijakan hak akses informasi publik melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota, hingga peraturan desa. Aturan-aturan ini menguatkan keberadaan komisi informasi di provinsi untuk melakukan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik, meningkatkan partisipasi publik, dan memproses permohonan sengketa informasi melalui sejumlah mekanisme penyelesaiannya. Di sisi lain, masing-masing Pemerintah Daerah telah berupaya menyediakan akses dan diseminasi informasi publik serta peningkatan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan literasi publik dengan menggandeng beberapa badan publik.

## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI

Hasil dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi tahun 2024 ini cukup beragam dan menempati pada 3 kondisi yakni baik, sedang, dan buruk. Skor IKIP Provinsi diperoleh dari penilaian tiga dimensi oleh informan ahli, objektifikasi pada diskusi kelompok terpumpun di setiap provinsi, dan pembobotan. Pada IKIP 2024 ini terdapat 11 provinsi pada situasi baik dan 21 provinsi pada situasi sedang. Jika dibandingkan dengan hasil IKIP 2023 yang hanya terdapat 2 kategori provinsi yaitu situasi baik dan sedang, tahun 2024 ini justru terdapat 2 provinsi pada situasi buruk.



Gambar 25. Nilai IKIP Provinsi Tahun 2024

Nilai IKIP 2024 di 34 provinsi terdapat rentang nilai IKIP yang lebar, antara 59,13 sampai dengan 85,22 yang menandakan situasi keterbukaan informasi publik provinsi di Indonesia berada pada situasi buruk hingga baik. Disparitas yang cukup lebar ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam keterbukaan informasi publik antar provinsi di Indonesia. Selain ketimpangan pada infrastruktur informasi publik, juga dipengaruhi pada komitmen pemerintah daerah dalam memberikan hak akses informasi publik kepada masyarakatnya. Tarik menarik kepentingan antara lembaga eksekutif dan legislatif berpengaruh pada pelaksanaan komitmen keterbukaan informasi publik di daerah. Dukungan anggaran baik bagi PPID maupun Komisi Informasi Provinsi menjadi kendala bagi sebagian provinsi di Indonesia. Kurangnya dukungan anggaran keterbukaan informasi publik di provinsi juga menyebabkan kegiatan literasi keterbukaan informasi publik di beberapa provinsi menjadi terhambat. Pada tahun 2023 terjadi perhelatan akbar Pemilu (legislatif dan presiden) tentunya situasi politik membawa pengaruh pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di level nasional maupun daerah.

Gambar hasil IKIP 34 Provinsi juga menunjukkan sebanyak 19 provinsi memiliki skor IKIP di atas rata-rata IKIP Nasional [75,65] dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. Jumlah provinsi yang berada di atas rata-rata nasional ini menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 21 provinsi. Akan tetapi jumlah provinsi pada situasi baik mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 5 provinsi menjadi 11 provinsi. Sebelas provinsi yang berada pada situasi "baik", yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, dan Kalimantan Selatan. Dua provinsi pada situasi buruk adalah Maluku [59,13] dan Papua Barat [59,40].

Lima provinsi yang memiliki skor IKIP tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat [85,22], Jawa Timur [83,83], Kalimantan Timur [82,25], Sulawesi Tengah [82,16], dan Sumatera Utara [82,07]. Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Maluku [59,13], Papua Barat [59,40], Sulawesi Tenggara [65,40], Lampung [67,34], dan Sulawesi Barat [67,99].

Tabel 25. Perubahan Nilai IKIP Provinsi

| PROVINSI | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | PERUBAHAN |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| JABAR    | 78.56 | 81.93 | 84.43 | 85.22 | 0.79      |
| JATIM    | 66.82 | 73.87 | 73.89 | 83.83 | 9.94      |
| KALTIM   | 76.96 | 77.61 | 77.90 | 82.25 | 4.35      |
| SULTENG  | 55.72 | 73.54 | 78.11 | 82.16 | 4.05      |
| SUMUT    | 69.02 | 73.45 | 79.67 | 82.07 | 2.40      |
| KALBAR   | 80.38 | 77.16 | 76.78 | 81.97 | 5.19      |
| DIY      | 76.59 | 74.83 | 78.47 | 81.94 | 3.47      |
| NTB      | 77.90 | 80.49 | 81.81 | 81.71 | -0.10     |
| ACEH     | 79.51 | 79.13 | 81.27 | 81.33 | 0.06      |
| RIAU     | 73.45 | 76.67 | 82.43 | 81.25 | -1.18     |
| KALSEL   | 68.32 | 71.01 | 72.27 | 81.21 | 8.94      |
| KALTENG  | 65.11 | 78.21 | 77.87 | 79.76 | 1.89      |
| BANTEN   | 77.63 | 75.25 | 73.13 | 78.14 | 5.01      |
| BALI     | 83.15 | 80.99 | 81.86 | 77.71 | -4.15     |
| BABEL    | 76.51 | 74.50 | 79.36 | 77.68 | -1.68     |
| SULSEL   | 68.43 | 70.58 | 76.64 | 77.59 | 0.95      |
| NTT      | 77.10 | 74.42 | 79.62 | 76.58 | -3.04     |
| JAMBI    | 71.87 | 73.96 | 76.70 | 75.94 | -0.76     |
| DKI      | 70.23 | 77.14 | 76.67 | 75.69 | -0.98     |
| JATENG   | 73.46 | 74.63 | 78.27 | 75.28 | -2.99     |

|                |       |       |       |       |        |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SUMBAR         | 70.60 | 75.43 | 74.58 | 75.03 | 0.45   |
| KALTARA        | 69.84 | 74.55 | 76.06 | 74.66 | -1.40  |
| SUMSEL         | 71.54 | 71.02 | 74.20 | 74.09 | -0.11  |
| GORONTA-<br>LO | 65.22 | 77.29 | 67.65 | 73.22 | 5.57   |
| KEPRI          | 75.15 | 74.03 | 76.36 | 72.45 | -3.91  |
| MALUT          | 63.19 | 58.49 | 67.13 | 70.70 | 3.57   |
| SULUT          | 67.31 | 75.53 | 70.21 | 70.10 | -0.11  |
| PAPUA          | 66.94 | 63.63 | 67.52 | 69.06 | 1.54   |
| BENGGKULU      | 70.19 | 79.10 | 77.42 | 68.95 | -8.47  |
| SULBAR         | 71.39 | 72.16 | 72.36 | 67.99 | -4.37  |
| LAMPUNG        | 69.81 | 69.83 | 71.92 | 67.34 | -4.58  |
| SULTRA         | 78.04 | 78.00 | 77.19 | 65.40 | -11.79 |
| PAPUA<br>BARAT | 47.48 | 65.87 | 64.36 | 59.40 | -4.96  |
| MALUKU         | 68.95 | 75.61 | 60.29 | 59.13 | -1.16  |

Jika dibandingkan dengan IKIP tahun 2023, yang sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami kenaikan nilai IKIP Provinsi, tahun 2024 ini nampak sedikit imbang antara provinsi yang mengalami kenaikan dan penurunan nilai IKIP Provinsi. Sebanyak 16 provinsi mengalami kenaikan nilai IKIP Provinsi. Terdapat 18 provinsi yang justru mengalami penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023 ada 10 provinsi yang mengalami penurunan nilai dan tahun 2022 sebanyak 12 provinsi. Tentu tren ini cukup mencuri perhatian terdapat kondisi apa yang menyebabkan sebagian besar provinsi mengalami penurunan nilai dari kisaran 0,10 hingga 11,79.

Perubahan angka terbesar berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, skor tahun 2023 adalah 77,19 dan skor tahun 2024 sebesar 65,40. Perubahan nilai sebesar 11,79 menyebabkan Sulawesi Utara yang tahun 2023 berada di 15 besar hasil IKIP Provinsi menjadi nomor 3 dari bawah. Provinsi Papua Barat dan Maluku pada IKIP tahun 2024 ini masih menjadi juru kunci IKIP Provinsi. Keduanya mengalami penurunan nilai. Nilai IKIP Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 64,36 dan tahun 2024 59,40. Nilai IKIP Provinsi Maluku tahun 2023 sebesar 60,29 tahun 2024 turun menjadi 59,13. Kedua provinsi ini pada tahun 2023 ber-

hasil masuk pada situasi sedang dan tahun 2024 harus kembali pada situasi keterbukaan informasi buruk.

Jawa Timur pada IKIP 2024 mendapat nilai 83.83 yang menunjukkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur berada di situasi baik, sebelumnya nilai IKIP Jawa Timur [73.89]. Jawa Timur mengalami perubahan nilai sebesar 9.94 dan membawa Jawa Timur melonjak naik dari urutan 24 di tahun 2023 menjadi urutan 2 di tahun 2024. Kenaikan signifikan 22 peringkat ini didukung pada kenaikan nilai signifikan pada 3 dimensi di Provinsi Jawa Timur.

Perubahan yang cukup signifikan juga terlihat di hasil IKIP Provinsi Sulawesi Tengah yang pada tahun ini masuk dalam 5 besar. Sulawesi Tengah di tahun 2023 mendapat skor sebesar 78.11 dan tahun 2024 ini sebesar [82.16]. Secara urutan, Sulteng bergerak dari urutan 13 ke urutan 4. Selama 4 kali pengukuran IKIP, Sulteng memperlihatkan tren yang terus meningkat dari segi nilai. Tahun 2021 berada di urutan 33, tahun 2022 di urutan 25, tahun 2023 di urutan 13, dan tahun 2024 di urutan 4. Hal ini menarik untuk diulas bagaimana situasi keterbukaan informasi di Sulteng yang mana pada tahun 2024 ini menunjukkan pada situasi baik.

Salah satu provinsi yang mengalami penurunan angka yang besar adalah Bengkulu. Bengkulu turun 8,47 poin. Selain Bengkulu, Bali juga mengalami penurunan nilai sebesar 4,15 dan urutan 3 ke urutan 14 di tahun 2024 ini.


**Perubahan peringkat IKIP Provinsi juga dapat dilihat pada tabel berikut:**

Tabel 26. Perubahan Nilai IKIP Provinsi 2021-2024

| RANK-ING | 2021   | 2022     | 2023  | 2024    |
|----------|--------|----------|-------|---------|
| 1        | BALI   | JABAR    | JABAR | JABAR   |
| 2        | KALBAR | BALI     | RIAU  | JATIM   |
| 3        | ACEH   | NTB      | BALI  | KALTIM  |
| 4        | JABAR  | ACEH     | NTB   | SULTENG |
| 5        | SULTRA | BENGGULU | ACEH  | SUMUT   |
| 6        | NTB    | KALTENG  | BABEL | KALBAR  |
| 7        | BANTEN | SULTRA   | NTT   | DIY     |
| 8        | NTT    | KALTIM   | SUMUT | NTB     |


| RANK-ING | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9        | KALTIM      | GORONTALO   | DIY         | ACEH        |
| 10       | DIY         | KALBAR      | KALTIM      | RIAU        |
| 11       | BABEL       | DKI         | KALTENG     | KALSEL      |
| 12       | KEPRI       | RIAU        | JATENG      | KALTENG     |
| 13       | JATENG      | MALUKU      | SULTENG     | BANTEN      |
| 14       | RIAU        | SULUT       | SULTRA      | BALI        |
| 15       | JAMBI       | SUMBAR      | JAMBI       | BABEL       |
| 16       | SUMSEL      | BANTEN      | BENGKULU    | SULSEL      |
| 17       | SULBAR      | DIY         | SULSEL      | NTT         |
| 18       | SUMBAR      | JATENG      | DKI         | JAMBI       |
| 19       | DKI         | KALTARA     | KEPRI       | DKI         |
| 20       | BENGKULU    | BABEL       | KALBAR      | JATENG      |
| 21       | KALTARA     | NTT         | KALTARA     | SUMBAR      |
| 22       | LAMPUNG     | KEPRI       | SUMBAR      | KALTARA     |
| 23       | SUMUT       | JAMBI       | SUMSEL      | SUMSEL      |
| 24       | MALUKU      | JATIM       | JATIM       | GORONTALO   |
| 25       | SULSEL      | SULTENG     | BANTEN      | KEPRI       |
| 26       | KALSEL      | SUMUT       | KALSEL      | MALUT       |
| 27       | SULUT       | SULBAR      | SULBAR      | SULUT       |
| 28       | PAPUA       | SUMSEL      | LAMPUNG     | PAPUA       |
| 29       | JATIM       | KALSEL      | SULUT       | BENGKULU    |
| 30       | GORONTALO   | SULSEL      | GORONTALO   | SULBAR      |
| 31       | KALTENG     | LAMPUNG     | MALUT       | LAMPUNG     |
| 32       | MALUT       | PAPUA BARAT | PAPUA       | SULTRA      |
| 33       | SULTENG     | PAPUA       | PAPUA BARAT | PAPUA BARAT |
| 34       | PAPUA BARAT | MALUT       | MALUKU      | MALUKU      |

Pada dimensi fisik politik, skor nasional berada di angka 76,19 yang berada di situasi “sedang”. Skor dimensi fisik politik relatif tidak berubah begitu banyak dari hasil IKIP keseluruhan. Sebanyak 17 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional dimana angka ini membaik dibandingkan tahun 2023 yang hanya 12 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Dari 17 provinsi tersebut 12 diantaranya berada pada situasi “baik”. Sumatera Utara [85,34], Jawa Barat [85,13], Jawa Timur [84,77], Kalimantan Timur [83,47], Sulawesi Tengah [83,36], Kalimantan Barat [83,19], Nusa Tenggara Barat [82,81], D.I. Yogyakarta [82,37], Riau [82,20], Aceh [81,93], Kalimantan Selatan 81,19], dan Kalimantan Tengah [80,80] masuk dalam provinsi dengan rerata dimensi fisik dan politik di situasi baik.



Gambar 26. Skor Dimensi Fisik Politik 34 Provinsi Tahun 2024

Sementara itu, rentang nilai pada dimensi fisik politik dari 59,00 hingga 85,34. Disparitas nilai sebesar 26,34 menunjukkan rentang pada situasi buruk ke situasi baik. Jika dibandingkan dengan hasil dimensi fisik politik tahun sebelumnya, justru di tahun ini muncul provinsi dengan situasi buruk. Sebanyak 2 provinsi berada di situasi buruk yakni Papua Barat [59,10] dan Maluku [59,00], 20 provinsi di situasi sedang, dan 12 provinsi pada situasi baik. Hal ini menunjukkan dimensi fisik dan politik secara nasional terus menunjukkan adanya kenaikan nilai secara konsisten namun masih terdapat ketimpangan meski tidak terlalu besar antar masing-masing provinsinya. Secara nasional pun dimensi fisik politik terus menunjukkan tren kenaikan nilai yang mengindikasikan adanya perbaikan komitmen daerah untuk menyediakan infrastruktur keterbukaan informasi publik. Selain itu, kualitas informasi publik yang disediakan juga semakin baik dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.




Gambar 27. Skor Dimensi Ekonomi 34 Provinsi Tahun 2024

Skor dimensi ekonomi secara nasional berada pada skor [75,13] yang berada pada situasi “sedang”. Terdapat 19 provinsi dengan skor yang berada di atas skor nasional yang berarti ada kenaikan 5 provinsi dibanding tahun 2023. Dari 19 tersebut, 11 diantaranya berada di situasi “baik”. Sebanyak 21 provinsi pada situasi “sedang” dan 2 provinsi berada pada situasi “buruk”.

Jika dilihat pada disparitas nilai pada dimensi ini, nilai terendah berada pada angka [53,67] dan tertinggi pada angka [86,43]. Disparitas ini menunjukkan ketimpangan yang cukup besar dari situasi buruk ke situasi baik pada lingkungan ekonomi. Penyediaan informasi yang mudah dan murah ini hampir di seluruh provinsi dapat melakukannya. Hal ini juga didukung karena adanya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang membawa kemudahan dalam proses transmisi informasi. Komitmen pemerintah daerah dalam hal dukungan anggaran masih menjadi kendala di sebagian daerah sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi publik di daerah. Kendala lain adalah soal transparansi yang masih menjadi tantangan bagi badan publik meski pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

Maluku [53,67] berada pada situasi “buruk”, begitupun dengan Papua Barat [57,29]. Papua [62,71], Sulawesi Tenggara [65,09], dan Sulawesi Barat [65,83] berada dalam situasi sedang. Sebelas provinsi dengan kategori “baik” meliputi Jawa Barat [86,43], Sumatera Utara [84,80], Jawa Timur [84,52], Kalimantan Timur [83,84], Sulawesi Tengah [83,13], Daerah Istimewa Yogyakarta [82,50], Kalimantan Selatan [82,23], Riau [81,30], Nusa Tenggara Barat [80,98], Aceh [80,48], dan Kalimantan Barat [80,28].

**SKOR  
DIMENSI HUKUM PROVINSI  
TAHUN 2024**



Gambar 28. Skor Dimensi Hukum 34 Provinsi Tahun 2024

Pada dimensi hukum, rerata nilai nasional berada di angka [74,97] yang masuk pada situasi sedang. Provinsi yang berada di atas rata-rata nasional sebanyak 19 provinsi. Dari 19 provinsi tersebut, terdapat 8 provinsi dengan situasi baik yakni Jawa Barat [85,01], Jawa Timur [82,16], Aceh [81,64], Daerah Istimewa Yogyakarta [81,13], Kalimantan Selatan [80,95], Kalimantan Barat [80,57], Nusa Tenggara Barat [80,21], dan Sulawesi Tengah [80,01].

Angka pada dimensi hukum ini relatif tidak mengalami disparitas yang tinggi seperti 2 dimensi lain. Rentang nilai di dimensi hukum dari [60,51] hingga [85,01]. Sebanyak 26 provinsi berada di situasi “sedang” dengan skor terendah [60,51] di provinsi Papua Barat. Ketimpangan nilai yang tidak begitu besar ini didukung oleh beberapa item pertanyaan utamanya pada indikator perlindungan terhadap *whistleblower* yang sebagian besar tidak ada kasus dan memiliki rerata di angka 60. Pada dimensi hukum juga memperlihatkan bagaimana tata kelola Komisi Informasi dalam hal penyelesaian sengketa informasi.

Adapun perbandingan nilai dimensi antar provinsi selama kurun waktu penilaian IKIP 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Skor Antar Dimensi Provinsi 2021-2024


| No | Nama Provinsi | Dimensi Fisik dan Politik |       |       |       | Dimensi Ekonomi |       |       |       | Dimensi Hukum |       |       |       |
|----|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|    |               | 2021                      | 2022  | 2023  | 2024  | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | JABAR         | 78.16                     | 87.5  | 85.78 | 85.13 | 77.15           | 89.01 | 86.33 | 86.43 | 81.81         | 79.43 | 81.31 | 85.01 |
| 2  | JATIM         | 66.93                     | 75.49 | 73.64 | 84.77 | 65.01           | 75.87 | 73.56 | 84.52 | 69.42         | 69.85 | 74.12 | 82.16 |
| 3  | ACEH          | 79.45                     | 81.85 | 81.93 | 81.93 | 77.22           | 84.39 | 80.48 | 80.48 | 82.18         | 78.68 | 81.64 | 81.64 |
| 4  | DIY           | 75.41                     | 76.01 | 78.70 | 82.37 | 74.75           | 76.03 | 79.30 | 82.50 | 79.16         | 73.49 | 78.21 | 81.13 |
| 5  | KALSEL        | 67.95                     | 68.17 | 72.65 | 81.19 | 66.22           | 71.04 | 70.94 | 82.23 | 70.33         | 71.78 | 72.97 | 80.95 |

|    |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6  | KALBAR         | 79.72 | 79.03 | 77.30 | 83.19 | 77.79 | 79.64 | 75.60 | 80.28 | 82.43 | 77.16 | 76.03 | 80.57 |
| 7  | NTB            | 77.61 | 84.12 | 82.66 | 82.81 | 75.37 | 85.69 | 81.95 | 80.98 | 80.48 | 80.47 | 80.26 | 80.21 |
| 8  | SULTENG        | 53.77 | 73.67 | 78.10 | 83.36 | 52.69 | 73.24 | 78.44 | 83.13 | 54.24 | 73.1  | 76.79 | 80.01 |
| 9  | KALTIM         | 75.95 | 80.18 | 79.36 | 83.47 | 75.07 | 81.52 | 77.49 | 83.84 | 79.20 | 76.12 | 77.13 | 79.88 |
| 10 | RIAU           | 72.39 | 80.24 | 83.15 | 82.20 | 70.34 | 79,00 | 84.87 | 81.30 | 77.00 | 73.11 | 79.21 | 79.76 |
| 11 | KALTENG        | 64.01 | 80.7  | 77.50 | 80.80 | 62.35 | 82.46 | 78.73 | 77.97 | 61.98 | 77.5  | 79.47 | 78.68 |
| 12 | BALI           | 82.40 | 85.69 | 82.16 | 77.62 | 82.01 | 87.36 | 81.84 | 75.96 | 85.11 | 79.09 | 81.30 | 78.35 |
| 13 | JAMBI          | 71.72 | 74.25 | 78.77 | 74.75 | 69.08 | 73.48 | 76.06 | 75.38 | 75.13 | 73.93 | 75.23 | 77.95 |
| 14 | BABEL          | 75.07 | 75.62 | 81.72 | 77.65 | 77.36 | 74.07 | 80.27 | 79.73 | 78.69 | 73.84 | 77.15 | 77.13 |
| 15 | BANTEN         | 76.54 | 76.6  | 72.01 | 79.35 | 75.36 | 77.86 | 71.87 | 77.77 | 80.36 | 73.27 | 75.09 | 76.36 |
| 16 | SUMUT          | 68.99 | 72.75 | 80.51 | 85.34 | 66.75 | 74.28 | 81.23 | 84.80 | 71.23 | 73.53 | 77.03 | 76.19 |
| 17 | SULSEL         | 68.02 | 69.52 | 77.60 | 79.04 | 66.48 | 69.13 | 73.77 | 74.90 | 71.09 | 68.63 | 77.79 | 76.13 |
| 18 | KALTARA        | 69.02 | 76.43 | 77.44 | 73.85 | 67.65 | 75.08 | 74.73 | 76.54 | 73.10 | 72    | 74.68 | 75.36 |
| 19 | SUMBAR         | 70.36 | 76.74 | 74.92 | 75.29 | 68.23 | 77.02 | 74.92 | 73.45 | 74.18 | 74.47 | 73.99 | 75.09 |
| 20 | NTT            | 76.31 | 75.42 | 80.76 | 77.85 | 75.11 | 73.05 | 79.91 | 75.63 | 79.72 | 74.44 | 77.51 | 74.88 |
| 21 | DKI            | 69.88 | 80.34 | 76.87 | 76.16 | 67.90 | 80.42 | 76.16 | 76.12 | 73.69 | 74.27 | 77.12 | 74.83 |
| 22 | JATENG         | 73.51 | 75.64 | 77.94 | 75.89 | 71.07 | 76.46 | 76.46 | 75.07 | 78.01 | 72.87 | 79.68 | 74.40 |
| 23 | SUMSEL         | 71.41 | 69.27 | 74.31 | 74.88 | 68.67 | 70.52 | 73.08 | 72.85 | 74.93 | 70.32 | 74.64 | 73.24 |
| 24 | GORON-<br>TALO | 65.04 | 80.44 | 68.42 | 74.11 | 64.59 | 77,00 | 65.35 | 72.69 | 66.23 | 77.07 | 68.14 | 72.02 |
| 25 | KEPRI          | 74.47 | 75.15 | 77.07 | 73.01 | 71.29 | 71.24 | 76.49 | 73.65 | 78.23 | 74.25 | 76.18 | 71.22 |
| 26 | BENG-<br>KULU  | 69.79 | 83.03 | 77.29 | 68.16 | 67.82 | 82.54 | 78.04 | 67.79 | 73.10 | 77.72 | 76.44 | 70.51 |
| 27 | MALUT          | 63.57 | 53.4  | 67.30 | 71.33 | 62.01 | 49.87 | 66.32 | 69.07 | 60.34 | 50.72 | 69.01 | 70.21 |
| 28 | SULBAR         | 70.80 | 69.04 | 72.10 | 67.11 | 68.62 | 70.64 | 67.97 | 65.83 | 74.79 | 76.06 | 74.23 | 69.98 |
| 29 | SULUT          | 67.57 | 77.02 | 67.68 | 71.58 | 66.12 | 76.92 | 67.45 | 67.26 | 69.67 | 74.54 | 72.98 | 68.65 |
| 30 | PAPUA          | 67.43 | 57.02 | 68.70 | 70.62 | 65.15 | 60.98 | 66.68 | 62.71 | 69.53 | 61.94 | 65.25 | 68.52 |
| 31 | LAM-<br>PUNG   | 68.67 | 67.9  | 72.11 | 67.37 | 67.17 | 68.04 | 68.58 | 65.97 | 71.54 | 68.49 | 73.79 | 67.71 |
| 32 | SULTRA         | 77.89 | 80.73 | 78.33 | 66.23 | 76.63 | 83.12 | 77.93 | 65.09 | 80.73 | 75.99 | 75.61 | 64.20 |
| 33 | MALUKU         | 68.06 | 75.95 | 54.08 | 59.00 | 66.58 | 79.56 | 55.97 | 53.67 | 71.10 | 75.01 | 64.70 | 60.96 |
| 34 | PAPUA<br>BARAT | 44.64 | 60.7  | 64.43 | 59.10 | 41.60 | 58.38 | 62.87 | 57.29 | 52.06 | 68.13 | 62.64 | 60.51 |
| 35 | INDONE-<br>SIA | 70.41 | 74.53 | 75.73 | 76.19 | 68.89 | 74.84 | 74.83 | 75.13 | 74.62 | 73.98 | 75.22 | 74.97 |

## HASIL IKIP DIMENSI FISIK DAN POLITIK


Rerata skor Dimensi Fisik dan Politik pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 adalah 76,19 yang berada pada situasi “sedang”. Pada dimensi ini terdapat 6 indikator meliputi: kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses dan diseminasi informasi; ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi publik; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Dari 6 indikator ini, terdapat 2 indikator yang memiliki skor di atas rerata dimensi yaitu indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan akses dan dise-

minasi informasi. Sementara 4 indikator lainnya di bawah rerata dimensinya, yaitu ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi publik; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Meski demikian, keenam indikator berada di situasi “sedang”.



Gambar 29. Skor Dimensi Fisik dan Politik Tahun 2024

Pada dimensi ini, indikator dengan skor paling tinggi ada pada kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [79,38] yang meningkat dari tahun 2023 [78,94]. Hal ini ditenggerai lahirnya peraturan di level pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa pada tahun 2023 yang mengatur tentang hak akses informasi publik. Disusul indikator akses dan diseminasi informasi dengan skor [77,48]. Kemudian indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi menempati skor [75,74]. Indikator partisipasi publik [75,68]. Sementara skor di bawah rerata dimensi ini adalah ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru memiliki rerata skor [75,62] dan literasi publik atas hak keterbukaan informasi [73,22].




Gambar 30. Perbandingan Skor Dimensi Fisik dan Politik tahun 2021-2024

Jika dibanding dengan skor tahun 2023, di tahun 2024 ini sebanyak empat indikator mengalami kenaikan. Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Takut tahun 2023 sebesar [78,94] dan tahun 2024 naik 0,44 menjadi [79,38]. Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada tahun 2023 sebesar [76,69] naik 0,79 angka menjadi [77,48] di tahun 2024. Indikator Partisipasi Publik naik 1,02 angka dari [74,66] di tahun 2023 menjadi [75,68] di tahun 2024. Indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi menjadi indikator dengan tingkat kenaikan nilai paling besar di dimensi fisik dan politik yaitu 1,20 angka dari [72,02] di tahun 2023 menjadi [73,22] di tahun 2024.

Pada dimensi fisik dan politik terdapat 2 indikator yang mengalami penurunan nilai. Indikator Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru dari [75,99] di tahun 2023 menjadi [75,62] di tahun 2024 yang berarti terdapat penurunan 0,37 angka. Indikator Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan juga mengalami penurunan sebesar 0,32 angka dari [76,06] di tahun 2023 menjadi [75,74] di tahun 2024. Seluruh indikator pada lingkungan fisik dan politik berada di situasi 'sedang' menuju baik.

## Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut



Gambar 31. Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Secara nasional, indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa berada pada situasi “sedang hampir ke baik” dengan nilai [79,38]. Nilai ini diperoleh dari 6 sub indikator yaitu: 1). Se jauh mana hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di wilayah ini; 2). Se jauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut; 3). Se jauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik; 4) Se jauh mana terdapat peraturan atau kebijakan yang melarang/menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik; 5). Se jauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi; dan 6) Se jauh mana pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik.

Indikator kebebasan mencari informasi menunjukkan rentang skor indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut yang tidak begitu lebar, antara [69,53] (Papua Barat) hingga [89,26] (Jawa Barat). Hal ini menunjukkan disparitas nilai dari situasi “sedang” hingga “baik” yang hampir “baik sekali”. Pada indikator ini, 22 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional [79,38] dan 12 provinsi di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 19 provinsi pada situasi “baik” dan 15 provinsi pada situasi “sedang”. Lima provinsi yang memiliki skor indikator tertinggi adalah Jawa Barat [89,26], Jawa Timur [88,40], Kalimantan Timur [88,19], Kalimantan Barat [88,08], dan Sumatera Utara [87,85]. Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, dari yang terendah, adalah Papua Barat [69,53], Maluku [70,39], Bengkulu [70,95], Lampung [71,94], dan Papua [72,19].


Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut menjadi indikator yang menunjukkan semakin baiknya situasi pemenuhan hak akses informasi publik. Terbukti tidak ada daerah yang berada pada situasi buruk. Masyarakat semakin memanfaatkan haknya untuk mencari informasi dan terlibat dalam pertemuan publik. Keberadaan jaminan hak akses telah disertai membaiknya perlindungan dan pelayanan keterbukaan informasi badan publik dari segi kebijakan dan dukungan sarana prasarana. Tercatat, seluruh provinsi di Indonesia memiliki seperangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) baik di level provinsi, kabupaten/kota, hingga desa yang mengatur tentang hak akses informasi dan pengelolaan informasi publik. Terhitung masih ada 1 provinsi yang berlandaskan Keputusan Gubernur untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yakni Sulawesi Utara. Sementara Papua Barat belum memiliki regulasi yang menjadi dasar pemenuhan hak akses informasi.

Di tahun 2023 sendiri terdapat 11 provinsi yang menerbitkan regulasi untuk menjamin hak akses informasi bagi masyarakat. Terhitung telah ada 14 provinsi yang memiliki dasar hukum keterbukaan informasi publik berupa Peraturan Daerah Provinsi. Sulawesi Selatan di tahun 2023 ini menjadi Provinsi yang paling banyak melahirkan produk hukum untuk melindungi hak akses informasi bagi publik melalui terbentuknya PPID di masing-masing Kabupaten/Kota.

Terdapat 3 provinsi yang memiliki peraturan desa yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Meski belum sampai pada bentuk Peraturan Desa, 4 provinsi memiliki peraturan bupati maupun walikota yang mengatur pengelolaan informasi publik di level desa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Meski demikian, masih didapati kendala dalam akses informasi bagi disabilitas yang belum didukung *accessibility tools* di website badan publik. Masih ditemukan pula beberapa kasus intimidasi dan diskriminasi terhadap pemohon informasi baik dari LSM maupun pers.

**Masyarakat semakin memanfaatkan haknya untuk mencari informasi dan terlibat dalam pertemuan publik. Keberadaan jaminan hak akses telah disertai membaiknya perlindungan dan pelayanan keterbukaan informasi badan publik dari segi kebijakan dan dukungan sarana prasarana."**

## Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik



Gambar 32. Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Secara nasional, indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional [77,48]. Nilai ini diperoleh dari 6 sub indikator yaitu, 1). Sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta? 2). Sejauh mana Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka? 3). Sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik dimana penolakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan? 4). Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah? 5). Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana? 6). Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik tahun 2024 sebanyak 23 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional [77,48] dan 11 provinsi di bawah rata-rata nasional. Letak rerata nasional ini sama persis dengan kondisi di tahun 2023. Terdapat 16 provinsi dengan situasi “baik”, 17 provinsi pada situasi “sedang” dan satu provinsi pada situasi “buruk”. Pada indikator ini, memiliki disparitas nilai dari [58,61] (Papua Barat) sampai dengan [88,76] (Jawa Barat). Disparitas nilai sebanyak 30,15 poin yang mengindikasikan jarak yang tidak terlalu jauh antara situasi buruk hingga baik. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan hasil IKIP tahun 2023 yang memiliki disparitas 44,46 poin.


Adapun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Jawa Barat [88,76], Jawa Timur [87,92], Sumatera Utara [87,52], Daerah Istimewa Yogyakarta [86,75], dan Kalimantan Timur [86,62]. Sedangkan lima provinsi yang mendapatkan skor terendah, yaitu Bengkulu [71,26], Sulawesi Barat [68,04], Lampung [67,62],

Maluku [65,91], dan Papua Barat [58,61]. Pada indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik sebanyak 19 provinsi mengalami kenaikan nilai dan secara nasional pun terdapat kenaikan nilai sebesar 0,79.

Capaian skor pada indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik menggambarkan bahwa penyediaan jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah di keadaan sedang menuju baik. Dari segi pelayanan informasi oleh badan publik, dinilai meringankan dan memudahkan warga dalam mengakses informasi. Kemudahan akses informasi secara sederhana juga ditunjukkan dengan adanya penggunaan bahasa lokal untuk mempermudah informasi sampai di masyarakat. Selain itu, beberapa daerah sudah mulai menggunakan animasi grafis dan video layanan masyarakat untuk mempermudah dalam pemberian informasi. Mulai tumbuh beberapa aplikasi *e-government* yang juga turut membantu kemudahan informasi dan layanan publik.

Pemerintah daerah melalui PPIDnya mulai merambah ke dunia media sosial yang digunakan sebagai media menyampaikan informasi publik. Meski sudah banyak diciptakan kemajuan dalam upaya pemberian informasi yang mudah dan sederhana, masih ditemui lambannya pelayanan informasi publik. Hal ini nampak dari permohonan sengketa informasi publik didasarkan dengan alasan kelambanan pemberian informasi yang dimohonkan. Kelambanan juga terjadi pada pembaruan informasi, baik itu informasi yang terbuka dan informasi serta merta.

### Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru



Gambar 33. Indikator Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru

Indikator Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru berada pada situasi “sedang”, dengan skor nasional [75,62]. Nilai ini diperoleh dari 6 sub indikator yaitu, 1). Se jauh mana publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan? 2). Se jauh mana badan publik menyampaikan laporan layanan publik setiap tahun kepada masyarakat? 3). Se jauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD Tingkat 1/Bupati/Walikota/DPRD Tingkat 2? 4). Se jauh mana badan publik menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki? 5). Se jauh mana badan publik menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki? 6). Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali?


Secara nasional, terjadi penurunan angka 0,37 pada indikator Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru. Sebanyak 24 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional [75,62] dan 10 provinsi di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 13 provinsi berada pada situasi “baik”, 20 provinsi situasi “sedang”, dan 1 provinsi di situasi “buruk”. Rentang nilai indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru tidak terlalu lebar, antara [59,19] (Papua Barat) hingga [87,54] (Jawa Barat). Disparitas nilai sebesar 28,36 yang menunjukkan adanya gradasi dari situasi buruk ke situasi baik. Adapun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, Jawa Barat [87,54], Sumatera Utara [86,81], Jawa Timur [86,41], Kalimantan Barat [84,99], dan Kalimantan Timur [84,80].

Capaian nilai indikator Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya dan Terbaru memberikan gambaran bahwa Ketersediaan Informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru di sepanjang tahun 2023 dinilai relatif cukup akurat dan terpercaya. Akurasi informasi ini terdapat dalam Daftar Informasi Publik dan Daftar informasi yang Dikecualikan. Komisi Informasi Provinsi berupaya memberikan laporan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi meski masih ditemui ada keterlambatan dan belum mengunggah di portal resmi Komisi Informasi Provinsi. Di sisi lain, badan publik relatif jarang memberikan laporan tahunan kepada masyarakat, baik dalam bentuk *public exposure* atau pun dalam bentuk digital yang mudah diakses. Badan publik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) masih menjadi badan publik yang disiplin memberikan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi dan juga masyarakat.

Selain itu, pembaruan pada Daftar Informasi Publik dan Daftar informasi yang Dikecualikan dinilai informan ahli relatif lamban dibanding kebutuhan informasi masyarakat. DIK yang belum diperbarui beberapa kali menjadi salah satu penyebab adanya permohonan sengketa informasi di sejumlah provinsi. Di sejumlah provinsi masih ditemui beberapa badan publik belum memiliki DIK, ada pula DIK yang diterbitkan berdasarkan SK Gubernur kemudian berlaku untuk seluruh provinsi seperti di Nusa Tenggara Timur. Pembaruan DIK

ini melewati uji konsekuensi publik. Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tata cara uji konsekuensi. Provinsi Riau dan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang telah melakukan pembaruan DIK di tahun 2023. Terkait dengan penyampaian informasi 6 bulan sekali, masih ditemui badan publik yang jarang melakukan pembaruan informasi setiap 6 bulan dan biasanya dapat dilihat dalam website PPIDnya.

## Partisipasi Publik



Gambar 34. Indikator Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional [75,68]. Nilai ini diperoleh dari 4 sub indikator yaitu, 1). Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik? 2). Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik? 3). Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik? 4). Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik, aktif memantau dan/atau melaporkan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi?


Pada indikator Partisipasi Publik ini sebanyak 23 provinsi berada di atas rerata nasional dan 13 di antaranya masuk dalam kategori “baik” sementara 11 provinsi lain berada di bawah rerata nasional. Nilai indikator partisipasi publik tahun 2024 ini meningkat 1,02 dibanding IKIP tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat relatif aktif di sepanjang tahun 2023, terutama dalam mengakses informasi publik yang sudah tersedia baik secara digital maupun ke PPID pada badan publik.

Beberapa Pokjada bisa memberikan data jumlah kunjungan masyarakat ke kanal resmi badan publik. Keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan tata kelola relatif meningkat. Meski persoalan formalitas sering kali menjadi keluhan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Selain itu, kelambanan badan publik dalam merespons kritik dan saran juga turut mempengaruhi keaktifan masyarakat. Karenanya, mereka yang sering melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Komisi Informasi lebih banyak dari aktivis organisasi masyarakat dan lembaga non pemerintah. Hal ini tampak dari laporan permohonan informasi di beberapa provinsi yang didominasi oleh kelompok masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Upaya yang dilakukan ini menunjukkan adanya perhatian dari masyarakat atau publik untuk melaporkan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi. Contohnya adalah di Nusa Tenggara Timur dimana Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK) NTT mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi terhadap 11 partai politik di tingkat DPD/DPW Provinsi Nusa Tenggara Timur lantaran 11 Parpol ini tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang dilakukan oleh Bengkel Appek.

Dilihat dari angka 34 provinsi, terdapat disparitas nilai sebesar 28,09. Rentang nilai ini diambil dari nilai Jawa Barat [88,29] dan Papua Barat [60,20]. Persoalan partisipasi publik di seluruh provinsi di Indonesia ini tidak ada yang masuk pada situasi buruk dan kesenjangan antar provinsi relatif tidak begitu tinggi. Terdapat daerah yang mengalami kenaikan nilai pada indikator partisipasi publik secara signifikan sebesar 16,34 yaitu Provinsi Maluku [64,26 pada IKIP 2024 dan 47,92 pada IKIP 2023]. Selain Maluku, Provinsi yang mengalami kenaikan lebih dari 10 poin adalah Jawa Timur [10,94], Gorontalo [10,93], dan Kalimantan Selatan [10,93].

Sementara itu, penurunan nilai yang signifikan terjadi di Sulawesi Tenggara [15,49] atau dari situasi baik [82,69 tahun 2023] ke situasi sedang [67,21 di tahun 2024]. Meski demikian partisipasi publik di Sulawesi Tenggara masih menunjukkan geliat yang sedang. Pemohon informasi publik di Sulawesi Tenggara didominasi oleh perorangan/individu yang biasanya adalah Mahasiswa yang berkaitan dengan permohonan data penelitian sementara masyarakat umum kebanyakan mengakses informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial. Sementara Badan hukum lebih banyak meminta informasi berkaitan laporan pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa serta program program di OPD. Keterlibatan warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui Musrenbang dan Rapat BPD Desa serta mengikuti reses dan penyerapan aspirasi bersama anggota DPR. Selain Sulawesi Tenggara, kondisi serupa juga dialami Bengkulu yang turun 10,24 angka dari 80,75 di tahun 2023 ke 70,51 di tahun 2024.

## Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 35. Indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Secara nasional, indikator literasi publik terkait keterbukaan informasi publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 73,22. Angka ini meningkat 1,20 angka dibanding hasil IKIP 2023 [72,02]. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana badan publik ikut terlibat menyosialisasikan keterbukaan informasi publik? 2). Sejauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik? 3). Sejauh mana Komisi Informasi dan/atau badan Publik melaksanakan tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi?

Indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi menunjukkan rentang skor indikator literasi publik terkait keterbukaan informasi publik lebar, antara 37,51 (Maluku) hingga 85,23 (Jawa Barat). Disparitas nilai sebesar 47,72 dari situasi buruk ke situasi baik. Pada indikator ini, 21 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata Nasional [73,22] dan 13 provinsi di bawah rata-rata nasional. Terjadi penurunan 2 provinsi yang berada di atas rerata nasional dan tidak ada provinsi yang masuk pada situasi yang sangat baik.

Sebanyak 9 provinsi pada situasi baik yaitu Jawa Barat [85,23], Sumatera Utara [84,43], Jawa Timur [83,01], Kalimantan Barat [82,49], Kalimantan Timur [82,47], D.I. Yogyakarta [81,21], Nusa Tenggara Barat [80,98], Riau [80,61], dan Sulawesi Tengah [80,56]. Terdapat


2 provinsi yang masuk kategori buruk yakni Papua Barat [58,91] dan Maluku [37,51]. Jumlah provinsi situasi buruk ini lebih sedikit dibandingkan pada hasil IKIP tahun 2023 sebanyak 3 provinsi. Provinsi Papua Barat dan Maluku pun menunjukkan adanya kenaikan nilai sebesar 1,11 (Papua Barat) dan 1,57 (Maluku). Sementara itu, 23 provinsi lainnya berada di situasi sedang.

Provinsi yang mengalami penurunan nilai lebih dari 10 angka pada indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi adalah Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi. Sedangkan provinsi yang mengalami kenaikan angka signifikan (lebih dari 10 angka) adalah Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Secara nasional memang nilai indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi meningkat akan tetapi sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan nilai.

Secara umum, Komisi Informasi Provinsi dan Badan Publik telah mengupayakan agar kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan. Tidak jarang ditemui kendala di provinsi terkait dengan anggaran kegiatan sosialisasi yang terbatas (tentunya ini berhubungan erat dengan ketersediaan anggaran badan publik untuk kegiatan sosialisasi). Untuk itu, beberapa Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan badan publik dan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Seperti misalnya di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, muatan materi Keterbukaan Informasi Publik dimasukkan dalam mata kuliah Fakultas Ilmu Sosial Politik. Kegiatan sosialisasi hak atas informasi oleh komisi informasi provinsi juga tergantung dari seberapa banyak badan publik memohon komisioner Komisi Informasi untuk menjadi narasumber.

Minimnya kegiatan sosialisasi dan literasi publik ini salah satunya dipengaruhi juga oleh penganggaran untuk kegiatan tersebut. Penganggaran kegiatan di Komisi dan Informasi dan Diskominfo yang biasanya dipusatkan pada PPID utama. Beberapa anggaran Komisi Informasi Provinsi terbatas untuk kegiatan operasional dan honor sehingga kegiatan sosialisasi dan literasi hak atas keterbukaan informasi publik masih belum maksimal. Kegiatan sosialisasi dan literasi juga dilakukan dengan cara memanfaatkan kemajuan media sosial. Beberapa kali ditemukan pendapat informan ahli pada FGD daerah yang mengaku mendapatkan sosialisasi hak untuk mengakses informasi melalui media sosial PPID badan publik ataupun Komisi Informasi Provinsi.

## Prinsip Proporsionalitas Pembatasan Informasi



Gambar 36. Indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi

Hasil penilaian nasional, indikator prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Informasi berada pada situasi “sedang”, dengan skor nasional sebesar 75,74. Turun 0,22 angka dibanding hasil IKIP 2023 [76,06]. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1). Se jauh mana penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas? 2). Se jauh mana dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi? 3). Se jauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang bersifat dikecualikan dibandingkan informasi yang bersifat terbuka?

Indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi menunjukkan rentang nilai yang cukup lebar, antara 56,66 (Maluku) yang masuk pada situasi buruk sampai dengan 84,99 (Sumatera Utara) yang masuk pada situasi baik. Disparitas nilai sebesar 30,33. Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional. Jumlah ini turun 3 provinsi dibanding IKIP 2023 sebanyak 23 provinsi yang berada di atas rerata nasional. Sebanyak 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Pada indikator ini, tidak ada provinsi pada situasi “sangat baik”.

Sebanyak 9 provinsi berada di situasi baik. Jumlah provinsi pada situasi baik ini turun 50% dari jumlah pada IKIP 2023 yang terdapat 18 provinsi berada pada situasi “baik”. Sembilan provinsi yang berada pada situasi baik yaitu Sumatera Utara [84,99], Aceh [83,34], Sulawesi Tengah [83,28], Kalimantan Barat [83,05], Jawa Timur [83,03], Nusa Tenggara


Barat [81,44], Kalimantan Selatan [81,42], Riau [81,28], dan Sulawesi Selatan [81,11]. Sebanyak 24 provinsi pada situasi “sedang”, dan 1 provinsi pada situasi “buruk”, yaitu Papua Barat. Provinsi Maluku yang sebelumnya berada pada situasi buruk, pada tahun ini menunjukkan adanya perbaikan sehingga indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi berada pada situasi sedang [61,02].

Capaian pada indikator Proporsionalitas Pembatasan Informasi menggambarkan pembatasan dalam pemberian informasi masih sering terjadi pada badan publik. Bahkan penolakan tersebut sering tidak disertai dengan alasan yang mendasari. Padahal penolakan pemberian informasi harus sesuai dengan Undang-undang KIP, misalnya karena informasi tidak tersedia di PPID, informasi tidak dikuasai, dan permohonan informasi yang tidak jelas. Beberapa hasil FGD Daerah ditemukan masalah pembatasan informasi berada pada sektor pertanahan dimana daftar informasi yang dikecualikan oleh ATR BPN ini berbeda dengan yang tertulis pada UU KIP sehingga harus diupayakan dalam penyelesaian sengketa informasi. Selain pada sektor pertanahan, permasalahan pembatasan informasi juga berada pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Pada praktik tersebut, Komisi Informasi Provinsi selama ini lebih berperan pada level edukasi dengan mendorong uji konsekuensi publik untuk informasi yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik seharusnya didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan. Beberapa provinsi telah menerapkan uji konsekuensi publik untuk menentukan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Bahkan di Nusa Tenggara Barat telah memiliki Pergub NTB Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Uji Konsekuensi sebagai dasar melaksanakan uji konsekuensi publik atas informasi yang dikecualikan. Saat ini tengah diupayakan Uji Konsekuensi Publik dapat dilakukan oleh badan publik agar tidak terjadi masalah penolakan informasi dengan dalih informasi dikecualikan atau dianggap membahayakan. Hal ini akan berdampak pada tingkat permohonan penyelesaian sengketa informasi jika publik merasa tidak puas terhadap jawaban yang diberikan oleh badan publik atas informasi yang dimintakan.

## HASIL IKIP DIMENSI EKONOMI


Rerata skor Dimensi Ekonomi pada IKIP tahun 2024 adalah [74,84] yang berada pada situasi “sedang”. Pada dimensi ini terdapat 7 indikator, lima indikator skornya di atas rerata dimensi, sementara 2 indikator lainnya di bawah rerata dimensi ekonomi, yaitu dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi [69,57] dan transparansi [72,18].



Gambar 37. Skor Indikator Dimensi Ekonomi Tahun 2024


Pada dimensi ini, enam indikator pada situasi “sedang” dan satu indikator pada situasi baik. Indikator dengan skor tertinggi pada biaya ringan untuk mendapatkan informasi [80,41] dan masuk pada situasi baik. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan hasil IKIP tahun 2023 [79,61]. Indikator lain berada pada situasi sedang yakni kemanfaatan informasi bagi publik [76,46], tata kelola informasi publik [76,25], dan keberpihakan media pada keterbukaan informasi [75,61]. Sementara skor terendah terdapat pada indikator dukungan anggaran untuk pelayanan dan pengelolaan informasi publik [69,37] dan transparansi dengan skor [72,18].

Jika dibanding dengan skor tahun 2023, empat indikator mengalami kenaikan dan tiga mengalami penurunan. Kenaikan skor tertinggi pada indikator transparansi. Pada IKIP 2023 indikator transparansi sebesar 70.30 dan IKIP 2024 menjadi 72.18. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan 1.88 pada indikator transparansi. Kemudian indikator biaya ringan mendapatkan informasi juga mengalami kenaikan nilai, dari skor 79,61 di tahun 2023 menjadi 80,41 di tahun 2024 ini. Hal ini didukung adanya pelayanan informasi berbasis website dan *softfile*. Penurunan angka tertinggi justru pada indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi pada tahun 2023 sebesar 76.28 kemudian turun 0,67 menjadi 75.61 di tahun 2024. Keberpihakan media ini juga disebabkan oleh kepemilikan media dan independensi biaya redaksi.



Gambar 38. Perbandingan Skor Dimensi Ekonomi Tahun 2021-2024

### Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi



Gambar 39. Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi “baik”, dengan skor nasional 80,41. Secara nasional, angka ini mengalami peningkatan 0,80 dari nilai 2023 [79,61]. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1). Se jauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan biaya ringan? 2). Se jauh mana badan publik melayani per-

mintaan informasi dari masyarakat secara cepat? 3). Se jauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan dukungan teknologi informasi multi kanal?


Gambar skor biaya ringan untuk mendapatkan informasi menunjukkan rentang skor indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi publik yang tidak begitu lebar, antara 61,34 (Papua Barat) – 88,85 (Jawa Barat). Hanya ada 2 kategori provinsi pada indikator ini yakni situasi baik dan sedang. Berbeda dengan hasil IKIP 2023 yang terdapat provinsi pada situasi baik sekali dan buruk. Pada indikator ini, 19 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. Dari segi kategori nilai provinsi, terdapat 20 provinsi pada kategori baik dan 14 pada kategori sedang.

Skor ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah mendapatkan biaya ringan dari badan publik dalam mengakses informasi. Saat mengakses informasi secara online, masyarakat hanya mengeluarkan biaya paket data, sementara saat penggandaan manual, masyarakat hanya membayar fotokopi dokumen yang dibutuhkan. Bahkan, ada PPID yang menyediakan fotokopi gratis. Badan publik pun memiliki mekanisme atau aturan biaya untuk penggandaan dokumen.

Badan publik relatif cepat dalam merespons dan memberikan pelayanan informasi publik dari masyarakat. Namun, masih dijumpai kejadian data yang diberikan kurang lengkap sebagaimana yang diminta. Badan Publik juga sering merespons mendekati tenggat akhir waktu permohonan informasi publik, bahkan permintaan informasi kadang kala terlambat diberikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh badan publik untuk menjangkau permohonan informasi masyarakat. Badan publik melalui PPIDnya tidak hanya menyediakan informasi melalui website resmi badan publik tetapi juga melalui instagram, Whatsapp, email, dan facebook. Masyarakat pun menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa proses transmisi informasi publik dari badan publik ke masyarakat di daerah secara mudah dan murah telah dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak ada kesenjangan antar provinsi terkait dengan biaya penggandaan dokumen informasi publik karena sebagian besar provinsi telah memiliki mekanisme atau regulasi yang mengatur biaya untuk penggandaan dokumen.

## Tata Kelola Informasi Publik



Gambar 40. Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Indikator tata kelola informasi publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional sebesar 76,25. Angka ini turun 0,31 dari nilai pada IKIP 2023 [76,56]. Nilai ini diperoleh dari 2 sub indikator yaitu, 1). Sejauh mana badan publik memiliki PPID/petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik? 2). Sejauh mana tersedia program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik?


Secara umum, PPID utama di daerah telah memiliki petugas khusus yang memberi pelayanan informasi publik. Ini mengingat, tugas dan fungsi PPID utama adalah mengkoordinasikan dan menyediakan keterbukaan informasi publik di daerah. Namun pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa provinsi menyampaikan tidak adanya petugas khusus untuk keterbukaan informasi. Selain itu, petugas PPID sering kali berganti dengan berbagai alasan yang juga menghambat pelayanan keterbukaan informasi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah PPID ialah masalah tempat sehingga masih dijadikan 1 tempat dengan desk layanan informasi ataupun resepsionis di beberapa PPID Badan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pelatihan bagi PPID ini masih menjadi tantangan. Pelatihan untuk PPID juga belum bisa diselenggarakan oleh Komisi Informasi karena keterbatasan anggaran namun masih diupayakan melalui penganggaran Diskominfo. Meski demikian, pelatihan PPID masih belum menyeluruh pada PPID pembantu di wilayah Kabupaten/Kota. Petugas PPID yang sudah terlatih kadang kala harus mengalami rotasi jabatan sehingga terjadi kendala soal kapasitas atau kemampuan petugas PPID.

Indikator Tata Kelola Informasi Publik menunjukkan disparitas nilai yang cukup lebar antara 87,92 (Jawa Barat) sampai dengan 40,85 (Maluku). Disparitas sebesar 47,07 mengindikasikan bahwa tata kelola informasi antar masing-masing provinsi masih terjadi kesenjangan. Hal ini dapat dilihat pada situasi tata kelola informasi publik dari 34 provinsi ini terdapat 2 provinsi pada situasi buruk (Maluku dan Papua Barat). Angka ini bertambah 1 provinsi dibanding IKIP tahun 2023. Kemudian provinsi dengan tata kelola informasi situasi sedang berjumlah 19 provinsi dan provinsi dengan situasi baik berjumlah 13 provinsi. Pada IKIP 2024 ini tidak ada provinsi dengan situasi baik sekali.

Sebanyak 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Terhitung 24 provinsi mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terbesar berada di Provinsi Maluku (21,98) disusul dengan Sulawesi Tenggara [18,90]. Provinsi Bengkulu juga mengalami penurunan nilai sebesar 14,33 angka dan Nusa Tenggara Timur sebesar 10,63. Ini berarti pada indikator tata kelola informasi terdapat 4 provinsi yang mengalami penurunan nilai lebih dari 10 angka. Penurunan nilai signifikan Provinsi Maluku ini membawa Maluku masuk dalam situasi buruk. Sementara itu, provinsi yang mengalami kenaikan nilai tertinggi pada indikator tata kelola informasi publik adalah Jawa Timur [8,81].

### Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik



Gambar 41. Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik

Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional sebesar 69,37. Meski termasuk indikator dengan nilai terendah, pada IKIP tahun 2024 ini menunjukkan adanya kenaikan nilai sebesar 0,25 dibanding IKIP 2023 [69,12]. Nilai ini diperoleh dari 4 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi 2). Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran pada badan publik bagi pengelolaan informasi publik? 3). Sejauh mana proporsi anggaran Komisi Informasi terhadap program keterbukaan informasi publik? 4). Sejauh mana badan publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan publik dalam anggaran belanja/kerja?

Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik memiliki rentang nilai indikator yang lebar, antara 84,65 (Jawa Barat) sampai dengan 34,31 (Maluku). Disparitas nilai sebesar 50,33 ini menjadi disparitas tertinggi sepanjang pengukuran nilai indikator IKIP Provinsi. Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 5 provinsi berada pada situasi baik, turun 4 provinsi dibanding hasil IKIP 2023. Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Barat [84,65], Kalimantan Timur [83,45], Sumatera Utara [82,02], Sulawesi Tengah [81,30], dan Jawa Timur [80,36]. Sembilan provinsi pada situasi buruk yang berarti terdapat tambahan 4 provinsi yang masuk dalam situasi buruk dibanding hasil IKIP 2023. Sebanyak 16 provinsi pada situasi sedang.


Situasi pada indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik selama tiga tahun pengukuran IKIP tidak terjadi peningkatan, masih paling rendah di antara indikator lain. Kondisi ini menggambarkan bahwa komitmen pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik cukup rendah karena minimnya dukungan anggaran bagi Komisi Informasi. pada IKIP 2024 sebanyak 13 daerah tercatat mengalami penurunan anggaran, 12 mengalami kenaikan dan 8 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan fakta dan data yang disampaikan kelompok kerja daerah, provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi berada pada provinsi berikut Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Besaran anggaran yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi juga berimbang pada bagaimana proporsi anggaran ini digunakan. Kebanyakan provinsi menyatakan jika proporsi penggunaan anggaran digunakan untuk biaya operasional, honorarium komisioner Komisi Informasi, sosialisasi, penyelesaian sengketa informasi, dan monitoring badan publik. Beberapa Komisi Informasi yang masih harus membiayai sewa kantor seperti di Papua. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan kegiatan sosialisasi dan literasi kadang kala tidak bisa dilakukan oleh Komisi Informasi secara mandiri sehingga perlu memikirkan alternatif cara

untuk sosialisasi keterbukaan informasi publik yang minim biaya.

Selain itu, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan di beberapa daerah karena keterbatasan anggaran yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari 9 provinsi ini, 5 diantaranya mengalami penurunan anggaran, 2 provinsi mengalami kenaikan anggaran, dan 2 lainnya tetap. Secara jumlah anggaran memang tergolong masih sulit untuk mengcover seluruh kegiatan Komisi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Kemanfaatan Informasi Publik



Gambar 42. Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Indikator Kemanfaatan Informasi Publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 76,46. Angka ini turun 0,41 dibandingkan hasil IKIP 2023 [76,87]. Nilai ini diperoleh dari 4 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik? 2). Sejauh mana informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik? 3). Sejauh mana keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 4). Sejauh mana keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan?

Rentang skor indikator Kemanfaatan Informasi Publik masih cukup lebar, antara 87,01 (Jawa Barat) sampai dengan 59,36 (Papua Barat). Disparitas nilai sebesar 27,65 yang menunjukkan rentang dari situasi buruk hampir sedang ke situasi baik. Pada indikator ini, 20


provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Terdapat 13 provinsi pada situasi baik dan 1 provinsi pada situasi buruk. Sebanyak 20 provinsi pada situasi sedang. Ada pun lima provinsi yang dengan situasi baik tertinggi yakni Jawa Barat [87,01], Sumatera Utara [86,33], Kalimantan Timur [85,26], Jawa Timur [84,37], dan Kalimantan Selatan [82,66].

Berdasarkan hasil Kelompok Diskusi Terpumpun banyak permohonan informasi publik di daerah masih didominasi untuk kepentingan riset atau penelitian dan advokasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana para aktivis, peneliti, praktisi media massa, maupun cendekiawan memohon informasi. Permohonan informasi publik secara tidak langsung akan mendorong badan publik lebih terbuka, demokratis, dan memberikan layanan prima atas kebutuhan informasi.

Di beberapa provinsi, Informasi telah digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Informasi publik yang terbuka dan akurat akan menjadi dasar masyarakat untuk memberi saran dan masukan dalam proses penyusunan kebijakan publik, baik calon pejabat publik, juga kebijakan pembangunan dan anggaran. Meski begitu, pelaku utamanya masih didominasi kelas menengah.

Sementara manfaat informasi publik bagi peningkatan kesejahteraan penanggulangan kemiskinan masih memerlukan kajian lebih mendalam. Meski keterbukaan informasi publik terkait bantuan sosial sudah dibuka, namun terkadang data penerima bantuan masih belum menunjukkan kesatuan data antar K/L ataupun instansi. Jikalau masyarakat mungkin mendapatkan bantuan dari akses informasi tersebut, namun apakah bantuan itu menyejahterakan dan menurunkan kemiskinan perlu ditelisik lebih jauh.

### Keberagaman Kepemilikan Media



Gambar 43. Indikator Keberagaman Kepemilikan Media


Indikator Keberagaman Kepemilikan Media pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 75,66. Angka ini meningkat 0,59 dibanding hasil pengukuran IKIP 2023 [75,07]. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber)? 2). Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik? 3). Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik?

Rentang nilai pada indikator Keberagaman Kepemilikan Media tidak begitu jauh, hanya terdapat 2 situasi yaitu provinsi dengan situasi baik dan situasi sedang. Disparitas nilai sebesar 26,07 yang didapat dari nilai 86,09 (Jawa Barat) sampai dengan 60,02 (Papua Barat). Pada indikator ini, 17 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional (berkurang 5 provinsi dibanding tahun 2023) dan 17 provinsi di bawah rata-rata nasional. Terdapat sembilan provinsi yang berada pada situasi “baik” dan 25 provinsi pada level “sedang”. Disparitas yang tidak begitu jauh ini mengindikasikan jika kondisi keberagaman kepemilikan media antar provinsi ini memiliki kendala yang hampir serupa.

Kebanyakan provinsi menyampaikan bahwa kepemilikan media relatif beragam di daerahnya. Munculnya media online turut membuat kepemilikan semakin beragam. Namun diakui, pemilik terkadang membuat media online untuk membangun citra dan posisi tawar secara politik sesuai kepentingan pemilik media. Untuk media cetak, justru dirasa semakin surut. Fenomena lain yang dirasakan adalah konglomerasi media yang cenderung meningkat. Selain itu, fenomena akuisisi lembaga penyiaran lokal oleh perusahaan nasional juga marak terjadi. Meski demikian, masih ditemui juga sejumlah media yang menjadi media partisan partai politik tertentu ataupun badan publik tertentu.

Media yang independen dari pemilik menjadi perdebatan hampir di semua provinsi. Namun, kepentingan pemilik dan pemodal, masih kerap mendominasi dan mewarnai ragam serta tendensi penyajian informasi/berita di media pers/cetak. Permasalahan tentang independensi pers ini juga berkaitan dengan soal keuangan media yang bersumber dari iklan. Hampir di banyak provinsi, media masih menjadikan badan publik sebagai mitra dan sponsor dalam bentuk *blocking space* maupun advertorial, untuk menopang usaha mereka. Dalam hal demikian, daya kritis dan keberpihakan media layak dipertanyakan, kecuali pada berita-berita yang sudah viral.

## Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi



Gambar 44. Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi


Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 75,61. Di tahun 2023 indikator ini mendapat nilai 75,07 yang berarti pada IKIP 2024 terdapat kenaikan 0,59 angka. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) Se jauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik? 2). Se jauh mana media pers ikut memanfaatkan/mempromosikan/mendorong keterbukaan informasi publik dalam pemberitaan? 3). Se jauh mana media memberitakan sengketa informasi publik?

Rentang skor indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi Publik cukup lebar, antara 52,84 (Maluku) – 86,11 (Jawa Barat). Juru kunci paling atas dan paling bawah ini masih sama dengan hasil IKIP 2023. Pada IKIP 2024 ini disparitas nilai pada indikator ini sebesar 33,27. Terdapat 17 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 17 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada 10 provinsi yang berada pada situasi “baik”, 23 provinsi pada situasi “sedang”, dan 1 provinsi yang ada pada situasi “buruk”.

Pada indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi Publik ini menurut FGD daerah, pemberitaan media dinilai masih berpihak pada kepentingan publik dan tidak menjadi corong bagi manipulasi isu para pejabat pemerintah. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik jika berita tersebut telah viral. Media cukup membantu dalam mendorong keterbukaan informasi. Setidaknya, dengan adanya pemberitaan media, badan publik lebih berhati-hati dalam melaksanakan pelayanan publik.

Masih banyak media pers yang masih tergantung dengan anggaran badan publik. Sementara untuk perusahaan swasta yang akan membuat iklan di Media masih sangat terbatas. Di beberapa provinsi, media massa sudah mulai memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan. Namun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat seremonial. Beberapa kali media pers masih sering mengambil sumber dari statement pejabat publik. Media memang sudah memberitakan sebagian sengketa informasi namun terbatas pada media yang bersengketa dengan Badan Publik. Namun diakui, bahwa manfaat keterbukaan informasi dalam pemberitaan masih belum menjadi isu yang seksi untuk diterbitkan. Selain itu, meski pernah menjadi berita, namun media cenderung tidak cukup tertarik memberitakan sengketa informasi publik.

## Transparansi



Gambar 45. Indikator Transparansi

Indikator transparansi pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 72,18. Angka ini meningkat 1,88 dibandingkan dengan nilai indikator ini pada IKIP 2023 [70,30]. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik? 2). Sejauh mana pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik? 3). Sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa?

Gambar skor transparansi menunjukkan rentang skor indikator transparansi cukup lebar, antara 48,32 (Maluku) – 84,35 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 18 provinsi memiliki

skor indikator di atas rata-rata nasional dan 16 provinsi di bawah rata-rata nasional. Meski terdapat peningkatan nilai rerata nasional, namun justru terjadi pergeseran posisi rerata nasional yang bergeser ke tengah yang menunjukkan provinsi yang di atas rerata nasional berkurang 5 provinsi dibanding IKIP 2023. Terdapat 8 provinsi pada situasi baik yaitu Jawa Barat [84,35], Jawa Timur [83,91], Sumatera Utara [83,67], Sulawesi Tengah [81,90], Kalimantan Timur [81,74], Kalimantan Barat [81,25], Aceh [80,81], dan D.I. Yogyakarta [80,08].

Daerah yang masuk pada situasi sedang sebanyak 21 provinsi. Sementara itu, 5 provinsi berada pada situasi buruk sebagai berikut: Papua Barat [59,09], Papua [58,62], Sulawesi Barat [58,47], Sulawesi Tenggara [58,22], dan Maluku [48,32].


Kenaikan nilai pada indikator transparansi selaras pada semangat terbukanya tata kelola pemerintahan. Pemerintah Daerah dituntut menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel sehingga seluruh kegiatan administratif pemerintahan dilakukan dan dilaporkan secara terbuka. Mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumen pelaksanaan pembangunan harus disediakan dan diakses oleh publik. Berdasarkan hasil FGD Daerah, publikasi badan publik pada biaya yang diberikan pada pejabat publik tidak banyak terjadi. Disampaikan jika lingkungan pemerintah itu nantinya akan menjadi bagian dari laporan satuan kerja dari pelaksanaan kegiatan badan publik.

Pada tataran rencana-rencana dan kebijakan ekonomi, termasuk anggaran sebagian besar provinsi sudah mempublikasikan di portal masing-masing. Di dokumen tersebut, publik dapat melihat gaji dan tunjangan para pejabat daerah yang rutin. Diakui banyak provinsi yang terkadang hanya mempublikasikan hal-hal yang umum, sementara detailnya, terutama anggaran, relatif jarang dibuka kepada publik. Dalam hal ini, publik harus melakukan permohonan informasi. Transparansi anggaran di tingkat desa biasanya dilakukan melalui pemasangan baliho laporan penggunaan dana desa selama 1 tahun.

Sementara pada penerapan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, informan ahli, terutama dari unsur dunia usaha menilai badan publik sudah cukup menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Implementasi penerapan prinsip keterbukaan salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan SIRUP. Adanya e-catalog ini memudahkan dalam akses informasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Namun yang menjadi kendala adalah untuk dapat masuk dalam e-catalog perlu mekanisme yang harus dilewati dan masyarakat umum terbatas pengetahuannya untuk bisa mengakses e-catalog ini. Meski demikian, IA menilai bahwa situasi sekarang jauh lebih terbuka dibanding tahun-tahun sebelumnya.

## HASIL IKIP DIMENSI HUKUM

Rerata skor Dimensi Hukum pada IKIP tahun 2024 adalah 74,97 pada situasi “sedang”. Dimensi hukum menjadi dimensi dengan nilai terendah dibanding 2 dimensi lainnya. Dimensi hukum mengalami penurunan skor 0,25 dibanding tahun sebelumnya [75,22]. Pada dimensi ini terdapat 7 indikator yaitu Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik, Kebebasan menyebarluaskan informasi, Perlindungan Bagi Pemohon Informasi, Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi, Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*, Kepatuhan menjalankan undang-undang KIP, dan Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi. Dari 7 indikator ini, 5 indikator memiliki skor di atas rerata nasional, sementara dua indikator lain di bawah rerata nasional dimensi hukum [74,97], yaitu perlindungan hukum bagi *whistleblower* [65,88] dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi [70,95].




Gambar 46. Skor Indikator Dimensi Hukum Tahun 2024

Pada dimensi ini, tujuh indikator ini berada pada situasi “sedang”. Tidak ada indikator pada level “sangat baik, baik, buruk dan sangat buruk”. Dua indikator pada Dimensi Hukum yang memiliki skor tertinggi adalah jaminan hukum atas akses informasi [79.92] dan Perlindungan bagi Pemohon Informasi [77.45], yang keduanya pada situasi “sedang”. Sedangkan dua indikator dengan skor terendah pada indikator Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* [65.88] dan Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi [70.95]. Masih sama dengan IKIP 2023, kedua indikator ini menjadi 2 indikator dengan nilai terbawah di dimensi hukum.


Bila dilihat lebih jauh, jika dibanding dengan skor tahun 2023, sebanyak tiga indikator mengalami kenaikan, sementara empat indikator mengalami penurunan skor. Kenaikan skor tertinggi pada indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* dari 64,32 menjadi

65,88 yang berarti mengalami kenaikan 1,56 angka. Kemudian, indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi dari 76,31 di tahun 2023 menjadi 77,00 yang terjadi kenaikan 0,69. Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi juga mengalami kenaikan meski hanya 0,13 (79,92 di tahun 2024 dan 79,79 di tahun 2023).



Gambar 47. Skor Indikator Dimensi Hukum Tahun 2021-2024

### Jaminan Hukum atas Akses Informasi



Gambar 48. Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Indikator jaminan hukum atas akses informasi pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 79,92. Nilai ini diperoleh dari 1 sub indikator yaitu, Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik?

Pada skor ini, semua provinsi menyatakan bahwa sudah memiliki kebijakan daerah yang menjamin kebebasan untuk mendapatkan informasi dan menilai tidak ada kebijakan yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dibandingkan dengan paparan fakta dan data oleh Pokjada tahun lalu, pada tahun ini jauh lebih lengkap memberikan gambaran perangkat regulasi yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Berdasarkan fakta dan data yang terungkap selama pelaksanaan diskusi kelompok terpumpun atau *Focus Group Discussion* di 34 provinsi, penerbitan regulasi baru selama 2023 hanya terjadi di 11 provinsi. Sementara pada pengukuran IKIP tahun sebelumnya terdapat 14 daerah yang mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penguatan keterbukaan informasi publik.


Tercatat, seluruh provinsi di Indonesia memiliki seperangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) baik di level provinsi, kabupaten/kota, hingga desa yang mengatur tentang hak akses informasi dan pengelolaan informasi publik. Terhitung masih ada 1 provinsi yang berlandaskan Keputusan Gubernur untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yakni Sulawesi Utara. Sementara Papua Barat belum memiliki regulasi yang menjadi dasar pemenuhan hak akses informasi.

Terhitung telah ada 14 provinsi yang memiliki dasar hukum keterbukaan informasi publik berupa Peraturan Daerah Provinsi. Sulawesi Selatan di tahun 2023 ini menjadi Provinsi yang paling banyak melahirkan produk hukum untuk melindungi hak akses informasi bagi publik melalui terbentuknya PPID di masing-masing Kabupaten/Kota. Terdapat 3 provinsi yang memiliki peraturan desa yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Meski belum sampai pada bentuk Peraturan Desa, 4 provinsi memiliki peraturan bupati maupun walikota yang mengatur pengelolaan informasi publik di level desa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.

Gambar skor jaminan hukum menunjukkan rentang skor indikator jaminan hukum atas akses informasi publik cukup lebar, antara 52,08 (Papua Barat) - 88,94 (Aceh). Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Jumlah ini menunjukkan adanya pergeseran rerata nasional yang semakin ke tengah atau menurun jumlah provinsi yang berada di atas rerata nasional. Meski demikian, provinsi yang berada di atas rerata nasional seluruhnya masuk dalam situasi yang baik. Sebanyak 13 provinsi pada situasi sedang dan 1 provinsi pada situasi buruk.

Ada pun lima provinsi yang mendapatkan skor indikator tertinggi, dari yang tertinggi, adalah Aceh [88,94], Jawa Barat [88,01], Sumatera Utara [87,87], Sulawesi Selatan [87,24], dan Sulawesi Tengah [86,89]. Sulawesi Selatan masuk dalam 5 provinsi dengan nilai indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi tertinggi lantaran Sulawesi Selatan di tahun 2023 ini menjadi Provinsi yang paling banyak melahirkan produk hukum untuk melindungi hak akses informasi bagi publik melalui terbentuknya PPID di masing-masing Kabupaten/Kota. Bahkan di tahun 2024 pun banyak terbit Peraturan untuk pembentukan PPID di Kabupaten dan Kota.

### Kebebasan Menyebarkan Informasi



Gambar 49. Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi


Indikator kebebasan menyebarkan informasi pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 77,23. Nilai ini diperoleh dari 1 sub indikator yaitu sejauh mana terdapat ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik?

Disparitas nilai pada indikator ini adalah 27,35. Gambar skor kebebasan menyebarkan informasi menunjukkan rentang skor indikator kebebasan menyebarkan informasi publik tidak begitu lebar, antara 59,24 (Maluku) – 86,60 (Jawa Barat). Meski masih menjadi juru kunci, Maluku menunjukkan adanya peningkatan nilai dibanding tahun 2023 [48,89]. Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Dari 20 provinsi ini, 16 diantaranya berada pada situasi baik. Tidak ada provinsi yang masuk pada situasi sangat baik seperti tahun 2023. Hanya 1 pro-

vinsi pada situasi buruk dan 17 berapa pada situasi sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa setengah dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal kebebasan dalam menyebarluaskan informasi berada pada situasi sedang.

Capaian ini merujuk kondisi di mana hampir semua provinsi menyatakan bebas dalam menyebarkan informasi. Kebebasan menyebarluaskan informasi baik pribadi atau kelompok masih dalam status wajar selain yang dikecualikan. Informan Ahli dari unsur masyarakat di Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa dalam konteks mencari informasi ini bersifat kasuistik. Meski di beberapa badan publik sudah baik tapi ada kasus wartawan yang meminta informasi di badan publik di Malaka yang dipidana karena meminta informasi. Pada Juni 2023 terdapat kasus wartawan MNC TV dilarang Bupati Sikka merekam pembicaraan dan jurnalis kabupaten Belu yang rumahnya dibakar di tahun 2023.

### Perlindungan bagi Pemohon Informasi



Gambar 50. Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi


Indikator perlindungan bagi pemohon informasi pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 77,45. Angka ini turun 1,09 dibandingkan nilai indikator pada IKIP 2023 [78,54]. Nilai ini diperoleh dari 2 sub indikator yaitu, 1). Se jauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan/menghambat kebebasan mencari informasi publik? 2). Se jauh mana aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi Pemohon Informasi Publik?

Pada indikator ini, seluruh provinsi menyatakan jika terdapat perlindungan bagi pemo-

hon informasi. Akan tetapi masih saja ditemukan praktik intimidasi kepada pemohon informasi yang dianggap membahayakan pemberi informasi. Intimidasi ini biasanya dilakukan oleh oknum.

Rentang skor indikator perlindungan bagi pemohon informasi publik cukup lebar, antara 55,75 (Maluku) – 86,47 (Jawa Barat). Disparitas nilai sebanyak 30,71 ini menunjukkan adanya rentang skor dari situasi buruk ke situasi baik. Pada indikator ini, 20 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Terdapat 15 provinsi yang berada pada situasi “baik”, 18 provinsi pada situasi “sedang” dan satu provinsi pada situasi “buruk”, yaitu Maluku. Secara situasi, memang terdapat penurunan jumlah provinsi yang masuk pada situasi baik, akan tetapi secara gap nilai antar provinsi tidaklah begitu jauh.

### Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi



Gambar 51. Indikator Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi


Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 70,95 yang turun dari nilai indikator ini di IKIP 2023 [72,11]. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum? 2). Sejauh mana terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi? 3). Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum setiap orang/Badan Publik yang dengan sengaja bertindak untuk meru-

sak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah?

Pada indikator ini, sepanjang tahun 2023 semua provinsi menyampaikan tidak pernah terjadi praktik proses permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum pidana, seperti pemerasan terhadap pemanfaatan informasi publik. Semua provinsi juga menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 mereka tidak pernah menemukan kasus perusakan terhadap dokumen/informasi publik terjadi praktik pemerasan yang memanfaatkan informasi publik. Untuk kasus ini, berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 menyebut bahwa jika setiap orang/badan hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi publik, maka dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No.14 Tahun 2008.

Rentang skor indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi cukup sempit, antara 61,50 (Lampung) - 81,17 (NTB). Disparitas nilai hanya sebesar 19,67. Pada indikator ini, 19 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada dua provinsi yang berada pada situasi “baik” dan 32 provinsi pada level “sedang”. Tipisnya kesenjangan nilai antar provinsi ini lantaran pada indikator ini memuat pertanyaan yang memungkinkan mendapat nilai 60 manakala tidak terdapat kasus di daerahnya. Memang mayoritas provinsi tidak terdapat kasus penyalahgunaan informasi dan mendapatkan informasi menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

## Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*




Gambar 52. Indikator Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 65,88. Nilai ini diperoleh dari 3 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana Pemerintah Daerah mendorong jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor/*whistleblower* di daerah ini? 2). Sejauh mana pelapor/*whistleblower/justice collaborator* yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan? 3). Sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan?

Secara kebijakan perlindungan hukum bagi *whistleblower*, di level provinsi sebagian telah memiliki regulasi mengenai *whistleblower system* untuk Tindak Pidana Korupsi. Namun belum ada secara khusus kebijakan mengenai WBS yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Terkait dengan kasus, hampir semua provinsi menyampaikan sepanjang tahun 2023 tidak terjadi kasus terkait *whistleblower*.

Rentang skor indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* relatif tipis sebesar 24,59, antara 60,00 (Sulawesi Tenggara) – 84,60 (Jawa Barat). Pada indikator ini, 12 provinsi berada di atas rerata nasional dan 22 provinsi berada di bawah rerata nasional. Hanya terdapat 1 provinsi pada situasi baik (Jawa Barat) dan 33 lainnya berada pada situasi sedang. Indikator ini mengandung pertanyaan yang jika tidak terdapat kasus maka dapat diberikan skor 60.

### Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP




Gambar 53. Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 76,33. Nilai ini diperoleh dari 5 sub indikator yaitu, 1). Se jauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi? 2). Se jauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik? 3). Se jauh mana aparaturnya menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi? 4). Se jauh mana pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik? 5). Se jauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi?

Semua provinsi menilai bahwa mereka telah mematuhi dan menjalankan UU KIP, meski dengan beberapa catatan. Bukti pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk. Selain itu, badan publik telah memberikan pelayanan dengan menyediakan daftar dan informasi kepada publik dan memberi informasi yang diberikan kepada pemohon. Sebagai pelaksanaan kewajiban, dalam pelayanannya, badan publik telah memiliki SOP yang jelas, termasuk penggunaan teknologi agar memudahkan publik. Badan publik juga sudah berusaha mematuhi dengan menaati keputusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap. Meski begitu, dalam menjalankan kepatuhan itu masih butuh perbaikan.

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP menunjukkan rentang skor relatif lebar, antara 54,33 (Papua Barat) – 86,43 (Jawa Barat). Disparitas nilai sebesar 32,10 yang membuat nilai provinsi pada indikator ini mulai dari situasi buruk, sedang, dan baik. Posisi Jawa Barat dan Papua Barat masih sama namun keduanya mengalami penurunan nilai yang membuat provinsi ini sama-sama turun 1 kondisi. Pada indikator ini, 19 provinsi memiliki skor indikator di atas rata-rata nasional dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. Sebanyak 12 provinsi pada situasi “baik” dan 20 provinsi pada situasi “sedang”. Papua Barat dan Maluku menjadi provinsi yang berada pada situasi buruk.

## Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi



Gambar 54. Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi pada situasi “sedang”, dengan skor nasional 77,00. Nilai ini diperoleh dari 11 sub indikator yaitu, 1) Sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi? Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan? 2). Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen? 3). Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat? 4). Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan? 5). Sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan? 6). Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil”? 7). Sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? 8). Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana? 9). Sejauh mana dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal? 10). Sejauh mana putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik? 11). Sejauh mana pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik?

Sepanjang tahun 2023, Komisi Informasi Daerah telah menyidangkan ratusan seng-


keta informasi publik. Ada sidang yang digelar secara daring, ada juga sidang langsung. Dari keseluruhan sengketa informasi yang disidangkan, rata-rata Komisi Informasi Daerah dapat menyelesaikan semuanya. Hanya sedikit provinsi yang tidak bisa menyelesaikan semua karena banyaknya kasus dan juga kondisi yang tidak memungkinkan. Sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan jumlah permohonan informasi di tahun 2023.

Dalam menyidangkan sengketa, Komisi Informasi Daerah membutuhkan waktu tidak lebih dari 100 hari kerja, sebagaimana amanat Undang-undang. Komisi Informasi Daerah juga dinilai sudah independen, bebas dan adil. Para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang sama pada semua tahapan dan diberikan perlakuan yang setara. Dari putusan Komisi Informasi Daerah, ada termohon yang menerima dan menaati dengan memberikan informasi kepada pemohon. Namun, ada juga termohon yang banding dan mengajukan ke pengadilan meski jumlahnya sedikit. Selama ini, amar putusan PTUN lebih banyak menguatkan putusan Komisi Informasi Daerah.

Menurut para informan ahli, Lembaga peradilan telah mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengintegrasikan e-PPID di portal resminya. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi dinilai sudah berbiaya ringan dan cara sederhana, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2011.

Sementara terkait kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan akibat tidak diberikannya informasi, sepanjang tahun 2023 tidak ditemukan oleh Komisi Informasi Daerah di 32 provinsi. Selain itu, tidak ditemukan ada indikasi ataupun informasi yang menunjukkan bahwa aparaturnya melakukan pembatasan informasi kepada publik sehingga harus di sanksi. Meski UU KIP mengatur tentang sanksi, namun pada prakteknya aparaturnya yang membatasi informasi akan mendapat teguran dan mutasi.

Rentang skor indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi relatif tidak begitu lebar, antara 61,90 (Papua Barat) – 85,58 (Riau). Terdapat 22 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, dan ada 12 provinsi berada di bawah rata-rata nasional. Ada 13 provinsi pada situasi “baik” dan 21 provinsi pada situasi “sedang”, tidak ada satupun provinsi yang berada pada situasi “buruk”.



## BAB IV

# ANALISIS INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

**P**enyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebuah harapan tersemat di balik lahirnya beleid ini pada 16 tahun lalu agar tak ada ruang abu dalam pengelolaan negara di segala tingkatan. Semangat utamanya adalah terciptanya masyarakat informasi yang tidak lagi memperlakukan informasi publik sebagai sesuatu yang mahal.

Pelaksanaan IKIP yang dimulai sejak 2021 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021 skor rerata IKIP secara nasional berada pada angka 71,37 yang berada pada situasi sedang. Selanjutnya naik menjadi 74,43 pada 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada IKIP 2023 menjadi 75,4. Sementara itu pada pelaksanaan IKIP 2024 kembali terjadi kenaikan skor menjadi 75,65 yang menguatkan harapan akan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat mendorong kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

SKOR IKIP 2024 (Pasca NAC)



Skor IKIP Tahun Sebelumnya

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 2021 |  | 71.37 |
| 2022 |  | 74.43 |
| 2023 |  | 75.4  |

Perbandingan Hasil IKIP Berdasar Dimensi

| Dimensi Politik |       | Dimensi Ekonomi |       | Dimensi Hukum |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 2021            | 70.41 | 2021            | 68.89 | 2021          | 74.62 |
| 2022            | 74.53 | 2022            | 74.84 | 2022          | 73.98 |
| 2023            | 75.73 | 2023            | 74.83 | 2023          | 75.22 |
| 2024            | 76.19 | 2024            | 75.13 | 2024          | 74.97 |

**Terdapat 11 Provinsi yang berada pada situasi baik:** Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Selatan

**Terdapat 21 Provinsi berada pada situasi sedang:** Kalimantan Tengah, Banten, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Bengkulu, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara.

**Terdapat 2 Provinsi berada pada kategori buruk:** Papua Barat dan Maluku



## IKIP, CERMIN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

Secara keseluruhan situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia pada 2023 berada dalam situasi sedang ditandai dengan hasil IKIP 2024 di angka 75,65. Meski begitu bila dilihat dalam rentang waktu sejak Indeks Keterbukaan Informasi Publik pertama kali digelar pada 2021 situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perbaikan secara konsisten. Pada IKIP 2021, situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia berada pada angka 71,37 lalu naik menjadi 74,43 pada 2022. Adapun pada 2023 hasil IKIP nasional berada di angka 75,4.

Dari sisi cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional [75,65]. Meski begitu, perlu ada perhatian serius terhadap dua provinsi yang masih berada pada situasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat.

Hasil IKIP 2024 menunjukkan beberapa tren menarik, salah satunya adalah adanya konsistensi dalam peningkatan dimensi fisik politik dan dimensi ekonomi. Capaian ini menunjukkan adanya upaya dari Badan Publik untuk mengakselerasi ketersediaan informasi publik dan menyebarkannya kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kanal informasi yang tersedia. Dalam dua tahun terakhir juga terdapat penambahan beberapa regulasi baru di daerah di berbagai tingkatan. Pergeseran tren terlihat dari situasi keterbukaan informasi lingkungan ekonomi yang pada 2023 berada pada posisi paling rendah [74,83] mengalami kenaikan dan menjadi urutan kedua. Sedangkan lingkungan hukum justru mengalami penurunan dari 2023 [75,22] menjadi 74,97 pada 2024.

Salah satu dinamika penting yang menjadi perhatian pada 2023 adalah berlangsungnya tahapan pemilu dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang memasuki tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), sosialisasi tahapan dan mekanisme pemilu dan pilpres, penetapan calon legislatif dan calon presiden serta dimulainya masa kampanye. Tersedianya informasi publik yang memadai dan mudah diakses menjadi prasyarat dari hadirnya pesta demokrasi yang berkualitas. Sebagai bagian dari upaya mengawal keterbukaan informasi pada pemilu dan pilpres, Komisi Informasi di hampir semua provinsi bekerja sama dengan penyelenggara pemilu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ke penyelenggara pemilu di tingkat daerah meliputi Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu Daerah.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu melakukan serangkaian sosialisasi mengenai tahapan dan hal apa saja yang perlu dilakukan masyarakat dan partai politik diikuti dengan upaya partai politik dan para calon legislatif melakukan sosialisasi untuk

mendapat simpati pemilih pada pemilu dan pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024. Peran aktif masyarakat dan partai politik dalam mengakses dan menggunakan informasi publik juga diperlukan. Keterbukaan informasi publik menjadi jembatan para pihak dalam menjalankan tugas dan memaksimalkan potensi untuk menggunakan hak politik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Peningkatan pada dimensi fisik dan politik serta ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terlihat di banyak provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi yang dinilai, skor dimensi fisik dan politik di 18 provinsi dan skor dimensi ekonomi di 14 provinsi mencatatkan kenaikan. Beberapa provinsi yang masuk kategori baik dalam dimensi fisik dan politik adalah Sumatera Utara [85,34], Jawa Timur [84,77] dan Jawa Barat [85,13] dengan kenaikan tertinggi di Jawa Timur yaitu [84,77]. Meski begitu bila dibedah secara capaian provinsi hal menarik justru terlihat bahwa terdapat dua provinsi yang berada dalam situasi buruk untuk dimensi politik dan dimensi ekonomi yaitu Maluku dan Papua Barat, tetapi tidak ada provinsi yang dalam situasi buruk untuk dimensi hukum meski dimensi ini merupakan yang terendah secara nasional dibanding dimensi lain.

Dimensi fisik dan politik yang memiliki bobot tertinggi pada IKIP 2024 salah satunya ditopang oleh ketersediaan regulasi yang menjamin akses bagi publik untuk

mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik. Pada dimensi ini dua indikator yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah literasi publik [1,2] dan partisipasi publik [1,02]. Di sisi lain proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi publik justru mengalami penurunan sebanyak 0,52 poin diikuti dengan penurunan pada ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbaharui yaitu 0,37. Pembacaan atas temuan IKIP pada dimensi fisik dan politik 2024 menunjukkan adanya gap antara komitmen Badan Publik dalam penyediaan informasi dan akses terhadap masyarakat dengan tingkat partisipasi dan literasi publik.

Pergeseran tren terlihat dari situasi lingkungan ekonomi yang pada 2023 berada pada posisi paling rendah [74,83] mengalami kenaikan dan menjadi urutan kedua. Sedangkan lingkungan hukum justru mengalami penurunan dari 75,22 pada IKIP 2023 menjadi 74,97 pada 2024. Penurunan pada dimensi hukum salah satunya terlihat dari terbatasnya komitmen pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menerbitkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan jaminan hak akses informasi.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah peningkatan skor IKIP ini telah berdampak langsung pada masyarakat luas? Apakah keterbukaan informasi yang lebih baik telah meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas pemanfaatan informasi dalam kehidupan sehari-hari?


Dalam situasi ideal meningkatnya keterbukaan informasi publik, masyarakat Indonesia diharapkan dapat semakin berdaya dan lebih terlibat dalam proses pembangunan negara. Pemanfaatan informasi publik yang terbuka dan transparan akan mempercepat hadirnya masyarakat informasi yang mandiri dan partisipatif, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang KIP.

Tabel 28. Capaian IKIP 2024 di 34 Provinsi Indonesia

|  |   |
|--|---|
| <b>11 Provinsi yang berada pada situasi baik</b>         | Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Selatan  |
| <b>21 Provinsi berada pada situasi sedang</b>            | Kalimantan Tengah, Banten, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Bengkulu, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara. |
| <b>2 Provinsi berada pada kategori buruk</b>             | Papua Barat, Maluku   |
| <b>15 Provinsi dengan nilai di atas rerata nasional</b>  | Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut, Kalbar, DIY, NTB, Aceh, Riau, Kalsel, Kalteng, Banten, Bali, Babel  |
| <b>19 Provinsi dengan nilai di bawah rerata nasional</b> | Sulsel, NTT, Jambi, DKI Jakarta, Jateng, Sumbar, Kaltara, Sumsel, Gorontalo, Kepri, Maluku, Sulut, Papua, Bengkulu, Sulbar, Lampung, Sultra, Papua Barat, Maluku  |

Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek. Tersedianya infrastruktur pendukung, kualitas sumber daya manusia, hingga instrumen pelaksana, semuanya berkontribusi terhadap peningkatan ini. Kesadaran yang tumbuh, baik di kalangan Badan Publik sebagai pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna informasi, turut memperkuat perbaikan tersebut. Peningkatan capaian IKIP juga menyoroti pentingnya pe-

# PETA SEBARAN IKIP 2024



ran aktif pemangku kebijakan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi.

Di sisi lain, meskipun ada peningkatan pada tingkat nasional, pencapaian ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pengukuran di 34 provinsi menunjukkan bahwa meskipun 16 daerah mengalami peningkatan skor terdapat 18 provinsi yang justru mencatatkan penurunan signifikan. Penurunan tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara yaitu minus 11,79 poin dan Bengkulu yang turun 8,47. Sementara Provinsi Jawa Timur mengalami lompatan nilai sebesar 9,94 poin disusul Kalimantan Selatan dengan kenaikan 8,94 poin. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh para pengambil kebijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga mendapat respon positif dari publik.

Hal lain yang tak bisa dilepaskan bahwa selain situasi yang terjadi di provinsi sebagaimana terpotret dalam paparan fakta dan data yang dikumpulkan dan disajikan oleh kelompok kerja daerah, skor IKIP juga ditentukan oleh objektivitas dari informan ahli yang terlibat. Untuk setiap provinsi IKIP melibatkan 10 orang informan ahli dengan pendekatan pentahelix terdiri dari lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, jurnalis dan masyarakat dengan masing-masing unsur terdiri dari dua orang. Sementara itu pada tingkat nasional penilaian dilakukan oleh 17 orang informan ahli yang terdiri dari 7 komisioner Komisi Informasi Pusat dan 10 orang informan ahli dengan perwakilan 5 unsur masing-masing terdiri dari dua orang. Objektivitas informan ahli dalam memberikan penilaian akan menentukan seberapa presisi skor yang diberikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di suatu provinsi tanpa dipengaruhi oleh latar belakang atau kepentingan tertentu dalam memberikan penilaian.

Bila dibandingkan dengan proses IKIP yang berlangsung pada 2023, objektivitas informan ahli daerah pada IKIP 2024 terasa lebih besar yang terlihat dari pelaksanaan *focus group discussion* di sejumlah daerah. Secara nasional nilai yang diberikan oleh informan ahli dari unsur pemerintah pada IKIP 2024 berada pada skor sedang [79,13] turun dibanding IKIP 2023 yang berada pada situasi baik [81,14] atau turun dua poin. Hal ini mengindikasikan upaya untuk mendorong sikap independen dari informan ahli yang dilakukan oleh kelompok kerja daerah dan tim ahli cukup berjalan sebagaimana mestinya. Proses penilaian yang lebih menyeluruh dengan tidak terikat pada institusi asal dari informan ahli memberi pandangan yang lebih terbuka dan realistis dalam melihat dinamika yang ada atau sebagaimana dimaksud dengan pendekatan *helicopter view*.

Sikap objektif dari informan ahli terutama dari unsur pemerintah selama pelaksanaan IKIP 2024 seperti tampak dalam Focus Group Discussion yang berlangsung di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Ma-

luku dan Nusa Tenggara Barat. Meski tidak semua informan ahli dari unsur pemerintah menunjukkan sikap kritis, namun upaya untuk mengambil jarak selama proses FGD dengan objek yang sedang diteliti merupakan hal baik yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada pelaksanaan IKIP di masa datang. Ketaatan para informan ahli dalam menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan tidak terpaku pada unsur dan latar belakang pekerjaan yang mereka tekuni (*helicopter view*) akan membuat hasil IKIP yang dihasilkan menjadi lebih rasional.

Secara keseluruhan meski capaian IKIP menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia terus mengalami peningkatan namun terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi bahan kajian dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorongnya perbaikan dalam upaya menghadirkan masyarakat informasi di berbagai tingkatan. Hal yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa peningkatan skor keterbukaan informasi publik memberikan dampak yang positif dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

### Ketersediaan Regulasi, Pintu Hadirnya Masyarakat Informasi



Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik semakin krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum yang menegaskan hak masyarakat

untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pemerintah. Namun, agar penerapan undang-undang ini berjalan efektif, diperlukan regulasi yang menyeluruh di semua tingkat pemerintahan, mulai dari nasional hingga ke tingkat desa.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri per Januari 2023, seluruh 34 provinsi di Indonesia telah memiliki regulasi terkait keterbukaan informasi publik. Namun, terdapat perbedaan bentuk regulasi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, yang dapat mempengaruhi implementasi keterbukaan informasi. Hal ini selaras dengan laporan yang disampaikan oleh kelompok kerja daerah IKIP 2024 dari masing-masing provinsi.

Tabel 29. Implementasi Regulasi Tingkat Provinsi

| Implementasi Regulasi Tingkat Provinsi |   |   |
|--|---|---|
| Peraturan Daerah (Perda):              | 14 Provinsi<br>Aceh, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku Utara   | Provinsi telah menetapkan Perda yang melibatkan eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunannya. Perda dianggap sebagai bentuk regulasi yang lebih kuat karena melalui pembahasan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat melalui wakil rakyat di legislatif. |
| Peraturan Gubernur (Pergub):           | 18 Provinsi<br>Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. | Pergub merupakan kebijakan eksekutif di tingkat provinsi tanpa pelibatan legislatif secara langsung. Walaupun lebih cepat dalam pembentukan, Pergub sering dianggap kurang partisipatif dibandingkan Perda.   |
| Keputusan Gubernur                     | 2 Provinsi<br>Sulawesi Utara dan Papua Barat  | Keputusan Gubernur merupakan bentuk regulasi yang biasanya bersifat teknis dan belum melibatkan diskusi yang luas dengan para pemangku kepentingan. <i>Sumber: Diolah dari laporan KI Provinsi</i>  |

Meskipun seluruh provinsi memiliki regulasi terkait keterbukaan informasi, menurut Kementerian Dalam Negeri baru sedikit provinsi yang telah menyesuaikan regulasi mereka dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dua di antaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap perkembangan terbaru dalam kebijakan keterbukaan informasi masih terbatas. Salah satu tantangan utama dalam penerapan keterbukaan informasi publik di daerah adalah kesenjangan dalam kualitas dan bentuk regulasi. Daerah yang hanya memiliki Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur mungkin menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, terutama jika tidak ada dukungan legislatif yang memadai.

Di antara 14 provinsi yang telah memiliki Perda, Maluku Utara menarik perhatian lantaran pembentukan Komisi Informasi baru dilakukan pada Januari 2021. Pembentukan Komisi Informasi Maluku Utara ini satu tahun setelah keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Di sisi lain, meski Perda keterbukaan informasi publik baru ada di tingkat Provinsi pada 2020, sebelum itu beberapa kabupaten dan kota telah memiliki regulasi yang mengatur keterbukaan informasi. Kota Tidore Kepulauan bahkan telah memiliki Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak 2014. Sedangkan daerah lain seperti Ternate memiliki Peraturan Wali Kota [2019], Kabupaten Halmahera berupa Perbup [2018], Kabupaten Halmahera Barat berupa Perbup [2020], Kabupaten Halmahera Timur berupa Kepbup [2018], Kabupaten Halmahera Utara berupa Perbup [2022], dan Kabupaten Morotai berupa Perbup [2017],

Di sisi lain pada beberapa provinsi meski belum ada regulasi berupa Perda yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, sejumlah kabupaten dan kota di bawahnya justru telah terlebih dahulu memiliki Perda. Hal itu seperti terlihat di provinsi Riau dan Jawa Timur. Di Riau terdapat Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu sejak 2017, dan Kabupaten Indragiri Hilir sejak 2021. Sedangkan di Jawa Timur Perda sudah ada di Kabupaten Bojonegoro.

Daerah kabupaten dan kota yang cukup progresif dalam pembentukan regulasi keterbukaan informasi publik dalam bentuk perda adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan kelompok kerja Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki 3 Perda di tingkat provinsi dan 5 Perda di tingkat kabupaten kota meliputi Kota Pangkal Pinang [2013], Kabupaten Bangka Barat [2013], Kabupaten Belitung [2014], Kabupaten Belitung Timur [2022] dan Kabupaten Bangka [2022].

Sementara itu di Jawa Tengah terdapat Perda di 6 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Wonogiri [2014], Kabupaten Pemalang [2011], Kabupaten Karanganyar [2022], Kabupaten

Blora [2019], Kabupaten Klaten [2017] dan Kota Surakarta [2013]. Provinsi lain yang sudah ada Perda di tingkat kabupaten dan kota adalah DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Keberadaan Perda berkaitan dengan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat kabupaten dan kota membuat literasi dan sosialisasi lebih berjalan. Pada daerah kabupaten dan kota yang telah memiliki perda, penguatutamaan keterbukaan informasi publik lebih memberi nilai manfaat kepada masyarakat seperti yang tercermin dari berbagai kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten.

Praktik baik tersedianya regulasi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik terlihat pula dari adanya sejumlah daerah yang memiliki peraturan hingga ke tingkat desa. Peraturan Desa (Perdes) keterbukaan informasi publik dapat ditemui di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan inisiasi peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik sudah dimulai di desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sejak 2018. Adapun sepanjang 2022 terdapat lima desa yang mengeluarkan peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik yaitu Desa Bontosunggu, Desa Pulo, Desa Topejawa, Desa Bira dan Desa Sampano. Adapun di Nusa Tenggara Barat keberadaan aturan hingga ke tingkat desa sudah dimulai sejak 2021 yang berlaku di Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Di Jawa Tengah ada beberapa desa yang telah memiliki Perdes tentang keterbukaan informasi publik yaitu Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen [2021], Desa Sumberadi Kecamatan Kabupaten Kebumen [2020], Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen [2019], Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen [2021], Desa Jerukagung Kabupaten Kebumen [2021], Desa Jatilor Kabupaten Grobogan [2013].

Bentuk komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi juga bisa diukur dari seberapa sering suatu daerah melakukan pemutakhiran regulasi. Berdasarkan data yang di-himpun dari kelompok kerja daerah, pada 2023 terdapat 11 daerah yang memiliki kebijakan baru. Di antara daerah itu Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah yang paling produktif dengan menerbitkan hingga 15 peraturan di berbagai instansi dan tingkatan termasuk di Badan Publik Rumah Sakit. Adapun daerah-daerah yang memiliki regulasi baru sepanjang 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Provinsi Yang Memiliki Regulasi Baru Sepanjang 2023

| No | Provinsi | Regulasi  |
|----|----------|---|
| 1  | Aceh     | Peraturan Gubernur Aceh No. 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh |

| No | Provinsi                   | Regulasi  |
|----|----------------------------|---|
| 2  | Riau                       | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu selaku Atasan PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kpts.2/VIII/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.  |
| 3  | Jambi                      | Keputusan Bupati Muaro Jambi No 194/Kep-Bup/Diskominfo/2023 berlaku sampai 2026   |
| 4  | Jawa Tengah                | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 5  | Daerah Istimewa Yogyakarta | Keputusan Gubernur DIY No. 101/Kep/2023 tertanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY.   |
| 6  | Jawa Timur                 | Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.   |
| 7  | Bali                       | SK Bupati Gianyar No.1408/E-12/HK/2023, SK Bupati Gianyar No.303/E-12/HK/2023, SK Bupati Gianyar No.1409/E-12/HK/2023, Perbup Gianyar 61/2023; SK Bupati Klungkung No.194/12/HK/2023.   |
| 8  | Kalimantan Timur           | Perda No 66 tahun 2023 tentang Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  |
| 9  | Sulawesi Utara             | SK Gubernur No 59 tahun 2023 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  |
| 10 | Sulawesi Selatan           | Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah<br>Keputusan Bupati Gowa Nomor 180/ II/ 2023 tentang Pembentukan PPID<br>Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 100.3.32/ 160/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.  |

| No | Provinsi | Regulasi  |
|----|----------|---|
|    |          | Keputusan Bupati Sinjai Nomor 439 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun 2023<br>Keputusan Bupati Wajo Nomor 144/ I/ Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo<br>Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah |
|    |          | Keputusan Bupati Sinjai Nomor 743 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan   |
|    |          | Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik  |
|    |          | Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 490 / 465 / 2023 tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik  |
|    |          | Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 336/IX/Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)  |
|    |          | Keputusan Walikota Palopo Nomor 100.3.3.3/108/B.Hukum tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023   |
|    |          | Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2369 /Upt.Rskd. Ia.Sf/01/Ix/2023 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid)Pembantu Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan   |
|    |          | Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B.95/Dishub/Sk.042/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan   |
|    |          | Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :661/I/Disnak-Keswan/ Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProviNsi Sulawesi Selatan Tahun 2023  |

| No | Provinsi            | Regulasi   |
|----|---------------------|--|
|    |                     | Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 030 Tahun 2023 tentang Sekretariat Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)Pembantu Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 |
| 11 | Nusa Tenggara Timur | Keputusan Gubernur No. 320/Kep/HK/2023 tentang DIP yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.  |
|    |                     | Keputusan Gub. Prov. NTT Nomor Kep Gub No. 321/Kep/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.  |

Regulasi memegang peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi, terutama dalam konteks pemerintahan daerah dan publik. Dengan hadirnya regulasi baru, terlihat adanya komitmen dari pemerintah daerah, legislatif, dan pengambil kebijakan dalam menciptakan suasana yang lebih transparan. Regulasi menjadi landasan bagi penyebaran informasi publik, yang memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai informasi apa yang dapat diakses dan mana yang dikecualikan.

Namun, tantangan masih dihadapi di beberapa daerah yang tidak melakukan pengkini-an regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa meski komitmen terhadap keterbukaan informasi mulai berkembang, ada ketimpangan di antara berbagai daerah dalam hal implementasi kebijakan. Adanya regulasi yang baik juga membawa dampak positif dalam pengelolaan informasi publik. Regulasi mendorong pengelolaan informasi menjadi lebih terstruktur dan jelas. Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah adanya uji konsekuensi yang memandu penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan untuk meminimalisir salah tafsir terkait informasi mana yang bisa diakses publik dan mana yang harus dijaga kerahasiaannya.

Di sisi lain, meskipun ada kemajuan dalam keterbukaan informasi di badan publik pemerintah, badan publik non-pemerintah organisasi masyarakat belum menunjukkan komitmen dalam pengarusutamaan informasi publik. Informasi yang dimiliki oleh badan-badan ini masih sulit diakses, dan pengelola informasi di sektor tersebut belum proaktif dalam menyediakan informasi yang bisa diakses masyarakat dengan mudah dan cepat. Ketidakmampuan badan publik non-pemerintah untuk menyediakan informasi berkala dan serta-merta menunjukkan adanya tantangan yang harus diatasi untuk mencapai keterbukaan informasi yang lebih inklusif. Dengan demikian, regulasi yang mendorong keterbukaan informasi perlu diperluas tidak hanya ke badan pemerintahan, tetapi juga badan non-pemerintah agar keterbukaan informasi dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

## Komitmen Anggaran sebagai Katalis Perbaikan



Hal penentu lainnya dalam pengarusutamaan keterbukaan informasi publik selain adanya regulasi yang memadai adalah dukungan anggaran. Persoalan anggaran menjadi penting meski bukan yang utama menjadi katalis dalam pelaksanaan berbagai program terutama untuk literasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Ketersediaan anggaran yang memadai memberi ruang kepada PPID dan komisi informasi di daerah untuk melakukan program dan pendampingan kepada badan publik agar bisa meningkatkan kesadaran badan publik dalam menyediakan informasi publik serta kepada masyarakat agar mengetahui dan memanfaatkan hak mereka untuk tahu.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun, di banyak daerah PPID belum memiliki kemandirian baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi. Masih banyak PPID yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga tidak memiliki anggaran khusus yang bisa digunakan untuk program-program terkait keterbukaan informasi. Tidak tersedianya ruang khusus untuk PPID sering kali menjadi alasan mengapa pengelolaan informasi publik tidak berjalan maksimal. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya penganggaran yang terfokus untuk PPID agar bisa menjalankan tugasnya secara independen dan efektif.

Komisi Informasi Daerah juga menghadapi tantangan serupa terkait anggaran. Beberapa Komisi Informasi di berbagai daerah tidak memiliki fasilitas yang memadai, bahkan

ada yang tidak memiliki kantor sendiri. Ini menghambat pelaksanaan tugas utama mereka, terutama dalam penyelesaian sengketa informasi, yang merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, Komisi Informasi Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara masih harus berbagi ruang kantor dengan instansi pemerintah lainnya, yang pada akhirnya membatasi kebebasan dan ruang gerak mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Salah satu dampak dari keterbatasan anggaran ini adalah rendahnya keterjangkauan layanan keterbukaan informasi di banyak daerah. Banyak Komisi Informasi Daerah yang tidak dapat mengembangkan program sosialisasi dan literasi tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat karena anggaran hanya mencukupi untuk biaya operasional dasar. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk mendapatkan informasi publik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Data dari Forum Grup Diskusi IKIP 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan anggaran untuk Komisi Informasi, masih ada daerah-daerah lain yang justru mengalami penurunan. Padahal, kenaikan anggaran ini penting untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis dalam mendongkrak keterbukaan informasi. Pada IKIP 2023 hanya terdapat 9 daerah yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi dengan 18 mengalami kenaikan. Namun, pada IKIP 2024 sebanyak 13 daerah tercatat mengalami penurunan anggaran, 12 mengalami kenaikan dan 8 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan fakta dan data yang disampaikan kelompok kerja daerah, provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk KI adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Tabel 31. Anggaran Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia tahun 2023

| NO | PROVINSI       | ANGGARAN   |
|----|----------------|--|
| 1  | Aceh           | Anggaran KIA tahun 2022 sebesar Rp 1,6 milyar turun menjadi Rp 1,32 miliar pada 2023             |
| 2  | Sumatera Utara | Terjadi penurunan anggaran KI dari Rp 2.261.796.760 pada 2022 menjadi Rp 2.244.091.790 pada 2023 |
| 3  | Sumatera Barat | Anggaran turun dari Rp 2.743.030.942 pada 2022 menjadi Rp 2.015.608.070 pada 2023                |

| NO | PROVINSI                  | ANGGARAN   |
|----|---------------------------|--|
| 4  | Riau                      | Anggaran 2022 sebesar Rp 1.711.902.174 turun pada 2023 menjadi Rp1.650.999.646   |
| 5  | Kepulauan Riau            | Anggaran KI 2022 Rp 895.173.940 turun sedikit menjadi Rp 884.858.428 pada 2023   |
| 6  | Jambi                     | Anggaran KI 2022 Rp 1,3 Miliar turun menjadi Rp 1,125 Miliar pada 2023.  |
| 7  | Sumatera Selatan          | Anggaran KI 2022 Rp 1.337.500.000 turun menjadi Rp 1.100.000.000 pada 2023.  |
| 8  | Bengkulu                  | Anggaran KI 2022 Rp 800.000 naik menjadi Rp 1,1 miliar pada 2023   |
| 9  | Lampung                   | Anggaran tahun 2022 sebesar Rp.1.514.497.000 dan berjumlah sama pada 2023.   |
| 10 | Kepulauan Bangka Belitung | Anggaran Komisi Informasi pada 2022 Rp 866.200.000 naik menjadi Rp 1.127.902.000 pada 2023   |
| 11 | DKI Jakarta               | Anggaran 2022 Rp 3.400.000.000,- naik menjadi Rp 3.463.043.834,- pada 2023   |
| 12 | Jawa Barat                | Anggaran 2022 dan 2023: Rp 5,3 M menjadi Rp 5,98 M   |
| 13 | Banten                    | Anggaran 2022 dan 2023: NAIK dari Rp 3.000.200.000 di tahun 2022 menjadi Rp 3.647.000.000 di tahun 2023  |
| 14 | Jawa Tengah               | Anggaran KI Jateng meningkat dari Rp 2 miliar pada 2022 menjadi Rp 2.137.900.000 pada 2023.  |
| 15 | DI Yogyakarta             | Anggaran 2023 sebesar Rp 710.863.200. Angka ini naik 12,21% dibandingkan anggaran 2022 sebesar Rp 624.057.000. Kenaikan anggaran salah satunya terjadi karena dukungan untuk seleksi komisi informasi.                         |
| 16 | Jawa Timur                | Anggaran Ki Jatim 2022 sebesar Rp.1,5 miliar turun menjadi Rp 1.026.300.000 pada 2023  |
| 17 | Bali                      | Anggaran 2023 awalnya Rp 2,1 miliar, lalu dirasionalisasi jadi Rp 1,9 miliar, lalu dirasionalisasi lagi jadi Rp 1.897.506.676. Angka setelah rasionalisasi ini tetap naik dari anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp 1,5 miliar. |

| NO | PROVINSI            | ANGGARAN  |
|----|---------------------|---|
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Terdapat kenaikan anggaran dari Rp 1.107.870.000 pada 2022 menjadi Rp 1,45 miliar pada 2023.  |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Dari 2021 hingga 2023 mendapat alokasi dana hibah 500.000.000.  |
| 20 | Kalimantan Barat    | Anggaran KI Kalbar 3 tahun berturut-turut sebesar 1 Milyar  |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Anggaran naik dari Rp 1,1 miliar pada 2022 menjadi Rp 1.202.500.000 pada 2023   |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Anggaran KI Kalsel Tahun 2022 Rp. 475.712.000 naik menjadi Rp 768.226.400 pada 2023   |
| 23 | Kalimantan Timur    | Anggaran KI Kalimantan Timur pada 2022 dan 2023 berjumlah sama yaitu Rp 2,5 miliar.   |
| 24 | Kalimantan Utara    | Anggaran 2022 sebesar Rp 741.000.000 naik menjadi Rp 855.825.000 pada 2023  |
| 25 | Sulawesi Utara      | Anggaran 2022 dan 2023 berjumlah sama yaitu Rp. 510.000.000,  |
| 26 | Gorontalo           | Anggaran 202 dan 2023 berjumlah Rp 250 juta terdiri dari , dana hibah Rp 200 juta ditambah Rp50 juta. Peningkatan anggaran baru terjadi pada 2024 |
| 27 | Sulawesi Tengah     | Alokasi anggaran untuk 2022 dan 2023 sama yaitu Rp 1,2 miliar   |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Anggaran turun dari Rp. 1.813.962.096 pada 2022 menjadi Rp 1.398.053.900 pada 2023  |
| 29 | Sulawesi Barat      | Anggaran 2023 sebesar Rp 550.000.000 turun 23% dari anggaran Rp 701.000.000 pada 2022.  |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Naik dari Rp 1 Miliar pada 2022 menjadi Rp 1,2 miliar pada 2023   |
| 31 | Maluku              | Anggaran turun dari Rp 750 juta pada 2022 menjadi Rp 500 juta pada 2023   |
| 32 | Maluku Utara        | Anggaran turun dari Rp 1.480.710.000 pada 2022 menjadi Rp. 770.748.250 pada 2023.   |
| 33 | Papua               | Anggaran 2022 Rp 3 miliar turun menjadi Rp 1.208.000.000 pada 2023  |

| NO | PROVINSI    | ANGGARAN  |
|----|-------------|---|
| 34 | Papua Barat | Tidak memiliki anggaran khusus untuk Komisi Informasi. Hanya tersedia gaji untuk komisioner dengan rata-rata Rp 200 juta setiap tahun |

*Keterangan: warna hijau mengalami kenaikan anggaran, merah penurunan anggaran dan kuning anggaran tetap*

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami penurunan anggaran secara signifikan dengan tren penurunan. Pada 2022 anggaran KI Kalsel Rp 18,8 miliar turun menjadi Rp 1,4 miliar di 2023 dan turun lagi menjadi Rp 800 juta pada 2024. Penurunan anggaran ini diakui oleh pokjada FGD Sulawesi Selatan sebagai hambatan yang cukup merepotkan. “Kami jadi kesulitan secara kelembagaan untuk melakukan bimbingan teknis, workshop atau sosialisasi dengan menghadirkan khalayak ramai. Namun demikian, anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk mensosialisasikan hak atas informasi dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di PPID.”

Salah seorang informan ahli dalam FGD di Sumatera Barat juga menyayangkan adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan. Pada 2023, anggaran untuk Komisi Informasi Sumatera Barat mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 700 juta. “Terbatasnya anggaran membuat KI belum banyak melakukan kegiatan seperti program pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID yang memberikan banyak manfaat untuk peningkatan keterbukaan informasi.”

Anggaran yang memadai tidak hanya penting untuk mendukung operasional PPID dan Komisi Informasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi publik itu sendiri. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, informasi publik dapat disajikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Sayangnya, belum semua pemerintah daerah yang memberikan perhatian terhadap anggaran mendukung keterbukaan informasi sebagaimana terlihat dari masih banyaknya daerah yang memiliki anggaran di bawah Rp 1 miliar.

Berdasarkan diskusi yang berlangsung selama FGD, Keterbatasan anggaran membuat ruang gerak Komisi Informasi dalam melakukan sosialisasi dan literasi menjadi sempit. Beberapa daerah yang anggarannya masih di bawah RP 1 miliar antara lain Kepulauan Riau [Rp 884 juta], DI Yogyakarta [Rp 710 juta], Nusa Tenggara Timur [Rp 500 juta], Kalimantan Selatan [Rp 768 juta], Kalimantan Utara [Rp 855 juta], Sulawesi Utara [Rp 510 juta], Gorontalo [Rp 250 juta], Sulawesi Barat [Rp 550 juta], Maluku [Rp 500 juta], Papua Barat [Rp

200 juta].

Untuk daerah yang tersebar di beberapa pulau seperti Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara terbatasnya anggaran membuat Komisi Informasi sulit melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Badan Publik yang berada di pulau yang terpisah karena kendala biaya. Sementara di Papua Barat anggaran yang tersedia bahkan tidak bisa memenuhi biaya gaji komisioner secara penuh setiap tahunnya. Berdasarkan informasi dari kelompok kerja di Papua Barat bahkan gaji komisioner dibayarkan tidak setiap bulan tetapi secara berkala. Kurangnya dukungan anggaran ini membuat KI kesulitan dalam menjalankan kerja dan membuat program yang lebih beragam.

Penganggaran yang memadai akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui dukungan anggaran yang tepat, PPID dan Komisi Informasi dapat mengembangkan program-program literasi dan sosialisasi yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan transparansi pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Bila merujuk hasil IKIP 2024, persoalan anggaran ini masih menjadi pemberat skor keterbukaan informasi publik baik secara daerah maupun secara nasional. Dari 20 indikator yang diukur, indikator dukungan anggaran pengelolaan informasi berada pada urutan kedua terbawah dengan skor 69,37 naik tipis dari 69,12 pada IKIP 2023. Dalam hal penganggaran ini terdapat gap nilai yang cukup lebar yaitu tertinggi Jawa Barat dengan skor 84,55 dan terendah Maluku dengan skor 34,31. Daerah yang memiliki skor baik untuk dukungan anggaran dengan nilai di atas 80 selain Jawa Barat adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Anomali terjadi di Jawa Timur lantaran skor untuk indikator anggaran pada nilai baik tapi pada realitas terjadi penurunan anggaran dari Rp 1,5 miliar pada 2022 menjadi Rp 1,02 miliar pada 2023. Meski begitu dalam FGD terungkap informasi bahwa penurunan anggaran terjadi lantaran anggaran yang digunakan untuk seleksi Komisioner Informasi yang dilaksanakan pada 2023 tidak masuk dalam anggaran KI tetapi dilimpahkan ke Dinas Kominfo. Di sisi lain, anggaran yang tersedia dinilai bisa dimanfaatkan dengan baik lantaran KI melakukan beberapa kegiatan seperti monitoring dan evaluasi Badan Publik, penganugerahan KI Awards, dan Sosialisasi Peraturan KI. Selain itu penganggaran keterbukaan informasi publik di Jawa Timur juga hampir tersedia di setiap PPID baik berupa sosialisasi dan literasi sebagaimana diungkap oleh informan ahli dalam pelaksanaan FGD.

“Dalam pelaksanaan Monev, ada instrumen apakah badan publik menyediakan anggaran untuk sosialisasi? Sehingga mau tidak mau setiap badan publik menyediakan anggaran

untuk sosialisasi. Untuk money, sosialisasi sudah ada di Permen Kominfo dukungan tata kelola KI harus ada juga,” ujar informan ahli dari unsur pemerintah yang diperkuat oleh Pokjada.

Di sisi lain, keterbukaan informasi pada indikator anggaran di 9 provinsi berada pada situasi buruk dengan skor di bawah 60 yaitu terjadi di Gorontalo [58,78], Lampung [56,82], Maluku [34,31], Maluku Utara [59,01], Papua [49,91], Papua Barat [46,28], Sulawesi Barat [57,45], Sulawesi Tenggara [59,74], dan Sulawesi Utara [55,70]. Informan ahli dari 9 provinsi ini mayoritas mengeluhkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk keterbukaan informasi tidak hanya untuk Komisi Informasi tetapi juga untuk pengelolaan informasi di masing-masing PPID. Dari 9 daerah dengan skor buruk hanya di KI Sulawesi Tenggara yang mengalami kenaikan anggaran namun dinilai belum berbanding lurus dengan kebutuhan sosialisasi dan literasi ke seluruh daerah di Sulawesi Tenggara yang tersebar di pulau-pulau berbeda. Selain itu menurut fakta dan data yang disampaikan pada saat FGD, PPID utama di Sulawesi Tenggara belum memiliki anggaran untuk sosialisasi dan literasi sehingga dinilai oleh informan ahli sebagai bentuk hambatan akibat kurangnya komitmen penganggaran yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, keterbukaan informasi publik yang efektif tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga dukungan anggaran yang memadai. Tanpa anggaran yang mencukupi, upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik akan sulit terlaksana dengan optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada alokasi anggaran yang mendukung tata kelola informasi publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.

## Perbaiki Tata Kelola, Mewujudkan Prinsip Terbuka



Komitmen dari para pemangku kepentingan melalui regulasi dan anggaran tak akan berguna apabila tidak diikuti oleh adanya tata kelola yang baik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing lembaga. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan informasi publik sangat penting di setiap badan publik PPID bertanggung jawab tidak hanya untuk mengelola informasi internal tetapi juga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tantangan dalam pengelolaan informasi masih kerap ditemukan di berbagai daerah, yang memengaruhi efektivitas keterbukaan informasi publik.

Dalam konteks tata kelola ini, ketidaksiapan sumber daya manusia di PPID menjadi salah satu pokok yang menjadi perhatian di hampir semua daerah saat pelaksanaan *focus group discussion*. Banyak pejabat dan petugas PPID yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan. Minimnya pengetahuan ini berdampak pada kualitas pelayanan informasi publik sehingga pada situasi tertentu masyarakat kadang tidak mendapatkan informasi yang seharusnya bisa diakses. Di sejumlah daerah, pergantian personel PPID juga sering terjadi, sehingga mempengaruhi keberlanjutan program yang sudah direncanakan.

Keterbatasan struktural di PPID juga menjadi kendala lain dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Banyak PPID yang masih menyatu dengan dinas komunikasi dan informasi sehingga dari segi anggaran maupun program terbatas yang mengurangi inde-

pendensi dan efektivitas. Beberapa PPID bahkan belum memiliki ruang khusus, yang berdampak pada rendahnya performa dan potensi saling lempar tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam pelayanan informasi.

Bila merujuk hasil IKIP 2024, indikator tata kelola informasi publik pada situasi “sedang” dan menunjukkan penurunan skor pada indikator tata kelola informasi publik, dengan nilai nasional sebesar 76,25, turun 0,31 dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menyoroti beberapa permasalahan dalam pengelolaan keterbukaan informasi di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian terkait ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski PPID utama di beberapa daerah sudah memiliki petugas khusus, banyak OPD di provinsi tertentu yang tidak memiliki tenaga khusus untuk melayani keterbukaan informasi, yang berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, perputaran petugas PPID yang sering terjadi juga memperlambat proses pelayanan informasi publik.

Pelatihan bagi petugas PPID, yang seharusnya mendukung peningkatan kapasitas tata kelola informasi, juga belum merata. Meski beberapa daerah mengupayakan penganggaran pelatihan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pelatihan ini belum menjangkau seluruh PPID pembantu di tingkat kabupaten/kota. Akibatnya, kemampuan PPID dalam mengelola keterbukaan informasi publik masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Selain itu, penempatan PPID yang sering kali disatukan dengan desk layanan informasi atau resepsionis menunjukkan kurangnya perhatian terhadap spesifikasi tugas PPID, yang seharusnya berfokus pada pelayanan informasi publik yang optimal.

Tantangan lain yang dihadapi oleh PPID adalah rangkap jabatan. Di beberapa daerah, petugas PPID masih harus menjalankan tugas ganda di instansi lain, yang berpotensi menghambat fokus dan dedikasi mereka dalam mengelola informasi publik. Bahkan, di sejumlah badan publik, petugas PPID ditempatkan dari tenaga kontrak atau honorer, yang sering kali tidak memiliki kapasitas memadai dalam menangani permintaan informasi publik. Di sisi lain, Komisi Informasi Daerah yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi dan bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa informasi juga masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagian besar KID di Indonesia belum memiliki kantor sendiri, yang membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas.

Indikator tata kelola informasi publik juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Disparitas nilai tata kelola informasi ini cukup lebar, dengan skor tertinggi sebesar 87,92 di Jawa Barat, sedangkan Maluku hanya mendapatkan skor 40,85. Perbedaan 47,07 poin ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam

pelaksanaan tata kelola informasi publik di antara 34 provinsi di Indonesia. Pada IKIP 2024, tercatat ada dua provinsi yang berada dalam kategori buruk, yakni Maluku dan Papua Barat, yang menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik di beberapa daerah masih perlu perhatian serius.

Penurunan skor tata kelola informasi tidak hanya terjadi di Maluku dan Papua Barat, namun juga pada 24 provinsi lainnya. Beberapa provinsi yang mengalami penurunan signifikan antara lain Sulawesi Tenggara (18,90), Bengkulu (14,33), dan Nusa Tenggara Timur (10,63). Penurunan ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam tata kelola informasi publik semakin kompleks, termasuk dalam hal keberlanjutan pelatihan dan pengelolaan SDM di bidang keterbukaan informasi. Penurunan terbesar yang dialami oleh Provinsi Maluku dengan 21,98 poin membawa provinsi tersebut masuk ke dalam kategori situasi buruk.

Di sisi lain, tidak semua provinsi mengalami penurunan. Beberapa daerah justru berhasil meningkatkan skor tata kelola informasi publiknya. Jawa Timur mencatat kenaikan terbesar dengan 8,81 poin, menunjukkan adanya upaya perbaikan di dalam tata kelola keterbukaan informasi. Hal ini menjadi catatan positif bagi beberapa provinsi yang mampu beradaptasi dan meningkatkan tata kelola informasi, meskipun secara keseluruhan, tantangan masih tetap ada, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya dan akses

informasi.

Salah seorang informan ahli dari Nusa Tenggara Timur mengatakan mendapatkan informasi dari belum tersosialisasinya dengan baik mengenai pengelolaan informasi publik. "Kami mendapat informasi dari PPID kab/kota yang mereka belum paham tentang PERKI Standar Layanan Informasi Publik, mereka jarang mendapatkan Bimtek," ujar informan ahli tersebut. Menurut hasil Monev Badan Publik di Nusa Tenggara Timur pada 2023, dari 22 Kabupaten/kota yang ada belum semuanya memiliki PPID.

Keterbukaan informasi publik juga menuntut akurasi dan kecepatan penyediaan data. Namun, di banyak daerah, kualitas data yang diberikan oleh badan publik sering kali tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala. Hal ini terlihat dari stagnannya skor IKIP dalam indikator ketersediaan informasi yang akurat, diperbarui dan dapat dipercaya pada 2024 berada pada skor 75,62 dari sebelumnya 75,99 pada 2023. Indikator lain yang menjadi perhatian adalah penurunan pada proporsionalitas pembatasan informasi dari 76,06 pada 2023 turun menjadi 75,74 pada 2024.

Dalam menjalankan tugasnya PPID memiliki tugas krusial untuk mengelola informasi, termasuk menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat secara cepat dan tepat. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab melakukan klasifikasi informasi yang dibedakan menjadi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informa-

si yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Namun, pengelolaan informasi publik tidak selalu sederhana, terutama ketika menghadapi informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan ini harus melalui proses pengujian yang disebut uji konsekuensi, yang merupakan mekanisme untuk menentukan apakah suatu informasi dapat diberikan kepada publik atau harus ditahan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan publik dan keamanan nasional dilindungi, serta menjaga agar informasi yang dirahasiakan benar-benar memiliki dampak yang signifikan apabila dibuka. Uji konsekuensi dilaksanakan dengan persetujuan pimpinan Badan Publik dan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Pentingnya uji konsekuensi dalam tata kelola informasi publik tidak hanya sebagai langkah pelindung, tetapi juga untuk menghindari terjadinya sengketa informasi. Sebuah Badan Publik perlu menyusun daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan secara teliti. Ini membantu menciptakan landasan yang jelas dalam memberikan atau menolak akses informasi kepada masyarakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara pemohon informasi dan Badan Publik, sengketa informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi untuk penyelesaian melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

Namun, pada praktiknya, seringkali PPID menghadapi kendala dalam menyusun daftar informasi yang dikecualikan. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya pemahaman atau ketidakmampuan petugas PPID dalam melakukan uji konsekuensi. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan pengecualian informasi, di mana informasi yang seharusnya dapat diakses justru ditahan dengan alasan yang tidak valid. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi PPID dalam melakukan pengelolaan informasi dan pelaksanaan uji konsekuensi.

Sepanjang 2023, meskipun secara umum informasi yang tersedia dinilai relatif akurat, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Informasi yang akurat dan terbaru sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan memastikan transparansi pemerintahan. Keterlambatan dalam memperbarui informasi ini dapat menimbulkan masalah, termasuk meningkatnya sengketa informasi di beberapa provinsi.

Pembaruan DIP dan DIK secara umum masih dinilai lambat dibandingkan kebutuhan informasi masyarakat. Keterlambatan ini mengakibatkan terjadinya sengketa informasi di sejumlah provinsi, yang dapat dihindari jika badan publik lebih proaktif memperbarui informasi mereka. Praktik baik dalam penyusunan DIK bisa dilihat di Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki Per-gub yang mengatur tentang tata cara uji konsekuensi. Hal ini memberi panduan kepada seluruh kabupaten dan kota agar memenuhi standar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat

dalam menyusun DIK. Selain itu pemutakhiran DIK perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah agar tidak ada ruang informasi publik yang ditutup secara permanen.

## Digitalisasi dan Ruang Kebermanfaatan Informasi



Digitalisasi telah menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik, terutama dengan diperkenalkannya kebijakan “Satu Data Indonesia.” Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya satu data, setiap Badan Publik diharapkan dapat bekerja sama dalam menyediakan data yang relevan dan bermanfaat untuk pembangunan nasional, menciptakan sinergi lintas sektor dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kebijakan Satu Data Indonesia ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih luas. Masyarakat dapat mengakses data yang lebih terpercaya dan dapat diandalkan, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan dapat lebih terarah. Sinergi lintas Badan Publik juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik tidak terfragmentasi, tetapi justru terpadu dan mudah diakses.

Selain penerapan kebijakan Satu Data Indonesia, inovasi digital dalam penyebarluasan informasi publik juga terlihat dari penggunaan aplikasi berbasis internet. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya terbatas pada Badan Publik yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, tetapi juga diterapkan di berbagai provinsi di Indonesia. Misalnya, beberapa provinsi seperti Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Lampung telah mengembangkan aplikasi lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Aplikasi ini memungkinkan akses infor-

masi yang lebih cepat, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Inovasi aplikasi yang berbasis lokal ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari pengaduan aspirasi masyarakat hingga penyediaan informasi yang khusus untuk komunitas tertentu.

Di Lampung terdapat aplikasi Kartu Petani Berjaya yang membantu petani dalam mengakses informasi terkait kegiatan pertanian. Di Kalimantan Timur, aplikasi Lapor WAL dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan keluhan terkait lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan solusi spesifik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Jawa Barat, menurut informasi yang disampaikan Pokjada dalam FGD semua Badan Publik, terutama Pemerintah sudah memiliki sistem informasi publik dan aplikasi pendukung pelayanan informasi publik. Aplikasi yang memudahkan informasi yang terdapat di Jawa Barat seperti sapawarga, Japri atau Jabar Punya Informasi, Jabar command center, dan WA kepo yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi. Contoh lain aplikasi yang berhubungan langsung dengan keterbukaan informasi adalah aplikasi Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (Sikedip) yang dikelola oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di Jawa Tengah ada aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (Sihati) dan Si Anteng yang memudahkan penggunaan BRT. Di Jakarta ada JAKI yang berisi informasi layanan terintegrasi transportasi dan layanan publik.

Namun, di balik berbagai kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi, terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan. Banyak masyarakat di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses internet yang memadai, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan aplikasi digital ini dengan baik. Selain itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga keterbukaan informasi menjadi terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja. Hal ini seperti yang diungkap oleh informan ahli dalam FGD di Provinsi Maluku. Sebagai provinsi yang terletak di Indonesia Timur, keterbatasan akses internet masih banyak dirasakan lantaran adanya daerah yang masuk dalam area blank spot atau tidak memiliki akses internet. “Di beberapa wilayah Maluku seperti di Kepulauan Aru ada keterbatasan akses internet di pulau-pulau terluar. Itu menjadi kendala bagi masyarakat. Penggunaan akses internet yang tidak merata disebabkan oleh blank spot yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar informan ahli tersebut dalam FGD Maluku.

Untuk mengatasi tantangan ketimpangan akses internet, pemerintah perlu berpikir lebih inovatif dalam menyebarluaskan informasi publik. Tidak semua masyarakat dapat mengakses aplikasi digital, oleh karena itu media konvensional seperti pengeras suara di balai desa atau papan pengumuman di fasilitas publik masih sangat relevan. Cara-cara tradisional ini bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat yang tidak memiliki

akses internet. Selain media konvensional, komunitas lokal juga bisa dimanfaatkan sebagai saluran informasi. Penyebaran informasi melalui kelompok masyarakat atau lembaga adat di daerah pedesaan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang seringkali terabaikan oleh inovasi digital. Dengan cara ini, keterbukaan informasi publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tantangan lain yang muncul adalah kualitas data yang disediakan oleh Badan Publik melalui aplikasi sering kali tidak diperbarui secara berkala. Data yang tidak relevan dengan situasi terkini dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Adapula persoalan mengenai pengkinian data yang dinilai kurang dilakukan secara berkala oleh Badan Publik seperti yang berkembang dalam diskusi di FGD Sulawesi Selatan. Seorang informan ahli mengatakan terdapat temuan dokumen anggaran yang tidak terkini lantaran masih memuat anggaran tahun sebelumnya. “Untuk pemerintah juga kurang memperbaharui tentang pengadaan barang dan jasa.” Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kurangnya inisiatif dari Badan Publik untuk menyajikan data yang relevan baik data anggaran maupun data kebijakan. “Sebenarnya keterbukaan itu dari sisi inisiatifnya, karena pemerintah belum memiliki inisiatifnya. Kecuali bersifat kegiatan dan seremonial yang ditampilkan dan tidak data substantif,” ujar informan ahli tersebut. Badan Publik perlu memastikan bahwa data

yang disajikan selalu up-to-date dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses pembaruan data ini harus dilakukan secara rutin agar informasi yang diberikan tetap bermanfaat.

Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Penggunaan aplikasi dan teknologi digital perlu didukung dengan program-program literasi digital yang menasar berbagai kelompok masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Literasi digital ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga memahami dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka.

Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya soal menyediakan platform teknologi, tetapi juga soal membangun ekosistem yang inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara, baik yang tinggal di kota maupun di desa, memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Dengan demikian, digitalisasi dalam keterbukaan informasi publik benar-benar dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Hal lain bahwa digitalisasi dalam keterbukaan informasi publik hanyalah salah satu aspek dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi. Inovasi digital perlu diikuti dengan komitmen yang kuat dari Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dan akurat. Hanya dengan kombinasi antara teknologi dan manajemen informasi yang baik, keterbukaan informasi publik dapat benar-benar terwujud.

## ANALISIS IKIP BERDASARKAN PENILAIAN AHLI DI SETIAP DIMENSI

### Hasil IKIP 2024 berdasarkan Dimensi dan Perbandingan dengan IKIP sebelumnya

#### DIMENSI POLITIK

|  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut                   | 75.85 | 80.8  | 78.94 | 79.38 |
| 2. Akses dan Diseminasi Informasi                            | 71.99 | 76.84 | 76.69 | 77.48 |
| 3. Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru | 70.03 | 75.53 | 75.99 | 75.62 |
| 4. Partisipasi Publik  | 67.29 | 72.96 | 74.66 | 75.68 |
| 5. Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi            | 65.95 | 72.21 | 72.02 | 73.22 |
| 6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan                   | 71.34 | 68.86 | 76.06 | 75.74 |


#### DIMENSI EKONOMI

|  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. Biaya Ringan Mendapatkan Informasi            | 72.29 | 78.38 | 79.61 | 80.41 |
| 2. Tata Kelola Informasi Publik                  | 71.67 | 77.28 | 76.56 | 76.25 |
| 3. Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi       | 61.7  | 68.33 | 69.12 | 69.37 |
| 4. Kemanfaatan Informasi bagi Publik             | 68.85 | 76.42 | 76.87 | 76.46 |
| 5. Keberagaman Kepemilikan Media                 | 70.56 | 74.85 | 75.07 | 75.66 |
| 6. Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi | 72.06 | 76.3  | 76.28 | 75.61 |
| 7. Transparansi                                  | 65.1  | 72.3  | 70.3  | 72.18 |

#### DIMENSI HUKUM

|   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1. Jaminan Hukum atas Akses Informasi           | 79.15 | 81.34 | 79.79 | 79.92 |
| 2. Kebebasan Menyebarkan-luaskan Informasi      | 76.99 | 80.04 | 79.09 | 77.23 |
| 3. Perlindungan bagi Pemohon Informasi          | 76.93 | 81.12 | 78.54 | 77.45 |
| 4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi      | 72.23 | 72.17 | 72.11 | 70.95 |
| 5. Perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> | 72.38 | 64.4  | 64.32 | 65.88 |
| 6. Kepatuhan menjalankan UU KIP                 | 71.33 | 70.67 | 76.36 | 76.33 |
| 7. Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi | 73.32 | 68.09 | 76.31 | 77.00 |

## Analisis IKIP Dimensi Fisik/Politik



Gambar 55. Dimensi Fisik/Politik

Analisis situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia tahun 2024 dari dimensi fisik dan politik menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih berada dalam kategori sedang dengan rerata skor nasional sebesar 76,19. Terdapat variasi antar indikator yang mempengaruhi situasi keterbukaan informasi di seluruh provinsi.

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut menunjukkan hasil tertinggi dengan skor 79,38, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, yang memberikan landasan hukum untuk hak akses informasi. Faktor ini memberikan dampak positif dalam memperkuat kebebasan warga untuk mencari informasi tanpa adanya ancaman atau intimidasi. Pada indikator ini provinsi Jawa Barat mencatat skor tertinggi yaitu 89,26, diikuti oleh Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat yang semuanya menunjukkan situasi yang hampir baik sekali. Capaian tinggi di provinsi-provinsi ini dapat diasosiasikan dengan upaya proaktif pemerintah daerah dalam memastikan hak akses informasi melalui peraturan daerah yang kuat dan keber-

adaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif. Sebaliknya, Papua Barat yang mendapatkan skor terendah, 69,53, memperlihatkan bahwa masih ada masalah signifikan dalam menjamin kebebasan akses informasi, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi informasi serta terbatasnya regulasi lokal yang mengatur keterbukaan informasi.

Indikator kedua dengan skor tinggi adalah akses dan diseminasi informasi [77,48]. Banyak provinsi telah meningkatkan layanan informasi publik dengan cara yang lebih mudah dijangkau, seperti menggunakan media sosial dan aplikasi *e-government*. Ini membantu meningkatkan aksesibilitas informasi publik, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Namun, masih ada tantangan dalam hal keterlambatan pembaruan informasi yang menimbulkan keluhan dari masyarakat. Pada indikator ini disparitas juga terlihat jelas. Jawa Barat kembali memimpin dengan skor 88,76, sementara Papua Barat menempati posisi terendah dengan skor 58,61. Ketertinggalan Papua Barat ini bisa dijelaskan oleh tantangan geografis dan infrastruktur yang mempersulit akses informasi. Selain itu, Papua Barat juga dihadapkan pada persoalan minimnya infrastruktur teknologi yang dapat mendukung penyebaran informasi secara efektif. Di sisi lain, provinsi-provinsi dengan skor tinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan sosial media dengan lebih baik untuk mendiseminasikan informasi publik secara lebih luas dan inklusif.

Namun, meskipun ada peningkatan di beberapa indikator, ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru justru mengalami penurunan kecil dibandingkan tahun 2023, menjadi 75,62. Kendala yang sering ditemui di berbagai daerah adalah kurangnya pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), yang seharusnya diperbarui secara berkala. Di sejumlah provinsi, bahkan masih ada badan publik yang belum melakukan pembaruan informasi sesuai ketentuan. Kondisi di Papua Barat dan Maluku, dengan skor masing-masing 59,19 dan 65,91, menunjukkan bahwa masih ada ketertinggalan dalam memastikan informasi yang tersedia benar-benar akurat dan mutakhir.

Partisipasi publik juga memperlihatkan tren yang positif, dengan skor meningkat menjadi 75,68. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama melalui forum-forum publik seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau dalam keterlibatan di proses perbaikan tata kelola. Meski demikian, kendala formalitas dalam partisipasi serta lambannya respons dari badan publik terhadap kritik menjadi tantangan yang perlu diatasi. Partisipasi publik yang cukup baik seperti terlihat dari skor di Jawa Timur dan Gorontalo, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan

melalui forum publik seperti Musrenbang dan forum-forum konsultasi lainnya. Sementara di rendahnya partisipasi publik di beberapa daerah dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi tentang hak masyarakat atas keterbukaan informasi dan kurangnya akses ke kanal partisipasi yang memadai.

Dalam hal literasi publik terhadap hak keterbukaan informasi, skor juga mengalami peningkatan menjadi 73,22. Meskipun demikian, ada kesenjangan yang cukup besar antara provinsi dengan literasi tinggi, seperti Jawa Barat [85,23], dengan provinsi yang masih rendah, seperti Maluku [37,51]. Tantangan dalam meningkatkan literasi publik ini terkait erat dengan keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi di banyak provinsi, meskipun beberapa daerah telah memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Tantangan di Maluku dan beberapa provinsi lainnya dapat diatasi dengan peningkatan upaya sosialisasi dari pemerintah daerah dan Komisi Informasi setempat, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan media lokal.

Terkait dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi, skor nasional berada pada 75,74, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penerapan pembatasan informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Beberapa daerah masih mengalami penolakan informasi yang tidak disertai dengan alasan yang memadai, terutama dalam sektor-sektor sensitif seperti pengadaan barang dan jasa serta pertanahan. Jika dilihat dari capaian per provinsi, disparitas antarprovinsi menjadi salah satu tantangan yang nyata dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur terus menunjukkan performa yang baik, sementara Papua Barat, Maluku, dan Bengkulu berada di urutan bawah, terutama pada indikator kebebasan mencari informasi dan literasi publik. Ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas dan komitmen dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik. Di Bengkulu meski tidak ada regulasi yang membatasi akses publik namun Informan Ahli dan dibenarkan pula oleh Pokjada mengungkapkan adanya keterbatasan sumber daya manusia pada PPID yang membuat akses informasi kadang tersendat. “Badan Publik tidak ada yang membatasi atau menutup informasi publik, tetapi sebagian petugas PPID belum melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada saat pemohon informasi meminta informasi publik lamanya respon dari badan publik.”


Faktor-faktor yang mendorong perbaikan dalam keterbukaan informasi di beberapa provinsi, seperti peraturan baru dan pemanfaatan teknologi, harus terus ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Sementara itu, dampak dari peningkatan ini terhadap masyarakat, seperti meningkatnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses

informasi yang lebih mudah, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam dimensi fisik politik, Papua Barat menjadi provinsi yang perlu mendapat penguatan. Dari 6 indikator yang diukur, 4 di antaranya berada dalam situasi buruk. Salah satu kekurangan utama adalah belum adanya regulasi khusus baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mengatur secara rinci keterbukaan informasi publik. Ketiadaan regulasi ini dapat mempengaruhi konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Papua Barat. Masalah lain muncul dalam hal ketersediaan dan kualitas informasi yang disediakan oleh Badan Publik. Hingga saat ini, Provinsi Papua Barat belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Akibatnya, informasi yang seharusnya tersedia secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat belum terwujud. Selain itu, sebagian besar informasi yang disediakan oleh Badan Publik hanya berupa berita kegiatan pemerintah yang dipublikasikan melalui website dan media sosial. Kekurangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi yang lebih substantif dan bermanfaat untuk pengembangan diri serta lingkungan.

Sementara itu, di Sulawesi Barat sebagaimana terungkap dalam pelaksanaan FGD, persoalan partisipasi publik menjadi salah satu yang jadi perhatian. Menurut informan ahli, pertemuan publik seperti Musrenbang memang terbuka untuk umum, namun keterlibatan warga seringkali terbatas pada tahap awal, seperti di tingkat desa. Sementara itu usulan warga seringkali tidak berlanjut pada pembahasan selanjutnya. Ini menandakan bahwa meskipun warga diberi akses untuk berpartisipasi, efektivitas partisipasi tersebut masih dipertanyakan karena keputusan akhir seringkali tidak melibatkan warga secara langsung. Selain itu, meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit melarang akses informasi, ada kebijakan tertentu yang menghambat keterbukaan, seperti Surat Edaran Bupati Mamasa yang mensyaratkan izin khusus untuk akses informasi mengenai rencana anggaran bila ingin diakses publik. Surat edaran ini diterbitkan pada 2021 dan masih berlaku hingga 2023 yang mencerminkan bahwa meskipun secara formal tidak ada larangan, implementasi kebijakan di lapangan dapat menciptakan hambatan yang signifikan bagi akses informasi.

## Analisis IKIP Dimensi Ekonomi



Gambar 56. Dimensi Ekonomi

Situasi keterbukaan informasi publik pada dimensi ekonomi di Indonesia masih menunjukkan beragam tantangan dan peluang, seperti yang tercermin dari capaian di 34 provinsi. Pada dimensi ini, enam dari tujuh indikator berada pada situasi sedang, dengan hanya satu indikator berada pada situasi baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah biaya ringan untuk mendapatkan informasi, yang mencapai skor 80,41, naik dari 79,61 pada tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan dalam akses masyarakat terhadap informasi publik yang lebih terjangkau. Perbaikan dalam menyediakan biaya ringan ini didukung oleh adanya peningkatan akses melalui platform digital seperti situs web, email, dan media sosial, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan murah. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam hal kelengkapan data yang disediakan dan waktu respons yang sering mendekati tenggat waktu permintaan.

Indikator tata kelola informasi publik menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara provinsi, dengan skor berkisar dari 87,92 (Jawa Barat) dan 40,85 (Maluku). Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya petugas khusus di beberapa Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang berdedikasi untuk pelayanan informasi publik. Selain itu, pergantian petugas PPID yang sering terjadi juga mempengaruhi kualitas pelayanan informasi publik. Indikator dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik berada dalam situasi sedang dengan skor nasional 69,37. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, indikator ini tetap menjadi yang terendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui alokasi anggaran yang memadai.

Kemanfaatan informasi publik juga berada pada situasi sedang, dengan skor nasional 76,46, yang turun sedikit dari tahun sebelumnya. Informasi publik di banyak provinsi masih dimanfaatkan terutama untuk riset, advokasi, dan analisis kebijakan. Namun, informasi ini belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung, seperti dalam hal pengentasan kemiskinan atau peningkatan pelayanan sosial. Indikator keberagaman kepemilikan media memperlihatkan bahwa kepemilikan media di daerah masih cukup beragam, terutama dengan munculnya media online. Namun, dominasi kepentingan pemilik media masih menjadi isu, terutama dalam hal independensi dan objektivitas pemberitaan.

Dalam banyak kasus, media digunakan sebagai alat untuk membangun citra politik atau sebagai corong kepentingan ekonomi pemiliknya. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik juga berada pada situasi sedang, dengan skor nasional 75,61. Meskipun media sering kali mendukung keterbukaan informasi melalui pemberitaan, masih banyak kasus yang menunjukkan isu keterbukaan informasi tidak mendapatkan perhatian yang memadai kecuali jika isu tersebut sudah viral atau memiliki dampak besar.

Indikator transparansi menunjukkan peningkatan terbesar dibandingkan indikator lainnya, dengan skor 72,18, naik dari 70,30 pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya provinsi yang mempublikasikan rencana anggaran dan kebijakan ekonomi secara terbuka melalui portal resmi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal transparansi pengadaan barang dan jasa, yang meskipun lebih terbuka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih membutuhkan peningkatan dalam hal detail informasi yang diberikan.

Hasil IKIP 2024 menunjukkan keterbukaan informasi publik di dimensi ekonomi menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator, terutama terkait dengan transparansi dan biaya akses informasi. Namun, tantangan utama tetap ada pada dukungan anggaran, tata kelola informasi publik, dan keberpihakan media, yang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang cukup besar antara provinsi dalam penerapan keterbukaan informasi yang efektif. Rendahnya nilai untuk indikator penganggaran berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi.


Pada IKIP 2023 hanya terdapat 9 daerah yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi dengan 18 mengalami kenaikan. Namun, pada IKIP 2024 sebanyak 13 daerah tercatat mengalami penurunan anggaran, 12 mengalami kenaikan dan 8 tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan fakta dan data yang disampaikan kelompok kerja daerah, provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk KI adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Titik lemah keterbukaan informasi pada lingkungan ekonomi juga terlihat pada belum baiknya transparansi [72,18] yang tidak mengalami perubahan signifikan bahkan cenderung turun dibanding hasil IKIP 2023 [70,30]. Merujuk temuan yang terungkap dari diskusi kelompok terpumpun atau FGD masih banyak keluhan akan terbatasnya informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah oleh Badan Publik dan penyelenggara negara. Dari 34 provinsi baru beberapa daerah yang mempublikasikan biaya perjalanan yang dialokasikan untuk pejabat publik.

Di Lampung salah seorang informan ahli mengkritik kurangnya partisipasi aktif masyarakat. “Civil Society masih kurang aktif dalam memanfaatkan akses keterbukaan publik karena Literasi masyarakat atas haknya.” Keluhan lain berkaitan dengan kurangnya kualitas sumber daya manusia di PPID sehingga tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam pengelolaan informasi publik. “Saya bertanya kepada PPID dan temuannya memang karena kurangnya pelatihan dan bimbingan pada petugas PPID,” ujar informan ahli lainnya dalam FGD di Lampung.



## Analisis IKIP Dimensi Hukum



Gambar 57. Dimensi Hukum

Jaminan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Skor rerata dimensi hukum berada pada 74,97, dengan beberapa indikator yang masih menunjukkan performa yang perlu diperbaiki, seperti perlindungan hukum bagi *whistleblower* [65,88] dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi [70,95]. Pada indikator jaminan hukum atas informasi publik terjadi peningkatan [79.92], namun implementasi dari prinsip-prinsip keterbukaan informasi masih menjadi tantangan, seperti terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Maluku yang berada dalam situasi sedang cenderung buruk. Dalam konteks ini, regulasi yang menjamin akses terhadap informasi publik memainkan peran penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak mereka.

Salah satu persoalan utama terkait jaminan hukum keterbukaan informasi adalah kesenjangan antar daerah dalam penerapan regulasi. Walaupun semua provinsi melaporkan memiliki kebijakan yang menjamin akses terhadap informasi publik, Papua Barat masih

menjadi daerah yang memiliki skor terendah dalam jaminan hukum keterbukaan informasi, yaitu 52,08, jauh di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, provinsi dengan skor tertinggi adalah Aceh dengan nilai 88,94. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa di beberapa provinsi, regulasi yang ada belum diimplementasikan secara optimal atau terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Tercatat bahwa sepanjang 2023, hanya 11 provinsi yang mengeluarkan regulasi baru terkait keterbukaan informasi publik, turun dari 14 provinsi pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan mencatat kemajuan signifikan dengan banyaknya produk hukum yang melindungi hak akses informasi, termasuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai kabupaten/kota. Namun, di beberapa provinsi lain, regulasi daerah masih belum cukup kuat untuk menjamin keterbukaan informasi, bahkan ada yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Papua Barat.

Permasalahan lain yang mencuat adalah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower*, yang mencatat skor terendah di antara indikator lain dalam dimensi hukum, yaitu 65,88. Ini menjadi masalah serius mengingat *whistleblower* memainkan peran penting dalam mengungkap pelanggaran yang berkaitan dengan informasi publik. Perlindungan hukum yang minim

bagi mereka menciptakan ketidakamanan dan menghambat partisipasi aktif warga dalam mengawasi pemerintah. Hanya Jawa Barat yang mencatatkan skor di atas 80 dalam indikator ini, sementara 33 provinsi lainnya berada pada situasi sedang, dengan skor di bawah 70. Selain itu, persoalan kebebasan dari penyalahgunaan informasi juga menjadi tantangan dalam konteks keterbukaan informasi. Meskipun secara umum, provinsi melaporkan tidak ada kasus signifikan terkait penyalahgunaan informasi, beberapa daerah masih menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam pemanfaatan informasi yang seharusnya terbuka untuk publik. Skor indikator ini, 70,95, juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yang berarti bahwa masalah penyalahgunaan informasi tetap menjadi ancaman dalam konteks akses informasi publik di beberapa daerah.

Kebebasan menyebarluaskan informasi juga masih menghadapi hambatan di beberapa daerah, dengan skor nasional sebesar 77,23. Di beberapa provinsi, seperti Maluku, masih terjadi kriminalisasi terhadap warga yang mencoba menyebarluaskan informasi. Kasus wartawan yang dipidana di Nusa Tenggara Timur menjadi contoh konkret dari ancaman kebebasan ini. Di sisi lain, Jawa Barat mencatatkan skor tertinggi pada indikator ini, menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami hambatan yang sama dalam menyebarluaskan informasi. Selain itu, indikator perlindungan bagi pemohon informasi juga mengalami penu-

runan skor, dari 78,54 pada 2023 menjadi 77,45 pada 2024. Meskipun sebagian besar provinsi mengakui adanya perlindungan bagi pemohon informasi, praktik intimidasi terhadap mereka yang mencari informasi masih sering terjadi. Beberapa oknum pemerintah lokal menggunakan ancaman atau tekanan untuk menghambat pemohon informasi, terutama ketika informasi tersebut dapat membahayakan posisi mereka.

Kepatuhan dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga menghadapi tantangan besar di banyak provinsi. Dengan skor nasional 76,33, banyak badan publik di daerah-daerah yang masih belum sepenuhnya proaktif dalam menyediakan informasi atau mengikuti keputusan Komisi Informasi terkait sengketa informasi. Sebagian besar badan publik di daerah telah memiliki regulasi dan kebijakan terkait keterbukaan informasi, tetapi pelaksanaannya sering kali kurang optimal. Banyak badan publik yang tidak mematuhi hasil sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Meskipun ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi mendapatkan skor 77,00, yang masih dalam kategori “sedang,” masih terdapat beberapa daerah yang kesulitan menyelesaikan sengketa informasi. Di beberapa provinsi, Komisi Informasi menghadapi kendala dalam menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan, meskipun secara umum, Komisi Informasi dianggap sudah cukup independen, adil, dan cepat dalam menangani sengketa.

Di Jawa Tengah, misalnya, sengketa informasi berjalan sangat dinamis dengan beberapa kendala seperti pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) yang tidak membatasi jumlah permohonan informasi. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berat bagi Komisi Informasi (KI) dan Badan Publik terkait, karena pemohon yang sama dapat mengajukan permohonan dari berbagai dinas tanpa batasan. Di sisi lain, masalah sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan yang memperburuk situasi. Di Jawa Timur, meskipun jumlah sengketa menurun, masih banyak kasus yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama permohonan yang diajukan oleh LSM lokal. Permasalahan utama yang mereka hadapi adalah ketidakjelasan pasal dalam PERKI yang perlu diperbaiki.

Di Kalimantan Selatan, tantangan terbesar adalah legal standing pemohon dan kekakuan Badan Publik dalam menentukan informasi yang terbuka. Banyak sengketa terkait perantaraan di mana pemohon merasa berhak atas informasi, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) menganggap informasi tersebut tertutup. Meski sarana dan prasarana cukup memadai, kurangnya sumber daya manusia seperti panitera pengganti dan tenaga ahli masih menjadi kendala. Nusa Tenggara Timur (NTT), yang baru memiliki Komisi Informasi pada 2019, tidak menghadapi banyak kendala signifikan dan lebih membutuhkan bimbingan teknis lebih lanjut. Sebagian besar sengketa di NTT diselesaikan melalui ajudikasi dan mediasi, tanpa ada yang berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sumatera

Barat memiliki tantangan berupa ketidak-tahuan pemohon dan termohon mengenai hak-hak mereka. Banyak sengketa melibatkan individu dan kelompok kecil terkait pertanahan dan laporan hasil pemeriksaan dari badan hukum.

Jawa Barat setiap tahunnya menghadapi banyak sengketa informasi, namun terbatas dalam hal anggaran. Sarana dan prasarananya juga kurang lengkap, terutama karena ruang sidang berada di lantai dua tanpa akses lift, yang menyulitkan bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, sumber daya manusia di provinsi ini lebih lengkap dibanding provinsi lain. Kalimantan Utara menghadapi masalah besar terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. KI yang baru dilantik pada akhir 2023 masih beradaptasi, sementara sosialisasi tentang Komisi Informasi masih kurang. Mereka juga tidak memiliki ruang sidang sendiri dan harus meminjam ruangan di Diskominfo atau kantor Pemda.

Kalimantan Tengah juga mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana. Mereka tidak memiliki alat perekam untuk persidangan, dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Di Kalimantan Barat, ruangan yang biasanya menjadi kantor sering diubah menjadi ruang persidangan, dengan atribut sidang yang masih dipinjam dari pihak lain. Di Banten, penyelesaian sengketa informasi berjalan dengan lancar karena sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sudah memadai. Sebaliknya, Kepulauan Riau meng-

hadapi masalah dengan sarana prasarana yang terbatas, anggaran minimal, dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi.

Jambi juga menghadapi tantangan dalam hal sarana prasarana yang belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia. Mereka juga belum memiliki website sendiri dan masih bergantung pada Kominfo untuk mengupdate informasi. Sulawesi Tenggara, meskipun memiliki anggaran dan sarana prasarana yang cukup, masih kekurangan sumber daya manusia. Sulawesi Tengah menghadapi masalah serupa, dengan keterbatasan perangkat pendukung persidangan. Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup, namun anggaran untuk proses persidangan sangat minim. Di Riau, sarana prasarana memadai, tetapi anggaran untuk pengadaan sarana penunjang persidangan masih kurang.

Sumatera Selatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tetapi kekurangan tenaga ahli. Di Lampung, meskipun panggilan sidang sudah dilakukan dengan baik, anggaran untuk surat menyurat tidak tersedia, dan peralatan live streaming serta perekam yang memadai sangat dibutuhkan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sarana prasarana yang memadai, namun masih kekurangan sumber daya manusia. Sementara itu, di DKI Jakarta, fasilitas sangat memadai, dengan ruang sidang yang representatif, peralatan modern, akses internet yang stabil, serta anggaran dan sumber daya manusia yang mencukupi.

## Capaian IKIP 2024 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

| PROVINSI         |  DIMENSI POLITIK |              |              |  DIMENSI EKONOMI |              |              |  DIMENSI HUKUM |              |              |  SKOR IKIP |          |              |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|----------|--------------|
|                  | 2022  | 2023         | 2024         | 2022  | 2023         | 2024         | 2022  | 2023         | 2024         | 2023  | 2024     |              |
| ACEH             | 81.85   | 81.93        | 81.93        | 84.39   | 80.48        | 80.48        | 78.68   | 81.64        | 81.64        | 81.27   | ▲        | 81.33        |
| DIY              | 76.01   | 78.7         | 82.37        | 76.03   | 79.3         | 82.5         | 73.49   | 78.21        | 81.13        | 78.47   | ▲        | 81.94        |
| JABAR            | 87.5  | 85.78        | 85.13        | 89.01   | 86.33        | 86.43        | 79.43   | 81.31        | 85.01        | 84.43   | ▲        | 85.22        |
| JATIM            | 75.49   | 73.64        | 84.77        | 75.87   | 73.56        | 84.52        | 69.85   | 74.12        | 82.16        | 73.89   | ▲        | 83.83        |
| KALBAR           | 79.03   | 77.3         | 83.19        | 79.64   | 75.6         | 80.28        | 77.16   | 76.03        | 80.57        | 76.78   | ▲        | 81.97        |
| KALSEL           | 68.17   | 72.65        | 81.19        | 71.04   | 70.94        | 82.23        | 71.78   | 72.97        | 80.95        | 72.27   | ▲        | 81.21        |
| KALTIM           | 80.18   | 79.36        | 83.47        | 81.52   | 77.49        | 83.84        | 76.12   | 77.13        | 79.88        | 77.9  | ▲        | 82.25        |
| NTB              | 84.12   | 82.66        | 82.81        | 85.69   | 81.95        | 80.98        | 80.47   | 80.26        | 80.21        | 81.81   | ▼        | 81.71        |
| RIAU             | 80.24   | 83.15        | 82.2         | 79  | 84.87        | 81.3         | 73.11   | 79.21        | 79.76        | 82.43   | ▼        | 81.25        |
| SULTENG          | 73.67   | 78.1         | 83.36        | 73.24   | 78.44        | 83.13        | 73.1  | 76.79        | 80.01        | 78.11   | ▲        | 82.16        |
| SUMUT            | 72.75   | 80.51        | 85.34        | 74.28   | 81.23        | 84.8         | 73.53   | 77.03        | 76.19        | 79.67   | ▲        | 82.07        |
| BABEL            | 75.62   | 81.72        | 77.65        | 74.07   | 80.27        | 79.73        | 73.84   | 77.15        | 77.13        | 79.36   | ▼        | 77.68        |
| BALI             | 85.69   | 82.16        | 77.62        | 87.36   | 81.84        | 75.96        | 79.09   | 81.3         | 78.35        | 81.86   | ▼        | 77.71        |
| BANTEN           | 76.6  | 72.01        | 79.35        | 77.86   | 71.87        | 77.77        | 73.27   | 75.09        | 76.36        | 73.13   | ▲        | 78.14        |
| BENGKULU         | 83.03   | 77.29        | 68.16        | 82.54   | 78.04        | 67.79        | 77.72   | 76.44        | 70.51        | 77.42   | ▼        | 68.95        |
| DKI JAKARTA      | 80.34   | 76.87        | 76.16        | 80.42   | 76.16        | 76.12        | 74.27   | 77.12        | 74.83        | 76.67   | ▼        | 75.69        |
| GORONTALO        | 80.44   | 68.42        | 74.11        | 77  | 65.35        | 72.69        | 77.07   | 68.14        | 72.02        | 67.65   | ▲        | 73.22        |
| JAMBI            | 74.25   | 78.77        | 74.75        | 73.48   | 76.06        | 75.38        | 73.93   | 75.23        | 77.95        | 76.70   | ▼        | 75.94        |
| JATENG           | 75.64   | 77.94        | 75.89        | 76.46   | 76.46        | 75.07        | 72.87   | 79.68        | 74.4         | 78.27   | ▼        | 75.28        |
| KALTARA          | 76.43   | 77.44        | 73.85        | 75.08   | 74.73        | 76.54        | 72  | 74.68        | 75.36        | 76.06   | ▼        | 74.66        |
| KALTENG          | 80.7  | 77.5         | 80.8         | 82.46   | 78.73        | 77.97        | 77.5  | 79.47        | 78.68        | 77.87   | ▲        | 79.76        |
| KEPRI            | 75.15   | 77.07        | 73.01        | 71.24   | 76.49        | 73.65        | 74.25   | 76.18        | 71.22        | 76.36   | ▼        | 72.45        |
| LAMPUNG          | 67.9  | 72.11        | 67.37        | 68.04   | 68.58        | 65.97        | 68.49   | 73.79        | 67.71        | 71.92   | ▼        | 67.34        |
| MALUT            | 53.4  | 67.3         | 71.33        | 49.87   | 66.32        | 69.07        | 50.72   | 69.01        | 70.21        | 67.13   | ▲        | 70.7         |
| NTT              | 75.42   | 80.76        | 77.85        | 73.05   | 79.91        | 75.63        | 74.44   | 77.51        | 74.88        | 79.62   | ▼        | 76.58        |
| PAPUA            | 57.02   | 68.7         | 70.62        | 60.98   | 66.68        | 62.71        | 61.94   | 65.25        | 68.52        | 67.52   | ▲        | 69.06        |
| SULBAR           | 69.04   | 72.1         | 67.11        | 70.64   | 67.97        | 65.83        | 76.06   | 74.23        | 69.98        | 72.36   | ▼        | 67.99        |
| SULSEL           | 69.52   | 77.6         | 79.04        | 69.13   | 73.77        | 74.9         | 68.63   | 77.79        | 76.13        | 76.64   | ▲        | 77.59        |
| SULTRA           | 80.73   | 78.33        | 66.23        | 83.12   | 77.93        | 65.09        | 75.99   | 75.61        | 64.2         | 77.19   | ▼        | 65.4         |
| SULUT            | 77.02   | 67.68        | 71.58        | 76.92   | 67.45        | 67.26        | 74.54   | 72.98        | 68.65        | 70.21   | ▼        | 70.1         |
| SUMBAR           | 76.74   | 74.92        | 75.29        | 77.02   | 74.92        | 73.45        | 74.47   | 73.99        | 75.09        | 74.58   | ▲        | 75.03        |
| SUMSEL           | 69.27   | 74.31        | 74.88        | 70.52   | 73.08        | 72.85        | 70.32   | 74.64        | 73.24        | 74.20   | ▼        | 74.09        |
| MALUKU           | 75.95   | 54.08        | 59           | 79.56   | 55.97        | 53.67        | 75.01   | 64.7         | 60.96        | 60.29   | ▼        | 59.13        |
| PAPUA BARAT      | 60.7  | 64.43        | 59.1         | 58.38   | 62.87        | 57.29        | 68.13   | 62.64        | 60.51        | 64.36   | ▼        | 59.4         |
| <b>INDONESIA</b> | <b>74.53</b>  | <b>75.73</b> | <b>76.19</b> | <b>74.84</b>  | <b>74.83</b> | <b>75.13</b> | <b>73.98</b>  | <b>75.22</b> | <b>74.97</b> | <b>75,40</b>  | <b>▲</b> | <b>75.65</b> |

## ANALISIS IKIP DARI BERBAGAI PERSPEKTIF

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 dilakukan dengan melalui dua tingkatan diawali Focus Group Discussion di tingkat provinsi. Pada tahap ini dilibatkan informan ahli berjumlah 10 orang yang berasal dari lima unsur berbeda dengan pendekatan pentahelix. Para informan ahli yang terdiri dari 2 dari perwakilan pemerintah, 2 perwakilan pelaku usaha, 2 perwakilan akademisi, 2 perwakilan jurnalis dan 2 perwakilan masyarakat. Dalam setiap FGD informan ahli akan mendapat paparan mengenai fakta dan peristiwa yang dikumpulkan oleh Kelompok Kerja Daerah. Data-data itu merupakan kejadian dan peristiwa terkait keterbukaan informasi publik antara 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Setelah para informan ahli provinsi memberikan nilai, hasilnya adalah skor sementara. Tahap kedua adalah National Assessment Council di tingkat nasional dengan melibatkan 17 orang informan ahli yang terdiri dari 7 komisioner KI, dan 10 orang informasi ahli dari 5 unsur. Berikut sebaran informan ahli IKIP 2024.

### IKIP Berdasarkan Pendekatan Pentahelix

| HASIL IKIP 2024 BERDASARKAN LATAR BELAKANG  |              |  |  |   |
|---|--------------|--|--|---|
| Unsur   | IKIP         |  |  |  |
| Masyarakat  | 73.78        | 74.21  | 73.4   | 73.55   |
| Akademisi   | 76.3         | 76.83  | 75.99  | 75.9  |
| Jurnalis  | 72.79        | 73.36  | 72.34  | 72.48   |
| Pemerintah  | 79.13        | 80.49  | 78.87  | 77.83   |
| Pelaku Usaha  | 75.38        | 76.33  | 75.32  | 74.29   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>75.65</b> | <b>76.19</b>   | <b>75.13</b>   | <b>74.97</b>  |

Keterangan:  Dimensi Politik  Dimensi Ekonomi  Dimensi Hukum

Gambar 58. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Latar Belakang

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 menunjukkan variasi yang menarik ketika dilihat dari perspektif latar belakang informan ahli. Dalam penyusunannya, pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur—pemerintah, akademisi, masyarakat,

jurnalis, dan pelaku usaha—memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi keterbukaan informasi di berbagai sektor. Menariknya, meskipun ada perbedaan nilai antarunsur, tidak terdapat disparitas yang signifikan, yang menunjukkan bahwa semua unsur memiliki pemahaman dan ekspektasi yang relatif sejalan mengenai pentingnya keterbukaan informasi.


Capaian berdasarkan unsur dan latar belakang informan ahli menunjukkan perbedaan tren antara IKIP 2024 dibandingkan IKIP tahun-tahun sebelumnya lantaran tidak terlihat perbedaan mencolok antarunsur. Unsur pemerintah yang pada IKIP 2023 memberikan nilai baik [81,14] justru pada IKIP 2024 memberikan nilai sedang [79,13] yang berada pada situasi sama dengan unsur lain. Sikap objektif dari informan ahli terutama dari unsur pemerintah selama pelaksanaan IKIP 2024 seperti tampak dalam Focus Group Discussion yang berlangsung di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Maluku dan Nusa Tenggara Barat.

Unsur pemerintah mencatat nilai tertinggi [79,13], terutama pada dimensi politik [80,49]. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah merasa optimis terhadap keterbukaan informasi yang diterapkan di wilayahnya. Namun, nilai ini juga mencerminkan harapan pemerintah agar transparansi informasi dapat mendorong partisipasi publik dan memperkuat legitimasi mereka. Sementara itu, unsur jurnalis, yang seharusnya menjadi pengawas publik, justru mencatat nilai terendah [72,79], terutama pada dimensi ekonomi [72,34]. Hal ini mengindikasikan bahwa jurnalis mungkin merasa kurang mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi yang dapat memengaruhi pemberitaan dan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah.

Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh faktor pendorong yang beragam di masing-masing unsur. Bagi pemerintah, keterbukaan informasi bisa jadi dianggap sebagai bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, bagi jurnalis, tantangan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mungkin menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan dengan baik. Selain itu, faktor budaya organisasi di dalam lembaga pemerintah, yang terkadang masih mempertahankan pola komunikasi yang tertutup, dapat berdampak pada persepsi jurnalis mengenai keterbukaan informasi yang ada.

Unsur akademisi memberikan nilai dengan angka 76,3 yang menunjukkan sikap cenderung lebih kritis dan analitis dalam menilai keterbukaan informasi, yang mungkin menyebabkan nilai mereka sedikit lebih rendah pada dimensi yang lebih terapan. Unsur pelaku usaha juga menunjukkan nilai yang sedang [75,38]. Meskipun tidak setinggi unsur pemerintah, nilai ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mengharapkan akses yang lebih baik terhadap informasi publik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis mereka. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mungkin berkaitan dengan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

## IKIP Berdasarkan Usia



Gambar 59. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Usia

Bila dilihat dari perspektif usia, hasil IKIP 2024 menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam penilaian terhadap keterbukaan informasi berdasarkan kelompok usia. Meskipun skor rerata antar kelompok usia tidak terlalu jauh, terdapat kecenderungan yang jelas bahwa kelompok usia yang lebih tua, terutama di atas 60 tahun, memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda, seperti yang terlihat dari nilai IKIP yang lebih rendah di usia 0-40 tahun [71,61]. Hal ini menandakan adanya perbedaan cara pandang yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan akses terhadap informasi.

Salah satu faktor penyebab perbedaan ini mungkin terkait dengan pengalaman dan paparan terhadap dinamika sosial dan politik. Kelompok usia di atas 60 tahun umumnya memiliki lebih banyak pengalaman hidup dan telah menyaksikan berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan dan keterbukaan informasi. Pengalaman ini dapat membentuk pandangan mereka bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Kelompok ini mungkin lebih menghargai informasi yang tersedia dan merasa lebih terdorong untuk memanfaatkan akses tersebut untuk keperluan publik dan pribadi.


Di sisi lain, kelompok usia di bawah 40 tahun mungkin memiliki pandangan yang lebih skeptis atau pesimistis terhadap keterbukaan informasi. Generasi muda seringkali diha-

dapatkan pada tantangan informasi yang lebih kompleks, termasuk banyaknya informasi yang tidak akurat atau misleading yang beredar di media sosial. Hal ini bisa menyebabkan mereka merasa bahwa meskipun ada akses informasi, kualitas dan keandalan informasi tersebut tidak terjamin, sehingga mereka cenderung memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap dimensi keterbukaan informasi.

Selain itu, faktor pendidikan juga berperan penting dalam membentuk pandangan antar kelompok usia. Kelompok usia yang lebih tua mungkin lebih terpapar pada bentuk pendidikan yang menekankan nilai-nilai tradisional dan pengakuan terhadap otoritas, sementara generasi muda seringkali lebih terpapar pada konsep demokrasi dan partisipasi aktif. Dengan demikian, cara pandang terhadap informasi dan transparansi publik bisa sangat berbeda, tergantung pada konteks pendidikan yang diterima oleh masing-masing kelompok usia.

Hasil IKIP 2024 juga memperlihatkan bahwa kelompok usia 41-50 dan 51-60 tahun memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 0-40 tahun. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pengalaman dan pemahaman yang diperoleh seiring bertambahnya usia. Perbedaan penilaian IKIP berdasarkan usia mencerminkan berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, pendidikan, dan sikap terhadap informasi.

### IKIP dari Perspektif Gender



Gambar 60. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Gender

Bila dilihat dari perspektif gender, IKIP 2024 menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara informan ahli laki-laki dan perempuan, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Informan ahli laki-laki memberikan nilai rerata sebesar 74,84, sementara informan perempuan memberikan nilai yang lebih tinggi, yaitu 76,58. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keselarasan dalam pandangan terhadap keterbukaan informasi publik, terdapat nuansa perbedaan yang mencerminkan perspektif gender yang berbeda dalam penilaian terhadap aspek-aspek keterbukaan informasi.

Salah satu faktor penyebab perbedaan ini bisa jadi terletak pada cara pandang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan terhadap keterbukaan informasi. Perempuan seringkali lebih terlibat dalam isu-isu sosial dan komunitas, sehingga mereka mungkin lebih menyadari dan mengapresiasi pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, perempuan mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi ketidakadilan atau ketidaktransparanan dalam akses informasi, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang pentingnya keterbukaan informasi untuk mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah.

Dari dimensi-dimensi yang diukur, tampak bahwa perempuan memberikan penilaian yang lebih baik di semua dimensi, baik politik, ekonomi, maupun hukum. Misalnya, dalam dimensi politik, skor perempuan adalah 77,36, sedangkan laki-laki 75,58. Ini bisa menunjukkan bahwa perempuan merasa lebih terwakili dalam konteks politik yang terbuka, yang menciptakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa saja mencerminkan pengakuan perempuan terhadap pentingnya keterbukaan informasi dalam mendorong suara mereka untuk didengar dan diakui dalam proses pemerintahan.

Namun, perbedaan ini tidak serta-merta mencerminkan bahwa satu gender lebih baik daripada yang lain dalam hal penghargaan terhadap keterbukaan informasi. Ini lebih pada pengaruh konteks sosial dan budaya yang membentuk pandangan masing-masing gender. Laki-laki mungkin lebih cenderung memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap keterbukaan informasi karena pengaruh aspek kompetisi dan keunggulan, sementara perempuan mungkin lebih fokus pada aspek kolaboratif dan inklusif dalam konteks keterbukaan informasi.

Selain itu, perbedaan jumlah informan laki-laki dan perempuan juga dapat mempengaruhi hasil penilaian. Pada IKIP 2024 jumlah informan laki-laki adalah 233 orang dan perempuan hanya 107 orang. Dengan jumlah informan laki-laki yang jauh lebih banyak membuat suara perempuan yang memberikan penilaian lebih positif tidak cukup terwakili dalam keseluruhan indeks.

## ANALISIS IKIP DALAM BINGKAI KEWILAYAHAN




Gambar 61. Hasil IKIP 2024 Berdasarkan Regional

Pelaksanaan IKIP 2024 menunjukkan adanya perbaikan situasi keterbukaan informasi publik meskipun tidak signifikan. Sebanyak 19 provinsi memiliki skor di atas skor rerata nasional dan 15 provinsi memiliki skor di bawah rerata nasional. Meski begitu terdapat dua provinsi yang berada pada situasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat. Kondisi ini berbeda dari IKIP 2023 saat sudah tidak ada lagi provinsi yang berada pada situasi buruk.

Terdapat 11 provinsi yang berada pada situasi baik. Selain itu 16 provinsi tercatat mengalami kenaikan skor dibanding 2023 dengan dua provinsi mengalami lonjakan signifikan yaitu Jawa Timur [naik 9,94] dan Kalimantan Selatan [8,94]. Sedangkan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan di atas 5 poin yaitu Bengkulu [-8,47] dan Sulawesi Tenggara [-11,79]. Beberapa faktor yang cukup mempengaruhi pergeseran skor IKIP di masing-masing daerah adalah komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi serta tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama proses IKIP, terdapat 11 provinsi yang memiliki regulasi baru di berbagai tingkatan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik selama 2023 yaitu Aceh, Jambi, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu terdapat penurunan anggaran untuk Komisi Informasi di 13 provinsi dan 13 pro-

vinsi lainnya mengalami peningkatan anggaran. Adapun 8 provinsi lainnya dengan anggaran tetap dengan tahun sebelumnya.

### Analisis IKIP Regional Sumatera



Gambar 62. Hasil IKIP 2024 Regional Sumatera

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di regional Sumatera menunjukkan variasi yang signifikan antara provinsi-provinsi di wilayah ini. Dengan skor nasional sebesar 75,65, beberapa provinsi di Sumatera seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Riau berhasil melampaui skor nasional, sementara provinsi lainnya, seperti Bengkulu dan Lampung, mencatat skor yang jauh lebih rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi politik, ekonomi, dan hukum di setiap wilayah.

Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat tertinggi dengan skor IKIP 82,07. Dimensi politik di provinsi ini mencapai 85,34, yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim politik di Sumatera Utara mendukung transparansi informasi publik. Dimensi ekonomi yang juga tinggi [84,8] menunjukkan bahwa informasi terkait kebijakan ekonomi mudah diakses, dan hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Namun, dimensi hukum yang relatif lebih rendah [76,19] menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam kerangka hukum untuk

mendukung keterbukaan informasi yang optimal.


Aceh dengan skor IKIP 81,33 juga menonjol dengan dimensi politik, ekonomi, dan hukum yang cukup seimbang. Aceh mencatat skor dimensi hukum sebesar 81,64, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Sumatera. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan lembaga hukum di Aceh untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Pada 2023 pemerintah Aceh mengeluarkan regulasi terbaru melalui Qanun yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Riau juga menonjol dengan skor 81,25, dengan dimensi politik mencapai 82,2 dan dimensi ekonomi mencapai 81,3. Hal ini menandakan bahwa akses terhadap informasi di bidang politik dan ekonomi di Riau relatif baik, yang bisa menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Namun, dimensi hukum yang lebih rendah [79,76] menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperkuat aspek regulasi yang mendukung keterbukaan informasi.

Sebaliknya, provinsi seperti Bengkulu dan Lampung mencatat skor IKIP yang jauh di bawah rata-rata nasional, masing-masing 68,95 dan 67,34. Di Bengkulu, semua dimensi mencatat skor yang rendah, dengan dimensi ekonomi paling rendah di angka 67,79. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi ekonomi di Bengkulu sangat terbatas, yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keterbukaan informasi yang rendah dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan sosial di daerah ini. Lampung mencatat skor yang lebih rendah lagi dengan 67,34, dan semua dimensi politik, ekonomi, serta hukum. Ini dapat disebabkan oleh infrastruktur informasi yang lemah dan kurangnya inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong keterbukaan informasi.

Provinsi lainnya, seperti Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, menunjukkan skor yang mendekati rata-rata nasional dengan sedikit variasi antar dimensi. Sumatera Barat mencatat skor IKIP 75,03, sedikit di bawah nasional, dengan dimensi ekonomi [73,45] menjadi tantangan utama. Sementara Kepulauan Riau [72,45] juga menunjukkan ketimpangan dengan dimensi hukum yang paling rendah [71,22], yang menandakan perlunya dukungan regulasi di provinsi ini masih perlu ditingkatkan. Daerah dengan skor IKIP yang lebih tinggi cenderung memiliki infrastruktur informasi yang lebih baik, yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, meskipun beberapa provinsi di Sumatera menunjukkan keterbukaan informasi yang cukup baik, masih ada kesenjangan di beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Upaya lebih lanjut diperlukan, terutama di provinsi-provinsi dengan skor rendah, untuk memperbaiki infrastruktur informasi, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan partisipasi publik agar tata kelola yang baik bisa tercapai di seluruh Sumatera.

## Analisis IKIP Regional Jawa



Gambar 63. Hasil IKIP 2024 Regional Jawa

Situasi keterbukaan informasi publik di regional Jawa berada pada situasi baik [80] dan berada di atas regional lainnya di Indonesia. Secara rerata dari ketiga dimensi, capaian IKIP di regional Jawa berada pada posisi atas dan regional Maluku dan Papua berada pada situasi sedang cenderung buruk baik untuk skor dimensi maupun skor rerata. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan capaian penerapan keterbukaan informasi publik antara provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur.

Hanya satu provinsi di regional Jawa yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di bawah rerata nasional yaitu Jawa Tengah [75,28]. Persoalan literasi publik atas keterbukaan informasi publik masih perlu terus didorong. Selain itu hasil IKIP 2024 menunjukkan perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik agar bisa memperbaiki proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion masih ditemukan adanya kesulitan publik dalam mendapatkan akses informasi berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Nilai IKIP 2024 di regional Jawa menunjukkan variasi yang cukup jelas di antara provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan provinsi lainnya. Dengan skor nasional 75,65, beberapa provinsi di Jawa menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam keterbukaan informasi, sementara yang lain berada di sekitar atau sedikit di ba-

wah rata-rata nasional. Perbedaan ini dapat dihubungkan dengan faktor-faktor seperti stabilitas politik, kondisi ekonomi, dan kekuatan regulasi hukum yang berlaku di setiap wilayah.

Jawa Barat, dengan skor IKIP 85,2, menjadi provinsi dengan kinerja terbaik di Jawa dalam keterbukaan informasi publik. Dimensi ekonomi di provinsi ini mencapai 86,4, menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan dan perkembangan ekonomi mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta mendukung iklim investasi yang kondusif. Dimensi hukum dan politik yang juga cukup tinggi [85 dan 85,1] mencerminkan tersedianya dukungan regulasi dan penegakan hukum yang mendukung transparansi dan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Jawa Timur juga menonjol dengan skor IKIP 83,8, sedikit di bawah Jawa Barat. Dimensi politik di Jawa Timur mencatat angka 84,8, menunjukkan bahwa keterbukaan dalam hal kebijakan politik dan administrasi cukup baik di provinsi ini. Sementara itu DI Yogyakarta mencatat skor IKIP 81,9 dengan dimensi ekonomi yang menonjol sebesar 82,5. Sebagai provinsi yang memiliki sejarah kuat dalam pendidikan dan kebudayaan, tingginya keterbukaan informasi di bidang ekonomi dan politik di Yogyakarta dapat dikaitkan dengan peran aktif masyarakat dalam mendorong transparansi. Dengan dimensi hukum [81,1], Yogyakarta memberi ruang pada peningkatan partisipasi publik.

Sebaliknya, provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang lebih rendah dalam keterbukaan informasi publik, dengan skor masing-masing 75,7 dan 75,3. Di DKI Jakarta, dimensi politik [76,2] dan ekonomi [76,1] berada sedikit di atas rata-rata nasional, tetapi dimensi hukum yang lebih rendah [74,8] menunjukkan bahwa regulasi hukum yang mendukung keterbukaan informasi masih perlu diperkuat. Di Jakarta hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur secara khusus berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.


Di Jawa Tengah skor IKIP berada pada angka 75,3 yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di provinsi ini masih berada di bawah rata-rata nasional dengan semua dimensi (politik, ekonomi, dan hukum) berada di kisaran yang serupa. Provinsi Banten mencatat skor IKIP 78,1, sedikit di atas rata-rata nasional. Dimensi politik [79,4] menunjukkan bahwa keterbukaan informasi terkait kebijakan politik cukup baik di provinsi ini, sementara dimensi ekonomi [77,8] menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap informasi ekonomi. Namun, dimensi hukum yang lebih rendah [76,4] bisa menjadi tantangan bagi Banten untuk mencapai transparansi yang lebih baik.

Di Banten berdasarkan diskusi yang berkembang selama FGD terdapat perhatian dalam hal kualitas informasi yang disediakan oleh Badan Publik. "Belum semua badan publik secara rutin memperbaharui informasi publik khususnya informasi berkala. Termasuk

dengan informasi anggaran, biasanya ringkasan APBD dimuat di media baik website OPD maupun media cetak dan online, namun untuk perencanaan jarang sekali,” ujar salah seorang informan ahli. Terkait dengan keterbukaan barang dan jasa, saat ini ada e-katalog, e-purchase dan lain-lain. Namun informan ahli dari unsur jurnalis mengatakan bahwa keterbukaan siapa pemenang yang harus dimenangkan dan indikatornya apa itu masih subjektif dan belum terbuka. Atas tanggapan inipun Tim Pokjada mengatakan bahwa memang hal ini terkadang menjadi wilayah yang undercover sehingga tidak terdefiniskan.

Perbandingan antarprovinsi di Jawa menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi hukum, stabilitas politik, dan keterbukaan ekonomi. Provinsi yang mencatat skor tinggi cenderung memiliki infrastruktur informasi yang lebih baik dan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mendorong transparansi. Hal ini akan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Di sisi lain, provinsi-provinsi yang mencatat skor rendah cenderung menghadapi tantangan dalam hal regulasi hukum dan akses informasi yang kurang maksimal.

### Analisis IKIP Regional Kalimantan



Gambar 64. Hasil IKIP 2024 Regional Kalimantan

Untuk regional Kalimantan secara keseluruhan terjadi peningkatan cukup signifikan dari skor IKIP sebelumnya 76,17 menjadi 79,97. Secara rerata dimensi fisik/politik [80,5] dan dimensi ekonomi [80,17] berada pada situasi baik. Hanya dimensi hukum yang nilainya berada di bawah 80 meski dalam situasi sedang cenderung baik. Peningkatan skor IKIP di regional Kalimantan misalnya terlihat pada kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [85,24], berbiaya ringan dan cepat dalam mendapatkan informasi [85,54], jaminan hukum terhadap akses informasi [85], kebebasan menyebarluaskan informasi [83,39] dan perlindungan bagi pemohon informasi public [83,44]. Di sisi lain peningkatan peran media dalam keterbukaan informasi publik lebih didorong lagi agar diseminasi dan kebermanfaatannya informasi public lebih dirasakan lagi oleh masyarakat luas.

Bila dilihat capaian di setiap provinsi, IKIP 2024 di regional Kalimantan menunjukkan capaian yang cukup bervariasi antarprovinsi, dengan skor tertinggi dicapai oleh Kalimantan Timur [82,25] dan yang terendah oleh Kalimantan Utara [75,66]. Secara umum, sebagian besar provinsi di Kalimantan berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,65, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di wilayah ini relatif baik, meskipun masih ada tantangan di beberapa dimensi yang perlu diperhatikan.

Kalimantan Timur mencatat skor IKIP tertinggi di regional Kalimantan dengan 82,25. Dimensi politik dan ekonomi yang

masing-masing mencatat skor 83,47 dan 83,84 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi ini memiliki sistem yang terbuka dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan politik dan ekonomi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh peran strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru, yang mendorong kebutuhan akan transparansi tinggi untuk memastikan partisipasi publik dan keberlanjutan pembangunan. Namun, dimensi hukum yang sedikit lebih rendah [79,88] menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi di bidang hukum.

Salah satu bahasan yang cukup berkembang pada saat FGD di Kalimantan Timur berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang dinilai cukup tinggi. Partisipasi publik memungkinkan masukan langsung dalam pengambilan kebijakan, yang terlihat dari dokumen-dokumen diskusi tentang pengumpulan 9 ribu usulan pembangunan di beberapa musrenbang, mencerminkan betapa partisipasi publik berkontribusi signifikan terhadap kebijakan daerah. Walaupun demikian, terdapat disparitas dalam pengakomodasian berbagai organisasi masyarakat seperti LSM di pertemuan-pertemuan tertentu, terutama jika berhubungan dengan acara yang lebih selektif, seperti yang diadakan saat kunjungan pejabat tinggi negara. Ada pula kekhawatiran terkait *cherry-picking* dalam keterbukaan undangan publik oleh pemerintah.

Adanya penolakan informasi yang tidak sesuai perundangan kerap memunculkan sengketa yang diselesaikan melalui Komisi Informasi Provinsi Kaltim. Hal itu seperti terungkap dalam diskusi, disampaikan oleh informan ahli dan dibenarkan oleh pokjada. “Penolakan informasi oleh Badan Publik dari tingkat provinsi sampai tingkat desa ini ada kaitannya dengan pemahaman masyarakat tentang sejauh mana mereka boleh mengakses informasi. Selain itu, banyak pejabat publik di daerah-daerah, yang merasa memiliki kerajaan kecil sendiri, sehingga informasi tidak bisa diberikan sembarang ke masyarakat padahal tidak masuk dalam informasi yang dikecualikan,” ujar salah seorang informan ahli dalam FGD.

Kalimantan Barat juga mencatat skor yang cukup tinggi, yaitu 81,97. Skor tinggi dalam dimensi politik [83,19] mencerminkan kondisi politik yang stabil dan keterbukaan dalam informasi publik terkait kebijakan politik. Namun, dimensi ekonomi yang sedikit lebih rendah [80,28] menunjukkan bahwa ada tantangan dalam keterbukaan informasi terkait kebijakan ekonomi yang salah satunya berkaitan dengan akses publik terhadap informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam di provinsi ini. Faktor ini dapat menjadi perhatian khusus karena Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dan keterbukaan informasi di sektor ini penting untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Di Kalimantan Barat, terhitung 12 Kabupaten/Kota telah memiliki dasar aturan pem-

entukan Pejabat Pengelola Informasi Publik baik dalam bentuk Perda maupun Surat Keputusan. Terdapat SK PPID (46 OPD) Pemprov Kalbar tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Di level desa, terdapat 126 SK PPID Desa bagi Desa yang sudah melaksanakan deklarasi keterbukaan informasi publik pada empat Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sintang. Kemudahan penyampaian informasi publik dilakukan dengan website yang dapat diakses oleh pengguna informasi. Selain itu terdapat berbagai inovasi untuk menyampaikan atau pengu- muman informasi yang relatif mudah diakses, yaitu melalui medsos: FB, IG, YouTube, dan WA. Pada channel youtube PPID Kabupaten Sintang konten video sudah dilengkapi dengan penggunaan bahasa isyarat yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas agar informasi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami.


Kalimantan Selatan juga mencatat hasil yang baik dengan skor IKIP 81,21, yang sedikit di bawah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dimensi ekonomi menjadi dimensi yang paling menonjol dengan skor 82,23, menunjukkan keterbukaan informasi yang cukup baik terkait kebijakan ekonomi. Hal ini penting mengingat Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi penghasil batu bara utama di Indonesia, dan keterbukaan informasi di sektor ekonomi ini bisa mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada di dimensi hukum, dengan skor 80,95, yang menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan dalam regulasi

yang mendukung transparansi di sektor hukum. Selain itu dari diskusi selama FGD terdapat pandangan dari informan ahli mengenai belum optimalnya sosialisasi keterbukaan informasi secara formal dan masif. IA lain dari perwakilan unsur jurnalis mengungkapkan wartawan hampir tidak tahu dan keliru dengan menilai apa itu KIP sebagai Kartu Indonesia Pintar bukan Komisi Informasi. “Sosialisasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, salah satu cara untuk mensosialisasikan dengan dibangun kerjasama dengan media. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong komitmen mensosialisasikan keterbukaan informasi.”

Kalimantan Tengah mencatat skor IKIP 79,76, sedikit di bawah tiga provinsi lainnya namun masih di atas rata-rata nasional. Dimensi politik [82,4] dan ekonomi [82,5] menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di dua bidang ini cukup baik. Namun, dimensi hukum yang sedikit lebih rendah [81,1] menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memperkuat regulasi hukum yang mendukung keterbukaan informasi, terutama dalam konteks tata kelola sumber daya alam yang merupakan sektor penting di provinsi ini.

Di sisi lain, Kalimantan Utara mencatat skor yang paling rendah di regional Kalimantan, yaitu 75,66, yang hanya sedikit di atas rata-rata nasional. Dimensi politik mencatat skor 73,85, yang menunjukkan adanya tantangan terkait kebijakan politik di provinsi ini. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, infrastruktur informasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keterbukaan informasi masih dalam tahap pengembangan. Meskipun demikian, dimensi ekonomi (76,54) menunjukkan potensi yang baik meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa depan.

### Analisis IKIP Regional Sulawesi



Gambar 65. Hasil IKIP 2024 Regional Sulawesi

Situasi keterbukaan informasi publik di regional Sulawesi menunjukkan adanya disparitas yang cukup mencolok antarprovinsi, dengan skor IKIP yang bervariasi. Sulawesi Tengah mencatat skor tertinggi dengan 82,16, jauh di atas rata-rata nasional, sementara Sulawesi Tenggara memiliki skor terendah sebesar 65,4. Disparitas ini mencerminkan perbedaan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi publik, yang dapat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, kebijakan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam proses transparansi informasi.

Sulawesi Tengah unggul dalam seluruh dimensi dengan dimensi politik [83,36] dan ekonomi [83,13] menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan informasi. Di sisi lain, Sulawesi Tenggara berada di posisi paling rendah, dengan dimensi hukum [64,2] yang menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal regulasi dan mekanisme hukum untuk mendukung keterbukaan informasi. Dari segi hukum, keterbukaan informasi di Sulawesi Tenggara memang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati terkait Pedoman Layanan Informasi Publik di PPID. Meski begitu dari segi pelaksanaan aturan ini dinilai masih sebatas kelembagaan dan belum menyentuh aspek dasar dari kewajiban negara untuk memenuhi hak warga dan memberikan jaminan atas pemanfaatan informasi publik.


Berdasarkan informasi yang berkembang selama pelaksanaan FGD, Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi Pemohon Informasi Publik. Hal ini terlihat dari adanya fakta terdapat 14 (empat belas) Putusan KI pada tahun 2023 yang tidak dipatuhi 14 PPID Desa dan dokumennya belum diserahkan kepada Pemohon. Sementara itu tidak ada upaya dari pemerintah daerah di atasnya seperti tingkat kecamatan dan kabupaten/kota yang memberikan arahan kepada PPID Desa untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi.

Pada 2023 penegak hukum juga dinilai tidak serius dalam memproses adanya laporan mengenai intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Hal itu ditunjukkan dengan belum adanya tindakan atas laporan kekerasan dan perampasan rekaman jurnalis yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Kendari pada 2023. Di sisi lain terdapat hal baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi *whistleblower* dengan tersedianya fitur pengaduan dan diterbitkannya Pergub Nomor 15 tahun 2021 mengenai mekanisme pengaduan pelanggaran melalui *whistleblowing system*.

Sulawesi Selatan dan Gorontalo berada di tengah-tengah dengan skor masing-masing 77,59 dan 73,22. Sulawesi Selatan unggul dalam dimensi politik [79,04] tetapi menghadapi tantangan dalam dimensi ekonomi [74,9], yang menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi dalam kebijakan politik cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan dalam

transparansi ekonomi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran. Gorontalo menunjukkan performa yang relatif seimbang antar dimensi, meskipun masih di bawah rata-rata nasional, dengan tantangan utama pada dimensi hukum [72,02] yang memerlukan penguatan untuk mendorong keterbukaan yang lebih menyeluruh.

### Analisis IKIP Regional Bali dan Nusa Tenggara



Gambar 66. Hasil IKIP 2024 Regional Bali dan Nusa Tenggara

Terdapat penurunan skor IKIP di regional Bali dan Nusa Tenggara dari 81,09 pada 2023 menjadi 78,66 pada 2024. Penurunan terbesar terjadi di Bali dari situasi baik [81.86] menjadi sedang [77.71] dan Nusa Tenggara Timur dari 79,62 menjadi 76,58. Sementara situasi keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Barat cenderung stagnan. Capaian IKIP 2024 membuat regional Bali dan Nusa Tenggara berada pada urutan ketiga di bawah regional Jawa dan Kalimantan sedangkan pada IKIP 2024 regional ini berada di urutan pertama.


Di Bali, dari tiga dimensi yang diukur, dimensi hukum memiliki capaian tertinggi dengan 78,4, diikuti oleh dimensi politik sebesar 77,62, dan dimensi ekonomi dengan skor 76. Skor dimensi hukum yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Bali memiliki upaya yang lebih baik dalam mengatasi isu-isu terkait regulasi dan kepastian hukum dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki skor IKIP tertinggi di antara tiga wilayah ini, yakni

81,71. Dimensi politik mencatat angka tertinggi dengan 82,81, diikuti oleh dimensi ekonomi sebesar 81, dan dimensi hukum 80,2. Hal ini menandakan bahwa NTB memiliki tingkat keterbukaan informasi publik yang sangat baik di semua dimensi, dengan dimensi politik yang kuat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi. Saat ini di Nusa Tenggara Barat iklim keterbukaan informasi sudah dikembangkan hingga ke tingkat desa dengan adanya desa yang memiliki peraturan desa tentang keterbukaan informasi. Penggunaan aplikasi untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan informasi juga sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki skor IKIP sebesar 76,58, hampir mendekati skor nasional, dengan dimensi politik yang paling tinggi sebesar 77,85. Dimensi hukum di NTT sedikit tertinggal dengan skor 74,88, hampir serupa dengan skor hukum nasional. Meski begitu patut dilihat bahwa dibanding IKIP 2023, skor keterbukaan informasi di Provinsi NTT mengalami penurunan 3.04 poin yang sehingga harus menjadi perhatian untuk melakukan penguatan di berbagai bidang.

### Analisis IKIP Regional Maluku dan Papua



Gambar 67. Hasil IKIP 2024 Regional Maluku dan Papua

Indonesia Timur menjadi regional dengan skor IKIP 2024 paling rendah dengan rerata skor 64,57 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya. Di antara tiga dimensi perso-

alan keterbukaan informasi bagi dunia usaha menjadi tantangan yang paling perlu menjadi perhatian lantaran berada pada situasi sedang cenderung buruk [60,68]. Provinsi Maluku Utara [70,7] menjadi provinsi dengan skor Indeks relatif lebih baik dibanding tiga daerah lain dan provinsi Maluku berada di posisi terendah [59,4] sedikit lebih tinggi dari Papua Barat yang juga berada situasi buruk [59,13]. Rendahnya skor IKIP di regional Indonesia Timur terjadi karena belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai payung hukum keterbukaan informasi publik baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung program sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik di hampir semua daerah.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di regional Papua dan Maluku menunjukkan capaian yang cukup beragam dibandingkan dengan rata-rata nasional. Papua mencatat skor IKIP 69,06, sedangkan Papua Barat berada pada 59,4, menunjukkan bahwa Papua sedikit lebih baik dalam hal keterbukaan informasi. Di sisi Maluku, IKIP Maluku Utara mencapai 70,7, sedangkan Maluku hanya 59,13, mencerminkan adanya disparitas yang cukup besar dalam keterbukaan informasi di wilayah timur Indonesia ini dibandingkan dengan IKIP nasional yang mencapai 75,65.

Pada dimensi politik, Papua memiliki skor 70,62, sedikit lebih rendah dari Maluku Utara dengan 71,33, dan lebih tinggi dibandingkan Maluku [59] dan Papua Barat [59,1]. Hal ini menunjukkan bahwa Papua dan Maluku Utara relatif lebih baik dalam memberikan akses informasi di sektor politik, meskipun tetap di bawah capaian nasional sebesar 76,19. Maluku Utara menunjukkan capaian yang cukup menarik dengan sudah adanya regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik melalui Perda meski komisi informasi di daerah ini masih tergolong baru. Adapun Maluku dan Papua Barat menunjukkan skor yang rendah, yang mengindikasikan tantangan dalam keterbukaan informasi di sektor politik di kedua wilayah ini.

Di dimensi ekonomi, seluruh wilayah mencatat skor di bawah rata-rata nasional [75,13], dengan Papua Barat dan Maluku masing-masing hanya meraih 57,29 dan 53,67, sementara Papua mencatat 62,71 dan Maluku Utara 69,07. Ini menunjukkan bahwa informasi di sektor ekonomi lebih sulit diakses di wilayah ini, terutama di Maluku yang memiliki skor terendah. Keterbatasan anggaran yang ada di Maluku dan Papua Barat menjadi salah satu penyebab kinerja komisi informasi di daerah ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Selain itu di Maluku terdapat kemandekan dalam proses seleksi Komisi Informasi yang seharusnya sudah selesai pada 2023.

Untuk dimensi hukum, Maluku Utara mencatat skor tertinggi dengan 70,21, diikuti oleh Papua dengan 68,52, menunjukkan bahwa akses terhadap informasi terkait hukum relatif lebih baik di kedua wilayah ini dibandingkan Maluku [60,96] dan Papua Barat [60,51], meskipun masih jauh dari rata-rata nasional [74,97].



## ANALISIS KUADRAN IKIP DENGAN INDEKS LAIN: DINAMIKA DAN ANOMALI

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 menunjukkan adanya disparitas yang menarik di antara berbagai daerah di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hasil IKIP adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi digital di setiap provinsi. Hal ini tampak jelas pada daerah-daerah di Pulau Jawa dan beberapa provinsi di Sumatera, yang memiliki tingkat keterbukaan informasi publik yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dengan SDM yang mumpuni dan infrastruktur teknologi digital yang memadai, provinsi-provinsi ini mampu meningkatkan akses dan keterbukaan informasi publik secara signifikan.

Namun, situasi ini berbeda di wilayah Indonesia bagian timur, yang masih menghadapi tantangan dalam hal keterbukaan informasi publik. Keterbatasan SDM dan penguasaan teknologi digital menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya capaian IKIP di wilayah-wilayah tersebut. Meski demikian, ada beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat, yang justru menunjukkan capaian IKIP yang cukup baik meski indeks pembangunan manusia dan indeks masyarakat digital mereka berada di peringkat bawah secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas SDM di dalam wilayah-wilayah tersebut, yang dapat memengaruhi efektivitas keterbukaan informasi publik.

Fenomena menarik lainnya adalah anomali yang terjadi dalam hubungan antara IKIP dengan indikator kesejahteraan seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai contoh, provinsi seperti Jawa Barat dan Aceh, yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, serta Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, justru menunjukkan skor IKIP yang cukup baik. Hal ini seolah bertentangan dengan ekspektasi bahwa keterbukaan informasi publik yang baik seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Secara teoritis, keterbukaan informasi publik yang lebih baik seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses peluang kerja, bantuan sosial, dan program-program pembangunan lainnya. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun skor IKIP di beberapa daerah tinggi, hal ini belum berhasil diintegrasikan secara optimal ke dalam kebijakan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Anomali ini menandakan bahwa keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk tujuan kesejahteraan sosial di beberapa wilayah, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, hasil IKIP 2024 juga memiliki hubungan yang menarik dengan indeks-indeks lain. Misalnya, hasil IKIP cenderung selaras dengan laporan kepatuhan Badan Publik yang dirilis oleh Ombudsman, yang mencerminkan tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menyediakan informasi publik. Di sisi lain, capaian IKIP tidak selalu sejalan dengan hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Misalnya, provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah yang masuk dalam 10 besar terbaik versi ITKP justru memiliki skor IKIP di bawah rerata nasional.

Sebaliknya, Sulawesi Tengah, yang menurut LKPP berada di peringkat 6 terbawah dalam hal tata kelola pengadaan barang dan jasa, menempati posisi empat teratas dalam IKIP 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan fokus antara tata kelola pengadaan dan keterbukaan informasi publik di berbagai daerah. Dalam konteks ini, kualitas keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah dipandang baik oleh para informan ahli dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD), terutama karena ketersediaan informasi yang memadai dalam proses pengadaan barang dan jasa.


Meskipun begitu, anomali ini menandakan bahwa pengelolaan informasi publik tidak selalu berbanding lurus dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan mekanisme dan prioritas pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang transparan kepada publik. Oleh karena itu, meskipun IKIP dapat menjadi indikator yang baik dalam mengukur keterbukaan informasi, perbandingannya dengan indeks lain seperti ITKP menunjukkan bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa memerlukan perhatian tersendiri.

## KLUSTER DEMOKRASI

Keterbukaan informasi publik memiliki korelasi kuat dengan tingkat demokrasi di suatu wilayah. Daerah yang memiliki keterbukaan informasi yang baik seharusnya juga memiliki tingkat demokrasi yang lebih baik, karena transparansi memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan publik. Hubungan ini didukung oleh pengukuran indeks dalam kluster demokrasi yang terdiri dari Indeks Kemerdekaan Pers dan Indeks Demokrasi, yang melibatkan penilaian dari berbagai aspek, seperti peran pemerintah, badan publik, serta dampak keterbukaan informasi terhadap masyarakat.

Idealnya, keterbukaan informasi publik akan melahirkan masyarakat yang lebih demokratis dengan pers yang bebas, merdeka, dan independen sebagai salah satu indikatornya. Media yang berfungsi tanpa tekanan politik atau ekonomi berperan penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Dalam kondisi demokrasi yang baik, keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers berjalan selaras, menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan aktif dalam proses demokrasi.

### Perbandingan IKIP dengan Indeks Kebebasan Pers (IKP)



Gambar 68. Skor IKIP vs IKP

IKIP 2024 dan Indeks Kebebasan Pers memiliki keterkaitan yang kuat dalam memotret kondisi transparansi dan kemerdekaan di Indonesia. Keduanya menyoroti peran vital media dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai pilar demokrasi, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas yang mengungkapkan kebenaran demi kepentingan publik, terlepas dari kepentingan pemilik modal atau kelompok tertentu.

Pada IKIP 2024, kemerdekaan pers menjadi salah satu variabel penting yang diukur, khususnya dalam dimensi ekonomi yang menyoroti keberagaman kepemilikan media dan keberpihakan media pada keterbukaan informasi. Keberagaman media sangat penting untuk mencegah monopoli informasi yang dapat membatasi akses publik terhadap perspektif yang beragam. Pada dimensi ini, IKIP mencerminkan bagaimana media di setiap provinsi mendukung keterbukaan informasi dan berkontribusi pada penyebaran informasi yang transparan.

Dari segi capaian, IKIP 2024 mencatat rerata nasional sebesar 75,65, dengan provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah berada di posisi teratas. Provinsi-provinsi ini juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek keterbukaan informasi publik, dengan media yang mendukung transparansi pemerintah. Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Papua Barat, Maluku, Bengkulu, dan Sulawesi Barat berada di peringkat terbawah, menunjukkan bahwa akses informasi publik masih menjadi tantangan di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, Indeks Kebebasan Pers mencatat rerata nasional sebesar 75,72, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IKIP. Kalimantan Timur, Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Utara menempati posisi teratas dalam Indeks Kebebasan Pers, mencerminkan tingkat kemerdekaan pers yang tinggi di wilayah-wilayah ini. Di sisi lain, provinsi seperti Papua Barat, Maluku Utara, dan Lampung memiliki skor yang lebih rendah dalam Indeks Kebebasan Pers, yang menunjukkan bahwa independensi pers di wilayah-wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan.


Menariknya, ada beberapa kesamaan antara provinsi-provinsi yang berada di posisi teratas IKIP dan Indeks Kebebasan Pers, seperti Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik seringkali berjalan seiring dengan tingkat kemerdekaan pers yang tinggi. Media yang bebas dan independen cenderung lebih proaktif dalam mengungkapkan informasi yang relevan bagi publik, sehingga meningkatkan transparansi pemerintah. Namun, meskipun ada kesamaan dalam beberapa provinsi, tidak semua wilayah menunjukkan korelasi yang kuat antara keterbukaan informasi dan kebebasan pers.

Salah satu contoh perbedaan yang menarik adalah provinsi DKI Jakarta, yang meskipun

merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, justru menempati posisi rendah dalam Indeks Kebebasan Pers. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan politik dan ekonomi yang lebih besar terhadap media di ibu kota, sehingga mempengaruhi independensi pers. Sementara itu, Papua Barat dan Maluku, yang berada di peringkat rendah baik dalam IKIP maupun Indeks Kebebasan Pers, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan yang serius dalam hal keterbukaan informasi dan independensi media.

Hubungan antara kedua indeks ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik saling terkait, tetapi tidak selalu berjalan beriringan. Dalam beberapa kasus, daerah dengan kebebasan pers yang tinggi belum tentu memiliki keterbukaan informasi yang maksimal, dan sebaliknya. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat dukungan infrastruktur di setiap wilayah, yang mempengaruhi bagaimana media dapat berfungsi secara efektif sebagai pengawas publik

### Perbandingan IKIP dengan Demokrasi



Gambar 69. Skor IKIP vs Indeks Demokrasi Indonesia

Hasil perbandingan antara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dan Indeks Demokrasi 2022 menunjukkan adanya keselarasan nilai antara keduanya, dengan beberapa perbedaan mencolok di beberapa provinsi. Indeks Demokrasi 2023 mencatat skor nasional sebesar 77,2, sementara IKIP 2024 mencatatkan rerata nasional sebesar 75,65. Kesamaan dalam pengukuran kedua indeks ini disebabkan oleh variabel-variabel yang relatif serupa, seperti aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi, yang juga terkait dengan keterbukaan informasi. Kedua indeks ini memberikan gambaran umum tentang kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik di berbagai provinsi di Indonesia.

Provinsi-provinsi dengan skor tertinggi pada kedua indeks ini menunjukkan hubungan yang kuat antara keterbukaan informasi dan demokrasi. Misalnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan DI Yogyakarta secara konsisten berada di posisi teratas baik dalam IKIP maupun Indeks Demokrasi. Daerah-daerah ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan keterbukaan informasi yang tinggi dan kebebasan politik yang relatif terjamin. Tingkat partisipasi publik yang tinggi di wilayah-wilayah ini didukung oleh akses informasi yang lebih terbuka, yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

Namun, tidak semua provinsi menunjukkan keselarasan penuh antara kedua indeks ini. Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh menempati posisi baik dalam IKIP 2024, tetapi berada di peringkat bawah dalam Indeks Demokrasi. Hal ini menandakan bahwa meskipun informasi publik tersedia dan dapat diakses, implementasi demokrasi di daerah-daerah ini masih menghadapi tantangan. Salah satu penjelasan untuk ketidakselarasan ini adalah perbedaan dalam kualitas kelembagaan politik dan kebebasan sipil yang masih kurang terjamin, meskipun keterbukaan informasi relatif baik.

Sebaliknya, beberapa provinsi yang memiliki skor demokrasi tinggi justru memiliki hasil IKIP yang rendah. Contohnya, Bali dan DKI Jakarta, yang menempati posisi teratas dalam Indeks Demokrasi, mencatatkan hasil yang lebih rendah dalam IKIP 2024. Bali tidak masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan IKIP tertinggi, meskipun indeks demokrasinya sangat baik. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti keterbatasan dalam akses informasi pemerintah atau kurangnya keterlibatan media dalam menyebarkan informasi penting secara efektif.

Ketidaksesuaian antara kedua indeks ini juga terlihat pada provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia. Papua Barat, Maluku, dan Papua menempati posisi terbawah dalam kedua indeks, yang menunjukkan tantangan serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat partisipasi publik, dan tantangan politik lokal berkontribusi terhadap rendahnya skor dalam aspek

keterbukaan informasi maupun demokrasi. Provinsi-provinsi ini menghadapi hambatan struktural yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas tata kelola mereka.


## **KLUSTER SUMBER DAYA MANUSIA**

Keterbukaan informasi publik seharusnya berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan sosial. Teorinya, keterbukaan informasi yang tinggi memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah mengakses informasi penting untuk menarik investasi, meningkatkan layanan sosial, serta memajukan pendidikan dan kesehatan. Secara ideal, daerah dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang baik seharusnya juga mencatatkan hasil positif dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Masyarakat Digital, karena akses yang lebih terbuka terhadap informasi memfasilitasi pembangunan yang lebih efektif.

Namun, hasil perbandingan antara IKIP dengan indeks-indeks dalam kluster SDM, menunjukkan adanya ketidakselarasan di beberapa daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi terbuka, faktor-faktor lain seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses digital belum dioptimalkan untuk mendukung pembangunan SDM secara menyeluruh. Keterbukaan informasi yang ada mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatasi isu-isu kesejahteraan di daerah tersebut.

Sebaliknya, ada juga provinsi dengan hasil IPM yang tinggi tetapi memiliki skor IKIP yang rendah. Daerah seperti Bali, yang mencatat skor tinggi dalam pembangunan manusia, menunjukkan bahwa faktor lain, seperti dukungan infrastruktur dan kebijakan sosial, dapat lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan tanpa keterbukaan informasi yang optimal. Ini menyoroti bahwa meskipun keterbukaan informasi penting, pengaruhnya terhadap pembangunan SDM dan kebahagiaan sangat bergantung pada bagaimana daerah memanfaatkan informasi tersebut untuk kebijakan publik yang proaktif dan inklusif.

## Perbandingan IKIP dengan Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 70. Skor IKIP vs IPM

Perbandingan antara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan yang tidak sepenuhnya selaras di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun secara teoritis keterbukaan informasi dapat mendorong pembangunan manusia yang lebih baik melalui akses terhadap informasi yang memfasilitasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, hasil di lapangan menunjukkan ketidakselarasan di beberapa wilayah. Rerata nasional IKIP 2024 berada pada angka

75,65, sementara IPM mencatatkan rerata nasional 72,62, tetapi perbedaan hasil di antara provinsi-provinsi memperlihatkan adanya faktor-faktor lain yang turut berperan dalam pembangunan manusia selain keterbukaan informasi.


Provinsi dengan nilai IKIP dan IPM yang sama-sama tinggi, seperti Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Riau, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di wilayah tersebut berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia. Kalimantan Timur, misalnya, menempati posisi atas baik dalam IKIP maupun IPM. Ini menunjukkan bahwa akses informasi yang terbuka dapat mendukung perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi pemerintah dalam hal ini mungkin mendorong tata kelola yang lebih baik dan penyampaian layanan publik yang efektif.

Namun, ada juga daerah yang menunjukkan ketidakselarasan signifikan antara IKIP dan IPM, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Barat. Meskipun NTB memiliki skor IKIP yang baik, IPM-nya termasuk yang terendah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di NTB mungkin belum dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan manusia. Faktor-faktor lain seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta tantangan infrastruktur digital mungkin menjadi hambatan bagi kemajuan SDM, meskipun informasi tersedia dengan lebih terbuka.

Sebaliknya, provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali mencatat IPM yang tinggi tetapi tidak menempati posisi teratas dalam IKIP. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang tinggi di wilayah ini mungkin didorong oleh faktor lain seperti infrastruktur, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang kuat, meskipun keterbukaan informasi di tingkat pemerintah daerah belum optimal. Di wilayah ini, ketersediaan layanan publik yang baik dan dukungan dari sektor swasta juga mungkin menjadi penopang utama peningkatan IPM, terlepas dari keterbukaan informasi.

Di sisi lain, provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Papua Barat, yang menempati posisi terbawah baik dalam IKIP maupun IPM, menunjukkan bahwa keterbatasan informasi serta rendahnya pembangunan manusia menjadi tantangan yang sangat serius. Rendahnya keterbukaan informasi mungkin memperburuk situasi pembangunan manusia di wilayah ini, karena masyarakat kurang mendapat akses terhadap informasi penting yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Ketidakselarasan ini menekankan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi di wilayah-wilayah tertinggal untuk mendukung pembangunan manusia yang lebih inklusif dan merata.

## Perbandingan IKIP dengan Indeks Masyarakat Digital



Gambar 71. Skor IKIP vs Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Perbandingan antara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan di berbagai wilayah. Meski keterbukaan informasi secara teoritis berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital, hasil di lapangan memperlihatkan bahwa wilayah dengan keterbukaan informasi yang baik tidak selalu memiliki masyarakat yang maju dalam penggunaan teknologi digital. Sebaliknya, beberapa wilayah dengan indeks masyarakat digital yang tinggi justru memiliki nilai IKIP yang lebih rendah.

Sebagai contoh, NTB dan DI Yogyakarta muncul di peringkat atas untuk kedua indeks. NTB berada di posisi atas dalam IKIP dan juga masuk 10 besar dalam Indeks Masyarakat Digital. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah ini, keterbukaan informasi dan penguasaan teknologi digital berjalan selaras, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah melalui platform digital yang tersedia. Keterhubungan antara kedua indeks di NTB ini mencerminkan bagaimana keterbukaan informasi publik dan penggunaan tek-

nologi digital dapat saling mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, di wilayah lain, seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, terlihat adanya ketidakselarasan antara kedua indeks. Kalimantan Barat, meskipun masuk 10 besar dalam IKIP, berada di enam terbawah dalam Indeks Masyarakat Digital. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah di wilayah ini relatif transparan dalam menyediakan informasi publik, masyarakat mungkin masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi tersebut. Keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang terbatas, mungkin menjadi salah satu penyebab rendahnya angka masyarakat digital meskipun keterbukaan informasi sudah cukup baik.

Di sisi lain, Bengkulu menunjukkan anomali sebaliknya. Provinsi ini masuk 10 besar dalam Indeks Masyarakat Digital, tetapi justru berada di enam terbawah dalam IKIP. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat di Bengkulu memiliki akses yang baik terhadap teknologi digital, keterbukaan informasi dari pemerintah daerah belum optimal. Kondisi ini bisa menandakan bahwa ketersediaan teknologi digital saja tidak cukup untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik jika pemerintah daerah tidak secara aktif mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Ketidaksejajaran antara IKIP dan Indeks Masyarakat Digital di beberapa daerah ini menunjukkan bahwa meskipun penguasaan teknologi digital penting untuk memperkuat keterbukaan informasi, faktor-faktor lain seperti kebijakan publik, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat juga berperan penting. Oleh karena itu, peningkatan keterbukaan informasi harus diimbangi dengan upaya memperkuat ekosistem digital yang inklusif di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan digital.


## **KLUSTER KESEJAHTERAAN**

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara teoritis seharusnya memiliki korelasi positif dengan indeks-indeks kesejahteraan seperti tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Daerah dengan IKIP yang tinggi diharapkan mampu menyediakan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat, terutama terkait layanan sosial, lapangan kerja, dan program pengentasan kemiskinan. Namun, perbandingan di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak selalu selaras dengan kondisi kesejahteraan. Contohnya, Jawa Barat dan Aceh memiliki IKIP yang baik tetapi masih mencatat angka pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi. Ini menandakan bahwa meskipun akses informasi terbuka, hal tersebut belum cukup efektif dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan di daerah-daerah tersebut.

Sebaliknya, ada daerah seperti Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki IKIP yang baik meskipun termasuk dalam wilayah dengan angka kemiskinan

tertinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum secara langsung mendorong perbaikan kesejahteraan di wilayah-wilayah tersebut. Tantangan struktural seperti rendahnya investasi, keterbatasan lapangan kerja, dan infrastruktur sosial yang belum memadai mungkin menjadi faktor penghambat, meskipun informasi yang relevan telah tersedia. Analisis ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik perlu didukung oleh langkah-langkah kebijakan yang lebih terarah untuk mengatasi masalah kesejahteraan secara komprehensif.

### Perbandingan IKIP dengan Tingkat Pengangguran



Gambar 72. Skor IKIP vs Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbandingan antara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di berbagai daerah menunjukkan hasil yang tidak selalu selaras. Dalam situasi ideal, keterbukaan informasi publik yang lebih baik seharusnya memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi lapangan kerja, kebijakan ekonomi, dan program sosial yang dapat menekan angka pengangguran. Namun, pada beberapa daerah, keter-


bukaan informasi yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan rendahnya tingkat pengangguran, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Misalnya, Jawa Barat yang memiliki IKIP tinggi dan masuk 10 besar provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik, justru mencatat tingkat pengangguran yang termasuk tertinggi di Indonesia. Jawa Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka tinggi meskipun IKIP provinsi ini berada di peringkat atas, yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum efektif dioptimalkan untuk mengurangi pengangguran. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal atau ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, meskipun akses informasi tentang peluang kerja tersedia. Di sisi lain, provinsi seperti Sulawesi Tengah dan NTB yang memiliki IKIP yang baik juga menunjukkan tingkat pengangguran yang rendah. NTB, misalnya, mencatat tingkat pengangguran yang rendah dan juga memiliki indeks keterbukaan informasi yang baik. Ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah, keterbukaan informasi mungkin berperan lebih efektif dalam mendukung kebijakan ekonomi yang proaktif dan menyediakan informasi yang relevan tentang lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada penurunan angka pengangguran.

Namun, ada juga daerah yang memperlihatkan anomali, seperti Aceh dan Sumatera Utara. Kedua provinsi ini memiliki IKIP yang baik namun tetap mencatat tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi publik mungkin belum secara langsung mendukung perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Tantangan-tantangan lokal seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, keterbatasan investasi, dan kurangnya industrialisasi mungkin menjadi faktor utama yang menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi, meskipun keterbukaan informasi di daerah tersebut cukup baik.

Sebaliknya, beberapa provinsi dengan IKIP yang rendah, seperti Sulawesi Barat dan Papua, mencatat tingkat pengangguran yang juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi di wilayah ini tergolong rendah, tingkat pengangguran di sana tidak signifikan, mungkin karena kondisi pasar kerja lokal yang lebih stabil atau tingginya keterlibatan masyarakat dalam sektor informal yang tidak tercatat dalam statistik pengangguran resmi. Analisis ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik hanyalah salah satu faktor dalam mengurangi pengangguran, dan ada berbagai elemen lain, seperti kebijakan ekonomi dan dinamika pasar kerja, yang memainkan peran lebih besar di beberapa daerah.

## Perbandingan IKIP dengan Angka Kemiskinan



Gambar 73. Skor IKIP vs Angka Kemiskinan

Jika dilihat dari perbandingan hasil IKIP 2024 dengan angka kemiskinan di setiap daerah, ada beberapa temuan menarik yang dapat diidentifikasi. Secara umum, provinsi-pro-

vinsi dengan skor IKIP yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang rendah, dan sebaliknya, beberapa provinsi dengan keterbukaan informasi publik yang rendah memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Misalnya, Papua dan Papua Barat, yang masuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, juga berada di bagian bawah IKIP, dengan skor keterbukaan informasi yang rendah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang mungkin menghambat akses informasi di daerah dengan kemiskinan tinggi.

Provinsi lain seperti Aceh dan NTB, yang masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan nilai IKIP yang baik, ternyata masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Ini mengisyaratkan bahwa keterbukaan informasi saja tidak cukup untuk secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Faktor lain seperti distribusi ekonomi, infrastruktur, dan akses layanan sosial juga turut memainkan peran besar. Dengan begitu, keterbukaan informasi publik harus diintegrasikan dengan kebijakan dan program yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, agar dampaknya lebih terasa.

Di sisi lain, provinsi seperti Bali dan DKI Jakarta, yang memiliki angka kemiskinan terendah, juga menunjukkan nilai IKIP yang cukup baik. Bali, misalnya, meskipun tidak berada di posisi teratas dalam IKIP, mampu menjaga angka kemiskinan tetap rendah. Ini mungkin disebabkan oleh tingkat pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang sudah lebih baik, serta akses informasi yang lebih merata di provinsi-provinsi ini. DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, diuntungkan oleh ketersediaan sumber daya yang lebih melimpah, sehingga keterbukaan informasi lebih mudah diakses dan mendukung penurunan angka kemiskinan.

Berbagai temuan dalam analisis kuadran perbandingan antara IKIP dan angka kemiskinan menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara keterbukaan informasi dan kondisi sosial-ekonomi suatu daerah. Keterbukaan informasi memang penting untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik, tetapi untuk mengurangi kemiskinan, dibutuhkan lebih dari sekadar akses informasi. Pemerintah harus memastikan bahwa keterbukaan ini diikuti dengan program yang efektif, akses ke layanan dasar, dan peningkatan ekonomi untuk menciptakan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat keterbukaan informasi yang baik.


## **KLUSTER TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

IKIP memiliki korelasi yang kuat dengan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, karena keterbukaan informasi sering kali menjadi indikator dari seberapa baik suatu pemerintahan dikelola. Wilayah dengan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, biasanya juga mencatat hasil IKIP yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, beberapa provinsi yang memiliki IKIP tinggi, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, juga sering mendapatkan skor tinggi dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP serta Indeks Pelayanan Publik oleh Ombudsman. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut, keterbukaan informasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Namun, meskipun secara keseluruhan terlihat adanya keselarasan antara IKIP dan indeks-indeks dalam kluster pemerintahan dan layanan publik, beberapa daerah menunjukkan hasil yang anomali. Misalnya, ada wilayah yang memiliki IKIP yang tinggi namun skor-nya tidak sejalan dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan atau Indeks Pelayanan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi sudah cukup baik, implementasi kebijakan publik dan pengelolaan layanan masih memiliki tantangan. Anomali ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat keefektifan implementasi kebijakan, atau mungkin adanya hambatan dalam penyebaran informasi yang memadai ke masyarakat meskipun tata kelola di bidang pengadaan dan layanan publik sudah cukup baik.

### Perbandingan IKIP dengan Tata Kelola Pengadaan



Gambar 74. Skor IKIP vs Indeks Tata Kelola Pengadaan Barjas


Perbandingan antara IKIP 2024 dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan adanya keselarasan yang signifikan di beberapa daerah. Provinsi dengan IKIP yang tinggi, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, sering kali juga mencatatkan nilai yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan bahwa keterbukaan informasi yang baik di suatu daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan, yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik yang lebih besar. Dengan adanya aplikasi dan platform yang menyediakan informasi tentang pengadaan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, sehingga mendorong keterlibatan mereka dalam proses tersebut.

Namun, meskipun terdapat beberapa daerah yang menunjukkan keselarasan antara IKIP dan tata kelola pengadaan, masih terdapat tantangan yang signifikan yang perlu diatasi. Di sejumlah provinsi, seperti Papua Barat dan Sulawesi Tengah, meskipun memiliki indeks keterbukaan yang rendah, mereka juga mencatatkan skor yang rendah dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini menandakan bahwa tantangan dalam hal keterbukaan informasi dan tata kelola tidak hanya terkait dengan rendahnya akses informasi, tetapi juga bisa disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengadaan publik.

Selain itu, faktor budaya juga berperan dalam menghambat keterbukaan informasi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Di beberapa daerah, masih ada anggapan bahwa informasi terkait pengadaan adalah ranah eksklusif yang hanya boleh diakses oleh pihak tertentu. Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi, meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung hal tersebut. Budaya ini dapat menyebabkan masyarakat merasa terasing dan kurang berpartisipasi dalam pengawasan proses pengadaan, sehingga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan.

Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan keterbukaan informasi dan tata kelola pengadaan. Provinsi dengan infrastruktur digital yang baik, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, biasanya dapat lebih mudah menerapkan aplikasi yang menyediakan informasi pengadaan dengan efektif. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur digital seringkali kesulitan untuk menyebarluaskan informasi dengan baik, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.

## Perbandingan IKIP dengan Laporan Kepatuhan Badan Publik



Gambar 75. Skor IKIP vs Indeks Laporan Kepatuhan Badan Publik

Analisis kuadran IKIP 2024 dan laporan Kepatuhan Badan Publik menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam nilai rata-rata nasional. Dengan rerata nasional IKIP mencapai 75,65 dan rerata nasional laporan Kepatuhan Badan Publik sebesar 81,46, terlihat bahwa tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi masih bisa ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa daerah telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi dengan baik, implementasinya dalam bentuk kepatuhan badan publik terhadap regulasi yang ada belum sepenuhnya optimal.

Provinsi dengan skor tertinggi dalam IKIP, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, juga mencatat nilai baik dalam laporan Kepatuhan Badan Publik. Ini menunjukkan bahwa ada potensi positif di daerah tersebut untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun, daerah seperti Papua Barat dan Maluku, yang berada di peringkat terendah untuk kedua indeks, menghadapi tantangan yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai, serta infrastruktur informasi yang belum berkembang, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan badan publik untuk mematuhi standar keterbukaan yang ditetapkan.

Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian antara IKIP dan laporan kepatuhan boleh jadi dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan pemangku kepentingan. Di banyak daerah, masih terdapat anggapan bahwa informasi publik adalah ranah yang sebaiknya tidak diakses oleh masyarakat luas. Hal ini berdampak negatif terhadap budaya transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi dari pelayanan publik yang baik. Ketidakhahaman ini tidak hanya menghambat keterbukaan informasi, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Dari sisi dampak, rendahnya kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi dapat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan, mereka akan kesulitan untuk berperan serta dalam proses pemerintahan. Hal ini pada akhirnya dapat memperlemah legitimasi pemerintah dan mengurangi efektivitas program-program publik yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat.





## BAB V

# TEMUAN KHUSUS

### Penguatan Keterbukaan Informasi Lewat Digitalisasi

**D**igitalisasi memainkan peran penting dalam mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi dan internet, penyebaran informasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih luas, yang seharusnya mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, meskipun ada peningkatan akses infrastruktur digital di seluruh daerah, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pemerataan akses dan keterampilan digital masyarakat.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dengan rerata nasional 75,65 memperlihatkan adanya disparitas antar provinsi yang mencerminkan dinamika keterbukaan informasi di 34 provinsi. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur menempati peringkat atas IKIP, sementara provinsi seperti Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi Tenggara berada di bagian bawah.

Salah satu faktor yang menjadi penentu dalam capaian hasil IKIP adalah kesenjangan dalam digitalisasi di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah dengan indeks digital yang tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, juga cenderung memiliki keterbukaan informasi publik yang lebih baik, yang terlihat dari posisi mereka di peringkat atas IKIP. Sebaliknya, wilayah seperti Papua dan Papua Barat, yang masuk dalam peringkat rendah

di Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), juga memiliki skor IKIP yang rendah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses teknologi digital yang baik berkorelasi dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi publik secara lebih efektif.

Bila merujuk riset yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat masalah mendasar berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan penguasaan teknologi digital yang berbeda di setiap wilayah. Dalam kajiannya Kemenkominfo mengklasifikasi hambatan dalam pengembangan masyarakat digital di Indonesia berdasarkan wilayah sebagai berikut:

Tabel 32. Hambatan Pengembangan Masyarakat Digital Berdasar Wilayah

| Wilayah            | Kondisi   |
|--------------------|---|
| Sumatra            | Jangkauan jaringan seluler tidak seimbang dengan pemanfaatan untuk kegiatan produktif                             |
| Jawa               | Pemanfaatan infrastruktur digital belum dimanfaatkan untuk Pembangunan dan kegiatan sektor produktif secara penuh |
| Bali Nusa Tenggara | Pembangunan infrastruktur digital masih belum merata  |
| Kalimantan         | Terdapat tantangan dalam peningkatan daya saing dan kualitas SDM  |
| Sulawesi           | Pembangunan infrastruktur digital belum merata dan masih terbatas pada telekomunikasi                             |
| Maluku             | Pembangunan infrastruktur digital cenderung rendah  |
| Papua              | Pembangunan infrastruktur digital rendah dan belum merata   |

Sumber: Visi Indonesia Digital 2045

Kendala yang dihadapi dalam penguatan keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tetapi juga dengan tingkat literasi digital masyarakat. Meskipun akses internet semakin meluas, seperti yang diungkap dalam diskusi bersama para ahli, tingkat keterampilan digital masyarakat masih stagnan di banyak daerah. Banyak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, belum sepenuhnya mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi. Ini terutama terlihat di provinsi-provinsi dengan infrastruktur internet yang belum merata, seperti Papua Barat dan Maluku, di mana masih ada banyak daerah blank spot atau tanpa akses internet.

Pentingnya digitalisasi dalam keterbukaan informasi tidak bisa dipungkiri. Inisiatif se-

perti kebijakan Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan adanya tata kelola data yang terpadu dan dapat diakses publik, adalah langkah besar menuju transparansi. Dengan digitalisasi, data dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pembangunan daerah. Namun, penerapan kebijakan ini tidak berjalan mulus di semua provinsi. Masih ada beberapa daerah yang belum optimal dalam memanfaatkan platform digital untuk menyediakan data yang akurat dan mutakhir.

Tantangan besar lainnya adalah kurangnya inisiatif dari beberapa Badan Publik dalam menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat. Beberapa pemerintah daerah cenderung hanya menampilkan informasi seremonial atau yang bersifat promosi, sementara data substansial yang dibutuhkan masyarakat, seperti informasi anggaran dan kebijakan publik, sering kali tidak diungkapkan dengan baik. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang komprehensif. Badan Publik perlu lebih proaktif dalam mengelola dan memperbarui informasi agar masyarakat dapat mengambil manfaat penuh dari keterbukaan informasi publik.

Selain aplikasi digital yang dikembangkan oleh beberapa provinsi, seperti Jawa Barat dengan Jabar Punya Informasi (Japri) dan Kalimantan Timur dengan LAPOR WAL, yang menjadi sarana interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis web untuk pengawasan terkait pelayanan publik, digitalisasi juga harus mencakup pelibatan komunitas lokal dan media konvensional untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Di daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur digital belum memadai, penggunaan pengeras suara di balai desa atau papan pengumuman di tempat umum masih menjadi metode efektif untuk menyebarkan informasi. Penggunaan metode ini memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki akses ke teknologi.

Dari perspektif pembangunan ekosistem digital, sinergi antara keterbukaan informasi publik dan penguatan keterampilan digital masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Provinsi seperti NTB dan DI Yogyakarta menunjukkan bagaimana keterbukaan informasi dapat berjalan selaras dengan kemajuan teknologi digital. Di provinsi-provinsi ini, pemerintah daerah telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sementara masyarakat juga memiliki keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Keberhasilan di wilayah ini dapat menjadi model bagi provinsi lain yang masih tertinggal dalam hal keterbukaan informasi maupun digitalisasi.

Namun, di beberapa daerah lain, seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, masih terlihat adanya kesenjangan antara keterbukaan informasi dan kemampuan masyarakat

mengakses teknologi digital. Meskipun provinsi-provinsi ini memiliki skor IKIP yang cukup baik, masyarakat mungkin masih menghadapi kendala dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi publik. Ini menandakan bahwa peningkatan infrastruktur digital perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan digital, sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat dari keterbukaan informasi.

Ketimpangan ini juga terlihat dari contoh Bengkulu, yang memiliki skor tinggi dalam Indeks Masyarakat Digital, tetapi justru berada di peringkat bawah dalam IKIP. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan teknologi digital belum tentu berbanding lurus dengan keterbukaan informasi publik jika pemerintah daerah tidak aktif mendorong transparansi dan menyediakan informasi yang relevan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya menyediakan platform digital, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan data dan informasi yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Perlu menjadi perhatian bahwa digitalisasi memang menjadi salah satu elemen kunci dalam penguatan keterbukaan informasi publik, tetapi tantangan dalam hal infrastruktur, keterampilan digital, dan inisiatif dari Badan Publik masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap informasi publik, dan memberdayakan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dan pengawasan.

### **Penguatan Keterbukaan Informasi dalam Menyambut Pilkada 2024**

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat, terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Transparansi dan akuntabilitas yang dibangun melalui keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. KIP memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu terkait tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara. Dengan akses tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi aktif, membuat keputusan yang lebih informasional, serta menjaga agar proses pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

Pentingnya keterbukaan informasi dalam Pilkada 2024 semakin nyata dengan temuan dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yang mengukur sepuluh indikator penting terkait keterbukaan informasi dan demokrasi seperti tercermin dari hasil berikut ini:

Tabel 33. Indikator Terkait Keterbukaan Informasi dan Demokrasi

| Indikator  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Perubahan |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut                    | 75.85 | 80.8  | 78.94 | 79.38 | 0.44      |
| Akses dan diseminasi informasi                             | 71.99 | 76.84 | 76.69 | 77.48 | 0.79      |
| Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru | 70.03 | 75.53 | 75.99 | 75.62 | -0.37     |
| Partisipasi publik   | 67.29 | 72.96 | 74.66 | 75.68 | 1.02      |
| Literasi publik  | 65.95 | 72.21 | 72.02 | 73.22 | 1.20      |
| Prinsip-prinsip proporsionalitas                           | 71.34 | 68.86 | 76.06 | 75.74 | -0.32     |
| Jaminan hukum atas akses informasi                         | 79.15 | 81.34 | 79.79 | 79.92 | 0.13      |
| Kebebasan menyebarkan informasi                            | 76.99 | 80.04 | 79.09 | 77.23 | -1.86     |
| Perlindungan bagi pemohon informasi                        | 76.93 | 81.12 | 78.54 | 77.45 | -1.09     |
| Kebebasan dari penyalahgunaan informasi                    | 72.23 | 72.17 | 72.11 | 70.95 | -1.16     |

Salah satu temuan penting adalah meningkatnya kebebasan masyarakat dalam mencari informasi tanpa rasa takut, yang mendapat skor tertinggi dalam IKIP. Ini mencerminkan adanya perbaikan dalam iklim kebebasan berekspresi dan akses informasi, di mana masyarakat di banyak provinsi merasakan hak mereka atas informasi lebih terjamin, terutama di daerah yang sudah memiliki regulasi kuat. Indikator lain yang relevan adalah akses dan diseminasi informasi. Pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait regulasi, anggaran, serta tahapan pemilu. Penggunaan teknologi digital, seperti media sosial dan platform e-government, telah meningkatkan aksesibilitas informasi, terutama di daerah terpencil. Namun, beberapa provinsi masih mengalami tantangan dalam memper-

barui informasi secara tepat waktu, yang dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat dan mengganggu proses transparansi.

Kekhawatiran yang muncul dalam temuan IKIP 2024 adalah penurunan kecil dalam ketersediaan informasi yang akurat dan mutakhir. Di beberapa provinsi, badan publik belum memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai ketentuan. Misalnya, di Papua Barat, masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terbaru karena lemahnya infrastruktur dan belum adanya regulasi lokal yang mendukung keterbukaan informasi. Tantangan seperti ini perlu segera diatasi agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya tersedia secara terbuka.

Pilkada 2024 juga menghadirkan tantangan dalam hal partisipasi publik. Meski terdapat peningkatan dalam skor partisipasi publik di IKIP, masih banyak provinsi yang menghadapi kendala dalam melibatkan masyarakat secara lebih mendalam dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga merasa bahwa meskipun mereka diberi akses untuk berpartisipasi, usulan mereka sering kali tidak mendapat perhatian serius di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus disertai dengan langkah-langkah yang mendorong partisipasi yang lebih efektif, sehingga suara masyarakat dapat benar-benar didengar dan dipertimbangkan.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya penting dalam menjamin transparansi dan partisipasi, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka. Literasi publik terhadap hak keterbukaan informasi mengalami peningkatan, tetapi kesenjangan antara provinsi dengan literasi tinggi dan rendah masih terlihat signifikan. Di provinsi dengan literasi rendah, seperti Maluku, tantangan utamanya adalah kurangnya sosialisasi dan akses terhadap edukasi mengenai keterbukaan informasi. Untuk itu, peran Komisi Informasi dan pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan bahwa literasi publik ditingkatkan melalui berbagai upaya edukasi yang lebih masif dan inklusif.

Dalam upaya menguatkan keterbukaan informasi, faktor proporsionalitas dalam pembatasan informasi juga menjadi perhatian penting. Meskipun skor nasional untuk indikator ini masih dalam kategori sedang, penurunan yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada daerah yang cenderung menolak informasi tanpa alasan yang jelas. Terutama dalam sektor-sektor sensitif seperti pengadaan barang dan jasa, penolakan akses informasi tanpa dasar hukum yang kuat dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan potensi konflik. Oleh karena itu, penerapan pembatasan informasi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijalankan secara transparan.

Indikator kebebasan menyebarkan informasi juga mendapatkan sorotan dalam temuan IKIP. Meski secara umum kondisi ini dalam kategori sedang, beberapa daerah masih menghadapi kasus kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Praktik kriminalisasi seperti ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan dapat menciptakan iklim ketakutan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi publik. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang lebih kuat bagi warga yang memanfaatkan hak akses informasi publik.

Selain masalah-masalah yang dihadapi, keberhasilan beberapa provinsi dalam meningkatkan keterbukaan informasi patut diapresiasi. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur menjadi contoh bagaimana regulasi daerah yang kuat dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan akses informasi publik secara signifikan. Kinerja positif di provinsi-provinsi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi, termasuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dapat memberikan dampak langsung dalam memperbaiki situasi keterbukaan informasi. Sebaliknya, daerah seperti Papua Barat yang masih tertinggal dalam hal regulasi dan infrastruktur informasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketiadaan peraturan daerah yang mengatur keterbukaan informasi serta lemahnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur komunikasi menjadi penghambat utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Tanpa regulasi yang memadai dan dukungan infrastruktur yang baik, sulit bagi daerah-daerah ini untuk mengejar ketertinggalan dalam hal keterbukaan informasi.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi dalam Pilkada 2024 tidak hanya tentang hak akses informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan dapat diandalkan akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin mereka. Selain itu, keterbukaan informasi juga memainkan peran penting dalam mengurangi potensi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan.

Dengan adanya temuan-temuan dari IKIP 2024, menjadi jelas bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Keterbukaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga non-pemerintah, untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan dengan transparan, akuntabel, dan inklusif.

## Keterbukaan Informasi Desa: Kunci Tingkatkan Partisipasi Publik

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pada pemerintahan desa. Hal ini tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta pengelolaan sumber daya desa. Tentunya dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur hak masyarakat atas akses informasi termasuk di desa.

Urgensi keterbukaan informasi publik sampai pada level desa ini didasarkan pada pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi. Selama 16 tahun UU KIP berjalan nyatanya telah menjangkau sampai pada level desa. Perlu diapresiasi bahwa terdapat 3 provinsi yang memiliki peraturan desa yakni Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan adanya kesadaran dari Pemerintah Desa akan pemenuhan hak akses informasi pada warganya. Meski belum sampai pada bentuk Peraturan Desa, 4 provinsi memiliki peraturan bupati maupun walikota yang mengatur pengelolaan informasi publik di level desa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.

Beberapa Provinsi telah menginisiasi PPID sampai ke level desa. Provinsi Aceh di sebagian Pemerintah Gampong sudah memiliki kelembagaan PPID untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik. Sebanyak 100 dari total 6.500 Pemerintah Gampong (Pemerintah Desa) se-Aceh sudah memiliki PPID. Di Kalimantan Barat, terdapat 126 Desa yang telah memiliki SK PPID Desa. Sebanyak 126 desa ini terdapat pada empat Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sintang dan telah melakukan deklarasi keterbukaan informasi publik. Di Nusa Tenggara Barat, Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan Bimtek bagi 5 PPID Desa di Kabupaten Sumbawa yakni Desa Batu Tering, Desa Sepakat, Desa Simu, Desa Juran Alas, dan Desa Orong Bawa.

Pelaksanaan dan pengelolaan PPID Desa ini seharusnya diupayakan karena masuk dalam amanah Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 26 disebutkan tugas kepala desa salah satunya adalah memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Informasi ini meliputi informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi desa. Sistem Informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem Informasi Desa berisikan data Desa, data Pembangunan Desa,

Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pengelola Sistem Informasi Desa ini adalah Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa setempat.

Melalui keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah menjadikan moment bagi mereka untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan anggaran dan bagaimana penggunaan anggaran. Apalagi jika didukung oleh kualitas informasi publik yang disediakan oleh desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan menjadi lebih bermakna dan berbasis informasi yang tepat. Partisipasi masyarakat yang baik akan berdampak pada bagaimana akuntabilitas perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keterbukaan informasi di desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui program-program, anggaran, serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Masyarakat pun dapat memantau bagaimana penggunaan anggaran desa sesuai dengan peruntukannya. Transparansi juga akan mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan pemerintahan desa. Tentu ini akan meningkatkan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

Peningkatan partisipasi ini juga merupakan prioritas dalam penggunaan dana desa. Di tahun 2024 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dan diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada poin kedua disebutkan dapat dilaksanakan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap proses pembangunan di desa harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Secara nasional, Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp71 triliun atau naik 1,42 persen dibandingkan 2023. Angka ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

Pemerintahan Desa. Dalam penggunaan dana desa pun telah diatur dalam Permendesa 7/2023 ketika APB Desa ditetapkan, maka setiap pemerintahan desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa itu di media massa setempat. Adapun materi publikasi meliputi hasil musyawarah desa, data dan potensi sumber daya pembangunan desa, dokumen RKP Desa, rincian prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa atau seperti termuat pada Pasal 16 ayat (1). Ketika pemerintah desa bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya akan meningkat. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga desa. Kepercayaan ini akan menciptakan dukungan sosial bagi pelaksanaan program-program desa dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah desa di Indonesia yakni 81.616 desa. Banyak tantangan dalam menerapkan keterbukaan informasi di tingkat desa. *Pertama*, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di desa, terutama dalam hal teknologi dan manajemen informasi. Tidak semua desa memiliki perangkat atau sistem yang memadai untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara efektif. *Kedua*, masih ada sikap resistensi dari beberapa aparatur desa yang merasa bahwa keterbukaan informasi akan mengancam posisi mereka. Sebagian pihak mungkin enggan mempublikasikan informasi karena takut akan kritik atau pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat. *Ketiga*, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi. Banyak warga desa yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang segala aktivitas pemerintahan desa. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan desa.

Untuk itu diperlukan beberapa strategi penguatan keterbukaan informasi di desa. Penguatan komitmen dan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota dan Komisi Informasi untuk mendorong adanya PPID Desa. Pemerintah Desa perlu membangun kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis mengenai manajemen informasi dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi, seperti website desa atau media sosial resmi desa, dapat menjadi solusi dalam menyebarkan informasi secara lebih cepat dan luas.

Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi dan hak mereka sebagai warga negara. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah atau media lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penguatan regulasi dan pengawasan juga diperlukan. Pemerintah daerah maupun lembaga independen, seperti Komisi Informasi, dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi keterbukaan informasi di desa.

Melalui strategi tersebut, keterbukaan informasi di desa bukan hanya hak, tetapi juga

merupakan sarana penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan partisipatif. Dengan memberikan akses yang mudah terhadap informasi publik, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, melalui strategi peningkatan kapasitas, sosialisasi, serta penguatan regulasi, keterbukaan informasi di desa dapat diwujudkan dengan lebih optimal. Pada akhirnya, keterbukaan informasi akan membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

### **Keterbukaan Informasi di Negeri Indah Rawan Bencana**

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur cincin api Pasifik, sangat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2023 menunjukkan 13 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 25 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. Dari 514 Kabupaten/kabupaten/kota di Indonesia terdapat 168 kabupaten/kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 346 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Dalam menghadapi tantangan bencana tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi aspek yang sangat penting. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses cepat dan tepat waktu terhadap informasi yang diperlukan untuk mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Selain itu, transparansi dalam penanganan bencana juga mendorong akuntabilitas, memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta memastikan penyaluran bantuan yang efektif.

Keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan hak warga negara untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Dalam konteks bencana, keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam membangun kesadaran masyarakat, mengurangi risiko, dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam UU KIP diatur mengenai informasi serta merta. Maka ini menjadi pijakan dimana informasi bencana adalah informasi yang wajib diumumkan setiap waktu sebagaimana yang tertera dalam UU KIP.

Dapat dikatakan, keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam mitigasi bencana. Salah satu aspek penting keterbukaan informasi dalam mitigasi bencana adalah penyediaan informasi mengenai potensi dan risiko bencana di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang prakiraan cuaca, gempa bumi, potensi tsunami, serta peta daerah rawan bencana. Informasi ini harus disebarluaskan secara luas melalui berbagai saluran, baik online maupun


offline, agar masyarakat di daerah yang rawan bencana dapat mempersiapkan diri dengan baik. Namun berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2023, kedua lembaga ini (BMKG dan BNPB) justru masuk dalam kategori badan publik kurang informatif.

Keberadaan informasi serta merta ini dapat menjadi sistem peringatan dini yang efektif. Peringatan dini terkait gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi harus disampaikan dengan cepat dan jelas agar masyarakat dapat segera melakukan evakuasi atau tindakan pencegahan. Di Indonesia, BMKG, BNPB, serta lembaga terkait lainnya bekerja sama dalam penyebaran peringatan dini melalui media massa, media sosial, aplikasi seluler, serta pesan singkat (SMS) yang langsung diterima masyarakat. Sistem peringatan dini yang terbuka dan efektif sangat krusial dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian. Di wilayah Kalimantan yang sering kali terjadi Karhutla menjadikan informasi serta merta kebencanaan menjadi informasi yang krusial dan menjadi peringatan dini.

Ketika bencana terjadi, keterbukaan informasi menjadi lebih penting dalam fase tanggap darurat. Informasi yang akurat dan dapat diakses oleh publik membantu pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat untuk merespons dengan cepat dan efisien. Dalam situasi darurat, informasi yang terbuka memungkinkan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga swasta, LSM, serta komunitas lokal. Keterbukaan informasi tentang kebutuhan logistik, wilayah terdampak, serta status korban memudahkan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam penanggulangan bencana adalah potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Keterbukaan informasi publik dalam hal jumlah bantuan yang diterima, distribusi logistik, serta penggunaan dana bencana sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga mendorong pengawasan publik yang lebih baik untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan bantuan.

Setelah fase tanggap darurat berakhir, memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi. Keterbukaan informasi tetap diperlukan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Informasi mengenai alokasi anggaran, rencana rekonstruksi, serta bantuan kepada korban bencana harus dapat diakses oleh publik secara transparan. Proses rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana seringkali membutuhkan waktu lama dan melibatkan anggaran yang besar. Keterbukaan informasi tentang anggaran, pelaksanaan proyek, serta penggunaan sumber daya sangat penting agar masyarakat dapat memantau kemajuan dan kualitas pekerjaan. Transparansi ini juga mengurangi kemungkinan penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan rekonstruksi.

## Skor IKIP vs IRBI



Gambar 76. Skor IKIP vs IRBI

Pada perkembangannya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak berbanding lurus dengan kecepatan dalam penanganan bencana seperti terlihat dari hasil kuadran antara Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Salah satu tantangan terbesar dalam keterbukaan informasi bencana adalah kurangnya infrastruktur komunikasi di daerah-daerah terpencil dan rawan bencana.

Banyak wilayah di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi modern, sehingga penyebaran informasi tentang bencana menjadi lambat dan tidak merata. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Barat (skor 160,08), Maluku (skor 160,03), dan Kepulauan Bangka Belitung (skor 155,61). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks risiko terendah pada kelas sedang adalah Provinsi Kepulauan Riau (skor 107,79), Papua Pegunungan (skor 102,05), dan DKI Jakarta (skor 61,31). Jika dibandingkan dengan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, Maluku berada pada situasi buruk [59,13] sedangkan Sulawesi Barat berada pada situasi sedang [67,66] dan termasuk 5 terbawah. Melalui data ini menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat

risiko bencana tinggi justru memiliki tingkat keterbukaan informasi yang rendah. Apalagi jika dilihat dari hasil Monev badan publik tahun 2023, Sulawesi Barat berada pada kategori kurang informatif.

Permasalahan keterbukaan informasi bencana juga pada rendahnya literasi informasi di beberapa kalangan masyarakat juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana membaca informasi bencana, merespons peringatan dini, atau mengakses informasi yang tersedia. Hal ini menyebabkan upaya mitigasi dan tanggap darurat tidak berjalan seefektif yang diharapkan. Tantangan lainnya adalah kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi dari berbagai lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga seperti BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan media massa kadang-kadang tidak sinkron atau berbeda, sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Hal ini akan memastikan bahwa informasi bencana dapat disebarkan dengan cepat dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kedua, peningkatan literasi informasi di kalangan masyarakat sangat penting. Edukasi tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam penanggulangan bencana harus dilakukan secara terus-menerus melalui sekolah, komunitas, dan media. Masyarakat harus diajari cara mengakses dan merespons informasi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Ketiga, koordinasi antar-lembaga harus ditingkatkan agar informasi yang diberikan konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan. Pusat komando informasi bencana yang terintegrasi dapat membantu menyatukan informasi dari berbagai sumber sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat mengenai situasi bencana.

Dapat dikatakan jika keterbukaan informasi publik adalah elemen kunci dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan akses yang terbuka, cepat, dan tepat waktu terhadap informasi, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, sementara pemerintah dan lembaga terkait dapat merespons dengan lebih efektif. Namun, untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperbaiki infrastruktur komunikasi, meningkatkan literasi informasi, serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat menjadi pilar yang kuat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari dampak bencana yang kian sering terjadi.



## BAB VI PENUTUP

### Kesimpulan

Secara keseluruhan situasi keterbukaan informasi di Indonesia sepanjang 2023 yang terangkum dalam IKIP 2024 adalah sebagai berikut:

1. Situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia pada 2024 berada pada situasi sedang [75,65]. Bila dilihat capaian IKIP tahun sebelumnya, maka Indonesia mengalami perbaikan secara konsisten.
2. Konsistensi membaik itu ditemukan pada lingkungan fisik politik [76,19] dan ekonomi [75,13]. Namun lingkungan hukum [74,92] mengalami penurunan. Dengan demikian hambatan terhadap keterbukaan informasi publik masih terjadi pada lingkungan hukum.
3. Di lingkungan politik literasi atas hak keterbukaan informasi masih menjadi tantangan. Dari lingkungan ekonomi dukungan anggaran pengelolaan informasi perlu menjadi perhatian serius. Adapun pada lingkungan hukum persoalan perlindungan hukum bagi *whistleblower* menjadi indikator paling rendah.
4. Dari segi dimensi, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Namun demikian, dimensi hukum mengalami kemunduran

yang mencerminkan adanya penurunan kualitas pada pelaksanaan jaminan hukum keterbukaan informasi publik [79,29].

5. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi sudah cukup terjamin secara hukum dan memiliki kecenderungan mengalami perbaikan. Pada indikator jaminan hukum atas informasi publik terjadi peningkatan [79,29], namun implementasi dari prinsip-prinsip keterbukaan informasi masih menjadi tantangan.
6. Komitmen sebagian pemerintah daerah dalam memajukan keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal ini terlihat dari tidak meratanya dukungan anggaran bagi Komisi Informasi dan Badan Publik [69,37] untuk keterbukaan informasi publik termasuk dalam hal ini anggaran untuk literasi publik.
7. Dari sisi cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional [75,65].
8. Masih belum terbangunnya instrumen penting yang merupakan prasyarat bagi bekerjanya keterbukaan informasi publik yakni: perlindungan hukum bagi *whistleblower* [65,88], dukungan anggaran [69,37], dan transparansi [72,18]. Dengan demikian dapat diduga tiga faktor ini menyebabkan situasi keterbukaan informasi di Indonesia masih belum menyentuh pada hal substantif.
9. Perlindungan bagi *Whistleblower* yang merupakan katup pengaman bagi keterbukaan informasi publik dan demokrasi justru berada pada situasi paling buruk dibanding indikator lainnya.
10. Perkembangan teknologi menopang praktek pada indikator biaya ringan mendapatkan informasi publik [80,41] dan kebebasan mencari informasi publik tanpa rasa takut [79,38].
11. Menurunnya kebebasan memperoleh dan menyebarluaskan informasi [77,23] dan perlindungan bagi pemohon informasi [77,45] menandai adanya penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*).
12. Transparansi dari Badan Publik [72,18] dan akses atas informasi publik [77,48] mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, namun dari segi kualitas perlu peningkatan yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada akurasi informasi yang diberikan dan tata kelola informasi berkaitan dengan kompetensi dan kinerja PPID.
13. Secara regulasi sudah tersedia mekanisme dalam penyelesaian sengketa informasi namun efektivitas dan kinerja KI belum maksimal oleh karena masih lemahnya tata kelola KI [77.00].

## Rekomendasi IKIP 2024

Hasil IKIP 2024 memberi pesan yang jelas bahwa keadaan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dan perlu percepatan di dalam upaya peningkatan tersebut. Dari temuan IKIP 2024 dan FGD Daerah maupun nasional, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis yang dapat menjadi area rekomendasi perbaikan keadaan keterbukaan informasi publik ke depan.

### Penguatan Kerangka Regulasi (*Regulatory Framework*)

- » Regulasi keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten umumnya masih dalam bentuk Keputusan (gubernur/bupati/wali kota) dengan cakupan kehadiran yang masih terbatas.
- » Pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan penguatan regulasi keterbukaan informasi dalam bentuk Peraturan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
- » Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri diharapkan menjadikan penguatan kerangka regulasi keterbukaan informasi ini sebagai agenda penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintahan.
- » Pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi perlu mendorong perluasan regulasi keterbukaan informasi di tingkat desa. Komitmen keterbukaan informasi dalam bentuk hadirnya peraturan perlu juga dimiliki desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Di tahun 2025 diharapkan, lebih dari 50 persen desa di setiap provinsi telah memiliki Peraturan Desa tentang keterbukaan informasi publik.

### Penguatan Kelembagaan

- » Di tingkat kelembagaan, isu paling menonjol adalah cakupan keberadaan PPID dan kapasitasnya yang masih terbatas.
- » Pemerintah Daerah dan Komisi Informasi Provinsi perlu mendorong perluasan pembentukan PPID hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa.
- » Pemerintah Daerah dan Komisi Informasi Provinsi perlu menyelenggarakan berbagai bentuk program pelatihan guna meningkatkan kemampuan petugas PPID dalam pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

## Tata Kelola Informasi Publik

- » Penyediaan informasi yang akurat, update dan kredibel adalah indikator dengan bobot paling besar, yang menggambarkan titik tekan keterbukaan informasi saat ini. Strategi peningkatan keadaan keterbukaan informasi ke depan perlu memberi perhatian serius pada peningkatan kualitas informasi publik.
- » Badan Publik, melalui PPID di berbagai tingkatan, perlu memberi perhatian lebih besar pada upaya-upaya pemutakhiran informasi (updating), Kedalaman dan kelengkapan informasi, serta kesederhanaan dan kemenarikan di dalam cara penyampaianya. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID perlu dikaitkan dengan kemampuan menyediakan informasi yang sederhana dan menarik ini.
- » Sistem penyediaan informasi yang bersifat segera perlu ditingkatkan sehingga menjangkau publik yang luas, melalui penggunaan secara tepat berbagai opsi teknologi yang tersedia.
- » Komisi Informasi Pusat perlu melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga strategis sekaligus melakukan fasilitasi terkait peningkatan sistem penyediaan informasi yang bersifat segera ini.

## Literasi dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik dan terlibat dalam proses kebijakan publik adalah tujuan penting dalam kerja-kerja keterbukaan informasi. IKIP 2024 dan sebelumnya menempatkan literasi dan partisipasi sebagai indikator dengan nilai relatif rendah. Dari forum FGD, muncul penilaian bahwa partisipasi ini masih terbatas. Keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dan kebijakan public seperti Musrembang juga dinilai masih *trivial-procedural*. Untuk itu:

- » Sosialisasi dan literasi terkait keterbukaan informasi perlu menjadi program penting di setiap Badan Publik di berbagai tingkatan.
- » Komisi Informasi perlu mendorong kolaborasi pentahelix (pemerintah, media, bisnis, CSO dan akademisi) terkait sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi ini. Keterlibatan banyak pihak akan mempercepat sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi dan literasi.
- » Badan Publik perlu menyediakan mekanisme sekaligus memfasilitasi ruang partisipasi publik, terutama terkait proses penyusunan kebijakan publik.
- » Forum seperti Musrembang perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya, sehingga mencerminkan partisipasi publik yang sesungguhnya.

### **Kepatuhan Hukum dan Perlindungan *Whistleblower***

- » Dimensi hukum menjadi titik lemah dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dan perlu menjadi perhatian serius berbagai pihak.
- » Mendorong para pihak mematuhi dan mengeksekusi keputusan sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepatuhan seperti ini selain menghadirkan kepastian hukum terkait pemenuhan hak atas informasi, juga mengurangi biaya dalam proses mendapatkan informasi publik.
- » Pemerintah perlu menyediakan jaminan hukum yang lebih kuat bagi *whistleblower* serta menyediakan mekanisme pelaporan yang menjamin rasa aman pelapor.
- » Lembaga penegak hukum perlu mengambil langkah maksimal dalam melindungi sekaligus memfasilitasi *whistleblower*

### **Kemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik**

- » Keterbukaan informasi publik mesti menghasilkan manfaat secara politik, sosial, dan ekonomi.
- » Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan keterbukaan informasi dalam membuat keputusan yang tepat terkait pemilihan pejabat-pejabat publik.
- » Mendorong media untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi.
- » Mendorong kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, menggunakan keterbukaan informasi guna mendapatkan akses yang lebih baik terhadap program-program pemerintah maupun fasilitas keuangan yang disediakan perbankan.
- » Mendorong masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi untuk memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial.

### **Komitmen Politik Pemerintah**

- » Komitmen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan simpul penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Upaya perbaikan keadaan keterbukaan informasi mensyaratkan perlunya pemerintah meningkatkan komitmennya.
- » Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai materi penting dalam setiap bentuk pelatihan kepemimpinan para pejabat dan aparatur negara.
- » Komisi Informasi Pusat perlu mendorong LEMHANAS sebagai salah satu kawah candradimuka kepemimpinan nasional untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari kurikulum pendidikannya.
- » Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen dukungannya pada keterbukaan informasi dalam bentuk penyediaan anggaran yang memadai bagi komisi informasi maupun badan publik terkait program keterbukaan informasi.

## Komisi Informasi

Sebagai agen terdepan dalam mendorong keterbukaan informasi, Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi, perlu mengakselerasi kerja-kerja keterbukaan informasi publik. Untuk itu:

- » Komisi Informasi perlu melakukan banyak terobosan dan inovasi guna mengatasi problem keterbatasan dukungan dana yang bersumber dari APBN, dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi maupun kerja sama dengan berbagai kalangan.
- » Komisi Informasi perlu melakukan penguatan kapasitas SDM dalam penyelesaian sengketa informasi, standarisasi PSI.
- » Upaya perbaikan UU Keterbukaan Informasi Publik mesti diarahkan untuk memperkuat posisi Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah.

Delapan rekomendasi besar ini selanjutnya menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui sejumlah kebijakan strategis sesuai kapasitas institusi dan aktor pembangunan yang ada. Rekomendasi disusun untuk memastikan keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut rincian rekomendasi IKIP 2024:

Berikut adalah rekomendasi yang telah disusun ulang dan ditujukan kepada Presiden, MPR, DPR, BPK, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

### Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia:

- » Mengeluarkan instruksi kepada seluruh Badan Publik untuk menjalankan Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan sistem data yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat.
- » Mendorong penggunaan hasil IKIP 2024 oleh kementerian dan lembaga sebagai bahan utama dalam menyampaikan pencapaian Indonesia di berbagai forum internasional.
- » Presiden dan wakil presiden diharapkan turut berperan dalam memberikan panduan dan evaluasi atas hasil monitoring keterbukaan informasi di berbagai Badan Publik, khususnya di institusi pemerintah.

### Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia:

Mendorong pengarusutamaan keterbukaan informasi publik dengan menjadikan hasil IKIP 2024 sebagai acuan untuk memperkuat pengarusutamaan keterbukaan informasi publik di semua lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai amanat UUD 1945. Ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka.

### **Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:**

- » DPR perlu memastikan komitmen dalam menggunakan hak budgetnya untuk mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Komisi Informasi Pusat guna memperkuat keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.
- » DPR perlu memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Pusat, KI Provinsi, dan PPID melalui revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna memperbaiki kinerja pengelola informasi publik.
- » Agar mengintegrasikan hasil IKIP dengan proses legislasi dan menjadikan hasil IKIP 2024 sebagai referensi utama dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU), serta pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah.
- » Menggunakan hak pengawasan untuk mendorong Kementerian terkait agar mendampingi daerah-daerah yang tertinggal dalam keterbukaan informasi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah di kawasan tersebut untuk memastikan peningkatan layanan keterbukaan informasi.

### **Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):**

Agar menggunakan hasil IKIP sebagai panduan untuk memperkuat pelayanan informasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini mencakup pengawasan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta badan lain yang mengelola keuangan negara.

### **Kementerian Dalam Negeri:**

- » Mendukung pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan memperkuat kapasitas PPID di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Perkuat melalui peraturan menteri yang mencakup kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh daerah.
- » Mengalokasikan anggaran yang memadai di setiap daerah untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- » Memastikan bahwa partai politik, organisasi masyarakat, dan LSM yang menerima dana dari APBN/APBD wajib melaporkan sumber dan penggunaan dana secara transparan dan mudah diakses oleh publik.
- » Melakukan intervensi untuk memastikan bahwa daerah menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri mengenai komponen pembiayaan dalam penyusunan APBD

### **Kementerian Luar Negeri:**

Menjadikan hasil IKIP sebagai laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik dalam forum internasional, seperti Universal Periodic Review (UPR) HAM PBB, Bali Democracy Forum, dan forum UNESCO, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam isu keterbukaan informasi publik.

### **Kementerian Komunikasi dan Informatika:**

- » Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik untuk mendorong literasi masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan informasi terutama untuk mencegah penyebaran hoaks dan berita palsu.
- » Memastikan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari berbagai program kementerian, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- » Mendukung layanan informasi yang inklusif sesuai target SDG's dengan memastikan akses informasi bagi kelompok difabel dan masyarakat di daerah terpencil.

### **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas:**

- » Memastikan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun menengah.
- » Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggunakan IKIP sebagai bagian dari penilaian situasi demokrasi dan kesejahteraan di Indonesia.

### **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB):**

- » Memasukkan indikator keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari komponen utama dalam penilaian reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian terhadap setiap instansi pemerintah berdasarkan sejauh mana mereka memberikan akses informasi publik yang transparan, lengkap, dan mudah diakses, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik.
- » Mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi pemerintah dengan memberikan pelatihan berkala agar PPID lebih terampil dalam menyediakan, mengelola, dan menyebarkan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan standar keterbukaan informasi yang ditetapkan.
- » Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh instansi pemerintah. Mewajibkan setiap Badan publik melaporkan secara berkala kinerja keterbukaan informasi untuk dijadikan dasar dalam me-

entukan langkah perbaikan atau peningkatan termasuk dalam proses penyusunan kebijakan reformasi birokrasi.

### **Kementerian Sosial:**

Lebih proaktif dalam mendorong badan publik di bawah kewenangannya untuk melaksanakan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana bantuan, baik yang bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat, maupun bantuan luar negeri.

### **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:**

Melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terkait tata kelola hutan dan lahan, termasuk penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan berbasis peta spasial di seluruh wilayah Indonesia.

### **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:**

- » Mendorong alokasi anggaran khusus dalam dana desa untuk mendukung layanan keterbukaan informasi di tingkat desa yang akan digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang memadai agar masyarakat desa memiliki akses yang mudah terhadap informasi publik, termasuk anggaran, program pembangunan, dan penggunaan dana desa.
- » Mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dan pengelola informasi di desa (PPID) agar mereka mampu mengelola dan menyebarkan informasi publik dengan baik.
- » Memperkuat program sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa melalui kegiatan penyuluhan dan forum warga agar masyarakat desa dapat lebih memahami hak-hak mereka atas informasi publik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta pengawasan penggunaan dana desa.
- » Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):
- » Memastikan keterbukaan informasi terkait Pilkada Serentak 2024, mulai dari tahapan, peserta, hingga sengketa Pemilu, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

### **Pemerintah Provinsi:**

- » Agar mematuhi UU No. 14 Tahun 2008 dan aturan turunannya, terutama dalam menyediakan informasi anggaran, izin lingkungan, dan pengadaan barang dan jasa.
- » Mengalokasikan anggaran dan menyediakan sarana yang memadai untuk pengelolaan keterbukaan informasi di masing-masing provinsi.

- » Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik di setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi:**

- » Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah provinsi masing-masing.
- » Membuat kebijakan yang melindungi *Whistleblower* dan mendukung penguatan keterbukaan informasi melalui peningkatan anggaran yang relevan.
- » Kepada Badan Publik dan Organisasi yang menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan asing:
- » Secara rutin dan tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai sumber dan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.
- » Badan publik harus memastikan bahwa pembatasan dalam pemberian informasi hanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dan bermanfaat.

#### **Kepada Masyarakat:**

- » Agar senantiasa menggunakan haknya untuk meminta, mengakses, dan memanfaatkan informasi publik agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, memastikan transparansi, serta mendukung pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- » Terlibat langsung dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik dan tidak gentar melaporkan atau mengajukan sengketa keterbukaan informasi atas Badan Publik yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dalam penyediaan informasi kepada Komisi Informasi untuk memastikan kepatuhan lembaga tersebut.
- » Mengambil peran sebagai agen perubahan dengan menyebarkan informasi penting yang didapatkan melalui keterbukaan informasi kepada komunitas atau kelompok masyarakat lainnya untuk membantu meningkatkan literasi informasi publik, mengurangi penyebaran hoaks, dan memperkuat pemahaman kolektif tentang hak atas informasi yang transparan.